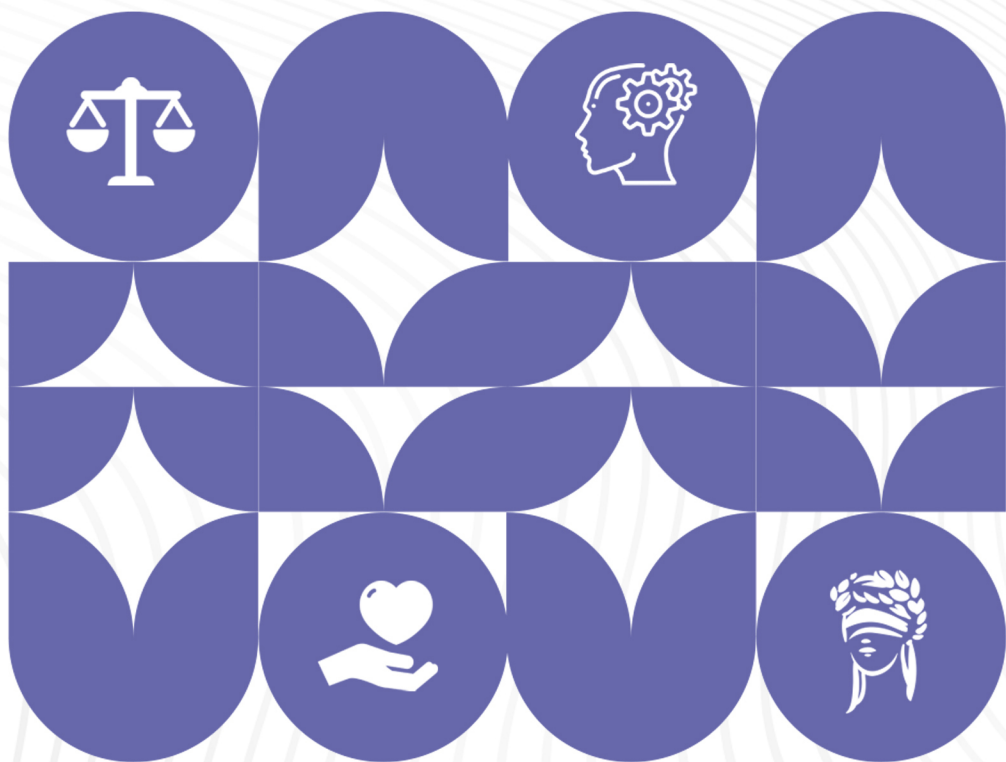




MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL BANTUAN HUKUM



Australian Government



AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Pelaksanaan penyusunan Modul ini merupakan hasil Kerjasama LBH Makassar dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis. Hak cipta dan tanggung jawab sepenuhnya dimiliki oleh LBH Makassar.

MODUL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL BANTUAN HUKUM

Ade Wahyudin
Ahmad Fauzi
Awal Muzaki
Bernita Sinurat
Julius Ibrani
M. Rizaldi
M. Syafi'ie
Muhammad Haedir
Nasiruddin Pasigai
Siti Mazumah

LBH Makassar
2024

MODUL

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PARALEGAL BANTUAN HUKUM

Editor:

Abdul Rais Asmar

M. Asy'ari Mukrim

Penulis:

Ade Wahyudin

Ahmad Fauzi

Awal Muzaki

Bernita Sinurat

Julius Ibrani

M. Rizaldi

M. Syafi'ie

Muhammad Haedir

Nasiruddin Pasigai

Siti Mazumah

Penyusun:

Abdul Azis

Dorma Elvrianty Sirait

Kontributor:

A.M. Fajar Akbar

Haswandy Andy Mas

Desain Sampul:

Muh. Syahfizwan

Diterbitkan oleh:

LBH Makassar

Phone/Fax: (0411) 4699677

E-mail: info@lbhmakassar.org

<http://lbhmakassar.org>

Cetakan Pertama, April 2024

xxxiv + 526 hlm.

Bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui
program Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Kata Pengantar oleh LBH Makassar	viii
Kata Pengantar oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2.....	xii
Kata Pengantar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.....	xvi
Istilah dan Akronim	xxi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Pengantar Modul	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Hasil	2
B. Petunjuk Penggunaan Modul.....	4
C. Kurikulum Modul	8
1. Tujuan Kulikuler Utama (TKU)	8
2. Tujuan Kulikuler Khusus	8
3. Struktur Kurikulum	9
4. Waktu	10
5. Mata Pelajaran dan Jam Pelajaran	10
6. Struktur Program Pembelajaran	12
BAB II Modul Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum.....	20

Modul 1: Pengantar Hukum dan Demokrasi.....	20
Modul 2: Keparalegalan	28
Modul 3: Struktur Masyarakat	35
Modul 4: Bantuan Hukum dan Advokasi.....	49
Modul 5: Hak Asasi Manusia	59
Modul 6: Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan	66
Modul 7: Teknik Komunikasi bagi Paralegal.....	74
Modul 8: Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	81
Modul 9: Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis.....	90
Modul 10: Aktualisasi Peran Paralegal.....	97
Bab III Bahan Bacaan Materi Diklat.....	105
Materi Pengantar Hukum dan Demokrasi	105
Materi Keparalegalan.....	134
Materi Struktur Masyarakat	165
Materi Bantuan Hukum dan Advokasi	230
Materi Hukum dan Hak Asasi Manusia	257
Materi Gender, Minoritas, dan Kelompok Rentan	289
Materi Teknik Komunikasi Bagi Paralegal.....	308
Materi Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	325

Materi Penyusunan Laporan, Pengaduan, dan Kronologi	444
Materi Aktualisasi Peran Paralegal	478
Bab IV Lampiran	489
LAMPIRAN 1 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Hukum dan Demokrasi)	489
LAMPIRAN 2 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Keparalegalan).....	493
LAMPIRAN 3 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Struktur Masyarakat).....	497
LAMPIRAN 4 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Bantuan Hukum dan Advokasi)	501
LAMPIRAN 5 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Hak Asasi Manusia).....	505
LAMPIRAN 6 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Teknik Komunikasi Paralegal)	509
LAMPIRAN 7 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Prosedur Hukum dan Keadilan)	513
LAMPIRAN 8 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Teknik Penyusunan Laporan dan Kronologi)	517
LAMPIRAN 9 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Aktualisasi Peran Paralegal)	521
Daftar Pustaka.....	525

Kata Pengantar oleh LBH Makassar

Negara telah melaksanakan Program Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Program ini merupakan salah satu program untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Harapannya, program ini akan berdampak pada persamaan setiap orang, termasuk masyarakat miskin di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanahkan melalui Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang Bantuan Hukum mensyaratkan bahwa pemberian layanan bantuan hukum wajib melalui Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi. Artinya, masyarakat yang akan mengakses program ini wajib melalui organisasi bantuan hukum yang didalamnya terdapat Advokat, Paralegal, Mahasiswa dan Dosen (Pasal 9 Undan-Undang Bantuan Hukum).

Salah satu kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum ini adalah persebaran Organisasi Bantuan Hukum. Organisasi Bantuan Hukum ini lebih banyak di kota-kota besar, dampaknya pemberian bantuan hukum hanya berpusat pada masyarakat yang berada di kota-kota. Kita bisa berkaca pada kasus-kasus yang selama ini ditangani oleh LBH Makassar yang menangani kasus kurang lebih 300 (tiga ratus) pengaduan kasus setiap tahunnya, kasus-kasus tersebut lebih banyak didominasi

dengan kasus yang berasal dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, kabupaten/kota yang berada di sekitar Kota Makassar. Sementara untuk kabupaten-kabupaten lainnya sangat sedikit.

Tidak hanya itu, Undang-Undang Bantuan Hukum masih menggunakan terminologi miskin secara ekonomi sebagai orang/kelompok orang yang berhak untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Akibatnya pada wilayah praktek, tidak ada kewajiban bagi organisasi-organisasi bantuan hukum untuk menyediakan layanan bantuan hukum yang berperspektif kelompok rentan, lebih jauh layanan bantuan hukum tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi kelompok rentan. Hal ini dikarenakan layanan lain yang merupakan kebutuhan kelompok rentan saat berhadapan dengan hukum tidak diberikan.

Ditengah tidak meratanya organisasi dan advokat bantuan hukum, peran Paralegal menjadi sangat penting. Paralegal menjadi solusi dalam memperluas jangkauan akses terhadap keadilan, untuk itu penguatan kapasitas paralegal dalam pemberian bantuan hukum pula menjadi sangat penting, dalam rangka peningkatan kualitas layanan bantuan hukum. Dengan demikian, Paralegal akan berperan, tidak hanya mendorong perluasan dan jangkauan bantuan hukum dari segi jumlah, tapi juga berperan mendorong peningkatan kualitas layanan.

Dalam rangka mendorong penguatan kapasitas bagi Paralegal, dibutuhkan pelatihan-pelatihan Paralegal. Pelatihan yang

diselenggarakan-pun sebaiknya memperhatikan kualitas pelatihan, Kualitas pelatihan didapat tidak hanya dari kualifikasi tenaga pengajar, tapi juga dari metode pembelajaran yang mendukung metode pembelajaran orang dewasa, atau metode pembelajaran yang mengantarkan peserta pelatihan mampu memahami semua bahan pembelajaran. Modul yang ada ditangan pembaca ini merupakan sebuah upaya menghadirkan konsep pelatihan paralegal yang tepat.

Modul ini dibuat atas inisiasi BPHN, yang kemudian bekerjasama dengan LBH Makassar yang didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dalam proses penyusunannya. LBH Makassar dalam proses penyusunannya kemudian melibatkan berbagai pihak untuk memberikan sumbangsih pemikiran, baik dalam bentuk tulisan maupun masukan-masukan yang disampaikan dalam diskusi-diskusi terbatas, yang diselenggarakan khusus untuk menyusun modul ini.

Modul ini mengenalkan pendekatan pemberian layanan bantuan hukum yang inklusi. Tujuannya agar Paralegal yang dilatih menggunakan modul ini, mampu memberikan rasa keadilan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum (perempuan, anak dan disabilitas) dalam praktek pemberian layanan. Harapannya dengan memperkenalkan isu terkait kelompok rentan kepada Paralegal, layanan Paralegal kedepannya dapat lebih inklusi. Dengan begitu, Paralegal dalam penanganan kasus memberikan kemudahan dan

perlakuan khusus kepada kelompok rentan sesuai kebutuhannya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H Ayat 2 UUD NRI 1945). Meskipun demikian, kapasitas semua orang yang bekerja di Organisasi Bantuan Hukum, termasuk Advokat perlu pula di tingkatkan untuk mengenal layanan bantuan hukum yang inklusi.

Pada akhirnya, kami hendak menyampaikan terima kasih kepada segala pihak yang telah terlibat dalam menyusun modul pelatihan paralegal ini. Semoga dengan modul ini, memiliki peran dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di Indonesia, termasuk layanan bantuan hukum kepada kelompok rentan.

Makassar, 22 Januari 2024

Muhammad Haedir
Direktur

Kata Pengantar oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2

Sebagai upaya meningkatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan mengesahkan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu aspek yang penting dari kedua instrumen ini adalah terkait dengan akses keadilan bagi penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari hak asasi penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Negara.

Pasa 13 Konvensi CRPD menegaskan bahwa Negara Pihak (yang telah meratifikasi) harus menjamin akses keadilan penyandang disabilitas, termasuk pula penyediaan akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Sementara Pasal 29 UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih dari itu, bagian dari upaya penguatan hak-hak hukum warga negara, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan sebagai

tindak lanjut dari Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam konteks ini, perangkat kebijakan terkait akses keadilan ini pun telah cukup memadai, sehingga penting untuk dilanjutkan pada penguatan norma-norma yang lebih rinci dan teknis.

Sebagai salah satu program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia di sektor keadilan dan keamanan, AIPJ2 juga melakukan kerja sama dengan instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan termasuk pula Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu upaya bersama ini adalah untuk menyusun kebijakan internal di lembaga penegak hukum agar prinsip akses keadilan bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara progresif dan efektif di lapangan. Salah satu upaya yang telah tercapai adalah penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Peradilan Pidana.

Di antara upaya yang juga dilakukan oleh AIPJ2 adalah memfasilitasi kolaborasi antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan LBH Makassar untuk mendorong adanya pelaksanaan paralegal yang inklusif. Hal ini didasarkan pada kebutuhan mendasar tentang akses terhadap bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang seringkali tidak dapat terpenuhi, terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.

Dengan pelbagai upaya dan inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan multipihak sejak UU No. 8 Tahun 2016 diterbitkan, tantangan akses keadilan bagi penyandang disabilitas tentu masih menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Tantangan tersebut di antaranya adalah terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang memahami hak penyandang disabilitas di satu sisi dan di sisi yang lain juga memahami permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas. Keterbatasan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau pengacara juga masih menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya di ranah hukum. Padahal, salah satu aspek paling penting dalam hal jaminan keadilan bagi seseorang adalah adanya pendampingan hukum, baik melalui paralegal, penasehat hukum, maupun OBH, ketika menghadapi situasi-situasi hukum.

Dalam konteks keterbatasan tersebut dan perlunya mendorong sistem peradilan yang inklusif dan aksesibel bagi ragam disabilitas, Modul Pelatihan Paralegal Inklusif yang telah disusun oleh LBH Makassar dan bekerja sama dengan BPHN ini menjadi sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi saat ini. Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPHN, organisasi penyandang disabilitas, lembaga bantuan hukum, dan termasuk pula paralegal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan hukum kepada penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada BPHN atas kerja sama dan inisiatif ini, serta kolaborasi konstruktif yang telah dilakukan bersama dengan LBH Makassar untuk menyelesaikan Modul ini. Besar harapan kami agar modul ini dapat dimaksimalkan oleh BPHN dan instansi terkait dalam upaya penguatan paralegal yang inklusif sebagai bagian dari pelaksanaan Peremenkumham No. 3 Tahun 2023 Tentang Paralegal. Kepada para penulis, kami ucapkan pula terima kasih atas kontribusi menyusun modul ini yang akan meningkatkan akses keadilan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Jakarta, 1 Februari 2024

Craig Ewers

Team Leader AIPJ2

Kata Pengantar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Serta pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Konstitusi menjamin bahwa persamaan dihadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dan harus diwujudkan sebagai bentuk negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Konsekuensi dari prinsip kesamaan dihadapan hukum, seseorang berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, Negara telah melaksanakan program bantuan hukum nasional yang ditujukan bagi orang dan/atau kelompok orang miskin sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum

yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Bantuan Hukum juga merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Kepastian dan Penegakan Hukum berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Nawacita Presiden butir ke-4.

Dalam implementasi UU Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum bekerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Bantuan Hukum yang diverifikasi dan diakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Berdasarkan undang-undang ini, PBH memberikan layanan bantuan hukum langsung kepada masyarakat rentan khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum. Bantuan Hukum dilakukan dalam bentuk pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum litigasi diberikan oleh PBH untuk mendampingi masyarakat rentan khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin di muka pengadilan. Sedangkan, bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang dan/atau kelompok orang miskin ketika berhadapan dengan hukum dan upaya untuk memberikan pelayanan, solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan berupa konsultasi hukum, mediasi, pemberdayaan masyarakat,

penyuluhan hukum, dan beberapa kegiatan lainnya demi terwujudnya masyarakat yang cerdas dan sadar akan hukum.

Paralegal merupakan representasi dari masyarakat dan memiliki peran yang besar serta krusial bagi pemberian Bantuan Hukum bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disahkan. Adapun, peran Advokat pada PBH merupakan rujukan terakhir dari layanan bantuan hukum nonlitigasi yang diberikan oleh Paralegal yang dirasa perlu untuk dilanjutkan ke tahap litigasi/pengadilan. Sehingga, diharapkan dengan adanya peran Paralegal dalam pemberian bantuan hukum non litigasi, penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat diupayakan dilakukan dengan penyelesaian diluar pengadilan (Restorative Justice). Untuk mengakomodir hal tersebut Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan ini mengatur mengenai Paralegal pemberi bantuan hukum yang terdaftar pada Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Bantuan Hukum terverifikasi dan terakreditasi sebagai PBH. Salah satu kewajiban PBH adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guna melakukan penguatan kepada masyarakat ketika berhadapan dengan hukum dan upaya untuk memberikan pelayanan, solusi atau pemecahan masalah hukum masyarakat di luar pengadilan.

Meskipun Paralegal bukan sarjana hukum dengan berbagai latar belakang profil serta pendidikan formal lainnya, namun dapat dipercaya oleh warga masyarakat untuk mewakili kepentingan hukum mereka, menjadi ujung tombak bagi tercapainya akses terhadap keadilan di masyarakat. Mengingat pentingnya peran Paralegal dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemberian bantuan hukum yang berkualitas, melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat, dan penguatan masyarakat, maka perlu selaras dengan peningkatan kompetensi Paralegal itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Paralegal adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Untuk mencapai keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, diperlukan modul yang berkualitas berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi Paralegal dan sesuai dengan kurikulum pelatihan yang terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Diharapkan modul ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi Paralegal dalam melakukan peran-peran keparalegalan.

Modul Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ini disusun melalui kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Bantuan Hukum Makassar, dan AIPJ2

(Australia Indonesia Partnership for Justice 2). Dengan adanya modul ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan menguatkan peran paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum.

Jakarta, 27 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Istilah dan Akronim

I. Istilah

Paralegal	Paralegal merupakan seseorang yang memiliki keterampilan pendampingan hukum, yang telah diberikan atau dilatih dalam pelatihan paralegal.
<i>Rule of Law</i>	Konsep negara hukum yang menenkankan kepastian hukum kepada setiap individu.
Otokrasi	Sistem pemerintahan yang memusatkan kekuasaan hanya kepada satu orang semata.
<i>Rechtstat</i>	Konsep negara hukum dimana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam peneyelenggaraan negara yang didasarkan pada hak asasi manusia.
Demokrasi	Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana keputusan pemerintah harus disandarkan pada suara rakyat.
Supremasi	Kekuasaan tertinggi/teratas

Diskriminasi	Pembedaan perilaku (secara negatif) yang ditujukan kepada seseorang ataupun kelompok.
Legalitas	Bentuk keabsahan
Konstitusi	Seperangkat aturan
Kekuasaan Eksekutif	Kekuasaan yang menjalankan peraturan perundang-undangan
Kekuasaan Legislatif	Kekuasaan yang berwenang membentuk undang-undang
Kekuasaan Yudikatif	Kekuasaan yang bertugas untuk mengadili pelanggaran konstitusi dan undang-undang.
Peradilan	Proses hukum yang dijalankan oleh Lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).
Gender	Konstruksi sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan.
<i>Term</i>	Istilah

Pluralisme	Paham yang mengakui dan menerima perbedaan satu sama lain.
Integrasi	Hubungan antara komponen/elemen satu dengan komponen/elemen lainnya.
Liberalisme	Paham atau pemikiran filsafat yang menghendaki adanya kebebasan.
Instrumen	Alat bantu yang digunakan untuk mengacu kepada suatu hal.
<i>Check and Balance</i>	Secara harfiah bermakna “kontrol dan Keseimbangan”. Prinsip <i>checks and Balances</i> diartikan sebagai sebuah prinsip yang bertujuan untuk memastikan tidak ada kekuasaan (eksekutif, legislative dan yudikatif) yang dominan.
Simetris	Seimbang.
Universal	Bersifat umum.
<i>Affirmative Action</i>	Kebijakan/tindakan khusus yang diberikan kepada kelompok rentan seperti Perempuan, anak,

	Penyandang Disabilitas, lansia dan lainnya, untuk mencapai kesetaraan.
Sentralistik	Terpusat.
<i>Grundnorm</i>	Norma dasar yang mendasari sebuah sistem hukum. <i>Grundnorm</i> dicetuskan oleh salah seorang ahli hukum/filsuf yang bernama Hans Kelsen.
<i>Separation of Power</i>	Pemisahan kekuasaan.
<i>Trias Politica</i>	Sebuah konsep yang memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. guna menghindari kekuasaan negara menjadi absolut atau sewenang-wenang. Konsep ini dicetuskan oleh seorang ahli hukum/filsuf Bernama John Locke.
Advokasi	Kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan.
Litigasi	Proses penyelesaian masalah hukum melalui jalur peradilan.

Nonlitigasi	Proses penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.
Investigasi	Proses pencarian fakta maupun data.
Negosiasi	Upaya perundingan untuk mencapai kesepakatan.
Mediasi	Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak yang dipandu oleh seorang mediator.
Rentan	Mudah/Gampang
Feminis	Orang yang berpaham feminisme. Feminisme merupakan paham/gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Inheren	Berhubungan erat
<i>Enlightenment</i>	Pencerahan
<i>Duty Holder</i>	Pemangku kewajiban.
<i>Rights Holder</i>	Pemegang hak.

Individualisme	Paham yang menekankan kebebasan dan kemerdekaan individu.
<i>Soft Laws</i>	Instrument hukum yang sifatnya quasi-legal atau semi-legal, seperti.
inklusif	Bersifat terbuka kepada semua orang.
Paramedis	Orang yang memiliki kemampuan medis tetapi bukan perawat maupun dokter.
<i>Judicial Review</i>	Upaya untuk menguji kesesihan Undang-undang di lembaga Yudisial (Mahkamah Konstitusi).
<i>Class Action</i>	Salah satu bentuk gugatan yang dapat dilakukan oleh kelompok Masyarakat.
<i>Visum et Repertum</i>	Surat keterangan yang dikeluarkan oleh ahli yang menerangkan kondisi tubuh manusia baik itu dalam kondisi hidup maupun telah meninggal.
Independen	Keadaan tidak dalam kontrol atau tidak dapat dikendalikan.

Nonpartisan	Tidak terikat dengan partai politik.
<i>Leader</i>	Pemimpin
Egaliter	Sifat yang setara
Patron Klien	Relasi yang tidak sejajar antara Patron (seorang yang status sosialnya lebih tinggi atau secara struktur memiliki jabatan yang tinggi) dengan Klien (Bawahan) dimana patron menyediakan perlindungan ataupun keuntungan-keuntungan kepada Klien karena telah diberikan pelayanan dari Klien.
<i>Ascribed-Status</i>	Status sosial yang disematkan sejak lahir
<i>Achieved-Status</i>	Status sosial yang disematkan karena upaya kerja keras dan usaha yang dilakukan.
<i>Role</i>	Peran
Prestise	Wibawa yang berkaitan dengan prestasi ataupun kemampuan yang dimiliki oleh seorang.

Kuratif	Upaya yang dilakuakn untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi.
Persuasif	Upaya yang dilakukan untuk meyakinkan orang lain dengan bujukan.
Koersif	Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan.
<i>Cultural Shock</i>	Keadaan dimana seseorang terkejut dengan budaya pada lingkungan baru.
<i>Cultural Lag</i>	Ketertinggalan budaya dalam perubahan sosial
Disintegrasi	Tidak terhubung satu sama lain.
<i>Comde and Empowerment</i>	Konsep Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat.
<i>Mode of Production</i>	Corak produksi. Salah satu cara pandang yang mengidentifikasi relasi yang terbangun di Masyarakat berdasarkan corak produksi.

Borjuis	Sebuah kelas sosial yang menguasai alat produksi.
Proletar	Buruh.
Impersonal	Tidak bersifat pribadi
Primordialisme	Paham yang menjunjung tinggi tinggi ikatan sosial berupa nilai, norma dan kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, maupun tradisi.
Atomisasi	Bersifat seperti atom (zat yang terdiri partikel-partikel) yang cair.
<i>Public Figure</i>	Tokoh masyarakat yang dikenal luas.
<i>Framing</i>	Mengontrol, mengarahkan atau merangkai wacana.
<i>Trust</i>	Kepercayaan.
<i>Emotional Building</i>	Membangun emosional.
Difabel	Orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda yang dikarenakan hambatan lingkungan maupun sosial yang dialaminya. Istilah difabel juga merupakan istilah

atau cara pandang lain selain istilah Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas Orang yang memiliki hambatan fisik, sensorik, mental dan intelektual yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh berdasarkan kesamaan hak.

Juncto Bertalian/berhubungan/berkaitan.

Fairness Kewajaran/keadilan.

Konstantir Membenarkan telah terjadi suatu peristiwa.

II. Akronim

UUD Undang-undang Dasar

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

HAM Hak Asasi Manusia

MPR Majelis Perwakilan Rakyat

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
IJRS	Indonesia Judicial Research Society
NRI	Negara Republik Indonesia
KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
AUPB	Asas Umum Pemerintahan yang baik
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
RI	Republik Indonesia
MA	Mahkamah Agung
KY	Komisi Yudisial
KPI	Koalisi Perempuan Indonesia
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPPU	Komisi Pengawas persaingan Usaha
LPKS	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

ORI	Ombudsman Republik Indonesia
SARA	Suku, Agama, Ras dan Antargolongan
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman
ILO	International Labour Organization
PRT	Pekerja Rumah Tangga
PSK	Pekerja Seks Komersial
TKW	Tenaga Kerja Wanita
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
MNC	Multinasional Corporation
TNC	Transnational Corporation
Semiloka	Seminar dan Lokakarya
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
ICT	International Commission of Jurist

BHS	Bantuan Hukum Struktural
BHGS	Bantuan Hukum Gender Struktural
BKBH	Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RANHAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
AJKTUM	Aliansi Jaringan Kerja Tolak Upah Murah
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
UPT	Unit Pelayanan Terpadu
PPA	Perlindungan Perempuan dan Anak
OBH	Organisasi Bantuan Hukum
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
RT	Rukun Tetangga

RW	Rukun Warga
RPJMN	Rencana Program Jangka Menengah Nasional
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
PPH	Pos Pelayanan Hukum
PPM	Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Binmatkum	Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
MA	Mahkamah Agung
Kompolnas	Komisi Kepolisian Nasional
Catahu	Catatan Akhir Tahun
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Jo.	<i>Juncto</i>
NRI	Negara Republik Indonesia
Permenkumham	Peraturan Menteri Hukum dan HAM

BAB I Pendahuluan

A. Pengantar Modul

1. Latar Belakang

Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Menimbang bahwa paralegal memiliki peran dan kontribusi yang besar serta krusial bagi pemberian bantuan hukum yang dirasakan masyarakat sebelum undang-undang bantuan hukum disahkan. Di sisi lain, fakta adanya keterbatasan jumlah advokat, terlebih lagi terbatasnya jumlah advokat yang memberikan bantuan hukum, mengakibatkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Paralegal dengan berbagai latar belakang profil termasuk pendidikan formal, meski bukan sarjana hukum ataupun advokat namun merupakan representasi dari masyarakat dan/atau komunitas yang membutuhkan pemahaman hukum, dan dapat menjadi ujung tombak bagi tercapainya akses terhadap keadilan di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas Paralegal melalui pendidikan dan pelatihan tentang hukum dan lainnya demi menunjang kemampuan paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang berkualitas. Pendidikan dan Pelatihan Paralegal dilaksanakan sebagai upaya memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sebagai

Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, yaitu:

- 1) kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok – kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 2) kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- 3) keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

Selain memenuhi 3 (tiga) kompetensi diatas Paralegal juga diharapkan dapat memberikan Layanan Hukum Lainnya berupa :

- 1) advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- 2) pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- 3) bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum.

2. Tujuan dan Hasil

a. Tujuan

Modul ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara, Fasilitator maupun peserta Pendidikan

dan Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum dalam meningkatkan mutu sumber daya, pengetahuan dan keterampilan advokasi untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan oleh paralegal berdasarkan Permenkumham Nomor 3 tahun 2021

b. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan pasca pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum:

- 1) Paralegal mampu memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 2) Paralegal mampu melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum;
- 3) Paralegal memiliki keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap Masyarakat;
- 4) Paralegal mampu mengadvokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- 5) Paralegal mampu melaksanakan pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau

- 6) Paralegal mambu membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum.

B. Petunjuk Penggunaan Modul

Peran strategis Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat memerlukan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Seorang Paralegal diharapkan memiliki kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat; kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan keterampilan mengadvokasi masyarakat dalam bentuk pembelaan dan pemberian dukungan¹.

Kompetensi ini dapat diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan Paralegal yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan (Organisasi Bantuan Hukum) yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu pada panduan pendidikan atau pelatihan dalam bentuk modul. Melalui modul ini, diharapkan Paralegal memiliki standar pengetahuan, keterampilan, etika dan nilai serta ideologi sebagai seorang Paralegal.

Modul Pelatihan Paralegal ini merupakan mandat dan pelaksanaan dari Permen No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

¹ *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Paralegal Nomor : PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021*

dan Pelatihan Paralegal Nomor:PHN-53.HN.04.03 Tahun 2021. Seperti umumnya sebuah pendidikan dan pelatihan, pedoman tersebut telah mencakup aspek kognitif, aspek psikomotorik dan aspek afektif. Untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan maka struktur kurikulum modul ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa point pembahasan yang terdiri dari:

- a. Pengetahuan Dasar meliputi: Pengantar Hukum dan Demokrasi; Keperalegalan; Struktur Masyarakat; Bantuan Hukum dan Advokasi; Hak Asasi Manusia; Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan; dan Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia,
- b. Pengetahuan Teknis meliputi: Teknik Komunikasi Bagi Paralegal; Teknik Penyusunan Dokumen Laporan; dan Pengaduan dan Kronologis,
- c. Aktualisasi peran paralegal meliputi: Peran Paralegal dalam Kegiatan Bantuan Hukum dan Peran Paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya.

Materi-materi tersebut di atas telah dibagi berdasarkan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dan dilakukan dengan metode *in class* dan *out class*. Materi-materi terkait aspek pengetahuan dan atau pemahaman termasuk keterampilan akan dilakukan secara *in class*. Untuk pendalaman materi lebih lanjut, dapat dilakukan secara *outclass* melalui kegiatan aktualisasi dengan durasi tiga bulan *outclass* dan bentuk mentoring oleh Advokat OBH.

Dalam modul ini terdapat beberapa bagian yang disusun

menjadi satu, adapun bagian-bagian itu sebagai berikut:

1. Kurikulum; merupakan struktur dan sistematika program pembelajaran yang di dalamnya memuat: Tujuan Pembelajaran, Mata Pelajaran, Indikator Kompetensi, Sub-pokok Materi, serta Metode dan Waktu Pembelajaran;
2. Modul; merupakan satuan pembelajaran setiap mata pelajaran yang memuat: Tujuan Pembelajaran, Sub-pokok Materi, Waktu, Metode dan Langkah-langkah Pembelajaran, serta Media Pembelajaran;
3. Teks Pengantar; merupakan uraian singkat tentang materi dan sub materi berupa narasi, atau gambar/grafik yang termuat dalam setiap modul satuan pembelajaran agar peserta memiliki pintu masuk memahami materi. Materi selengkapnya akan didapatkan peserta dalam bahan bacaan yang merupakan bagian belakang dan tidak terpisahkan dari modul ini;
4. Bahan Bacaan; merupakan naskah dari keseluruhan materi dan sub materi setiap materi pembelajaran sebagai pelengkap dari teks pengantar pada setiap modul. Bahan bacaan ini sengaja dibuat oleh para penulis atau kontributor modul yang sesuai dengan keahlian, pengalaman dan latar belakang sebagai akademisi dan praktisi agar peserta pelatihan mengetahui dan memahami secara utuh dan terampil dalam setiap materi pembelajaran. Dalam bahan

bacaan ini juga peserta akan diberikan rujukan bacaan atau tautan yang bisa membantu untuk mendapatkan informasi bacaan atau informasi yang lebih teknis.

5. Lampiran; merupakan bahan-bahan pendukung pembelajaran terutama materi pembelajaran yang akan digunakan dalam materi *outclass* dan dalam melakukan pendampingan hukum seperti formulir, contoh dokumen hukum, dan lain-lain.

Metode pembelajaran dalam modul ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa dengan pendekatan pembelajaran partisipatif. Modul pelatihan ini disusun berdasarkan kaidah-kaidah pembelajaran orang dewasa, di mana pelatih bertindak sebagai fasilitator, menjadi pengarah dan pengolah proses belajar dan mengakumulasi pengalaman yang telah dimiliki peserta secara partisipatif dan kreatif. Setiap peserta sebagai calon paralegal yang sudah mendapatkan pengalaman dalam berbagai pelatihan atau pendidikan sebelumnya akan diulas dan direfleksikan kembali, lalu dilakukan *brainstorming*, didiskusikan dan atau dipraktikkan kembali, kemudian disimpulkan dengan rumusan baru untuk langkah atau penerapan selanjutnya.

Untuk itu dalam pelaksanaan pelatihan ini selain metode ceramah juga diikuti dengan *brainstorming* melalui gambar atau film, diskusi, simulasi, *role play*, dan diskusi kasus per kelompok. Selain itu, untuk mendukung proses dari setiap metode tersebut di atas maka dalam modul ini juga telah ditentukan jenis media pembelajaran sebagai jembatan dalam

memahami setiap materi pembelajaran. Beberapa jenis media pembelajaran yang direkomendasikan dalam modul ini antara lain; paparan, gambar, film, lembar kasus dan atau lembar peran. Media ini tidak bersifat mutlak dan statis akan tetapi dapat dikondisikan pada setiap kondisi dan situasi latar belakang peserta, lokasi pelatihan dan alat/perangkat yang tersedia.

Dalam menjalankan modul dan menyukseskan pelaksanaan training Paralegal ini harus didukung oleh manajemen penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang baik. Panitia, Narasumber dan Fasilitator sebagai komponen pendidikan atau pelatihan paralegal harus saling bahu-membahu, bekerjasama dan berkolaborasi dalam menggunakan modul ini bisa maksimal agar tujuan setiap materi pembelajaran bisa tercapai.

C. Kurikulum Modul

1. Tujuan Kulikuler Utama (TKU)

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini peserta diharapkan mampu melakukan peran dan fungsi sebagai Paralegal yang berkualitas

2. Tujuan Kulikuler Khusus

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

- a. Menjelaskan tentang pengantar hukum dan demokrasi;
- b. Menjelaskan tentang keparalegalan;

- c. Menjelaskan tentang struktur dan kondisi sosial masyarakat;
- d. Menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi;
- e. Menjelaskan tentang hak asasi manusia;
- f. Menjelaskan tentang konsep gender, minoritas dan kelompok rentan;
- g. Menjelaskan tentang teknik komunikasi bagi paralegal;
- h. Menjelaskan tentang prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia;
- i. Melakukan penyusunan laporan, pengaduan, kronologis, dalam bentuk dokumen tertulis; dan
- j. Mengaktualisasikan peran paralegal dalam bentuk praktik memberikan bantuan hukum dan layanan hukum lainnya.

3. Struktur Kurikulum

Guna mencapai kompetensi sebagai Paralegal, maka struktur kurikulum pendidikan dan pelatihan Paralegal terbagi menjadi 3 (tiga), yang terdiri dari mata pelajaran sebagai berikut:

a. Pengetahuan Dasar

- 1) Pengantar Hukum dan Demokrasi;
- 2) Keparalegalan;
- 3) Struktur Masyarakat;
- 4) Bantuan Hukum dan Advokasi
- 5) Hak Asasi Manusia
- 6) Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan
- 7) Prosedur Hukum dan Sistem Peradilan di Indonesia

b. Pengetahuan Teknis

- 1) Teknik Komunikasi bagi Paralegal
- 2) Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan dan Kronologis

c. Aktualisasi Peran Paralegal

- 1) Peran Paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum;
- 2) Peran Paralegal dalam kegiatan layanan Hukum lainnya

4. Waktu

Waktu Pendidikan dan pelatihan Paralegal:

a. Kegiatan di dalam Kelas (*on class*)

Dilaksanakan selama paling singkat 3 (tiga) hari untuk 18 (delapan belas) jam pelajaran dengan durasi 1 (satu) jam pelajaran @ 60 (enam puluh) menit. Kelas dapat diselenggarakan secara klasikal dan/atau daring.

b. Kegiatan aktualisasi di luar kelas (*off class*)

Dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.

5. Mata Pelajaran dan Jam Pelajaran

Pendidikan dan Pelatihan Paralegal terdiri dari 10 (sepuluh) mata pelajaran dengan alokasi waktu pembelajaran sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Jam Pelajaran
1	Pengantar Hukum dan Demokrasi	2 Jam
2	Keparalegalan	2 Jam
3	Struktur Masyarakat	2 Jam
4	Bantuan Hukum dan Advokasi	2 Jam
5	Hak Asasi Manusia	1,5 Jam
6	Gender, Minoritas dan kelompok Rentan	1,5 Jam
7	Teknik Komunikasi Bagi Paralegal	3 Jam
8	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia	2 Jam
9	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	2 Jam
10	Aktualisasi peran paralegal	3 bulan off class

6. Struktur Program Pembelajaran

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
1.	Mampu menjelaskan pengantar hukum dan demokrasi	Pengantar Hukum dan Demokrasi	1. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila 2. Dapat menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi 3. Dapat menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia 4. Dapat menjelaskan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dengan 3 (tiga) asas melekat di dalamnya. 5. Dapat menjelaskan asas-asas umum pemerintah yang baik 6. Dapat menjelaskan lembaga- lembaga Negara dan fungsinya (Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).	1. Prinsip-prinsip negara hukum dan Pancasila; 2. Prinsip-prinsip demokrasi; 3. Pluralisme hukum di Indonesia; 4. Hierarki peraturan perundang-undangan; 5. Asas-asas umum pemerintahan yang baik; 6. Lembaga-lembaga negara dan fungsinya (Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif)	Ceramah Diskusi <i>Brain storming</i>	T: 2 Jam	2			2

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
2.	Mampu menjelaskan tentang Paralegal	Keparalegalan	1. Dapat menjelaskan definisi Paralegal 2. Dapat menceritakan sejarah Paralegal 3. Dapat menjelaskan kriteria Paralegal 4. Dapat menjelaskan peran Paralegal 5. Dapat menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai personal Paralegal 6. Dapat menjelaskan pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	1. Definisi Paralegal 2. Sejarah Paralegal 3. Kriteria Paralegal 4. Peran Paralegal 5. Nilai-nilai Personal Paralegal 6. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum	Ceramah Diskusi <i>Brainstorming</i> simulasi dan menonton <i>film/video</i>	T: 2 Jam	2			2
3.	Mampu menjelaskan struktur dan kondisi sosial masyarakat	Struktur masyarakat	1. Dapat menjelaskan tentang sosiologi masyarakat 2. Dapat menjelaskan relasi-relasi pokok dalam masyarakat 3. Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat	1. Pengantar sosiologi masyarakat 2. Relasi-relasi pokok dalam masyarakat 3. Relasi masyarakat pedesaan 4. Relasi masyarakat	Ceramah <i>Role play</i> Diskusi <i>Brain storming</i>	T: 2 Jam	1	1		2

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
			pedesaan 4. Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat perkotaan 5. Dapat mengilustrasikan relasi Gender 6. Dapat mengilustrasikan relasi antar generasi 7. Dapat mengilustrasikan relasi dalam kerja 8. Dapat mengilustrasikan relasi alam dan sosial	Perkotaan 5. Relasi Gender 6. Relasi antar generasi 7. Relasi dalam kerja 8. Relasi alam dan relasi sosial						
4.	Mampu menjelaskan tentang bantuan hukum dan advokasi	Bantuan Hukum dan Avokasi	1. Dapat menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum 2. Dapat menjelaskan defenisi Bantuan Hukum 3. Dapat menjelaskan asas-asas dan tujuan Bantuan Hukum 4. Dapat menjelaskan ruang lingkup Bantuan Hukum 5. Dapat menjelaskan	1. Sejarah perkembangan bantuan hukum; 2. Definisi bantuan hukum: 3. Asas-asas dan tujuan bantuan hukum; 4. Ruang lingkup bantuan hukum;	Ceramah Diskusi <i>Brain storming</i>	T: 2 Jam	2			2

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
			syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan banantuan hukum 6. Dapat menjelaskan model-model bantuan hukum 7. Dapat menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat 8. Melakukan advokasi dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR) dengan baik	5. Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, serta standar layanan banantuan hukum; 6. Model-model bantuan hukum; 7. Bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat; 8. Tata cara dan teknik melakukan advokasi dan <i>alternative dispute resolution</i> (ADR).						
5.	Mampu menjelaskan tentang hak	Hak asasi manusia	1. Dapat menjelaskan Sejarah HAM 2. Dapat menjelaskan	1. Sejarah HAM 2. Definisi HAM 3. Prinsip-Prinsip	Ceramah Diskusi Studi Kasus <i>Role</i>	T: 1,5 Jam	30 me nit	1		1,5

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
	asasi manusia		definisi HAM 3. Dapat menjelaskan prinsip dan konsep HAM 4. Dapat membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya 5. Dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM 6. Dapat menceritakan realitas pemenuhan HAM	dan Konsep HAM 4. Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 5. Jenis-jenis pelanggaran HAM 6. Realitas pemenuhan HAM	<i>Play</i>					
6.	Mampu menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan	Gender, minoritas dan kelompok rentan	1. Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan 2. Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM 3. Dapat menggali isu-isu terkait gender, minoritas dan kelompok rentan	1. Definisi gender, minoritas dan kelompok rentan 2. Konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM 3. Isu-isu kritis terkait gender, minoritas dan kelompok rentan	Ceramah Diskusi Studi Kasus	T: 1,5 Jam	1,5			1,5

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
7.	Mampu menerapkan Teknik komunikasi bagi Paralegal	Teknik komunikasi bagi paralegal	1. Dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi 2. Dapat melakukan komunikasi yang meyakinkan pihak lain 3. Dapat melakukan komunikasi yang responsif 4. Dapat menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan	1. Konsep dasar komunikasi 2. Teknik komunikasi persuasif 3. Teknik komunikasi responsif: a. Kemampuan mendengarkan b. Kemampuan bertanya c. Kemampuan mengenali bahasa tubuh d. Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomunikasi 4. Kemampuan menarik kesimpulan	Ceramah Diskusi <i>Role Play</i>	T: 3 Jam	1	2		3
8.	Mampu menjelaskan prosedur hukum	Prosedur hukum dalam sistem	1. Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana 2. Dapat menjelaskan	1. Sistem peradilan pidana; 2. Sistem peradilan perdata (umum	Ceramah Diskusi Studi Kasus	T: 2 Jam	1	1		2

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
	dalam sistem peradilan di indonesia	peradilan di indonesia	sistem dan prosedur peradilan perdata (umum dan Agama) 3. Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan Tata Usaha Negara 4. Menjelaskan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; 5. Menjelaskan sekilas tentang peradilan militer	dan agama); 3. Sistem peradilan tata usaha negara;; 4. Sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; 5. <i>Overview</i>/sekilas tentang peradilan militer						
9.	Mampu melakukan penyusunan laporan, pengaduan, kronologis, dalam bentuk dokumen tertulis	Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis	1. Dapat menyusun laporan 2. Dapat menyusun korespondensi 3. Dapat menyusun kronologis atas suatu peristiwa 4. Melakukan penelusuran data dan informasi; 5. Melakukan metode pemilahan data dan	1. Teknik penyusunan laporan 2. Teknis korespondensi 3. Teknik penyusunan kronologis 4. Teknik penelusuran data	Ceramah Diskusi Praktik	T: 2 Jam	1	1		2

NO	TUJUAN KURIKULER KHUSUS	MATA PELAJARAN	INDIKATOR KOMPETENSI	MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK	METODE	JML JAM	WAKTU			
							T	P	L	JML JAM
			informasi	dan informasi, 5. Metode pemilahan data dan informasi						
10.	Mampu menjalankan peran paralegal dalam kegiatan bantuan hukum	Aktualisasi peran Paralegal	1. mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum; dan 2. mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya;	1. Teknik melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum; dan 2. Teknik melaksanakan kegiatan Layanan Hukum Lainnya.	Praktik Lapangan dengan Mentoring	3 bulan			3 bln	

BAB II Modul Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Bantuan Hukum

Modul 1: Pengantar Hukum dan Demokrasi

Mata Pelajaran	Pengantar Hukum dan Demokrasi
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu menjelaskan materi terkait Hukum dan Demokrasi
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Menjelaskan prinsip-prinsip negara hukum dan kepancasilaan; 2. Menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi; 3. Menjelaskan pluralisme hukum di Indonesia; 4. Menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan 5. Menjelaskan asas-asas umum pemerintah yang baik 6. Menjelaskan lembaga-lembaga negara dan fungsinya yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah : 1. Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Kepancasilaan; 2. Prinsip-prinsip Demokrasi; 3. Pluralisme Hukum di Indonesia; 4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan; 5. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

	6. Lembaga-lembaga Negara dan Fungsinya (Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).
Waktu	120 menit
Metode	1. <i>Brainstorming</i> Sebelum pemaparan materi, Narasumber sebaiknya menstimulasi peserta untuk mengeluarkan pendapatnya terkait materi melalui media gambar atau video singkat yang menggambarkan konteks materi. Narasumber dapat menampilkan gambar atau video dengan latar belakang kekuasaan yang otoriter oleh raja yang menindas rakyatnya (pelanggaran Hukum dan HAM) dan kemudian meminta peserta berpendapat terkait gambar dan video yang telah ditampilkan. 2. Ceramah Narasumber mengawali penyampaian materi dengan menghubungkan hasil <i>brainstorming</i> berdasarkan media gambar atau video singkat dengan pokok dan sub materi tentang Pengantar Hukum dan Demokrasi serta contoh-contoh kongkrit. 3. Tanya Jawab dan Diskusi Narasumber atau fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta

	dipersilahkan memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun argumentasi terkait dengan suatu fenomena atau pengalaman peserta atau contoh kasus yang pernah ditemui untuk dihubungkan dengan materi.
Media Pembelajaran	1. Slide Presentasi 2. Gambar atau Foto 3. Video singkat
Teks Pengantar/Deskripsi Singkat	
Pengantar Hukum dan Demokrasi Sebagai seorang paralegal, pemahaman tentang konsep Negara Hukum merupakan satu hal dasar yang perlu dikuasai. Dengan mempelajari konsep negara hukum, maka paralegal dapat memahami bahwa penyelenggaraan negara harus didasari pada hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Pakar hukum, Jimly Assihiddiqie menggabungkan konsep-konsep negara hukum tersebut dengan konsep negara demokrasi sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi Indonesia dan kemudian merangkum semuanya menjadi prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:	

1) Supremasi hukum;	6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
2) Persamaan di dalam hukum dan pemerintahan;	7) Peradilan tata usaha negara;
3) Asas legalitas;	8) Peradilan tata negara;
4) Pembatasan kekuasaan;	9) Bersifat demokratis;
5) Organ-organ pemerintahan yang independen;	10) Bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya;
	11) Transparansi dan kontrol sosial

Selanjutnya, paralegal juga harus bisa memahami bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara hukum terdiri dari beberapa bagian. Umumnya, konstitusi negara Indonesia disamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi pasal-pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Padahal, UUD 1945 memiliki bagian pembukaan yang didalamnya terdapat dasar atau landasan negara Indonesia yang kita kenal dengan Pancasila. Dalam konsep hierarki peraturan, maka Pancasila merupakan hukum tertinggi atau sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia.

Demokrasi Pancasila dalam UUD 1945, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan dengan konsep perwakilan oleh lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi karakter sistem pemerintah berdasarkan atas demokrasi, antara lain:²

² Badan Pengkajian MPR RI, Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila, (Jakarta: MPR RI, 2018), hlm. 15

- 1) Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Pemilihan umum salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan.
- 2) Susunan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
- 3) Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Selain ketiga prinsip di atas, Mohammad Hatta, Adnan Buyung Nasution, dan Yudi Latif menambahkan beberapa karakteristik yang menggambarkan demokrasi pancasila, antara lain:³

- 1) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
- 2) Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
- 3) Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam Demokrasi Pancasila, keuniversalan

³ Badan Pengkajian MPR RI, Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila, (Jakarta: MPR RI, 2018), hlm. 5-6

cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Jika dibandingkan, prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi memiliki irisan dan tidak bisa dipisahkan dari konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan (2) UUD 1945. Hal ini menandakan bahwa konsep negara hukum dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan ketika berbicara tentang sistem hukum Indonesia. Dalam sebuah negara demokrasi juga mengenal adanya prinsip pemenuhan hak atas perlakuan khusus yang dikenal dengan istilah tindakan afirmatif (*affirmative action*) di bidang politik bagi kelompok rentan, berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Sistem hukum di Indonesia berdasarkan sejarahnya merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada zaman kolonial Belanda dahulu. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan penggolongan penduduk berdasarkan sistem hukum yang berbeda-beda⁴. Pertama, golongan Eropa yang terdiri dari semua orang Eropa dan orang Jepang maka berlaku hukum yang berlaku di negeri Belanda. Kedua, golongan Timur Asing atau Cina maka berlaku hukum negeri Belanda kecuali mengenai hukum perkawinan dan keluarga. Golongan yang ketiga adalah orang timur asing lainnya seperti Arab, India, dan lain-lain

⁴ Keberlakuan hukum negeri Belanda di Indonesia dikenal dengan asas konkordansi yang tercantum di dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling, yang biasa disingkat dengan IS. Asas tersebut menentukan bahwa bagi setiap orang Eropa yang berada di wilayah Hindia Belanda berlaku hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda

maka berlaku hukum negeri Belanda, kecuali hukum keluarga dan hukum waris, dan terakhir adalah golongan pribumi yang berlaku adalah hukum adat.

Setelah Indonesia merdeka, aturan peralihan dari UUD 1945 menghendaki bahwa setiap aturan yang berlaku sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang belum disusun undang-undang yang baru. Sejak saat itulah Indonesia dikenal memiliki tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, hukum Islam, dan hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari keberlakuan peraturan perundang-undangan dari Belanda yang diadopsi ke Indonesia, seperti KUHP, KUHPerdota, dan KUHDagang.

Berangkat dari pemahaman diatas, penting bagi paralegal untuk memahami bahwa sistem hukum Indonesia tidak bersifat sentralistik, melainkan pluralistik atau majemuk. Oleh karena itu, paralegal perlu memahami konteks lokal yang sekiranya mampu menjadi kekuatan dalam mengatur tindakan-tindakan masyarakat yang terikat di dalamnya. Hal ini dapat menjadi alternatif solusi manakala penerapan hukum negara justru malah akan menimbulkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat.

Dalam konteks hierarki perundang-undangan dimulai dari cara pandang bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dan Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Pada prakteknya, teori hierarki peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. mengatur perihal

jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:⁵

- 1) UUD NRI 1945,
- 2) Ketetapan MPR,
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- 4) Peraturan Pemerintah,
- 5) Peraturan Presiden,
- 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, dalam konsep negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu mensejahterakan rakyatnya. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diikuti dengan wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk membuat kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara. (KTUN)⁶. Dalam menjalankan pemerintahan pejabat tata usaha Negara merujuk pada Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). . Adapun AUPB yang dimaksud dalam UU PTUN 2004 adalah: **asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas.**⁷

⁵ Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011

⁶ Lihat pasal 1 ayat (3) UU PTUN, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 53 UU PTUN 2004

Modul 2: Keparalegalan

Mata Pelajaran	Keparalegalan
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu menjelaskan tentang Keparalegalan
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Dapat menjelaskan definisi Paralegal 2. Dapat menceritakan sejarah Paralegal 3. Dapat menjelaskan kriteria Paralegal 4. Dapat menjelaskan peran Paralegal 5. Dapat menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai personal Paralegal 6. Dapat menjelaskan pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah : 1. Definisi Paralegal 2. Sejarah Paralegal 3. Kriteria Paralegal 4. Peran Paralegal 5. Nilai-nilai Personal Paralegal 6. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum

Waktu	2 Jam (120 menit)
Metode	1. Menonton film/video Sebelum memberikan materi, Narasumber memberikan film yang akan ditonton sehari sebelumnya. 2. <i>Brainstorming</i> Peserta diminta memberikan tanggapan terkait film tentang paralegal dan mengkontekskan dengan materi yang akan dibawakan oleh narasumber 3. Ceramah Narasumber mengawali penyampaian materi dengan menghubungkan hasil <i>brainstorming</i> berdasarkan film dengan pokok dan sub materi tentang keparalegalan beserta contoh-contoh kongkritnya. 4. Diskusi Narasumber atau fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta dipersilahkan memberikan tanggapan, pertanyaan atau argumentasi terkait dengan suatu fenomena atau pengalaman peserta atau contoh kasus yang pernah ditemui dihubungkan dengan materi.

	5. Simulasi Simulasi dilaksanakan berdasarkan contoh kasus yang menekankan peran paralegal dan penerapan nilai-nilai personal paralegal.
Media Pembelajaran	1. Film singkat 2. Slide presentasi
Deskripsi Singkat	
Keparalegalan Apa dan siapa itu paralegal? Kita bisa melihat berbagai definisi Paralegal dalam literatur dan ketentuan perundangan yang mendefinisikan paralegal. Andik Hardiyanto mendefinisikan paralegal sebagai: <i>“Seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin/komunitasnya”⁸</i> Sementara itu dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 3 Tahun 2021 memberikan definisi sebagai berikut: <i>Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum</i>	

⁸ Tandiono Bawor Purbaya, *Tugas dan Fungsi Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum, dalam Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, LBH Yogyakarta, 2010, hal. 199.

yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Dalam sejarahnya, istilah Paralegal sudah ada sejak tahun 1968 di Amerika. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh American Bar Association (ABA), sebuah asosiasi pengacara sukarela Amerika dan mahasiswa yang belajar ilmu hukum, dan mendefinisikan paralegal sebagai seorang *legal assistant* atau asisten pengacara yang memenuhi syarat pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja yang digunakan oleh seorang pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah atau badan yang melakukan praktik hukum substantif didelegasikan khusus untuk bekerja kepada seorang pengacara yang bertanggung jawab.⁹

Istilah Paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam dunia kedokteran yaitu Paramedis, yakni seorang yang bukan dokter tapi mengetahui tentang ilmu kedokteran. Mereka diantaranya adalah Mantri, Perawat atau Bidan.¹⁰ Pada tahun 1920, bermunculan orang-orang yang dijuluki sebagai Pokrol Bambu yang menurut definisi dalam KBBI sebagai pembela perkara (dalam pengadilan) yang bukan tamatan sekolah tinggi; pokrol yang tidak terdaftar secara resmi. Mereka menjawab kebutuhan masyarakat pribumi atas ketiadaan akses bantuan hukum yang saat itu hanya dapat diakses oleh masyarakat kelas atas.

Sejak tahun 1990-an, kasus-kasus massal yang ditangani LBH di tengah kurangnya pengacara/ advokat menjadi salah satu alasan

⁹ Irsyad Thamrin, *Panduan Bantuan Hukum untuk Paralegal*, LBH Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Tifa, Yogyakarta, 2010, hal. 198.

¹⁰ Siti Aminah Tardi, dkk, *Paralegal Bukan Para Begal: Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum*, ILRC, Jakarta, 2019, hal. 11.

YLBHI mengembangkan keparalegalan dengan menggunakan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS) disusul dengan LBH APIK yang menggunakan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS) dengan merekrut dan melatih paralegal untuk menjadi bagian pemberi bantuan hukum bagi masyarakat di komunitasnya masing-masing.

Dengan kata lain, Paralegal tidak hanya berperan menyelesaikan kasus atau perkara, tetapi sesungguhnya mereka adalah “pejuang rakyat” yang artinya bergerak tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kebutuhan komunitas, masyarakat bahkan bangsa. Tugas penting Paralegal sebagai pejuang rakyat adalah melakukan perubahan, mulai dari tingkat paling bawah dan lingkup paling kecil yakni keluarga, dan lingkungan sekitar hingga meluas dan meningkat ke daerah bahkan negara.¹¹ Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH kampus bekerja sama dengan paralegal memainkan peranan yang penting dan tak tergantikan.

Dalam sistem bantuan hukum nasional, paralegal telah mendapat tempat dimana disebutkan Paralegal dapat memberikan pemberian bantuan hukum setelah direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Permenkumham No: 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal jelas mengakui eksistensi dan peran paralegal diantaranya untuk meningkatkan jangkauan pemberian Bantuan Hukum, sebagai pemberi bantuan hukum di OBH.

Selang 3 tahun berjalan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 dicabut melalui Permenkumham Nomor 3

¹¹ Asfinawati dkk, *Panduan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Yayasan LBH Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 2018, hal 9-11.

Tahun 2021 tentang Paralegal memberikan 3 kewenangan kepada Paralegal sebagaimana berikut:

1. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi
2. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah desa; dan/atau
3. Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Dalam ketentuan tersebut di atas, seorang paralegal diharapkan memiliki kemampuan hukum dasar, pemahaman terkait kondisi wilayah dan komunitas dimana ia akan memberikan bantuan hukum, memiliki kompetensi terkait pengetahuan wilayah dan komunitasnya, serta kemampuan memberikan bantuan hukum dengan pemahaman sosiologis dan geografis setempat. Dari kompetensi yang dimiliki ini diharapkan seorang paralegal bisa mengambil peran dimana peran utama seorang paralegal adalah memberikan nasehat hukum, mendokumentasikan kasus, menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat, mendampingi masyarakat dalam proses perundingan dalam suatu perselisihan hukum atau memberikan pertolongan pertama apabila terjadi peristiwa hukum di komunitas atau wilayahnya.

Secara jelas, tugas Paralegal menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum dapat menugaskan paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

Paralegal dalam memberikan bantuan hukum sedapat mungkin memegang teguh nilai-nilai dan menjunjung tinggi sikap dasar sebagai Paralegal. Hal ini penting untuk menegaskan prinsip-prinsip kerja paralegal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Adapun nilai-nilai dan sikap dasar Paralegal sebagai berikut:

Nilai-Nilai Paralegal	Sikap Dasar Paralegal
1. Kesukarelawan; 2. Setia pada fakta; 3. Tidak melanggar Hukum dan HAM melanggar Hukum dan HAM 4. Independen dan Non-Partisan; 5. Menjaga kerahasiaan privasi dan kerahasiaan data penerima bantuan hukum	1. Rendah hati dan menjadi pendengar yang baik; 2. Bijaksana dan mau menerima kritikan; 3. Kritis dan percaya diri; 4. Kreatif dan Selalu menambah/ mengembangkan pengetahuan 5. Menghargai inisiatif masyarakat; 6. Memegang teguh prinsip-prinsip HAM.

Modul 3: Struktur Masyarakat

Mata Pelajaran	Struktur Masyarakat
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu menjelaskan materi tentang Struktur Masyarakat
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Dapat menjelaskan tentang sosiologi masyarakat; 2. Dapat menjelaskan relasi-relasi pokok dalam masyarakat; 3. Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat pedesaan; 4. Dapat mengilustrasikan relasi masyarakat perkotaan; 5. Dapat mengilustrasikan relasi gender; 6. Dapat mengilustrasikan relasi antar generasi; 7. Dapat mengilustrasikan relasi dalam kerja; 8. Dapat mengilustrasikan relasi alam dan sosial.
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah : 1. Pengantar Sosiologi Masyarakat 2. Relasi-relasi Pokok dalam Masyarakat

	3. Relasi Masyarakat Pedesaan 4. Relasi Masyarakat Perkotaan 5. Relasi Gender 6. Relasi antar generasi 7. Relasi dalam kerja 8. Relasi Alam dan Relasi Sosial.
Waktu	2 Jam (120 menit)
Metode	1. Brainstorming Fasilitator atau Narasumber dapat memulainya dengan pertanyaan awal seperti: (a) Bagaimana pandangan peserta tentang relasi kota dibanding di desa? dan atau (b) Bagaimana relasi dan kehidupan sosial di kota dengan di desa? 2. Ceramah Narasumber mengawali penyampaian materi dengan menghubungkan hasil <i>brainstorming</i> berdasarkan film dengan pokok dan sub materi tentang keparalegalan beserta contoh-contoh kongkritnya. 3. Role Play: Narasumber membagikan naskah contoh kasus terkait konflik relasi dan peserta masing-masing memerankan tokoh sesuai dengan skenario dalam naskah. Salah satu

	peserta mengambil peran sebagai paralegal untuk menjadi penengah dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut . 4. Diskusi Fasilitator atau Narasumber mengajak peserta mendiskusikan hasil <i>role play</i> tentang bagaimana paralegal menggunakan materi tentang struktur Masyarakat khususnya sub-sub relasi sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan konflik.
Media Pembelajaran	1. Slide Presentasi 2. Skenario atau Naskah Cerita
Deskripsi Singkat	
Struktur Masyarakat Dalam kajian sosial, manusia adalah makhluk yang paling unik sekaligus menarik untuk diperbincangkan. Banyak istilah yang disematkan untuk manusia seperti istilah makhluk individu dan sosial; makhluk berbudaya; makhluk berpikir; <i>zoon politicon</i> (makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan), <i>social animal</i> atau <i>gregariousness</i> (manusia mempunyai naluri hidup untuk berkawan); <i>man is a social and political being</i> (makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat). Suatu masyarakat muncul dari kumpulan individu yang telah	

cukup lama hidup dan bekerja sama. Salah satu cabang Ilmu Sosial yang mempelajari masyarakat dikenal dengan ilmu Sosiologi yakni ilmu mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.

Struktur masyarakat atau sering juga disebut dengan struktur sosial masyarakat merupakan suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat yakni dapat berupa manusia atau individu yang ada sebagai anggota masyarakat yang saling berhubungan satu dengan yang lain.

Kalau terjadi perubahan salah satu unsur, unsur yang lain akan mengalami perubahan pula. Fungsi struktur sosial dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Fungsi Identitas
- b) Fungsi Kontrol
- c) Fungsi pembelajaran

Struktur sosial memiliki unsur-unsur sosial seperti status dan peranan sosial, kelompok sosial, lapisan kelas sosial, institusi, dan dinamika sosial.

1. *Status dan Peranan Sosial*

a. Status Sosial

Status sosial (kedudukan) adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya karena faktor keturunan, kualitas pribadi (prestasi), kepemilikan, atau kekuasaan. Menurut Talcott Parsons, ada lima kriteria

untuk menentukan status sosial seseorang dalam masyarakat, yaitu kelahiran, mutu pribadi, prestasi, pemilikan atau kekayaan, dan otoritas atau kekuasaan. Soekanto (2002) membedakan status masyarakat menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Ascribed-status*. Status ini diartikan sebagai status seseorang dalam masyarakat yang diperoleh karena kelahiran. Misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan dalam kasta Brahmana. Dalam budaya masyarakat yang patriarki seperti suku Bugis-Makassar, gelar kebangsawanan hanya dapat diwariskan oleh ayah (laki-laki) kepada anak-anaknya, bukan dari ibunya. Dalam beberapa kasus, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) *Achieved-status* yaitu status yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang bisa menjadi dokter, hakim, guru, dan sebagainya asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya status seseorang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aksesnya terhadap hak-hak dasar sejak usia dini dengan berbagai latar

belakang jenis kelamin, suku, agama, ras, dan kondisi kedisabilitas tanpa adanya diskriminasi dalam mengakses hak-hak dasar.

- 3) *Assigned-status* sangat erat hubungannya dengan *achieved-status*, artinya suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa pada masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena ciri-ciri tersebut telah menjadi bagian dari hidup mereka. Simbol status tersebut nampak dalam cara berpakaian, pergaulan, memilih tempat tinggal dan sebagainya. Sebagai contoh, gaya hidup orang kelas atas tentunya akan berbeda dengan kehidupan keseharian orang kelas bawah¹².

b. Peranan Sosial

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari status. Artinya apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang pasti memiliki kedudukan yang lebih dari satu peran akan tetapi dengan adanya berbagai kedudukan yang dimiliki seseorang tidak jarang terjadi berbagai pertentangan ataupun konflik antara kedudukan yang satu dengan yang lainnya, dalam sosiologi inilah yang dinamakan dengan konflik status (*status- conflict*).

¹² Soekanto, Soerjono. "Suatu Pengantar Sosiologi." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2002).

Contoh konflik peranan juga banyak dialami oleh perempuan menikah dan telah mempunyai anak yang bekerja di ranah publik. Pada satu sisi mereka memiliki tanggung jawab atas pekerjaan/jabatan di kantor dan pada sisi yang lainnya juga memiliki tanggung jawab dalam rumah tangganya, terutama dalam memelihara dan mengasuh anak.

2. Kelompok Sosial

Kelompok adalah sejumlah orang atau individu yang memiliki norma-norma, nilai-nilai dan harapan yang sama, serta secara sadar dan teratur saling berinteraksi. Kelompok memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah struktur sosial kemasyarakatan karena sebagian besar interaksi sosial berlangsung dalam kelompok dan dipengaruhi juga oleh unsur-unsur yang melekat dan dimiliki oleh kelompok di mana interaksi sosial ini berlangsung. Misalnya kelompok pengajian, karang taruna, dan berbagai perkumpulan yang ada di masyarakat.

3. Lapisan Kelas Sosial

Dalam proses interaksi sosial akan muncul sebuah penghargaan terhadap sesuatu hal. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap sesuatu hal menyebabkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi. Gejala tersebut menyebabkan timbulnya lapisan sosial dalam masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Selain pembedaan masyarakat

secara hierarkis kita juga mengenal perbedaan sosial yang sifatnya tidak hierarkis yaitu perbedaan agama, ras, suku bangsa, dan jenis kelamin. Bentuk-bentuk struktur sosial tersebut adalah pelapisan sosial, stratifikasi sosial, dan diferensiasi sosial.

Dalam dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat terdapat beberapa relasi sosial. Relasi sosial merupakan hubungan antar manusia yang kemudian menentukan struktur masyarakat. Relasi sosial atau hubungan dalam masyarakat ini dalam bentuk individu atau perorangan maupun dengan kelompok dan antar kelompok manusia itu sendiri. Berbagai bentuk relasi sosial yakni:

a. Relasi Masyarakat Pedesaan

Karakteristik masyarakat pedesaan dapat terlihat dari hubungan yang berlangsung bersifat akrab, homogen, serta keluarga dipandang sebagai unit ekonomi. Karakteristik pedesaan khas di Indonesia diantaranya:

- a) Kawasan pedesaan di Indonesia terbentuk dan berkembang secara beragam dengan keragaman etnis, budaya, sumberdaya alam, dan aksesibilitas ekonomi dan politik.
- b) Praktek-praktek budaya dalam hubungannya dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam, sebagai basis utama tumbuh kembangnya desa, juga sangat beragam.

- c) Perbedaan intensitas dan mode campur tangan luar (LSM, swasta, pemerintah, kelompok garis ideologi/agama/aliran tertentu) juga memberi warna tersendiri.
- d) Kebijakan pemerintah dalam tata Kelola sumber daya alam dan tata Kelola desa atas nama '*comde and empowerment*' membawa pengaruh yang sangat besar (Undang-Undang tentang Desa).

b. Relasi Masyarakat Perkotaan

Kota secara singkat dapat dipahami sebagai wilayah dengan kompleksitas fungsi sosial yang terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki tingkat diferensiasi dan spesialisasi yang tinggi. Masyarakat perkotaan dalam melakukan suatu tindakan mengedepankan rasionalitas dengan prinsip perekonomian perkotaan yang rasionalitas. Masyarakat kota merupakan masyarakat dinamis yang mempunyai tingkat perubahan yang sangat tinggi. Perubahan ini karena adanya kontak sosial masyarakat kota dengan masyarakat luar. Struktur sosial kota merupakan aturan yang berlaku dalam pola kehidupan dalam masyarakat kota. Struktur yang ada dalam masyarakat berawal dari kebiasaan, budaya yang kemudian dapat menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

c. Relasi Gender

Secara umum, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Berbeda dengan seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Jadi, sex bersifat kodrati, dan gender bersifat non kodrati.

Gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Relasi gender merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya dalam melakukan segala hal. Lebih jauh, relasi gender dipahami sebagai relasi kuasa yang hirarkis antara laki-laki dan perempuan dan cenderung merugikan perempuan (Reeves and Baden, 2000).

Dalam masyarakat patriarki, lelaki dianggap memiliki kedudukan yang dominan sementara perempuan berada dalam kondisi subordinasi. Relasi yang tidak setara dan lebih bersifat dominasi-subordinasi tersebut pada akhirnya memberi peluang munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan baik di dalam wilayah rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis dan ekonomi (Wiyatmi, 2008: 6). Selanjutnya relasi gender yang tidak setara juga menimbulkan persoalan dalam hubungannya dengan seksualitas

dan perkawinan, hingga menimbulkan kekerasan seksual.

d. Relasi antar Generasi

Menurut Mannheim, generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama (Mannheim, 1952; Meja & Kettler, 2017). Pengelompokan generasi berdasarkan kesamaan rentang tahun lahir dibagi kedalam kategori *baby boomers* (tahun lahir antara 1947-1964), generasi X (tahun lahir antara 1965-1980), generasi Y (tahun lahir 1981-1995), dan generasi Z (1995-2010).

Generasi *baby boomers* sering disebut sebagai generasi veteran yang disiplin dan berorientasi pada waktu. Generasi X dikenal mampu menerima perubahan, mengutamakan citra, dan pekerja keras. Kemudian generasi Y memiliki ciri-ciri sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pola komunikasi yang terbuka.

Perbedaan-perbedaan mendasar ini berkontribusi pada pembentukan sikap, perilaku, opini, gaya hidup dan relasi baik secara individu maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan ini berasal dari orang yang lebih tua dan lebih muda yang tidak saling memahami karena perbedaan mereka dalam pengalaman, pendapat, kebiasaan, dan perilaku. organisasi yang terdiri dari satu generasi saja akan cenderung statis dan

tidak bertahan.

e. Relasi dalam Kerja

Relasi kerja adalah hubungan yang terjalin antara individu maupun kelompok dengan individu lain dalam melakukan sesuatu hal untuk mencari nafkah. Relasi kerja identik dengan pekerja yang melakukan interaksi dengan pekerja lain di dalam wilayah kerja dan membentuk suatu ikatan emosional antar sesamanya dan memiliki satu tujuan yang sama yaitu ingin mencapai kesejahteraan.

Pelapisan sosial berdasarkan bidang pekerjaan berpatokan pada keahlian, kecakapan dan keterampilan. Menurut klasifikasi Morell, pelapisan sosial berdasarkan ukuran pekerjaan adalah sebagai berikut: (a) Elit adalah orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan yang oleh masyarakat sangat dihargai, (b) Profesional adalah orang yang berijazah serta bergelar di dunia pendidikan yang berhasil, (c) Semi-profesional, seperti pegawai kantor, pedagang, teknisi berpendidikan menengah dan mereka yang tidak berhasil mencapai gelar, (d) Tenaga terampil adalah orang-orang yang mempunyai keterampilan seperti mekanik, pekerja pabrik yang terampil dan pemangkas rambut, dan (e) Tenaga semi terampil, misalnya pekerja pabrik tanpa keterampilan, atau pelayan restoran (Susanto, 1979: 108-110).

f. Relasi Alam dan Sosial

Relasi alam dan sosial merupakan interaksi sosial yang didasari oleh rasa simpati, empati dan kepedulian terhadap alam dan sesama. Relasi timbal balik antara manusia dan alam adalah relasi yang saling mempengaruhi. Bagaimanapun pemanfaatan alam sebaiknya dilakukan secara arif dan bijaksana agar tercipta keseimbangan ekosistem. Tidak mengeksploitasi alam dan tidak mengambil hasil alam secara eksploitatif karena mereka berpikir bahwa alam akan rusak dan kehidupan akan musnah.

Kesadaran atas pentingnya keseimbangan ekosistem muncul entah demi keberlangsungan hidup manusia, demi keberlangsungan alam itu sendiri, atau demi ketaatan manusia akan Tuhan-nya. Kesadaran atas hal-hal tersebut terjadi ketika relasi alam dan manusia menuju suatu kesetaraan, menuju suatu kerja sama di antara setiap makhluk untuk keberlangsungan kehidupan manusia di bumi.

Bagaimana Seorang Paralegal Membentuk Kesadaran Hukum bagi Masyarakat

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kaitan paralegal dalam pemberian

bantuan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam berbagai struktur masyarakat, bahwa terciptanya kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat dimulai dengan pemahaman bahwa hukum tersebut merupakan bagian dari masyarakat.

Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam masyarakat. Kesadaran Hukum dapat terlihat dari beberapa Indikator kesadaran hukum, diantaranya:

- a. Pengetahuan hukum seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum berupa informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang diatur oleh peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum berupa kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati
- d. Pola perilaku hukum sebagai hal utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum di suatu masyarakat.

Modul 4: Bantuan Hukum dan Advokasi

Mata Pelajaran	Bantuan Hukum dan Advokasi
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu menjelaskan tentang Bantuan Hukum dan Advokasi
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Dapat menjelaskan sejarah perkembangan bantuan hukum; 2. Dapat menjelaskan definisi bantuan hukum; 3. Dapat menjelaskan asas-asas dan tujuan bantuan hukum; 4. Dapat menjelaskan ruang lingkup bantuan hukum; 5. Dapat menjelaskan syarat-syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta standar layanan bantuan hukum; 6. Dapat menjelaskan model-model bantuan hukum; 7. Dapat menjelaskan bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat; 8. Dapat Melakukan advokasi dan <i>alternatif dispute resolution</i> (ADR) dengan baik.
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah : 1. Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum; 2. Definisi Bantuan Hukum:

	3. Asas-asas dan Tujuan Bantuan Hukum; 4. Ruang Lingkup Bantuan Hukum; 5. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum serta Standar Layanan Bantuan Hukum; 6. Model-model Bantuan Hukum; 7. Bantuan Hukum yang Memberdayakan Masyarakat; 8. Tata Cara dan Teknik Melakukan Advokasi dan <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>.
Waktu	2 Jam (120 menit)
Metode	1. Ceramah Narasumber memberikan materi sesuai sub pokok bahasan berdasarkan pedoman penyelenggaraan diklat paralegal. Pada akhir sesi narasumber atau fasilitator menjelaskan hubungan antara Bantuan Hukum, Advokasi dan ADR. 2. Diskusi dan Tanya Jawab Narasumber atau fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta dipersilahkan memberikan tanggapan, pertanyaan atau argumentasi terkait dengan suatu fenomena atau pengalaman peserta atau contoh kasus yang pernah ditemui dihubungkan dengan materi.

	3. Studi Kasus dan <i>Brainstorming</i> Fasilitator menyediakan contoh kasus yang memuat tingginya layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kemudian digunakan datanya untuk melakukan advokasi kebijakan terkait layanan perlindungan perempuan dan anak dan/atau mendorong partisipasi paralegal berbasis komunitas dalam pelaksanaan program pemerintah (kementerian, Lembaga pemerintah nonkementerian, pemda dalam mencegah perkawinan anak atau pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak).
Media Pembelajaran	1. Slide Presentasi 2. Lembar kasus

Deskripsi Singkat

Bantuan Hukum dan Advokasi

Bantuan hukum telah lama dikenal oleh masyarakat dunia, konsep dan metodenya sesuai dengan zaman dan perkembangan masyarakat. Pada zaman Romawi, bantuan hukum awalnya sebagai *Clienta System* yaitu sebagai tanggung jawab sosial dimana para pemuka agama, kemudian pada abad pertengahan dikenal metode *Charity* dimana bantuan hukum didasarkan pada belas kasihan dan kedermawanan sebagai kewajiban agama dan kemanusiaan.¹³

Memasuki abad ke 13, bantuan hukum mulai mengarah sebagai kewajiban profesional advokat atau populer dengan istilah *pro bono*. Pada perkembangannya, pasca perang dunia kedua lahir konsep *Legal Aid* yang mendudukan bantuan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagai pemenuhan hak asasi dan meluas dengan menghubungkan bantuan hukum dengan hak politik, ekonomi, bantuan hukum sebagai suatu gerakan sosial¹⁴.

Bantuan hukum di Indonesia termasuk bagian dari periode sejarah bantuan hukum di atas yakni awalnya sebagai *charity* pada kisaran tahun 1500-an sejalan dengan praktek tolong-menolong dalam konsep hukum adat yakni gotong-royong. Pada zaman kemerdekaan bantuan hukum dilakukan oleh para advokat dan *procureur*, pembelaanya masih terbatas pada golongan keturunan hanya berbentuk organisasi sosial seperti fakultas-

¹³ Gotot, Virza Roy (editor): *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, LBH Jakarta, 2007

¹⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, Drs. Mulyana W. Kusuma (editor) ; *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum; Ke Arah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni Bandung, 1981.

fakultas hukum negeri serta biro-biro konsultasi hukum secara sederhana.

Bantuan hukum yang dilakukan secara kelembagaan atau dalam bentuk organisasi dimulai pada tahun 1970 tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1970 dengan didirikannya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., dkk. Dengan konsepnya bantuan hukum struktural (BHS). Perkembangan terakhir yakni dengan diakuinya bantuan hukum oleh negara lewat Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dimana bantuan hukum diselenggarakan oleh negara lewat sebuah lembaga negara yakni BPHN dan dijalankan oleh organisasi Bantuan Hukum (OBH).

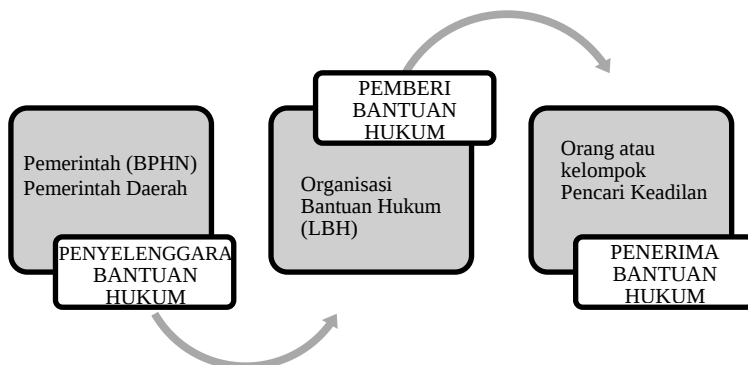
Berdasarkan perkembangan tersebut di atas dan praktek bantuan hukum selama ini dikenal beberapa model bantuan hukum, yaitu: **Bantuan Hukum Tradisional**, **Bantuan Hukum Konstitusional**, dan **Bantuan Hukum Struktural**. Ketiga model bantuan hukum tersebut dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel: Model Bantuan Hukum

	Bantuan Hukum Tradisional	Bantuan Hukum Konstitusional	Bantuan Hukum Struktural
Legitimasi	Tanggung jawab Negara dan etika advokat.	Peran dari organisasi bantuan hukum.	Peran organisasi bantuan hukum & kelompok komunitas.
Dasar Kebutuhan	Akses pada bantuan hukum dan persamaan orang di muka hukum.	Negara hukum & konstitusionalisme/ netralitas hukum	Kemiskinan Struktural dan perubahan struktural.

Metode	<i>karitatif:</i> Individual, pasif, legal formal, litigasi.	Pendidikan/ penyadaran hukum, kolektif, litigasi & non- litigasi	Nonlitigasi (Pengorganisasian, advokasi HAM,dll), Litigasi sebagai media kampanye.
---------------	--	--	--

Dalam UU Bantuan hukum disebutkan bahwa: “ *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.*¹⁵” (Pasal 1 UU NO. 16/2011). Konsep ini didasari oleh asas atau prinsip-prinsip Asas keadilan, Asas persamaan kedudukan di dalam hukum, Asas keterbukaan, Asas Efisiensi, dan Asas akuntabilitas. Konsep hukum



nasional terdiri dari 3 pilar yakni; Penyelenggara Bantuan hukum yakni Pemerintah (BPHN), Pemerintah Daerah, Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum), dan Penerima Bantuan Hukum (orang/kelompok).

¹⁵ Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Ruang lingkup pemberian bantuan hukum meliputi bantuan hukum litigasi diantaranya: Pendampingan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, dll dan non litigasi diantaranya: penyuluhan hukum konsultasi Mediasi, dll. (*Pasal 15 dan Pasal 16 PP No.42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum*).

Sebagai bagian dari pemenuhan hak atas keadilan bagi setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi pada Pasal 28D UUD 1945 sebagai bentuk diskriminasi positif untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Landasan ini menjadi jaminan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan yakni perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam mengakses keadilan. Bantuan hukum ini dikenal dengan bantuan hukum inklusif dimana layanan bantuan hukumnya dibutuhkan pendekatan khusus dan memerlukan beberapa layanan pendukung atau penunjang dalam proses peradilan seperti: akomodasi yang layak, dokter dan psikiater/psikolog, penerjemah, konseling dan psikososial.

Dalam mengisi kekosongan kelembagaan dalam pemberi bantuan hukum dan mendorong pemberdayaan masyarakat maka diperkenalkan konsep Paralegal. Konsep ini lebih memberdayakan masyarakat dan merupakan aktor kunci dalam pemenuhan *access to justice*. Paralegal adalah mereka yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk

berusaha mewujudkan hak-hak rakyat miskin atau komunitasnya¹⁶.

Seorang paralegal memerlukan kompetensi yakni kemampuan melakukan advokasi. Dalam arti sempit, advokasi sering diidentikkan dengan unjuk rasa atau pendampingan hukum di pengadilan sampai kegiatan pengorganisasian. Jika beberapa kegiatan itu di dijadikan sebagai menjadi satu maka akan mengandung arti advokasi yang lebih luas yakni upaya untuk mempengaruhi perubahan kebijakan publik. Dalam melakukan advokasi perlu memahami bahwa kebijakan publik sebagai bagian dari hukum, karenanya pendekatan yang jamak digunakan dalam melihat kebijakan tersebut yakni dengan pendekatan “sistem hukum” (*system of law*) seperti substansi hukum (*content*), aparat hukum (*struktur*) dan budaya hukum (*culture*).

Guna mencapai tujuan dalam sebuah advokasi, maka diperlukan strategi dan taktik dengan memaksimalkan segala sumber daya dan kekuatan serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang tepat. Beberapa metode yang sering digunakan seperti analisis SWOT atau *Logical Framework*. Advokasi biasanya digerakan oleh banyak kelompok atau sejumlah besar orang/organisasi yang tergabung lingkaran inti dan sekutu. Sedangkan metode yang digunakan dalam advokasi (hukum) bisa dalam bentuk litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Metode litigasi artinya menggunakan mekanisme formal institusi hukum (kepolisian, Kejaksaan maupun peradilan) seperti pendampingan hukum, gugatan *Class Action*, dll,. Sedangkan metode non-litigasi

¹⁶ Andik Hardianto; *Peran Paralegal Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*, 1998, LBH Semarang.

yakni menggunakan institusi - institusi non hukum yang tersedia yang memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu isu atau kasus yang sedang diadvokasi seperti investigasi, pengorganisasian masyarakat atau korban, kampanye publik, dll.

Selain metode litigasi dan non litigasi tersebut diatas dikenal pula istilah penyelesaian sengketa/masalah atau kasus adalah Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dimana pola penyelesaiannya didasari dan bertujuan untuk meraih kesepakatan atau konsensus. Cara menyelesaikan sengketa yang telah diwujudkan ke dalam bentuk tuntutan, sanggahan atau pembelaan tidak lagi terbatas pada persepsi dan perasaan, tetapi sebagai suatu tindakan dengan mendasarkan pada hukum (undang-undang). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan konsensual (melalui konsensus), adjudikasi (pengadilan atau arbitrase), ataupun kombinasi antara konsensual dan adjudikatif (hibrida). Beberapa kekuatan potensial atau kelebihan dari ADR adalah mampu memenuhi “Segitiga Kepuasan”, Murah, cepat, dan efisien, Kepesertaan: beyond injurer vs injured (*stakeholders*), Agenda pembahasan: kreasi peserta (*self creation*) serta sejalan dengan otonomi dan demokratisasi.

Termasuk dalam perkembangan dalam penyelesaian kasus-kasus pidana dikembangkan alternatif penyelesaian kasus lewat kebijakan pemidanaan non-penjara yang disebut dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sebuah konsep penyelesaian masalah/kasus yang bertujuan memulihkan keadaan dengan melibatkan korban, pelaku serta elemen yang terkait untuk mencapai keadilan dimana harus selalu mengutamakan prinsip

kepentingan terbaik bagi korban serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*). Penggunaan restorative justice ini secara terbatas telah dipraktikkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan untuk pengguna narkoba, namun perlu diperluas diterapkan untuk berbagai tindak pidana lainnya.¹⁷

¹⁷ Zainal Abidin dan Anggara, (Ed), *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia; Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, ICJR, 2018.

Modul 5: Hak Asasi Manusia

Mata Pelajaran	Hak Asasi Manusia
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Dapat menjelaskan sejarah HAM; 2. Dapat menjelaskan definisi HAM; 3. Dapat menjelaskan prinsip dan konsep HAM; 4. Dapat membedakan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya; 5. Dapat mengidentifikasi pelanggaran HAM; 6. Dapat menceritakan realitas pemenuhan HAM.
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah : 1. Sejarah HAM 2. Definisi HAM 3. Prinsip dan konsep HAM 4. Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 5. Pelanggaran HAM 6. Realitas pemenuhan HAM.

Waktu	1,5 Jam (90 menit)
Metode	Ceramah: Narasumber memaparkan materi berdasarkan sub-sub materi di pedoman diklat paralegal. Diskusi dan Tanya Jawab: Narasumber atau fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta dipersilahkan memberikan tanggapan, pertanyaan atau argumentasi terkait dengan suatu fenomena atau pengalaman peserta atau contoh kasus yang pernah ditemui dihubungkan dengan materi. Studi Kasus: Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan pembagian studi kasus misal kebebasan berpendapat dan berekspresi, kasus kekerasan terhadap anak, kasus-kasus perampasan tanah atau penggusuran.
Media Pembelajaran	- Slide Presentasi - Lembar Kasus

Deskripsi Singkat

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) sebagai norma hukum yang berlaku secara internasional, dimana prinsip dan ketentuannya dapat diterapkan di daerah mana pun atau di wilayah politik negara apa pun. HAM dikatakan melekat dan inheren karena hak-hak tersebut dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. HAM sifatnya melekat karena hak-hak yang dimiliki manusia tidak dapat dirampas dan dicabut.¹⁸

Secara historis, terdapat beberapa dokumen yang memperlihatkan tonggak-tonggak sejarah hak asasi manusia di dunia, yakni antara lain: Kitab Hammurabi, Piagam Madinah, Magna Charta 1215, Habeas Corpus Act tahun 1679, *Bill of Rights* tahun 1688, Konstitusi Amerika 1789, Konstitusi Prancis tahun 1791, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948.

Secara umum HAM didefinisikan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Manusia dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan (*Pasal 1 DUHAM*). Sementara menurut UU HAM No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangan*, dalam *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia* (Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003), h. 4

mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam HAM dikenal beberapa prinsip yakni meliputi:¹⁹

1. Prinsip universal dan tidak dapat dicabut (<i>universality and inalienability</i>)	2. Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi (<i>equality and non discrimination</i>)
3. Prinsip tidak bisa dibagi (<i>indivisibility</i>)	4. Prinsip partisipasi dan kontribusi (<i>participation and contribution</i>).
5. Prinsip saling bergantung dan berkaitan (<i>interdependence and interrelation</i>)	6. Prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum (<i>state responsibility and rule of law</i>).

Hal yang fundamental dalam memahami konsepsi HAM yakni memahami pemegang hak dan pemangku kewajiban. Berdasarkan instrumen-instrumen HAM, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksana dan pemangku kewajiban HAM adalah negara (*state obligation*). Kewajiban-kewajiban negara tersebut, adalah:

1. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) sebagai kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya;

¹⁹Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan* (Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000), h.15-16.

2. Tanggung Jawab untuk melindungi (*obligation to protect*) sebagai kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya.
3. Tanggung Jawab untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) sebagai kewajiban negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya.

Selain ketiga bentuk kewajiban pemenuhan hak warga negara oleh negara diatas, sebenarnya terdapat beberapa bentuk kewajiban lainnya seperti kewajiban negara untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan (*to promote*).²⁰

Konsepsi dasar HAM menempatkan negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum tersebut menegaskan tiga hal meliputi :

1. Negara ditempatkan sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*), sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*rights holder*)
2. Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (*obligation and responsibility*)

²⁰Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2000), h. 8

3. *Jika negara tidak mau (unwilling) pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional.*

Pertanggungjawaban negara lebih tegas merupakan konsekuensi dari ratifikasi negara Indonesia terhadap instrumen-instrumen hukum HAM internasional, sehingga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dalam melaksanakan setiap upaya pemajuan HAM, baik dimensinya sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, nasional maupun internasional. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan, maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM baik Pelanggaran HAM negara karena tindakan (*by commission*) maupun Pelanggaran HAM karena pembiaran (*by omission*).

Pelanggaran	Penjelasan
Pelanggaran HAM negara karena tindakan (<i>by commission</i>)	Negara dianggap melakukan pelanggaran jika justru melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. Contoh, negara melarang serikat buruh, melarang hak kebebasan beragama, dan lain-lain.
Pelanggaran HAM karena pembiaran (<i>by omission</i>)	Pelanggaran ini terjadi ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Contoh, negara gagal untuk mengimplementasikan pendidikan gratis tingkat dasar bagi warga negaranya, gagal menyediakan lapangan pekerjaan,

	gagal menyediakan pelayanan kesehatan dasar, gagal untuk mengubah atau mencabut undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM, dan lain-lain.
--	--

Secara historis, perkembangan HAM ditandai dengan identifikasi generasi pemikiran yang dimulai dengan generasi pertama HAM yakni hak sipil dan politik. Generasi kedua ialah hak ekonomi, sosial dan budaya, sedangkan generasi ketiga ialah hak-hak kolektif termasuk hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang sehat dan seimbang.

Realitas pemenuhan harus dilakukan dengan melihat sejauh mana hak-hak yang diatur dalam instrumen hukum HAM nasional dan internasional sudah dipenuhi oleh negara yang *notabene* sebagai pemangku tanggungjawab (*duty holder*). Terkait dengan tanggung jawab perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia biasanya mengeluarkan rencana aksi. Pada tahun-tahun ini misalnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025.

Modul 6: Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan

Mata Pelajaran	Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu menjelaskan tentang Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan; 2. Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas dan kelompok rentan sebagai bagian dari HAM; 3. Dapat menggali isu-isu terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah : 1. Definisi Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan; 2. Konsep Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan sebagai Bagian dari HAM; 3. Isu-isu terkait Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan.
Waktu	1,5 Jam (90 menit)

Metode

1. **Brainstorming**

Sebelum presentasi materi, Narasumber sebaiknya menstimulasi peserta untuk mengeluarkan pendapatnya terkait materi melalui media gambar atau video singkat yang menggambarkan konteks materi. Misalkan menampilkan gambar atau video dengan latar belakang kasus pelanggaran hak Perempuan dan anak.

2. **Ceramah:**

Narasumber mengawali penyampaian materi dengan menghubungkan hasil *brainstorming* berdasarkan media gambar atau video singkat dengan pokok dan sub materi tentang Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan serta contoh-contoh kongkrit.

3. **Diskusi dan tanya Jawab:**

Narasumber atau fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta dipersilahkan memberikan tanggapan, pertanyaan atau argumentasi terkait dengan suatu fenomena atau pengalaman peserta atau contoh kasus yang pernah ditemui dihubungkan dengan materi.

	4. Studi Kasus: Misalnya: 1. Kasus perampasan hak kepemilikan (pengampuan) penyandang disabilitas oleh keluarganya, 2. Kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG- terhadap Perempuan Anak).
Media Pembelajaran	1. Slide Presentasi 2. Video Singkat 3. Lembar Kasus
Deskripsi Singkat	
Mengenal Konsep Gender, Minoritas dan kelompok Rentan Gender sampai saat ini seringkali dipahami oleh sebagian besar masyarakat merupakan sebuah kodrat. Kesalahan pemahaman ini tidak terlepas dari pengaruh budaya, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat, di mana perbedaan antara perempuan dan laki-laki dianggap sebagai sebuah kodrat. Laki-laki karena biologisnya seringkali dianggap lebih kuat, lebih rasional, lebih pandai dan lebih unggul. Sementara perempuan dianggap lemah, lebih emosional dan dianggap kurang pandai. Perbedaan tersebut sesungguhnya tidak benar, hanya karena ditemukan seorang laki-laki lebih kuat dari seorang perempuan, maka kemudian dianggap bahwa semua laki-laki lebih kuat dari perempuan, begitupun sebaliknya.	

Pengertian Gender Dan Seks

GENDER	SEKS
Sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi yang dilekatkan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. Karena merupakan bentukan masyarakat (konstruksi sosial), maka sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi tersebut dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya.	Perbedaan perempuan dan laki-laki yang sifatnya biologis atau telah ditentukan sejak lahir sehingga tidak mudah untuk berubah atau dipertukarkan.

Perbedaan Perempuan Dan Laki-Laki Berdasarkan Seks

Kategori	Perempuan	Laki-laki
Alat Kelamin	Vagina Rahim Selaput dara	Penis Sperma
Potensi	Menstruasi, hamil, melahirkan, menghasilkan ASI	Pembuahan

Dalam masyarakat, *gender* diyakini sebagai sesuatu yang kodrat (menjadi keyakinan), yang disosialisasikan terus menerus, diinternalisasikan dalam berbagai lembaga, media dan dikukuhkan melalui kebijakan (peraturan-peraturan) menjadi ideologi *Gender*. Ideologi merupakan sekumpulan gagasan yang ditanamkan secara terus menerus ke dalam diri individu sehingga membentuk kesadaran individu dan pada akhirnya menjadi cara hidupnya.

Hak Asasi Perempuan (HAP) adalah selain apa yang sudah dinyatakan di dalam dokumen HAM yang umum, juga mencakup hak perempuan untuk memiliki **kontrol** dan **keputusan** secara bebas dan bertanggung-jawab atas persoalan-persoalan berkaitan dengan **seksualitas** mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

Hak asasi perempuan mencakup: hak atas kehidupan, hak atas persamaan/kesetaraan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama di muka hukum, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik, khususnya kesehatan reproduksi dan kesehatan mental sebaik-baiknya, hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Alasan pokok/tujuan memberi perhatian kepada hak asasi manusia kaum perempuan/HAP:²¹

1. Untuk memberi informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya.
2. Untuk membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis
3. Untuk membentuk suatu praktik hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.

Perbedaan Peran Gender

Kategori	Perempuan	Laki-laki
Peran	Domestik	Publik
Cakupan peran	Reproduktif Pencari nafkah tambahan Ibu Rumah Tangga	Produktif Pencari nafkah utama Kepala Keluarga Pemimpin politik/komunitas

Bentuk Peran-Peran Gender di atas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Peran produktif** yaitu peranan di berbagai sektor pekerjaan/produksi yang mempunyai nilai tukar ekonomis. Peran ini secara tradisional dilekatkan pada laki-laki (kewajiban suami/laki-laki sebagai pencari nafkah), padahal faktanya perempuan juga melakukan peran ini.

²¹ Women, Law & Development Internasional dan Human Rights Watch Women's Rights Project, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi Langkah; Panduan Praktis Menggunakan Hukum dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan*, (Jakarta: LBH APIK, Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 2-3

- 2) **Peran reproduksi** yaitu peran yang berkaitan dengan tanggung jawab pembentukan dan pemeliharaan keturunan. Peran reproduksi biasanya dilekatkan pada perempuan karena potensi biologisnya. Padahal selain peran reproduksi biologis seperti melahirkan, laki-laki sebagaimana perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjalankan peran reproduksi sosial terkait pemeliharaan keturunan.
- 3) **Peran sosial kemasyarakatan/politik** yaitu peran sosial kemasyarakatan/politik merupakan peran publik yang biasanya secara tradisional dilekatkan pada gender laki-laki, padahal faktanya perempuan sepanjang sejarah telah berperan untuk terlibat dalam peran sosial kemasyarakatan seperti di komunitas maupun organisasi sosial maupun politik.

Dalam situasi khusus, beberapa kelompok perempuan mengalami diskriminasi berlapis dikarenakan situasi khusus mereka, bukan hanya karena jenis kelamin/gender mereka, tetapi juga karena adanya perbedaan kelas/status sosial (perempuan miskin), etnis, suku, agama (kelompok minoritas), usia (misalnya lansia, anak, remaja), pekerjaan atau profesi yang dianggap rendah (PRT, PSK), perbedaan orientasi seksual (kelompok minoritas seksual), dan karena kondisi fisik/mental (penyandang disabilitas).

Kelompok rentan dipandang oleh karena adanya keadaan atau kondisi yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya karena gender, usia dan kondisi fisik atau psikis atau lainnya seperti; perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Pemahaman tentang kerentanan ini biasanya menjadi dasar pemberian afirmasi

sehingga membuat orang dalam kelompok rentan tersebut agar memiliki kemampuan untuk setara. Oleh karena itu konsep martabat manusia, HAM dan hukum diperlukan untuk merangkul kerentanan alih-alih menyembunyikannya atau memperlakukannya sebagai kekurangan.

Modul 7: Teknik Komunikasi bagi Paralegal

Mata Pelajaran	Teknik Komunikasi bagi Paralegal
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu menerapkan tentang Teknik Komunikasi bagi Paralegal
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Dapat menjelaskan konsep dasar komunikasi; 2. Dapat melakukan komunikasi yang meyakinkan pihak lain; 3. Dapat melakukan komunikasi yang responsif: a. Kemampuan mendengarkan b. Kemampuan bertanya c. Kemampuan mengenali bahasa tubuh d. Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomunikasi; 4. Dapat menarik kesimpulan dari komunikasi yang dilakukan.
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah : 1. Konsep Dasar Komunikasi 2. Komunikasi yang Meyakinkan Pihak Lain 3. Komunikasi yang Responsif 4. Kemampuan menarik Kesimpulan dari Komunikasi yang Dilakukan

Waktu	3 Jam (180 menit)
Metode	1. Ceramah Narasumber mengawali penyampaian materi dengan pokok dan sub materi tentang Teknik Komunikasi bagi Paralegal serta contoh-contoh kongkrit. 2. Diskusi Narasumber atau fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta dipersilahkan memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun argumentasi terkait dengan suatu fenomena atau pengalaman peserta atau contoh kasus yang pernah ditemui dihubungkan dengan materi. 3. Role Play Narasumber menyediakan naskah terkait kasus misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak kemudian Narasumber meminta kepada peserta untuk melakukan wawancara terhadap korban. Contoh kasus kedua adalah Paralegal mengambil peran sebagai petugas wawancara terhadap Perempuan korban kekerasan seksual. Fasilitator juga bisa memberikan contoh peran Paralegal dalam melakukan negosiasi dan lobby.

Media Pembelajaran	1. Slide Presentasi 2. Gambar atau Video Singkat 3. Naskah Kasus
Deskripsi Singkat	
Teknik Komunikasi bagi Paralegal Salah satu keterampilan yang penting dimiliki oleh paralegal adalah komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang baik, paralegal diharapkan mampu menyampaikan pikirannya secara jelas dan menjelaskan permasalahan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Keterampilan komunikasi yang baik juga dapat membantu seorang paralegal untuk tidak menemui kesulitan dalam memahami dan menangkap serta merumuskan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pencari keadilan, baik yang nampak maupun tidak terucap. Kata Komunikasi atau <i>communication</i> berasal dari bahasa Latin yang berarti 'sama'. Kata <i>communico</i>, <i>communicatio</i> atau <i>communicare</i> yang berarti membuat sama (<i>make to common</i>). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi memiliki arti sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan dari dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Jadi, secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur utama. Kelima unsur ini saling mempengaruhi antara satu sama lain, berikut penjelasannya:	

1. Komunikator adalah individu atau sekelompok individu yang berperan sebagai penyampai informasi atau pesan kepada individu atau khalayak yang dituju.
2. Komunikan adalah individu atau kelompok individu yang memiliki peran sebagai penerima informasi pesan dari komunikator.
3. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol, perkataan, tulisan, dan jenis pernyataan nonverbal lainnya.
4. Media atau saluran adalah sebuah unsur yang menjadi tempat penyalur pesan. Unsur ini berfungsi sebagai pengirim pesan komunikator ke komunikan.
5. Efek atau umpan balik adalah unsur yang menggambarkan bagaimana dampak dari proses penerimaan pesan atau informasi yang telah terjadi.

Dalam komunikasi dikenal teknik komunikasi yakni:

- a. **Teknik Komunikasi Persuasif:** sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, seorang (*persuader*) dianggap berhasil jika ia mampu mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain dengan cara memaparkan berbagai alasan dan prospek baik dari sebuah barang atau sebuah kondisi. Beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam komunikasi persuasif yaitu Yakin!, teknik *Priming*, menggunakan pendekatan sosial budaya, menggunakan audio Visual, dan teknik Argumentatif.
- b. **Teknik Komunikasi Responsif:** merupakan komunikasi yang bersifat aktif, tidak menunggu, bersifat segera dan penuh inisiatif. Bentuk komunikasi ini tepat dilakukan kepada lansia atau dengan kemampuan berkomunikasi

yang terbatas karena bagaimanapun juga mereka seringkali kesulitan dalam mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya.

- c. **Kemampuan Mendengarkan:** kita perlu mahir mempraktikkan keterampilan ini karena membantu kita mengumpulkan informasi yang mungkin terlewat sebelumnya dan/atau diperlukan untuk membantu pasien/klien, membantu kita menjalin hubungan yang baik dengan pasien/klien. membantu pasien/klien merasa nyaman, sehingga memudahkan ia untuk lebih terbuka dan jujur mengenai kondisinya saat ini. dapat membantu pasien/klien lebih mematuhi anjuran yang diberikan kepadanya.
- d. **Kemampuan Bertanya:** Salah satu cara untuk memahami duduk permasalahan suatu perkara selain dengan menggali informasi sebanyak mungkin dengan teknik bertanya atau wawancara. Untuk itulah informasi yang sejujurnya dan saling percaya antara masyarakat dampingan dan paralegal adalah kunci keberhasilan dalam penanganan suatu perkara. Teknik Bertanya yang baik dimulai dengan memperkenalkan diri apabila antara paralegal dengan klien/dampingan belum saling mengenal, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan bersifat umum, hindari pertanyaan yang berbelit-belit, dan hindari penggunaan istilah-istilah atau bahasa yang kurang dapat dipahami serta menjaga suasana agar tetap informatif, atau buat senyaman mungkin klien dalam memberikan informasi.

Dalam setiap proses komunikasi, terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi mengganggu proses penyampaian

pesan dari komunikator ke komunikan, seperti persoalan bahasa, kebisingan, bersifat satu arah, keadaan psikologis komunikator, kekurangan keterampilan komunikator/komunikan, termasuk faktor teknis. Selain itu, dalam teknik komunikasi sangat penting seorang paralegal memiliki kemampuan untuk menarik kesimpulan atau asumsi yang masuk akal dan logis dari informasi yang terbatas. Paralegal juga dapat mempertimbangkan penilaian ini secara kritis sehingga dapat mengantisipasi potensi kelemahan dalam argumen paralegal yang harus dibentengi. Akan ada banyak pertimbangan penting yang harus dilakukan sebelum menarik kesimpulan.

Selain dasar-dasar dan teknik komunikasi secara umum di atas, dalam konteks kelompok rentan, beberapa hal yang perlu menjadi pengetahuan dan keterampilan paralegal dalam berkomunikasi yang harus diperhatikan dalam melakukan pendampingan bagi kelompok rentan. Misalnya dalam penanganan atau pendampingan kasus-kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, seperti mempertimbangkan kondisi mental/jiwa perempuan (mis. rasa takut atau trauma psikologis), mempertimbangkan tempat dan suasana perempuan, mempertimbangkan adanya relasi kuasa, mempertimbangkan dampak psikis, ketidakberdayaan fisik dan psikis perempuan saat berkomunikasi, dan lain-lain.

Demikian juga untuk kasus-kasus penyandang disabilitas secara umum etiket berinteraksi dan berkomunikasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat berkomunikasi tatap muka

langsung dengan penyandang disabilitas²², misalnya untuk ragam disabilitas netra; menyebutkan posisi arah penyampai informasi, jika menggunakan media cetak deskripsikan tampilan visual. Untuk disabilitas tuli: libatkan juru Bahasa Isyarat, menghadap lawan bicara ketika berbicara, mengucapkan kata dengan jelas, lengkapi informasi dengan tulisan & gambar. Demikian juga untuk beberapa ragam disabilitas lainnya memiliki etika komunikasi dan interaksi yang berbeda sesuai dengan ragamnya.

²² Joni Yulianto, dkk, *Panduan Penyelenggaraan Komunikasi Dan Penyampaian Informasi Yang Inklusif Tentang Penanganan Covid-19* (Jakarta: Tim Komunikasi Sub-Klaster Lansia, Disabilitas, & Kelompok Rentan Lainnya; Klaster Nasional Perlindungan & Pengungsian. 2020)

Modul 8: Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Mata Pelajaran	Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu menjelaskan tentang Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan pidana 2. Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan perdata (umum dan Agama) 3. Dapat menjelaskan sistem dan prosedur peradilan Tata Usaha Negara 4. Menjelaskan sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; 5. Menjelaskan sekilas tentang peradilan militer
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah: 1. Sistem dan Prosedur Peradilan Pidana; 2. Sistem dan Prosedur Peradilan Perdata (Umum dan Agama); 3. Sistem dan Prosedur peradilan Tata Usaha Negara;

	4. Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; 5. Sekilas tentang Peradilan Militer.
Waktu	2 Jam (120 menit)
Metode	1. Ceramah: Narasumber dalam memberikan penjelasan memberikan contoh pada masing-masing sistem peradilan. 2. Diskusi dan Tanya Jawab: Narasumber atau fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta dipersilahkan memberikan tanggapan, pertanyaan atau argumentasi terkait dengan suatu fenomena atau pengalaman peserta atau contoh kasus yang pernah ditemui dihubungkan dengan materi. 3. Studi Kasus: Narasumber atau Fasilitator membagi peserta ke dalam dua kelompok dan memberikan lembar studi kasus di masing-masing kelompok dimana salah satu kelompok akan membahas studi kasus pidana dan kelompok lainnya membahas studi kasus perdata.

Media
Pembelajaran

1. Slide Presentasi;
2. Lembar kasus.

Deskripsi Singkat

Prosedur Hukum Dan Sistem Peradilan Indonesia

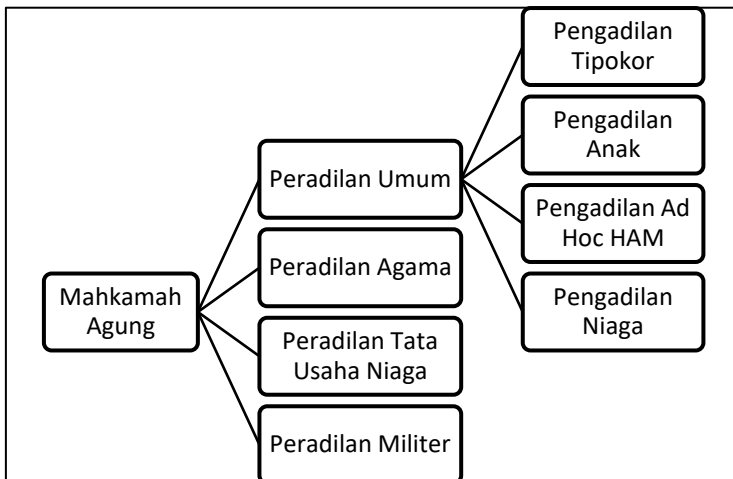
Peradilan adalah segala proses yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang dalam kajian demokrasi disebut kekuasaan yudikatif. Pengadilan berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum. Kekuasaan Kehakiman merupakan pelaksanaan dari prinsip Negara hukum, makanya pengadilan diartikan sebagai “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).

Adapun ruang lingkup lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung: merupakan salah satu kekuasaan kehakiman tertinggi yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

2. Mahkamah Konstitusi: merupakan salah satu lembaga peradilan yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa terkait pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum.
3. Komisi Yudisial: merupakan lembaga pengawas eksternal pengadilan dengan tugas dan wewenang antara lain mengajukan calon Hakim Agung ke DPR, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan adanya pelanggaran

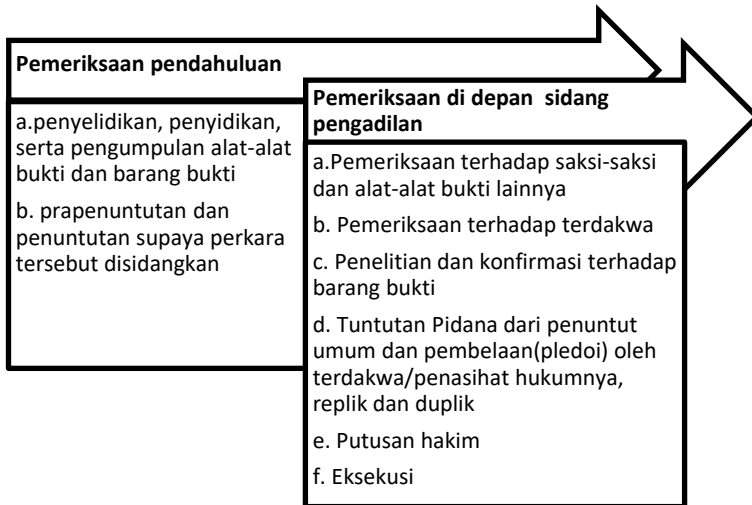
Ruang lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung :



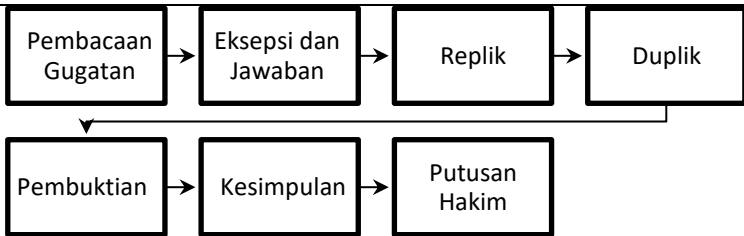
Karakter dan asas hukum pidana adalah bersifat publik karenanya negara yang berperan aktif dalam melindungi masyarakat. Hukum pidana juga melihat peristiwa pidana (delik) sebagai suatu

pelanggaran hukum dan hukuman sebagai sanksi hukum. Adapun asas dalam hukum pidana Asas Legalitas, Asas Keseimbangan, Asas Praduga Tak Bersalah, Asas Pembatasan Penahanan.

Adapun prosedur dan mekanisme dalam hukum acara pidana;



Sementara karakter dan prinsip hukum perdata, bersifat privat dimana individu/pribadi harus aktif melindungi kepentingan hukum. Asas-asas yang dikenal dalam hukum perdata; *Pacta Sunt Servanda* (Perjanjian harus ditepati), Asas *Bona fide* (Itikad baik), Kebebasan berkontrak, dll. Adapun prosedur dan mekanisme hukum perdata:



Sedangkan karakter hukum Tata Usaha Negara yaitu sengketa mengenai keputusan tata usaha negara (*besicking*). Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dapat berupa keputusan tertulis yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara, individual dan bersifat final. Asas yang berlaku dalam Tata Usaha Negara antara lain sengketa TUN tidak menghalangi pelaksanaan putusan TUN, objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara dan Asas Erga Omnes atau Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku bagi semua orang

Terhadap proses pelaksanaan atau penegakan hukum materil dan atau dugaan pelanggaran hukum acara dan perilaku (etik) aparat penegak hukum maka negara atau melalui ketentuan perundang-undangan menyediakan kelembagaan baik kelembagaan internal maupun eksternal untuk melakukan pengaduan atau komplain sesuai dengan mekanisme masing-masing lembaga pengawasan. Adapun lembaga-lembaga dimaksud antara lain:

1. Ombudsman RI: lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk BUMN/BUMD, serta

Badan Swasta atau perseorangan dananya bersumber APBN/APBD.

2. Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas-MA): lembaga internal MA yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan
3. Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM): adalah pengawas di bidang pembinaan profesi dan pengamanan Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI.
4. Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI atau KY) lembaga pengawas eksternal yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
5. Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kopolnas: lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian RI, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru.

Selain itu, dalam konteks peradilan atas kelompok rentan misalnya peradilan anak dengan menggunakan mekanisme khusus yakni menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak

sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa pihak yang terlibat seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Mahkamah Agung yang menyelenggarakan Pengadilan Anak, terdapat Jaksa Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan bagi Anak, serta terdapat pula Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri yang bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Selanjutnya untuk mendukung peradilan yang inklusif yakni pengadilan yang dapat akses bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan disabilitas, maka pengambil ditetapkan telah ditetapkan dasar hukum sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2016. Tindak lanjutnya kemudian ditetapkanlah PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Untuk mendukung peradilan yang akses bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan disabilitas, maka pengambil kebijakan telah menetapkan beberapa dasar hukum sebagai tindak lanjut

dari UU Nomor 11 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2016, maka ditetapkanlah PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Pelayanan yakni dalam bentuk antara lain: perlakuan non diskriminatif; pemenuhan rasa aman dan nyaman; komunikasi yang efektif; pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan; penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- b. Sarana dan prasarana, dimana sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam: a. penglihatan; b. pendengaran; c. wicara; d. komunikasi; e. mobilitas; f. mengingat dan konsentrasi; g. intelektual; h. perilaku dan emosi; i. mengurus diri sendiri; dan/atau j. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

Modul 9: Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis

Mata Pelajaran	Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu melakukan Teknik penyusunan dokumen laporan, pengaduan, dan kronologis.
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Dapat menyusun laporan; 2. Dapat menyusun korespondensi; 3. Dapat menyusun kronologis atas suatu peristiwa; 4. Melakukan penelusuran data dan informasi; 5. Melakukan metode pemilahan data dan informasi.
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah: 1. Teknik Penyusunan Laporan; 2. Teknik Korespondensi; 3. Teknik Penyusunan Kronologis; 4. Teknik Penelusuran Data dan Informasi; 5. Metode Pemilahan Data dan Informasi.

Waktu	2 Jam (120 menit)
Metode	1. Ceramah: Narasumber memaparkan sub materi tentang Teknik Penyusunan dokumen Pelaporan, pengaduan dan Kronologis serta menampilkan contoh-contoh format dokumen yang dimaksud. 2. Diskusi dan Tanya Jawab: Narasumber atau fasilitator membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta dipersilahkan memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun argumentasi terkait dengan suatu fenomena atau pengalaman peserta atau contoh kasus yang pernah ditemui dihubungkan dengan materi. 3. Praktik: Narasumber atau Fasilitator menyediakan format dokumen kronologi, pelaporan dan pengaduan dan Korespondensi. Selanjutnya, fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok dimana salah satu kelompok ditugaskan untuk mengisi format dokumen kronologis, 2 kelompok lainnya masing-masing ditugaskan untuk mengisi format dokumen Pengaduan/pelaporan dan Korespondensi.

Media Pembelajaran	1. Slide Presentasi 2. Form Laporan dan Dokumen Pendukung lainnya
Deskripsi Singkat	
PENYUSUNAN LAPORAN, PENGADUAN DAN KRONOLOGI Penyusunan laporan dan pengaduan adalah komponen penting yang mesti dikuasai oleh seorang paralegal untuk menunjang kinerja pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyusunan kronologi dengan laporan dan/atau pengaduan adalah komponen penting dalam melakukan advokasi baik pada jalur litigasi maupun non-litigasi. Laporan didefinisikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHP). Dalam perkembangannya, laporan atas dugaan adanya tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan di lembaga kepolisian. Namun, tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi dapat dilakukan pelaporan di Lembaga Pemberantas Korupsi (KPK). Selain itu, dugaan adanya tindak pidana narkoba juga dapat dilakukan pelaporan ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). Sedangkan, dalam pasal 1 angka 25 KUHP, pengaduan didefinisikan sebagai pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang	

untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Pengaduan biasanya dilakukan kepada lembaga negara yang memberikan layanan publik. Dalam kerja-kerja hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum (OBH), saluran pengaduan seringkali dimanfaatkan untuk memperluas peta advokasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Langkah awal untuk melakukan pelaporan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah;
2. Verifikasi;
3. Pengumpulan Bukti;
4. Menentukan Lembaga Pelaporan Dan Pengaduan;

Dalam melakukan pelaporan suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lembaga yang dapat digunakan yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara dalam untuk pengaduan pelanggaran etik terdapat dua bentuk pengaduan lembaga negara, yaitu:

Lembaga Pengaduan Internal	Lembaga Pengaduan Eksternal
1) Propam untuk Polri; 2) Jamwas untuk Kejaksaan; 3) Hakim Muda Pengawasan untuk Hakim.	1) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolas); 2) Komisi Kejaksaan (Komjak); 3) Komisi Yudisial (KY); 4) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM); 5) Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

	6) Ombudsman Republik Indonesia (ORI); 7) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); dan 8) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
--	---

Untuk mendapatkan berbagai informasi dalam pendampingan kasus termasuk dalam kasus-kasus kelompok rentan dapat dilakukan dalam berbagai teknik dan cara. Namun, dalam pencarian informasi tersebut khusus dalam kasus-kasus kelompok rentan seperti anak dan perempuan yang berkonflik dengan hukum memiliki cara dan pendekatan yang berbeda. Beberapa teknik dimaksud diantaranya interview (wawancara), penelusuran dokumen, dan investigasi. Dalam penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum penting untuk melakukan identifikasi dan pendataan (anak dan keluarganya, lingkungan masyarakat, sekolah dan layanan pendidikan; layanan kesehatan; lembaga perlindungan anak), assessment dengan tahapan mulai dari perencanaan, pengumpulan informasi; verifikasi informasi dan analisa.

Sementara itu, dalam penyusunan laporan, pengaduan dan kronologi kasus-kasus kelompok rentan perlu memperhatikan berbagai hal, diantaranya berperspektif dan berpusat pada korban, adil gender, tidak diskriminatif dan menciptakan kesetaraan, tidak menghakimi, kenyamanan dan tanpa paksaan, menjaga kerahasiaan dan keamanan, serta bersifat pemberdayaan.

Perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting diperhatikan karena hal ini menyangkut hak asasi yakni salah satu bagian dari perlindungan diri pribadi. Bagi seorang pendamping termasuk paralegal perlu mengembangkan protokol perlindungan data berdasarkan prinsip kerahasiaan dan “perlu diketahui”, dengan tujuan akhir melindungi kepentingan terbaik anak dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Termasuk mengembangkan protokol berbagi informasi, yang menentukan informasi apa tentang anak-anak yang harus dibagikan, kapan dan dengan siapa? Bagaimana informasi ini akan dibagikan? baik secara lisan, elektronik atau melalui sistem kertas. Juga perlu ditentukan dengan prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa kerahasiaan data klien khususnya anak untuk dilindungi dan dihormati.

Langkah awal dalam mendapatkan data kasus adalah dengan membuat kronologi untuk mencari kebenaran informasi atas suatu kejadian atau peristiwa dari segi urutan waktu agar kita bisa mengetahui urutan kejadian suatu peristiwa, memudahkan untuk memahami dan menganalisa suatu peristiwa, sebagai dasar pembelaan, dasar pelaporan dan pengaduan dan sebagai bahan dokumentasi. Penyusunan kronologi dapat dilakukan dengan menggunakan metode (5) W (1) H, yakni:

What:	apa yang terjadi?
Who:	siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut?
Why:	mengapa hal tersebut dapat terjadi?
When:	kapan peristiwa tersebut terjadi?
Where:	di mana peristiwa tersebut terjadi?
How:	bagaimana peristiwa tersebut terjadi?

Sementara itu secara teknis dalam menyusun melakukan pencatatan termasuk kronologi yakni sebagai berikut: jelas dan lugas, gunakan kutipan, hindari kontradiksi, gunakan bahasa mudah dimengerti, menggunakan istilah disabilitas yang tepat, mencatat aspek penting klien/keluarga.

Modul 10: Aktualisasi Peran Paralegal

Mata Pelajaran	Aktualisasi Peran Paralegal
Tujuan Kurikuler Khusus	Mampu menjalankan peran Paralegal dalam Kegiatan Bantuan Hukum
Indikator Kompetensi	Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 1. Mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan Bantuan Hukum; 2. Mampu melaksanakan peran paralegal dalam kegiatan Layanan Hukum Lainnya.
Sub Materi Pokok	Materi pokok mata pelajaran ini adalah: 1. Teknik melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum; 2. Teknik melaksanakan kegiatan Layanan Hukum Lainnya.
Waktu	3 bulan
Metode	Praktek Lapangan dengan Mentoring: • Organisasi Bantuan Hukum wajib menyediakan minimal satu orang advokat untuk menjadi mentor dalam melakukan layanan bantuan hukum;

	• Selanjutnya, Advokat yang ditunjuk sebagai mentor, dalam melakukan pendampingan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sebaiknya telah berdasarkan format-format yang ada di OBH Masing-masing. Contoh: Form Wawancara, Investigasi, Konsultasi, surat kuasa, dalam penanganan kasus perdata dan/atau TUN, telah tersedia contoh draf gugatan penggugat/jawaban tergugat, Replik penggugat/Duplik tergugat, daftar alat bukti dan kesimpulan; • Dalam penanganan kasus pidana, telah tersedia contoh format pengaduan (khusus kasus pidana delik aduan), format surat permohonan SP2HP, contoh dokumen persidangan seperti format eksepsi (bantahan penasehat hukum), pledoi (nota pembelaan), termasuk mengikutkan paralegal dalam kegiatan diskusi kasus seperti gelar perkara di Internal OBH bersama dengan advokat dan paralegal lainnya yang bergabung dalam OBH, termasuk RTL pasca gelar perkara.
Media Pembelajaran	1. Kerangka dan Timeline Mentoring 2. Form dokumentasi kasus (mulai dari form wawancara hingga putusan); 3. Form Jurnal Pendampingan Kasus.

Deskripsi Singkat

Aktualisasi Peran Paralegal

Paralegal memiliki peran penting dalam pemberdayaan hukum masyarakat. Peran penting ini disadari karena Paralegal memiliki posisi yang lebih dekat dengan komunitas-komunitas masyarakat, sementara Advokat, khususnya Advokat Bantuan Hukum memiliki jumlah yang sangat terbatas, sehingga sulit untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Peran ini jelas diatur dalam Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal: *‘Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum’*. Untuk itulah dibutuhkan peran paralegal bersama-sama advokat yang bekerja pada Organisasi Bantuan Hukum, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.

Aktualisasi Peran Paralegal dikembangkan ke arah bagaimana paralegal memiliki kemampuan untuk penyelesaian masalah hukum masyarakat baik secara litigasi maupun non-litigasi²³. Menyelesaikan masalah hukum litigasi berarti paralegal dalam melaksanakan perannya sebagai Paralegal, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara. Sementara untuk layanan bantuan hukum secara non-litigasi berarti melaksanakan kegiatan baik dengan

²³ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum

tujuan menyelesaikan kasus di luar pengadilan, maupun dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Peran Paralegal dalam konteks non-litigasi meliputi penyuluhan hukum; konsultasi hukum; investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; penelitian hukum; mediasi; negosiasi; pemberdayaan masyarakat; pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum²⁴.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM²⁵ mensyaratkan Paralegal minimal telah melaksanakan 4 kegiatan nonlitigasi tersebut. Sementara, Untuk Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara²⁶.

Dalam konteks pelatihan, seorang Paralegal yang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pelatihan apabila setelah

²⁴ Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Dana Bantuan Hukum

²⁵ Poin 6 Huruf J Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor PHN-53.HN.04.03 TAHUN 2021

²⁶ Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

melaksanakan kegiatan pemberian 1 (satu) layanan bantuan hukum litigasi berupa²⁷:

- a. Pendampingan dalam Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Pidana;
- b. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Perdata; atau
- c. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Tata Usaha Negara.

Proses Aktualisasi Peran Paralegal dapat dilakukan:

- **Tahap Awal:** Sebagai tahap awal, Paralegal sebaiknya diberikan pengalaman bagaimana menggali keterangan dari masyarakat melalui aktivitas wawancara, untuk tahap ini Paralegal di berikan kesempatan untuk mengikuti dan mendengarkan tahapan awal penerimaan kasus di kantor OBH.
- **Tahap Wawancara:** Tahap berikutnya adalah melakukan wawancara dengan pendampingan Advokat/Paralegal yang telah mahir dalam melakukan wawancara, pada tahap ini paralegal akan memiliki pengalaman menggali fakta-fakta hukum melalui wawancara dengan metode 5W dan 1H. Pada tahap ini pula, paralegal akan belajar melakukan identifikasi kebutuhan personal yang terkait

²⁷ Poin 6 Huruf J Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor PHN-53.HN.04.03 TAHUN 2021

dengan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk penyiapan kebutuhan akomodasi yang layak

- **Tahap menyiapkan dokumen hukum:** Setelah Paralegal dianggap telah cakap dalam melakukan wawancara, paralegal diberikan kesempatan praktek menyusun dokumen hukum untuk kebutuhan pendampingan berupa surat kuasa atau surat tugas. Pada tahap ini pula, paralegal telah diberikan kesempatan untuk melakukan pendampingan hukum, tentu saja dengan pendampingan Advokat/Paralegal yang telah mahir melakukan pendampingan.

Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam aktualisasi paralegal yakni:

a. Penanaman Nilai dan Sikap Paralegal dalam Aktualisasi Peran Paralegal

Dalam Aktualisasi Peran Paralegal, dimana Paralegal belajar praktek lapang, Sikap Personal Paralegal (termasuk didalamnya etika paralegal) yang telah diajarkan dalam materi Keparalegalan ditegaskan kembali. Pengetahuan Nilai Sikap Paralegal yang didapat dalam kelas perlu pula ditanamkan kepada Paralegal saat melakukan praktek layanan bantuan hukum hal ini berguna agar kedepannya Paralegal dapat menggunakan pengetahuannya dengan standar-standar nilai yang diyakini.

b. Asistensi dan Mentoring

Asisten dilakukan dengan cara mendampingi langsung Paralegal saat berpraktik memberikan layanan hukum, sementara mentoring dapat dilakukan dengan cara

melakukan gelar perkara. Seorang Paralegal dalam belajar berpraktik dalam memberikan layanan hukum baik litigasi dan non litigasi paralegal akan selalu mendapatkan pendampingan baik dari Advokat maupun dari Paralegal yang telah berpengalaman. Asistensi dilakukan saat Paralegal belajar melakukan mulai tahapan wawancara, membuat surat kuasa atau surat tugas, hingga belajar memberikan pendampingan hukum.

c. Mendorong Paralegal Menggunakan Mekanisme Komplain dan Menggunakan Layanan Pendukung

Dalam Penanganan perkara, terkadang dihadapi adalah penanganan perkara oleh Aparat Penegak Hukum yang tidak profesional. Jika hal ini terjadi, mulailah memperkenalkan mekanisme komplain kepada Paralegal. Mekanisme komplain merupakan sebuah mekanisme yang disiapkan oleh negara untuk melaporkan persoalan tindakan tidak profesional Aparat Penegak Hukum dalam penegakan hukum. Baik itu melanggar etika dan perilaku profesi, maupun melakukan tindakan mal administrasi. Selain itu Paralegal perlu diperkenalkan pada lembaga-lembaga penyedia layanan yang menyediakan layanan untuk mendukung Penegakan Hukum, layanan tersebut seperti layanan psikologi, layanan penerjemah, layanan kesehatan hingga layanan pendidikan dan pemulihan sosial.

d. Pendokumentasian Kasus

Pendokumentasian kasus merupakan keterampilan penting yang harus dipraktekkan oleh Paralegal, selain untuk memastikan pemberian layanan maksimal kepada

penerima bantuan hukum, kebutuhan Reimbursement anggaran bantuan hukum kepada BPHN, pendokumentasian dapat pula menjadi bahan pembelajaran bagi Advokat bantuan hukum selanjutnya. Pendokumentasian juga berguna sebagai data penanganan kasus yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, data advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan

Bab III Bahan Bacaan Materi Diklat

Materi Pengantar Hukum dan Demokrasi

Oleh M. Rizaldi

A. Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Kepancasila

Sebagai seorang paralegal, memahami konsep negara hukum merupakan satu hal dasar yang perlu dikuasai. Dengan mempelajari konsep negara hukum, maka paralegal dapat memahami bahwa penyelenggaraan negara harus didasari pada hukum yang berlaku. Konsep ini pada dasarnya sudah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, Indonesia adalah negara yang mengedepankan hukum sebagai dasar penyelenggaraannya. Jimly Asshiddiqie membedakan konsep negara hukum dengan negara kerajaan atau negara otokrasi yang diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak tunduk kepada hukum.²⁸

Istilah negara hukum sendiri sering disamakan dengan istilah *rule of law* dalam bahasa Inggris dan *rechtsstaat* dalam bahasa Jerman. Kedua istilah tersebut, sebagai padanan istilah negara hukum, dikembangkan oleh para cendekiawan dan sarjana hukum disertai dengan karakteristik yang melambangkan ciri

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://library.stik-ptik.ac.id/viewer.jsp?id=47442>, diakses pada 1 April 2023.

suatu negara hukum. Jimly Assihiddiqie menggabungkan konsep-konsep negara hukum tersebut dengan konsep negara demokrasi sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi Indonesia dan kemudian merangkum semuanya menjadi prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Supremasi hukum

Hukum diakui sebagai landasan dalam bernegara yang dibuat secara hierarkis atau bertingkat dimana konstitusi merupakan hukum tertinggi.

2) Persamaan di dalam hukum dan pemerintahan

Semua orang sama kedudukannya dalam hukum dan melarang adanya tindakan diskriminatif atau perlakuan tidak adil yang bersifat mengurangi penikmatan hak karena karakteristik dari seseorang atau kelompok tertentu. Bahkan dalam pelaksanaan prinsip persamaan di depan hukum ini mengakui adanya perlakuan khusus kepada setiap orang/kelompok masyarakat tertentu yang rentan mengalami diskriminasi. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Ketentuan ini merupakan tindakan afirmatif (*affirmative action*) atau diskriminasi positif (*positive*

discrimination) untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan²⁹.

3) Asas legalitas

Segala hal yang dilarang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Seseorang tidak dapat dihukum karena hukum yang baru dibuat ketika perbuatannya telah terjadi.

4) Pembatasan kekuasaan

Negara diselenggarakan oleh organ atau lembaga yang memiliki kewenangan yang berbeda-beda dan terbatas. Pembatasan ini merupakan mekanisme saling kontrol sehingga tidak ada lembaga negara yang memiliki kewenangan tanpa dapat diawasi oleh lembaga negara lainnya.

5) Organ-organ pemerintahan yang Independen

Selain pembatasan kekuasaan yang dikenal umum (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), negara hukum juga dapat memiliki lembaga yang berdiri independen (KPK,

²⁹ Elizabeth S. Anderson mendefinisikan term ini lebih luas termasuk semua kebijakan yang memiliki tujuan (a) mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau; (b) mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; (c) mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dan sebagainya (Hendri Sayuti, *Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia* (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan), 2013. sumber: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara/article/view/409/390>, diakses pada 1 Juni 2023.

Komnas HAM, Komisi Yudisial, dll) meskipun memiliki fungsi seperti eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.

- 6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Negara hukum harus memiliki lembaga peradilan atau biasa dikenal lembaga yudikatif yang berfungsi menerapkan hukum dan memutus suatu permasalahan secara adil. Lembaga ini harus bersifat bebas dan tidak memihak pada kelompok-kelompok tertentu.
- 7) Peradilan tata usaha negara
Peradilan ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara agar tidak dilanggar oleh pejabat pemerintah yang menjalankan atau tidak menjalankan tugasnya. Putusan peradilan ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan atau dalam hal tidak patuh maka presidenlah sebagai pejabat tertinggi pemerintahan yang harus melaksanakannya.
- 8) Peradilan tata negara
Peradilan ini merupakan lembaga yang berfungsi menjaga nilai-nilai konstitusi. Dalam prakteknya, setiap warga negara yang merasa dirugikan haknya dapat menguji konstitusionalitas dari undang-undang yang dibuat oleh negara.
- 9) Perlindungan hak asasi manusia
Hak asasi manusia dijamin pemenuhan, penghargaan, dan perlindungannya oleh negara.

10) Bersifat demokratis

Negara hukum yang demokratis berarti, selain mengedepankan hukum sebagai landasan bernegara, tetapi juga mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam demokrasi, hukum dan peraturan dibentuk dengan mengedepankan partisipasi publik, sehingga bukan hanya mewakili kepentingan segelintir orang atau kelompok saja.

11) Bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya

Negara hukum dibentuk dengan tujuan untuk membuat rakyatnya sejahtera. Negara yang mendasarkan pada hukum, tapi justru menghambat rakyatnya untuk sejahtera bukanlah negara hukum (misal: negara-negara komunis yang melarang warganya untuk meningkatkan taraf hidupnya dan selalu dalam kondisi yang sama)

12) Transparansi dan kontrol sosial

Negara hukum menghendaki pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, sehingga pembuatan kebijakan dapat dikontrol oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui representasi.

Selanjutnya, paralegal juga harus bisa memahami bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara hukum terdiri dari beberapa bagian. Umumnya, konstitusi negara Indonesia disamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi pasal-pasal, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Padahal, UUD 1945 memiliki bagian pembukaan yang didalamnya terdapat dasar atau landasan negara Indonesia yang kita kenal

dengan Pancasila. Dalam konsep hierarki peraturan, maka Pancasila merupakan hukum tertinggi atau sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Pancasila memuat prinsip-prinsip kerakyatan dan musyawarah yang sangat melekat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Menurut Hamdan Zoelva, prinsip kerakyatan menjadi salah satu ciri khas negara hukum Indonesia yang bercorak demokrasi, sehingga berbeda dengan negara hukum lain di dunia yang mengedepankan liberalisme.³⁰ Demokrasi Pancasila dalam UUD 1945, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan dengan konsep perwakilan oleh lembaga perwakilan rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).³¹

Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi karakter sistem pemerintah berdasarkan atas demokrasi, antara lain:³²

- 1) Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Pemilihan umum salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan.

³⁰ Hamdan Zoelva, *Prospek Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita*, Hasanudin Law Review, Vol. 1 Cet. 2, (Makassar: Unhas, 2015), hlm. 182.

³¹ *Ibid.*

³² Badan Pengkajian MPR RI, *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: MPR RI, 2018), hlm. 15

- 2) Susunan kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan Negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
- 3) Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Selain ketiga prinsip di atas, Mohammad Hatta, Adnan Buyung Nasution, dan Yudi Latif menambahkan beberapa karakteristik yang menggambarkan demokrasi pancasila, antara lain:³³

- 1) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
- 2) Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
- 3) Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam Demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan

³³ *Ibid*, 5-6

cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Jika dibandingkan, prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi memiliki irisan dan tidak bisa dipisahkan dari konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan (2) UUD 1945. Hal ini menandakan bahwa konsep negara hukum dan demokrasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan ketika berbicara tentang sistem hukum Indonesia.

Selain itu, dalam sebuah negara demokrasi juga mengenal adanya prinsip pemenuhan hak atas perlakuan khusus yang dikenal dengan istilah “tindakan afirmatif” (*affirmative action*)” di bidang politik bagi kelompok rentan, berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang sedikit telah disinggung sebelumnya di atas. Salah satu bentuk tindakan afirmatif bagi kelompok rentan, khususnya perempuan di bidang politik adalah upaya meningkatkan peran dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, guna meminimalisir kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di bidang politik.

Partisipasi perempuan dalam politik menjadi penting karena yang sungguh-sungguh memahami, mengerti persoalan dan kondisi perempuan adalah perempuan itu sendiri. Dengan masuknya perempuan dalam ranah politik (*public*) diharapkan

dapat memberikan pengaruh terhadap produk-produk kebijakan yang dihasilkan, khususnya yang berkaitan langsung dengan kehidupan perempuan. Apalagi pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan, yaitu Konvensi tentang hak-hak politik Perempuan (*The Convention on Political Rights for Women*) sehingga pemerintah Indonesia wajib untuk melaksanakan setiap bagian dan pasal konvensi tersebut secara maksimal³⁴.

D. Pluralisme Hukum Di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia berdasarkan sejarahnya merupakan warisan dari sistem hukum yang berlaku pada zaman kolonial Belanda dahulu. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan penggolongan penduduk berdasarkan sistem hukum yang berbeda-beda. Penggolongan ini diatur dalam Pasal 131 juncto Pasal 163 *Indische Staatsregeling* yang pada intinya membagi penduduk menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Golongan Eropa (semua orang eropa dan orang jepang). Berlaku hukum yang berlaku di negeri Belanda.³⁵

³⁴ Nur Asikin Thalib, *Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji materiil pasal 214 UU No.10 Tahun 2008)*. Sumber: <https://www.neliti.com/id/publications/95073/hak-politik-perempuan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-uji-materiil-pasal-214-u>, diakses tanggal 2 Juni 2023.

³⁵ Keberlakuan hukum negeri Belanda di Indonesia dikenal dengan asas konkordansi yang tercantum di dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, yang biasa disingkat dengan IS. Asas tersebut menentukan bahwa bagi setiap orang Eropa yang berada di wilayah Hindia Belanda berlaku hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda

- 2) Golongan Timur Asing (Cina). Berlaku hukum negeri Belanda, kecuali mengenai hukum perkawinan dan keluarga.
- 3) Golongan timur asing lainnya (arab, india, dll) Berlaku hukum negeri Belanda, kecuali hukum keluarga dan hukum waris.
- 4) Golongan pribumi. Berlaku hukum adat.

Dengan kata lain, sejak masa penjajahan, sistem hukum yang berlaku bersifat plural atau majemuk. Keberlakuan beberapa sistem hukum dalam waktu yang bersamaan ini masih dipegang teguh hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, aturan peralihan dari UUD 1945 menghendaki bahwa setiap aturan yang berlaku sebelum kemerdekaan tetap berlaku sepanjang belum disusun undang-undang yang baru. Sejak saat itulah Indonesia dikenal memiliki tiga sistem hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, yaitu sistem hukum eropa kontinental, hukum islam, dan hukum adat.

Hingga saat ini, ketiga sistem hukum tersebut masih berkontribusi terhadap pembentukan sistem hukum nasional. Di satu sisi, harus diakui bahwa pengaruh sistem eropa kontinental pada hukum positif di Indonesia sangatlah besar karena sifatnya yang tertulis, sehingga dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari keberlakuan peraturan perundang-undangan dari Belanda yang diadopsi ke Indonesia, seperti KUHP, KUHPerdara, dan KUHDagang. Akan tetapi, di sisi lain, sifat tertulis dari sistem hukum barat itu sendiri yang membuatnya cenderung kaku dan

tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Pada kondisi inilah sistem hukum Indonesia memiliki keunikan dimana kehadiran sistem hukum Islam dan hukum adat dapat mengatasi ketersenjangan dari dianutnya sistem hukum eropa kontinental.³⁶

Secara normatif, UUD 1945 juga telah mengakui keberadaan hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat sebagaimana disebut dalam Pasal 18 B ayat (2).³⁷ Meski demikian, keberlakuan sistem hukum manapun dalam kerangka sistem hukum nasional akan sangat bergantung pada politik hukum Indonesia sendiri. Pembuat undang-undang dapat memilih untuk mengadopsi, atau sebaliknya meninggalkan, sistem hukum tertentu sesuai dengan kondisi yang dirasa tepat untuk rakyat.

Berangkat dari pemahaman di atas, penting bagi paralegal untuk memahami bahwa sistem hukum Indonesia tidak bersifat sentralistik, melainkan pluralistik atau majemuk. Oleh karena itu, paralegal perlu memahami konteks lokal yang sekiranya mampu menjadi kekuatan dalam mengatur tindakan-tindakan masyarakat yang terikat di dalamnya. Hal ini dapat menjadi alternatif solusi manakala penerapan hukum negara justru

³⁶ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 1, (Jakarta: Media Pembangunan Hukum Nasional, 2019), hlm. 42

³⁷ Bunyi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"

malah akan menimbulkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Fenomena ini bukanlah suatu hal asing yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, studi yang dilakukan oleh IJRS dalam penyusunan Indeks Akses Terhadap Keadilan tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang memilih jalur informal ketika mengalami permasalahan hukum.³⁸ Tentunya, pemahaman tersebut perlu diikuti dengan penguasaan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang harus selalu didahulukan manakala dalam suatu peristiwa hukum memiliki hubungan dengan lebih dari satu sistem hukum.

E. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Konstitusi merupakan hukum tertinggi dan Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Pemahaman ini merupakan konsep yang berasal dari teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, seorang sarjana hukum dari Austria. Teori ini menyatakan bahwa norma hukum itu tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki norma hukum dimana norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi dan seterusnya hingga

³⁸ IJRS, *Alasan Masyarakat Selesaikan Perkara Hukum Lewat Jalur Informal*, <http://ijrs.or.id/alasan-masyarakat-selesaikan-perkara-hukum-lewat-jalur-informal/>, diakses pada 1 April 2023

norma tertinggi atau norma dasar (*Grundnorm*).³⁹ Teori ini kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang mengelompokkan lapisan atau tingkatan norma menjadi empat kelompok, 1) norma fundamental negara, 2) norma dasar/pokok negara, 3) undang-undang, serta 4) aturan pelaksana dan aturan otonom.⁴⁰

Pada prakteknya, teori hierarki peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁴¹ Secara tegas, teori hierarki dapat ditemukan pada penjelasan pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Konsep ini kemudian diturunkan menjadi asas yang melekat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Oleh karenanya, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus memiliki materi yang tepat dan sesuai dengan jenis dan hierarkinya.

³⁹ Nurfaqih Irfani, *asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum*, Jurnal Legislasi, Vol. 16 NO. 3, (Jakarta: Ditjen PP Kemenkumham RI, 2020), hlm. 307

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022.

Lebih lanjut, UU 12/2011 juga mengatur perihal jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:⁴² 1) UUD NRI 1945, 2) Ketetapan MPR, 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4) Peraturan Pemerintah, 5) Peraturan Presiden, 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, UU 12/2011 juga mengakui kekuatan hukum dari peraturan-peraturan di luar dari ketujuh jenis peraturan tersebut, yang dibuat oleh Kementerian, Lembaga Negara, atau organ negara lainnya sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁴³

Melihat banyaknya jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kita dapat menduga bahwa pada prakteknya sudah barang tentu akan timbul konflik norma dan problematika dalam penggunaannya. Oleh karena itu, paralegal harus memahami beberapa asas atau kaidah hukum yang melekat pada teori hierarki peraturan. Setidaknya ada tiga dalil yang perlu dipahami, yaitu: *“lex superior derogat legi inferiori”*, *“lex posterior derogat legi priori”*, dan *“lex specialis derogat legi generali”*. Berikut ini adalah penjelasannya:

- 1) *“lex superior derogat legi inferiori”* bermakna undang-undang yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang yang lebih rendah. Kaidah ini pada dasarnya sudah melekat pada definisi hierarki

⁴² Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011

⁴³ Pasal 8 UU 12/2011

dan dituangkan dalam asas kesesuaian materi dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam sistem hukum nasional, kaidah ini merupakan salah satu batu uji dalam uji materiil, baik di MK ataupun di MA. Dalam hal ini, MK berwenang untuk menguji kesesuaian materi Undang-Undang terhadap UUD 1945,⁴⁴ sedangkan MA berwenang untuk menguji kesesuaian materi peraturan di bawah undang-undang (PP, Perpres, Perda, dll) dengan peraturan yang lebih tinggi.⁴⁵

- 2) "*lex posterior derogat legi priori*" bermakna undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang lama. Dengan kata lain, kaidah ini berkaitan dengan kapan suatu peraturan disahkan. Selain itu, kaidah ini hanya berlaku terhadap norma-norma dalam satu tingkat atau hierarki yang sama. Hal ini mengingat kaidah sebelumnya sudah mengatur bahwa norma hukum yang lebih tinggi akan meniadakan norma hukum yang lebih rendah, sehingga kebaruan suatu norma hanya dapat dikatakan meniadakan norma yang lama apabila merupakan jenis norma yang sama atau setingkat. Lebih lanjut, ketentuan dalam UU 12/2011 menghendaki adanya norma yang secara tegas bersifat mencabut materi peraturan yang lama, baik seluruh atau sebagian,

⁴⁴ Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011

⁴⁵ Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011

apabila materi peraturan yang baru menyebabkan perubahan. Norma pencabutan tersebut diletakkan pada bab mengenai ketentuan penutup.

- 3) "*lex specialis derogat legi generali*" bermakna undang-undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum. Kaidah ini didasari pada pemahaman bahwa ketentuan yang lebih khusus berpotensi untuk menyimpangi peraturan yang lebih umum karena adanya kondisi tertentu yang tidak bisa diselesaikan oleh norma umum tersebut. Dengan kata lain, norma khusus tersebut bersifat koreksi ataupun pelengkap dari norma umum dan hanya berlaku pada kondisi tertentu yang membuatnya menjadi khusus. Contoh dari norma khusus adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus proses peradilan pidana yang pada dasarnya sudah diatur secara umum dalam KUHAP.

F. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Sebelumnya, dalam konsep negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu mensejahterakan rakyatnya. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diikuti dengan wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan untuk membuat kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara.

(KTUN)⁴⁶. Di sisi lain, kewenangan tersebut harus merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat dan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan yang melekat pada pejabat pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, KTUN yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tersebut merupakan objek yang dapat diuji keabsahannya melalui peradilan tata usaha negara.⁴⁷ Dalam hal ini, pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa antara warga negara yang hak nya dilanggar dengan pejabat pemerintahan sebagai dampak dari KTUN yang dikenakan terhadapnya.

Dalam UU PTUN, alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan tata usaha negara terdiri dari dua hal, yaitu: a) KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) KTUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB.⁴⁸ Artinya, ketika suatu KTUN dinilai tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka belum tentu hal tersebut tidak bisa digugat ke PTUN. Dalam hal ini, warga yang merasa dirugikan tetap dapat menggugat ke PTUN apabila KTUN yang dibuat bertentangan dengan AUPB. Adapun AUPB

⁴⁶ Lihat pasal 1 ayat (3) UU PTUN, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

⁴⁷ Saat ini pengaturan mengenai sengketa tata usaha negara dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

⁴⁸ Pasal 53 Pasal 53 UU PTUN 2004

yang dimaksud dalam UU PTUN 2004 adalah: **asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas.**⁴⁹

Asas-asas tersebut pada dasarnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU Anti-KKN).⁵⁰ Lebih lanjut, pada tahun 2014, pembuat undang-undang mengesahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang memuat 8 AUPB, yaitu **asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.** Selain itu, UU AP juga menerapkan AUPB sebagai asas yang terbuka, sehingga asas-asas lain tetap dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵¹ Oleh karena itu, dasar penerapan AUPB tidak lagi melekat pada peraturan perundang-undangan semata, melainkan dapat diterapkan berdasarkan kebijaksanaan hakim. Terlepas dari hal itu, berikut ini adalah penjelasan beberapa asas yang dapat ditemukan pada UU PTUN 2004, UU Anti-KKN, dan UU AP:

⁴⁹ Lihat Penjelasan Pasal 53 UU PTUN 2004

⁵⁰ UU PTUN 2004 tidak memuat salah satu asas yang ada dalam UU Anti-KKN, yaitu asas kepentingan umum.

⁵¹ Pasal 10 ayat (2) UU AP

AUPB	Penjelasan
Kepastian hukum	asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Tertib penyelenggaraan negara	asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
Kepentingan Umum	asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Keterbukaan	asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Proporsionalitas	asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Profesionalitas	asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas	asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketidakberpihakan	asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
Kecermatan	asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau

	Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
Tidak menyalahgunakan kewenangan	asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
Pelayanan yang baik	asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai paralegal, pemahaman terhadap AUPB di atas merupakan bekal yang sangat penting dalam mendampingi warga yang dirugikan kepentingannya oleh pejabat pemerintahan dan hendak mengajukan gugatan di PTUN. Dalam hal praktik, kerugian yang dialami oleh seseorang dapat berupa kerugian hasil dari perbuatan melawan hukum orang lain, sehingga masuk dalam lingkup hukum perdata di bawah peradilan umum, atau merupakan kerugian yang ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan perundang-undangan ataupun AUPB, sehingga masuk dalam lingkup hukum administrasi negara di

bawah peradilan tata usaha negara. Dengan memahami yurisdiksi PTUN, paralegal dapat membantu warga dalam menavigasi proses penyelesaian masalah hukum yang dialaminya, sehingga dapat diselesaikan melalui forum yang tepat.

G. Lembaga negara dan fungsinya

Sebelumnya dalam pembahasan prinsip-prinsip negara hukum telah dibahas mengenai salah satu prinsip, yaitu prinsip pembatasan kekuasaan. Konsep pembatasan kekuasaan (*separation of power*) merupakan sebutan lain dari konsep *trias politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu dalam salah satu bukunya *Spirit of the Laws*.⁵² Konsep ini menghendaki adanya pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan ini harus dapat berfungsi secara independen tanpa campur tangan dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Meski demikian, dalam perkembangannya, setiap negara umumnya tidak memiliki pembagian yang mutlak mengingat luasnya kekuasaan yang dimiliki negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Terlepas dari hal itu, setidaknya tiga cabang kekuasaan tersebut dapat menjadi awalan dalam memahami konsep pembatasan kekuasaan. Berikut ini adalah penjelasan

⁵² NN, *Separation of Powers: An Overview*, <https://www.ncsl.org/about-state-legislatures/separation-of-powers-an-overview>, diakses pada 1 April 2023.

wewenang dari masing-masing cabang kekuasaan menurut Montesquieu:⁵³

- 1) Legislatif memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan dan mengatur anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan
- 2) Eksekutif memiliki wewenang untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik menggunakan anggaran yang ditetapkan oleh Legislatif
- 3) Yudikatif memiliki wewenang untuk menafsirkan dan melakukan interpretasi terhadap hukum yang berlaku atas permasalahan hukum yang timbul di masyarakat.

Pembagian kekuasaan tersebut sekaligus juga merupakan pembatasan yang bertujuan agar tidak ada kekuasaan negara yang terkonsentrasi pada satu lembaga negara tertentu. Oleh karenanya, pembagian tersebut juga bertujuan agar tiap-tiap lembaga negara saling mengontrol satu sama lain agar tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Model pembagian kekuasaan seperti di atas pada dasarnya dapat kita temukan juga pada sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini, UUD 1945 telah menyebutkan beberapa lembaga negara beserta fungsi-fungsi yang dimilikinya. Berikut ini adalah penjabarannya berdasarkan teori pembagian kekuasaan di atas:

⁵³ Ibid

- 1) Pertama, cabang kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden⁵⁴ yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden sebagai kepala pemerintahan secara hukum menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi dua tingkat yaitu, pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Gubernur dan pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Walikota. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden berwenang untuk membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri dan kepala lembaga yang dibutuhkan untuk membantunya menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam bidang hukum, fungsi penegakkan hukum diselenggarakan oleh Kepolisian RI⁵⁵ dan Kejaksaan RI⁵⁶.
- 2) Kedua, cabang kekuasaan legislatif, khususnya terkait fungsi di bidang pembuatan undang-undang, dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)⁵⁷

⁵⁴ Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945

⁵⁵ Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

⁵⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah satu kali dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan), khususnya kekuasaan negara di bidang penuntutan. Meski disebut sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan disebut juga sebagai lembaga yang memiliki fungsi di bidang kekuasaan kehakiman. Adanya lembaga lain di luar MA dan MK di bidang kekuasaan kehakiman pada dasarnya sudah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945. Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa badan lain yang dimaksud salah satunya adalah Kejaksaan.

⁵⁷ Pasal 20 ayat 1 jo. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945

yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Selain itu, DPR juga memiliki fungsi di bidang anggaran dan pengawasan pemerintahan. Meski demikian, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang, ikut dalam pembahasan, dan mengesahkan undang-undang bersama dengan DPR setelah mendapat persetujuan bersama. Selain dengan Presiden, DPR juga melaksanakan fungsi membuat undang-undang dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam hal ini, DPD berwenang untuk mengajukan rancangan undang-undang⁵⁸, ikut dalam pembahasan⁵⁹, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang⁶⁰ mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD juga berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang⁶¹ dan mengawasi pelaksanaan atas undang-

⁵⁸ Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 1945

⁵⁹ Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945

⁶⁰ Pasal 22D ayat (3) UUD NRI 1945

⁶¹ Ibid, ayat (2)

undang⁶² mengenai pajak, pendidikan, dan agama. Lebih lanjut, sebagai konsekuensi sistem desentralisasi yang dianut oleh Indonesia, pemerintahan daerah selain diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶³ Jika dikaitkan dengan cabang kekuasaan legislasi, khususnya terkait fungsi pembuatan peraturan-perundang-undangan, kedua lembaga tersebut memiliki wewenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁶⁴

- 3) Ketiga, cabang kekuasaan yudikatif atau kehakiman, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (MK).⁶⁵ Selain kedua lembaga tersebut, UUD 1945 juga menyebut mengenai Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang independen, namun memiliki fungsi di bidang kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, KY fungsi di bidang pengawasan hakim dan perekrutan hakim agung. Khusus terkait

⁶² Ibid, ayat (3)

⁶³ Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945

⁶⁴ Ibid, ayat (6)

⁶⁵ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

pengawasan hakim, KY memiliki wewenang untuk menangani laporan terkait pelanggaran kode etik oleh hakim. Meski demikian, MA secara internal juga memiliki organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap hakim, yaitu Badan Pengawasan MA RI. Kombinasi pengawasan eksternal dan internal seperti ini pada dasarnya tidak hanya ditemukan pada MA saja. Di bidang penegakan hukum, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI juga memiliki organ yang berfungsi melakukan pengawasan internal, yaitu Divisi Propam sebagai pengawas polisi dan Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai pengawas jaksa. Sedangkan, secara eksternal, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI juga diawasi secara khusus oleh lembaga independen yaitu Komisi Kepolisian (Kopolnas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak).

Selain lembaga-lembaga negara yang telah disebutkan di atas, UUD NRI 1945 pada dasarnya juga mengatur mengenai beberapa lembaga negara lainnya yang bersifat independen. Beberapa lembaga tersebut antara lain adalah lembaga negara tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga negara di bidang keamanan dan ketertiban yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), lembaga negara di bidang pemeriksa keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga negara di bidang pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lembaga negara dibidang moneter dan perbankan yaitu Bank Indonesia (BI).

Terakhir, Indonesia juga mengenal lembaga-lembaga negara yang dibuat berdasarkan peraturan-perundangan. Lembaga ini dikenal dengan lembaga independen negara. Umumnya lembaga independen negara dibentuk berdasarkan undang-undang maupun peraturan presiden. Meski disebut independen, akan tetapi tidak semua lembaga tersebut menikmati independensi dibidang administrasi. Beberapa di antara lembaga independen negara secara administrasi berada di bawah presiden yang artinya merupakan bagian dari lembaga pemerintahan. Berikut ini adalah contoh-contoh beberapa lembaga independen negara yang dimaksud:⁶⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Pendidikan, Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pemahaman mengenai lembaga-lembaga negara dan fungsinya merupakan modal dasar yang dapat membantu paralegal dalam menjalankan perannya terkait advokasi kebijakan dan pendampingan hukum terhadap klien. Pasalnya

⁶⁶ Nibras Nada Aulifar, *Daftar Lembaga Negara Independen*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/01000061/daftar-lembaga-negara-independen>, diakses pada 1 April 2023

sistem hukum yang berlaku di Indonesia diselenggarakan oleh banyak lembaga negara dengan tugas dan fungsi yang berbeda satu sama lain. Tidak jarang pula tugas dan fungsi tersebut saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan kerumitan bagi warga negara yang hendak menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya. Oleh karena itu, pengetahuan ini diharapkan dapat membantu paralegal untuk memetakan lembaga-lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan hukum klien yang sedang didampingi.

Materi Keparalegalan

Oleh Ahmad Fauzi

A. Definisi Paralegal

Definisi paralegal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Pada Permenkumham tentang paralegal sebelumnya dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum memberikan definisi yang jelas tentang paralegal.

Meskipun peraturan-peraturan tersebut telah menyebutkan istilah paralegal dan perannya dalam memberikan bantuan hukum, misalnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum antara lain disebutkan bahwa *“Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum”*. Penyebutan lainnya pada Pasal 10 Undang-Undang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa *“Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum”*.

Definisi paralegal secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 3 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Sebelum ada definisi tersebut, Paralegal didefinisikan oleh para pegiat bantuan hukum maupun organisasi bantuan hukum seperti LBH-YLBHI. Beberapa definisi dimaksud antara lain:

1. Ravindran, Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal, YLBHI, Jakarta, 1989, mendefinisikan paralegal sebagai berikut:

“Siapa saja yang memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar di bidang hukum, baik hukum formal maupun materiil dan keterampilan-keterampilan serta sikap-sikap tertentu dan karenanya mampu memberikan pelayanan dan pendidikan hukum kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin, memberikan bimbingan, melakukan interview dan menginventarisir persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari dalam rangka mendorong dan memperkuat masyarakat untuk mandiri dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.”⁶⁷

⁶⁷ D.J. Ravindran, *Buku Penuntun untuk Latihan Paralegal*, YLBHI, Jakarta, hal.1.

2. Andik Hardiyanto dalam makalah materi Kalabahu Angkatan VII, LBH Semarang, 1998, yang berjudul “Peran Paralegal Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat”, mendefinisikan:

“Seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin/komunitasnya”⁶⁸

3. LBH Jakarta dalam Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta (2010), mendefinisikan Paralegal sebagai:

“Seseorang yang bukan Advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bisa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum”⁶⁹

⁶⁸ Tandiono Bawor Purbaya, *Tugas dan Fungsi Paralegal dalam Pemberdayaan Hukum, dalam Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, LBH Yogyakarta, 2010, hal. 199.

⁶⁹ LBH Jakarta, *Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur*, LBH Jakarta, Jakarta, hal. 1.

4. ILO Jakarta “Modul Pelatihan Paralegal untuk Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga” Bekerja sama dengan JALA PRT, LBH Jakarta, dan LBH APIK Jakarta menyebutkan:

“Paralegal adalah seseorang yang bukan advokat/pengacara/penasehat hukum profesional namun memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, dan berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bekerja di bawah naungan organisasi/lembaga bantuan hukum dengan bimbingan (supervisi) dari advokat di organisasi/lembaga bantuan hukum tersebut.”⁷⁰

Selain bersumber dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan pengertian yang dijelaskan oleh pegiat hukum pada Organisasi Masyarakat Sipil LBH-YLBHI, ketentuan tentang paralegal juga dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat menjelaskan pengertian paralegal antara lain:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

⁷⁰ ILO Jakarta, Jala PRT, LBH Jakarta, LBH APIK, *Modul Pelatihan Paralegal untuk Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta, hal. 85

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 PUTUSAN Nomor 22 P/HUM/2018
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

B. Sejarah Paralegal

Dalam sejarahnya, istilah Paralegal sudah ada sejak tahun 1968 di Amerika. Istilah Paralegal pertama kali dipopulerkan oleh *American Bar Association* (ABA) sebuah asosiasi pengacara sukarela Amerika dan mahasiswa yang belajar ilmu hukum. ABA mendefinisikan bahwa paralegal merupakan seorang legal asisten atau asisten pengacara yang memenuhi syarat pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja yang digunakan atau disimpan oleh seorang pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah atau badan yang melakukan praktik hukum substantif didelegasikan khusus untuk bekerja kepada seorang pengacara yang bertanggung jawab.⁷¹ Istilah paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah dalam dunia kedokteran yaitu *Paramedic* atau Paramedis yakni seorang yang bukan dokter tapi mengetahui tentang ilmu

⁷¹ Irsyad Thamrin, *Panduan Bantuan Hukum untuk Paralegal*, LBH Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Tifa, Yogyakarta, 2010, hal. 198.

kedokteran, mereka diantaranya adalah mantri, perawat ataupun bidan.⁷²

Dalam sejarah internasional yang lebih lampau, kualifikasi dan peran sebagaimana dijelaskan dalam definisi Paralegal memiliki kemiripan dengan konsep Pokrol Bambu yang telah ada dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1920, bermunculan orang-orang yang dijuluki sebagai Pokrol Bambu yang menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pembela perkara (dalam pengadilan) yang bukan tamatan sekolah tinggi; pokrol yang tidak terdaftar secara resmi.

Keberadaan mereka menjawab kebutuhan masyarakat pribumi atas ketiadaan akses bantuan hukum yang saat itu hanya dapat diakses oleh masyarakat kelas atas. Daniel S Lev mendefinisikan Pokrol Bambu sebagai “setiap orang yang melakukan pelayanan untuk menjangkau lembaga lembaga hukum (birokrasi, pengadilan, kekuasaan politik pada umumnya) atau memberi pelayanan yang sama dengan yang dilakukan lembaga-lembaga hukum tetapi tidak mempunyai pendidikan formal yang lazim dimiliki oleh para advokat.⁷³

Pokrol Bambu berasal dari kata *procureur* atau pengacara perdata adapun kata bambu digunakan untuk mencemooh mereka yang dianggap tidak terdidik. Sementara itu,

⁷² Siti Aminah Tardi, dkk, *Paralegal Bukan Para Begal: Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum*, ILRC, Jakarta, 2019, hal. 11.

⁷³ Daniel. S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 202.

Pemerintah Hindia Belanda juga melihat advokat pribumi dan pokrol bambu hanya sebagai pengacau yang menggunakan sistem peradilan untuk mencapai tujuan mereka sendiri.⁷⁴ Sejarah perkembangan paralegal selalu diidentikkan dengan terbatasnya ketersediaan akses keadilan yang tidak mampu disediakan oleh Pemerintah maupun profesi Advokat.

Konsep pokrol bambu bertransformasi baik secara penamaan maupun tugas dan fungsi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Mulyana W Kusumah yang menegaskan bahwa konsep Paralegal bukan seorang Pokrol Bambu, sebagaimana berikut:

“Paralegal jelas bukan pokrol. Mereka juga bukan pengacara praktek dan mereka juga bukan Advokat atau konsultan hukum dagang. Mereka adalah para pekerja LSM dan pemuka pemuka masyarakat yang dengan tulus memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat miskin yang selain menyadari potensi-potensi dirinya juga memahami hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat.”

Sejauh yang dapat dilacak, aktivitas seminar dan lokakarya tentang paralegal di level internasional pertama kali diselenggarakan YLBHI bekerjasama dengan *International Commission of Jurist* (ICT) pada 25 September 1990 dengan

⁷⁴ Mulyana W. Kusumah. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*, YLBHI, Jakarta, 1991, hal 27.

tema “Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan”. Semiloka ini berupaya mengidentifikasi siapa yang dimaksud paralegal, tugas dan fungsi, serta hambatan-hambatan dalam kerja paralegal. Semiloka ini merupakan rangkaian dalam rangka mencari metode yang paling cocok untuk dikembangkan di Indonesia, setelah sebelumnya pada awal tahun 1990, YLBHI diundang ke India untuk mempelajari soal paralegal.

Berdasarkan hasil semiloka dan studi banding tersebut, perkembangan paralegal di Indonesia tidak merujuk kepada pengertian paralegal dalam artian “*legal assistant*”, sebagaimana di Amerika Serikat melainkan merujuk pada pengalaman India, yaitu “bekerja di dan untuk kepentingan komunitasnya, dengan demikian bertanggungjawab kepada komunitasnya”⁷⁵. Eksistensi paralegal tidak dikukuhkan oleh sebuah legitimasi formal akan tetapi melalui legitimasi sosial.

Sejak tahun 1990-an, kasus-kasus massal yang ditangani LBH di tengah kurangnya pengacara/advokat menjadi salah satu alasan YLBHI mengembangkan paralegal dengan menggunakan konsep bantuan hukum struktural (BHS) disusul dengan LBH APIK yang menggunakan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Lembaga tersebut merekrut dan melatih paralegal untuk menjadi bagian pemberi bantuan hukum bagi masyarakat di komunitasnya masing-masing. Harapannya agar dapat memberikan pendampingan hukum dan advokasi guna

⁷⁵ Siti Aminah Tardi, Op. Cit., hal. 11-12.

mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan marginal seperti masyarakat adat, petani dan nelayan serta kelompok rentan lainnya, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia yang mengalami ketidakadilan.

Paralegal tidak hanya berperan menyelesaikan kasus atau perkara tetapi sesungguhnya mereka adalah “pejuang rakyat”, yang artinya bergerak tidak untuk kepentingan pribadi melainkan kebutuhan komunitas, masyarakat dan bangsa. Tugas penting Paralegal sebagai pejuang rakyat adalah melakukan perubahan mulai dari tingkat paling bawah dan lingkup paling kecil yakni keluarga dan lingkungan sekitar hingga meluas dan meningkat ke daerah bahkan negara.⁷⁶

C. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Setelah berpuluh-puluh tahun, Indonesia kemudian melegitimasi keberadaan Paralegal melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dilatarbelakangi oleh keadaan sosiologis, dimana ketersediaan Advokat sangat timpang dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut catatan di Mahkamah Agung jumlah advokat sampai dengan tahun 2005 adalah kurang dari 30.000 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang

⁷⁶ Asfinawati dkk, *Panduan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Yayasan LBH Indonesia*, YLBHI, Jakarta, 2018, hal 9-11.

mencapai 220 juta jiwa sehingga rasio penduduk berbanding advokat adalah 1: 7.333.

Akibat dari rasio yang sangat timpang itu maka sangat banyak di antara pencari keadilan yang tidak mendapat pelayanan pendampingan hukum yang semestinya adalah haknya. Ketimpangan ini terus terjadi bahkan sampai tahun tahun yang lebih kontemporer. Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH kampus bekerja sama dengan paralegal memainkan peranan yang penting dan tak tergantikan.⁷⁷

Melalui lahirnya Undang-Undang ini, disebutkan Paralegal dapat memberikan pemberian bantuan hukum setelah direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Eksistensi paralegal pun juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi disaat Undang-Undang ini diuji materiil. Pendapat Mahkamah Konstitusi pada Nomor 1600/88/PUU-X/2012 menyatakan bahwa: *“Undang-Undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal ..., dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum.”*

⁷⁷ Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Bantuan Hukum tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tugas dan fungsi Paralegal, hanya menyebut 2 kali istilah Paralegal dalam Pasal 9 dan 10 terkait hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum. Setelah 7 tahun pasca Undang-Undang Bantuan Hukum disahkan, aturan yang lebih komprehensif tentang Paralegal kemudian diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 dengan dua pertimbangan: *Pertama*, pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran Paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum; *Kedua*, untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan pemberdayaan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Peraturan Menteri ini memberikan kewenangan bagi Paralegal dalam pemberian bantuan hukum setelah terdaftar pada organisasi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan secara litigasi (dalam bentuk pendampingan advokat) untuk memberikan pendampingan di tingkat penyidikan sampai penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tidak lama setelah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 disahkan, aturan ini mendapatkan pertentangan dari 18 advokat dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung dengan mempersoalkan keberadaan Pasal 11 dan 12 Peraturan ini yang memberikan kewenangan bagi Paralegal beracara di Pengadilan. Menurut mereka,

kewenangan ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang tentang Advokat. Mahkamah Agung kemudian memenangkan permohonan ini dengan membatalkan ketentuan paralegal boleh memberi bantuan hukum secara litigasi di Pengadilan.

Selang 3 tahun berjalan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 dicabut melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan beberapa poin pembaruan diantaranya mengatur mengenai hak paralegal untuk mendapatkan peningkatan kapasitas dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum.

Aturan ini memberikan 3 kewenangan kepada Paralegal sebagaimana berikut:

- a. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi
- b. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah desa; dan/atau
- c. Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

D. Kriteria Paralegal

Syarat dan kriteria menjadi paralegal tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun biasanya akan ditentukan oleh setiap penyelenggara organisasi pemberi bantuan hukum yang akan merekrut paralegal atau setiap penyelenggara pelatihan paralegal. Namun demikian, kompetensi seorang Paralegal telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yakni sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:

- a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;*
- b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan*
- c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.*

(2) Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan Pengakuan Kompetensi kepada BPHN dengan melampirkan:

- a. laporan pendidikan dan pelatihan Paralegal; dan*
- b. laporan aktualisasi yang berisi rencana, pelaksanaan dan hasil kerja yang dibuat oleh Paralegal yang ditandatangani advokat sebagai mentor dan ketua/direktur Pemberi Bantuan Hukum.*

Adapun kompetensi yang diharapkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 berbasis pada kemampuan hukum dasar, kondisi wilayah dan komunitas dimana ia akan memberikan bantuan hukum. Selanjutnya kompetensi terkait wilayah dan komunitas ini diharapkan dapat memperkuat paralegal pada kemampuannya dalam bertugas memberikan bantuan hukum dengan pemahaman sosiologis dan geografis setempat.

Pasal 6

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan dapat bekerja sama dengan:

- a. perguruan tinggi;*
- b. lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau*
- c. lembaga non pemerintah.*

(2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh panitia setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.

(4) Panitia pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan kepada BPHN setelah selesainya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan bagi paralegal dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, pemerintahan hingga organisasi non-pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Penyelenggaraan pendidikan ini diharapkan dapat memberikan output yang nyata bagi paralegal dalam hal kompetensi hukum dasar sebagaimana yang disebutkan pada pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021. Selain itu, perlu koordinasi awal hingga laporan akhir terkait pendidikan dan pelatihan Paralegal kepada BPHN.

E. Peran Paralegal

Sebagaimana definisi paralegal yang telah diuraikan di atas, bahwa paralegal bukanlah orang yang berprofesi sebagai advokat dan tidak dapat secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di muka pengadilan. Dengan kata

lain, paralegal tidak dapat menggantikan profesi advokat di pengadilan, namun pada tatanan masyarakat di lapangan, paralegal dapat memberikan layanan bantuan hukum dengan supervisi advokat dari pemberi bantuan hukum. Pekerjaan utama paralegal adalah memberikan nasehat hukum, mendokumentasikan kasus, menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat, mendampingi masyarakat dalam proses perundingan dalam suatu perselisihan hukum atau memberikan pertolongan pertama apabila terjadi peristiwa hukum di komunitas atau wilayahnya.

Paralegal di masa kini diharapkan dapat berdaya dengan menjalankan tugasnya sebagai Paralegal. Secara jelas, tugas Paralegal yang telah memiliki kompetensi, sebagaimana diatur pada Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan Paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;*
- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau*

- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.*

Meskipun tugas dari paralegal secara jelas telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021, jauh sebelum itu YLBHI sudah merumuskan tugas yang dapat dilakukan oleh paralegal. Dalam hal ini YLBHI merujuk pada pengalaman di India, tidak terlepas dari kondisi masyarakat dunia ketiga yang masih miskin dan buta hukum, dan sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Paralegal dilahirkan sebagai jawaban ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk mewujudkan hak hak asasi masyarakat miskin.

Secara umum, peran paralegal dapat diidentifikasi sebagai berikut.⁷⁸

1. Memfasilitasi pembentukan Organisasi Rakyat

Contohnya, warga suatu desa yang sedang membutuhkan bantuan untuk melakukan pengawasan dugaan penyalahgunaan wewenang Pemerintah Kabupaten setempat terhadap 1000 Hektar tanah warga yang akan digusur oleh oknum aparat pemerintah. Warga berinisiatif untuk membentuk organisasi masyarakat dengan tujuan

⁷⁸ Siti Aminah dan Muhammad Daerobi,, Buku Saku Paralegal #3: Paralegal *adalah Pemberi Bantuan Hukum*, ILRC, 2019, Hal. 17.

mengkonsolidasikan masyarakat dalam menyikapi rencana penggusuran tersebut. Disinilah peran Paralegal dalam memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat, seperti teknis pembentukan organisasi, tujuan organisasi, mekanisme pengambilan keputusan hingga pembuatan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi tersebut jika diperlukan.

2. Mendidik dan melakukan penyadaran

Contohnya, paralegal memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang berbagai masalah hukum, antara lain: Hak Tanah Masyarakat Adat atau Jenis-jenis Hak atas tanah, Hak-hak normatif Pekerja/Buruh, Hak-hak perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan Hukum, Sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Pencegahan Perkawinan Anak, dan sebagainya.

3. Melakukan analisis sosial persoalan yang dihadapi komunitas

Contohnya, paralegal diminta memberikan analisa sosial dalam kasus penggusuran tanah warga dan bagaimana jaminan pemenuhan hak ibu hamil atau menyusui, hak anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam kasus penggusuran tersebut. Bagaimana memetakan persoalan, menjelaskan

struktur sosial didalam masyarakat, mendalami fenomena sosial, jumlah wanita hamil/ ibu menyusui, jumlah anak dibawah umur, lanjut usia, penyandang disabilitas, analisis hukum, politik, ekonomi, agama, suku, dan sebagainya, yang berkaitan secara langsung dengan kasus penggusuran tanah, bagaimanakah perubahannya, apa dampak dari penggusuran tanah, struktur sosial sebelum dan sesudah kasus penggusuran tanah, memetakan mana kekuatan dan lawan, analisis keberpihakan, dan memetakan rencana tindak lanjut (RTL).

4. Membimbing, melakukan mediasi, dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat

Contohnya, Dedi adalah seorang pemilik kebun mangga di Desa Kurtujoyo akan melaporkan tetangganya Rino ke kepolisian setempat (Polsek) karena diduga mengambil 4 (empat) buah mangga miliknya, atau perkara utang-piutang dan/atau perkara sejenisnya. Seorang paralegal bisa berperan melakukan mediasi dalam kasus pencurian ringan tersebut, karena hal itu bisa diselesaikan tanpa mesti melalui jalur hukum.

5. Memberikan bantuan hukum (litigasi/non litigasi), yaitu memberikan jalan pemecahan masalah yang paling awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan darurat

Contohnya, seorang Paralegal melakukan pendampingan terhadap korban KDRT ketika melakukan pelaporan ke kepolisian, atau ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (**UPT PPA**), **mendampingi** korban untuk mengakses layanan konseling atau rehabilitasi medis, mengakses rumah aman atau mendampingi korban untuk mengakses layanan bantuan hukum di LBH, atau mendampinginya melakukan pelaporan di Kepolisian dan mendampinginya untuk mendapatkan *visum et rapertum* di Rumah Sakit atau Puskesmas atau lembaga layanan terkait lainnya. Peran ini penting dilakukan seorang paralegal untuk memberikan rasa keamanan, perlindungan baik fisik, maupun psikis.

6. **Membangun jaringan kerja (*networking*)**

Contohnya, seorang paralegal membuat Aliansi Jaringan Kerja Tolak Upah Murah (AJKTUM). Disini paralegal berperan penting untuk membangun jaringan kerja secara luas, memastikan aliansi jaringan untuk solid dalam melakukan penolakan upah murah, bagaimana jaringan kerja memetakan peta advokasi bersama dalam kasus upah murah, dan sebagainya.

7. **Mendorong masyarakat mengajukan tuntutanuntutannya.**

Contohnya, paralegal mendorong Organisasi Pemuda untuk mengajukan gugatan *class action* terhadap suatu

proyek reklamasi pantai karena tidak memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pesisir saat penerbitan izin reklamasi.

8. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat secara kronologis peristiwa peristiwa penting yang terjadi di komunitas.

Contohnya, seorang paralegal mencatat seluruh proses rapat seperti dalam rapat konsolidasi organisasi, rapat pemetaan kasus, audiensi, atau hasil wawancara korban/ saksi, dan lain-lain..

9. Mengkonsep dan membuat surat surat

Contohnya, seorang paralegal membuat draft surat audiensi, surat somasi, undangan mediasi, Surat pemberitahuan aksi, draft gugatan, Nota Pembelaan (*pledoi*), dan sebagainya.

10. Membantu Advokat LBH dengan melakukan penyelidikan penyelidikan awal, mewawancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengonsep pembelaan

Contohnya, melakukan investigasi kasus, wawancara klien/korban dan/atau saksi, membuat posisi kasus, mengumpulkan dan menyusun bukti-bukti, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan seperti LBH, atau

melakukan pengaduan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, LPSK, KPAI, dan lain sebagainya.

11. Menghubungkan korban/komunitasnya dengan lembaga-lembaga layanan

Contohnya, seorang paralegal membantu korban kekerasan seksual atau KDRT untuk merujuk ke lembaga layanan seperti UPT-PPA setempat, Rumah Aman, layanan bantuan hukum di LBH terdekat, LPSK, dan lain sebagainya.

Seiring berjalannya waktu dan dinamika yang ada pada masyarakat dan hukum itu sendiri, peran-peran tersebut kemudian dikembangkan lagi dengan memperhatikan perkembangan zaman dan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Peran-peran ini kemudian diharapkan dapat membuat paralegal dapat adaptif terhadap masyarakat dan perkembangan hukum itu sendiri.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, pada Pasal 3 Ayat (2) poin b menegaskan bahwa Pemberi Bantuan Hukum termasuk Paralegal wajib melakukan asesmen kondisi kerentanan dan kebutuhan hukum Penerima Bantuan Hukum terkait permasalahan yang dihadapi. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan (klien) berdasarkan kerentanan yang dihadapi.

Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan asesmen awal terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum guna mengetahui ragam dan tingkat kedisabilitasnya yang dapat menghambat yang bersangkutan dalam mengakses keadilan, sehingga segera dihubungkan dengan tenaga profesional seperti dokter, psikiater, psikolog dan/atau pekerja sosial sesuai kebutuhan dari penyandang disabilitas tersebut

Atau, paralegal dapat melakukan asesmen terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sehingga dapat segera menghubungkan atau mendampingi korban tersebut ke lembaga layanan terkait seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan/atau Psikolog sesegera mungkin. Aturan ini tentunya menjadi pedoman di setiap penanganan kasus dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas bantuan hukum yang inklusif.

F. Nilai Personal Paralegal

Paralegal dalam memberikan bantuan hukum sedapat mungkin memiliki nilai personal kerelawanan, dalam arti setiap pemberian bantuan hukum yang diberikan tidak bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri melainkan bertujuan untuk menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Paralegal juga diharapkan untuk setia pada fakta yang dapat berarti sebagai teguh pada kebenaran atau nilai-nilai objektif yang ada

Tidak mentolerir perbuatan melanggar Hukum dan HAM juga merupakan sikap penting, mengingat paralegal hidup dan bertugas pada lapisan masyarakat yang hidup dan dinamis. Paralegal juga mesti memahami dinamika yang ada dan bersifat independen dan Non-Partisan. Independen dan nonpartisan bermakna bahwa paralegal harus bekerja atas dasar nilai-nilai dan norma yang benar, aturan hukum dan nilai-nilai HAM serta tidak memihak pada golongan tertentu.

Mau menerima kritik juga diharapkan dimiliki oleh paralegal agar tetap terus dapat diberikan masukan maupun pendidikan untuk kerja-kerja bantuan hukum yang diberikan. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi sosial yang dinamis serta perkembangan hukum itu sendiri. Meskipun diharapkan mau menerima kritik, paralegal tetap diharapkan untuk dapat menolak memberikan hukum kepada setiap orang karena tidak sesuai dengan hati nuraninya mengingat nurani merupakan aspek penting dalam pekerjaan bantuan hukum untuk masyarakat.

Selain itu, kebijaksanaan dari paralegal juga akan diperlukan, terutama agar paralegal dapat memegang teguh prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan di tengah masyarakat selain bersikap informatif dalam pengertian Paralegal memberikan informasi dan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan kepada penerima bantuan hukum tentang proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara dan hak sebagai penerima

bantuan hukum sebagai manifestasi dari pola komunikasi dalam kehidupan sosial paralegal.

Perlu ditekankan juga agar paralegal dapat menjaga kerahasiaan privasi dan kerahasiaan data penerima bantuan hukum. Hal ini amat penting sebab persoalan hukum yang ditangani kadangkala bersifat rahasia. Kerahasiaan ini juga perlu dibangun dengan melibatkan penerima bantuan hukum dalam setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi. Hal ini menjadi amat penting, karena paralegal berperan sebagai orang yang menghidupi hukum secara langsung di tengah-tengah komunitas atau masyarakat.

Paralegal bukan suatu profesi atau pekerjaan, maka paralegal tidak memiliki kode etik seperti Advokat. Namun hal ini bukan berarti paralegal bekerja tanpa aturan. Terdapat prinsip-prinsip kerja yang harus dipatuhi dan ditegakkan bersama oleh Advokat/OBH dan paralegal. Bagian ini akan menjelaskan prinsip-prinsip kerja paralegal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta hubungan dengan Advokat/OBH dalam proses supervisi dan evaluasi kerja paralegal. Paralegal harus bekerja tanpa diskriminasi pada masyarakat serta berdasarkan aturan main dan etika yang konkrit dibawah supervisi advokat atau OBH.

G. Sikap Dasar yang Harus Dimiliki Paralegal

Sebagai orang yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, paralegal dalam memberikan bantuan hukum

sedapat mungkin memiliki sikap dasar agar dapat memberikan bantuan hukum yang baik kepada masyarakat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:⁷⁹

1. Rendah hati dan menjadi pendengar yang baik;
2. Bijaksana dan mau menerima kritikan;
3. Kritis dan percaya diri;
4. Kreatif dan Selalu menambah/ mengembangkan pengetahuan
5. Menghargai inisiatif masyarakat;
6. Memegang teguh prinsip-prinsip HAM, termasuk sikap menghargai keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas.

Selain nilai positif yang diharapkan tumbuh pada masyarakat berkat kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal, namun tidak menutup kemungkinan terjadi dampak buruk. Adapun dampak buruk paralegal bagi komunitas atau masyarakat untuk dimitigasi adalah ketergantungan pada sebagian besar anggota masyarakat. Ketergantungan ini perlu dicegah, mengingat paralegal dapat berfungsi sebagai *leader* atau sekurang-kurangnya *advisor* bagi masyarakat. Ketergantungan ini dapat dicegah dengan pelibatan masyarakat itu sendiri pada kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal

Selain itu, ada kemungkinan penyalahgunaan posisinya sebagai paralegal untuk kepentingannya sendiri, seperti keuntungan politik atau finansial selain terbentuknya budaya patron terhadap sosok paralegal yang akan menghilangkan

⁷⁹ Dikembangkan dari D.J. Ravindran, *Op. Cit*, hal. 8

daya kritis anggota masyarakat dan merubah relasi setara dan *egaliter* menjadi relasi *patron-klien*. Untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif tersebut, termasuk pelanggaran aturan prinsip kerja paralegal maka pengawasan dan supervisi mutlak dilakukan oleh Advokat/OBH.

Karena paralegal bukan suatu profesi, maka paralegal tidak memiliki kode etik. Kode etik yang dimaksud disini adalah kode etik yang dihasilkan oleh organisasi profesi, memiliki dewan etik dan mengikat anggotanya. Seperti, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Namun, bukan berarti paralegal bekerja tanpa aturan. Terdapat hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan paralegal yang merujuk kepada kesepakatan bersama dengan Advokat/OBH. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan paralegal, di antaranya:⁸⁰

1. Tidak boleh menyalahgunakan pekerjaannya untuk mempromosikan dirinya sendiri demi mencapai kepentingan-kepentingan pribadinya.
2. Tidak boleh mengeksploitasi masyarakat untuk kepentingannya.
3. Tidak boleh bersikap seperti atau mengaku sebagai Advokat
4. Tidak boleh memberikan kontribusi atau ikut memperkuat pola diskriminasi yang ada didalam masyarakat.

⁸⁰ Siti Aminah dan Muhammad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, ILRC, Jakarta, hal. 52

5. Tidak boleh berkontribusi terhadap pelanggaran HAM
6. Tidak boleh mengabaikan unsur-unsur positif dari budaya lokal

Dalam Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, Kode Etik dan Standar Operasional Prosedural 2010 paralegal LBH Jakarta bekerja berdasarkan kode etik. Terdapat 3 aturan dasar yaitu mengatur: (1) Hubungan dengan masyarakat; (2) Hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya; dan (3) Hubungan dengan teman sejawat. Adapun etika dalam hubungan dengan masyarakat sebagai seorang paralegal adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Percaya dan sabar terhadap masyarakat dengan mendengarkan mereka;
- b. Memiliki rasa percaya diri dan kemauan untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa berinisiatif membantu masyarakat dan memiliki kemandirian;
- c. Menghargai inisiatif masyarakat guna menumbuhkan rasa percaya diri dan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dengan proses yang demokratis
- d. Bersikap terbuka dan bertingkah laku penuh persahabatan kepada masyarakat;
- e. Menghormati pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan, budaya, tata nilai yang berlaku didalam masyarakat
- f. Paralegal wajib memberikan semua data yang dimiliki terkait dengan kasus yang ditanganinya kepada

⁸¹ Siti Aminah Tardi, dkk, *Op Cit*, hal. 57

masyarakatnya dan pembelanya yang baru bila diperlukan;

- g. Paralegal harus menggambarkan kepada masyarakat segala akibat, resiko dan kemungkinan terburuk atas tindakan atau keputusan yang diambil;
- h. Paralegal tidak memberikan harapan yang berlebihan dengan menjanjikan kemenangan;
- i. Informasi yang disampaikan harus sesuai apa adanya dan tidak boleh menyesatkan
- j. Paralegal tidak boleh memungut biaya dan menetapkan atau membebankan biaya-biaya yang tidak perlu dan ilegal menurut hukum;
- k. Paralegal tidak menelantarkan perkara yang ditanganinya
- l. Paralegal memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mencari pembela;
- m. Paralegal harus menolak permintaan bantuan hukum dari mereka yang dipandang mampu, kecuali dalam kasus pelanggaran HAM yang mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat;
- n. Menjaga kerahasiaan hal-hal yang sifatnya personal dan masalah masyarakat yang didampinginya.

Selain dengan masyarakat, etika hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya, paralegal harus bersikap sepantasnya sesuai dengan norma yang berlaku terhadap setiap pejabat kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya. Hal ini amat penting dalam bekerja, mengingat

kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya dimandatkan oleh negara dengan kewenangan dan hak tertentu. Namun, apabila hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan lainnya menyangkut hajat penting atau orang banyak, paralegal diharapkan dapat berkoordinasi dengan advokat atau OBH tempat paralegal itu mendapatkan pelatihan

Sedangkan etika hubungan dengan teman sejawat sesama paralegal, paralegal diharapkan dapat memperhatikan hal-hal berikut:⁸²

- a. Paralegal harus menjalin hubungan baik dengan teman sejawat berdasarkan saling menghargai;
- b. Paralegal boleh melimpahkan perkara yang ditanganinya kepada paralegal lain dalam hal ada halangan yang beralasan.
- c. Paralegal tidak diperkenankan merebut masyarakat yang perkaranya ditangani oleh paralegal lain.
- d. Paralegal mempunyai wilayah kerja masing-masing dan dapat bekerjasama dengan paralegal lain.

H. Hubungan Paralegal, Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum

Hubungan paralegal dengan Advokat tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah hubungan yang seharusnya dibangun antara Advokat/OBH dengan paralegal:⁸³

- a. Paralegal dan Advokat/OBH adalah satu tim kerja yang harus bekerjasama dalam menyelesaikan

⁸² Siti Aminah dan Muhammad Daerobi, *Op Cit.* hal. 56

⁸³ *Ibid*

permasalahan hukum di komunitas tempat para legal berada;

- b. Paralegal tidak menjalin hubungan kerja dengan Advokat atas kepentingannya sendiri dan Advokat tidak boleh menjadikan paralegal sebagai pencari klien (makelar kasus) di tempat tinggal wilayah paralegal atau Advokat menyalahgunakan peran dan fungsi paralegal
- c. Berkaitan dengan kasus, paralegal membantu Advokat dalam mengurus proses dokumentasi, termasuk mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya, melakukan penyelidikan awal, wawancara klien/korban/saksi, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengonsep pembelaan yang sederhana sekalipun
- d. Advokat/OBH meningkatkan kemampuan dan keterampilan paralegal secara berkala
- e. Paralegal menjadi garda pertama dalam memberikan pertolongan pertama di bidang hukum

Materi Struktur Masyarakat

Oleh Bernita Sinurat

A. Pengantar Sosiologi Masyarakat

Secara etimologi Sosiologi berasal dari Bahasa Latin yakni *socius* yang berarti teman atau bersama-sama, dan *logos* yang berarti ilmu. Sedangkan secara umum sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat dalam berbagai aspeknya. Sosiologi merupakan pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sebagai cabang Ilmu Sosial, Sosiologi mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sosiologi dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Perancis, August Comte yang kemudian dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Namun demikian, Émile Durkheim (Perancis) adalah orang pertama yang berhasil melembagakan Sosiologi sebagai disiplin keilmuan.⁸⁴

Dalam kajian sosial, manusia adalah makhluk yang paling unik sekaligus menarik untuk diperbincangkan. Banyak istilah yang dialamatkan untuk mengistilahkan manusia. Ada istilah makhluk individu dan sosial; makhluk berbudaya; makhluk berpikir; *zoon politicon* (makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan), *social animal* atau *gregariousness* (manusia

⁸⁴ Eko Murdiyanto. Sosiologi Pedesaan dan Pertanian (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020) hlm. 1-2

mempunyai naluri hidup untuk berkawan); *man is a social and political being* (makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat). Selain itu, dalam istilah kekinian yang berkembang manusia dianggap sebagai manusia seutuhnya yakni sosok manusia yang mencakup istilah-istilah di atas. Manusia seutuhnya dapat dimaknai sebagai pribadi yang merupakan perwujudan manunggalnya dari berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu segi individu, sosial, jasmani dan rohani, serta dunia dan akhirat. Harmonisasi model ini menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar (lingkungan), dan manusia dengan Tuhannya.⁸⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat didefinisikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam Bahasa Inggris menggunakan istilah *society* yang berasal dari Bahasa Latin *socius*, yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi.⁸⁶ Seorang Antropolog, Ralph Linton dalam bukunya yang berjudul *The Study of Man* mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka

⁸⁵ Adon Nasrullah Jamaludin. Sosiologi Perkotaan (Bandung: Pustaka Setia, 2017) hlm. 2

⁸⁶ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hlm. 143-144

dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.⁸⁷ Jadi, masyarakat timbul dari kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Menurut Linton, ada satu faktor yang penting dalam pembentukan masyarakat dari kelompok individu tersebut, yakni faktor waktu. Sebab waktu inilah yang memberikan kesempatan kepada individu untuk bekerja sama dan mengemukakan pola-pola tingkah laku dan sikap yang bersifat timbal balik, dan menemukan teknik-teknik hidup bersama.

Definisi masyarakat menurut beberapa antropolog dan sosiolog juga dicatat oleh Gunsu Nurmansyah dkk dalam buku berjudul Pengantar Antropologi. Beberapa definisi masyarakat yang dicatat tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Selo Soemardjan mendefinisikan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- b. Koentjaraningrat seorang ahli antropologi Indonesia mengartikan masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.
- c. Ralph Linton mengemukakan pengertian masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan

⁸⁷ Warsito. Antropologi Budaya (Yogyakarta : Ombak, 2015) hlm. 115-116.

mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial.

- d. Karl Marx mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi ataupun perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi.
- e. Emile Durkheim, salah satu ahli pencetus sosiologi modern, mendefinisikan masyarakat ialah suatu kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
- f. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, yang juga ahli sosiologi, pengertian masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.
- g. Phil Astrid S. Susanto menyatakan bahwa masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satu kesatuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang.

Struktur masyarakat atau sering juga disebut dengan struktur sosial masyarakat dipahami sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur pembentuk masyarakat dapat berupa manusia atau individu yang ada sebagai anggota masyarakat,

tempat tinggal atau suatu lingkungan kawasan yang menjadi tempat dimana masyarakat dan juga kebudayaan serta nilai dan norma yang mengatur kehidupan bersama tersebut. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalau terjadi perubahan salah satu unsur, unsur yang lain akan mengalami perubahan juga. Struktur sosial masyarakat merupakan proses sosial dan alamiah yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama.

Beberapa pengertian struktur sosial menurut pendapat para ahli sosiolog, yaitu:

- a. George C. Homan, mengaitkan struktur sosial dengan perilaku elementer (mendasar) dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Talcott Parsons, berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia.
- c. Coleman, melihat struktur sosial sebagai sebuah pola hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia.
- d. Kornblum, menekankan konsep struktur sosial pada pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat.
- e. Soerjono Soekanto, melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan.
- f. Abdul Syani, melihat struktur sosial sebagai sebuah

tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan jaringan dari unsur- unsur sosial yang pokok, seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang.

- g. Gerhard Lenski, mengatakan bahwa struktur sosial masyarakat diarahkan oleh kecenderungan panjang yang menandai sejarah.
- h. Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi, menyatakan bahwa keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial.

Dalam sebuah struktur sosial, terdapat perilaku sosial yang biasanya tetap dan teratur, sehingga dapat dipandang sebagai batasan perilaku individu atau kelompok. Individu atau kelompok cenderung menyesuaikan perilakunya dengan keteraturan kelompok atau masyarakat. Struktur sosial ini mengacu pada pola interaksi sosial yang terorganisir, sehingga fungsi utama struktur sosial adalah menciptakan tatanan sosial yang menjangkau suatu kelompok masyarakat yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Jika kelemahan seseorang dapat menjadi kekuatan yang lain, mereka dapat saling melengkapi dalam struktur sosial ini untuk mencapai tujuan bersama. Struktur sosial masyarakat berfungsi sebagai

seperangkat sistem yang menerapkan semua aspek kehidupan untuk mewujudkan keteraturan dan keharmonisan. Struktur dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan tercipta suatu keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.

Menurut Charles P. Loomis, struktur sosial tersusun atas sepuluh unsur penting berikut ini:

1. Unsur keyakinan maupun pengetahuan bagi seluruh anggota yang ada di dalamnya. Hal tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk menganalisis akan suatu masalah untuk mengambil tindakan dari anggota struktur sosial tersebut.
2. Unsur perasaan kepedulian atau solidaritas antar anggota kelompok. Dengan adanya rasa kepedulian satu sama lain, maka tidak adanya pikiran negatif antara satu individu dengan individu lainnya dalam struktur sosial tersebut.
3. Unsur tujuan yang sama serta cita-cita bersama yang ingin dicapai dalam sebuah kelompok. Dengan begitu, setiap anggota kelompok akan berusaha menjalankan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan akhir bersama.
4. Unsur nilai maupun aturan atau norma sosial yang dapat dijadikan sebuah patokan dan pedoman bagi

anggota untuk bertindak atau bertingkah laku yang ada di dalam kelompok tersebut.

5. Unsur kedudukan maupun peran yang diberikan kepada seseorang untuk membantu mengarahkan serta mengawasi pola tindakan maupun perilaku anggota yang ada di dalam kelompok tersebut.
6. Unsur sebuah sistem berupa sanksi yang dapat digunakan ketika seorang anggota kelompok melanggar norma atau aturan yang telah dibuat sehingga keadilan dan kedamaian dalam kelompok masyarakat tersebut tetap terjaga.
7. Unsur sistem ketegangan, sistem konflik, dan juga sistem penyimpangan yang disertai dengan adanya perbedaan setiap anggota kelompok baik dalam kemampuan maupun persepsi akan memecahkan suatu masalah.
8. Unsur sarana maupun alat perlengkapan sistem sosial yang dapat digunakan. Sarana maupun alat perlengkapan tersebut dapat berbentuk lembaga maupun pranata sosial.
9. Unsur orang yang mampu memegang kekuasaan, dimana sebagai kepala dari sebuah kelompok mampu mengarahkan dan memerintah anggota di dalam kelompoknya sehingga tujuan yang ingin dicapai akan lebih terarah dan termonitor.
10. Unsur tingkatan yang ditentukan berdasarkan peran

maupun status yang dimainkan setiap anggota kelompoknya, sehingga terlihat dengan jelas siapa yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam kelompok tersebut.

Struktur masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Selalu berkembang dan dapat berubah, dimana seperti yang kita ketahui sendiri bahwa seseorang yang berada dalam suatu tingkatan atau kelompok sosial tertentu dapat mengalami perubahan baik itu naik maupun turun. Seperti yang terjadi pada kelas sosial seseorang yang selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.
- b. Meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat, dalam menjalin suatu hubungan dengan individu lain struktur sosial akan selalu ada, dimana seiring perkembangannya seorang individu akan mencoba membuat hubungan dengan orang lain yang memiliki kebudayaan yang berbeda.
- c. Membentuk suatu kelompok, dalam suatu lingkup masyarakat, terdapat individu yang masing-masing memiliki perbedaannya, namun seringkali individu-individu yang memiliki kesamaan atau ketertarikan yang sama akan membentuk suatu kelompok yang menciptakan adanya struktur sosial.
- d. Terdapat dimensi vertikal maupun horizontal, dapat kita ketahui berdasarkan penjelasan yang ada di atas bahwa struktur sosial terdiri dari berbagai jenis,

dimana adanya tingkatan yang tidak setara disebut dengan stratifikasi sosial dan juga ada tingkatan yang setara yang disebut dengan diferensiasi sosial. Struktur secara horizontal yaitu berdasarkan atas perbedaan adat, agama, suku bangsa, serta perbedaan kedaerahan, atau memiliki nilai yang sama atau setara antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sedangkan struktur secara vertikal adanya perbedaan sosial yang menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam masyarakat. Misal adanya tingkatan-tingkatan kekayaan, kekuasaan, atau pendidikan, tingkatan-tingkatan yang berhubungan dengan elit politik, pemerintahan, negara.

Fungsi struktur sosial dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Fungsi Identitas

Berfungsi sebagai penegas adanya identitas/karakteristik yang khas di suatu kelompok masyarakat. Identitas ini membuat kelompok masyarakat memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan kelompok lainnya. Dalam kelompok di sini bisa memiliki latar belakang yang sama bisa ras, sosial, dan budaya yang akan mengembangkan struktur masyarakat sendiri yang berbeda dengan kelompok lainnya, sehingga itu menjadi ciri khas dari kelompok tersebut.

b. Fungsi Kontrol

Fungsi kontrol ini merupakan pengawasan individu-individu dalam masyarakat, dengan adanya struktur masyarakat maka ada antisipasi adanya pelanggaran terhadap nilai/peraturan di dalam kelompok masyarakat. Karena individu-individu ada yang memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, melanggar norma atau aturan yang berlaku atau adanya pelanggaran ini berpotensi terjadi gejala di masyarakat dan ini akhirnya akan timbul konsekuensi atau hukuman bagi individu yang melanggar, maka struktur masyarakat ini berfungsi sebagai kontrol dan pengingat agar individu tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan atau norma. Sehingga fungsi kontrol ini dapat menanamkan kedisiplinan sosial pada kelompok masyarakat.

c. Fungsi pembelajaran

Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Karena masyarakat merupakan salah satu tempat berinteraksi. Sehingga, setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat, diharapkan memiliki kesadaran bersikap, kebiasaan, dan perilaku yang baik yang mencerminkan kelompok masyarakatnya.

Struktur sosial meliputi susunan status dan peran, serta nilai dan norma yang mengatur interaksi antar status dan peran sosial. Struktur sosial memiliki unsur-unsur sosial

seperti status dan peranan, kelompok sosial, lapisan kelas sosial, institusi, dan dinamika sosial.

1. Status dan Peranan Sosial

Kedudukan dan peran di samping unsur pokok dalam struktur masyarakat, juga mempunyai arti yang sangat penting bagi sistem sosial masyarakat. Status menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peranan menunjukkan aspek dinamis dari status.

a. Status Sosial

Status sosial (kedudukan) adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain. Status sosial tidaklah semata-mata merupakan kumpulan posisi seseorang dalam kelompok yang berbeda, tetapi status sosial tersebut mempengaruhi posisi orang tadi dalam kelompok sosial yang berbeda. Oleh karena status diartikan sebagai posisi seseorang dalam suatu pola atau kelompok sosial, maka seseorang dapat mempunyai beberapa posisi sekaligus.

Status pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni yang bersifat objektif dan subjektif. Status objektif merupakan status yang dimiliki seseorang secara hirarkis dalam struktur

formal suatu organisasi. Jabatan sebagai direktur merupakan posisi status yang bersifat objektif dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu. Sedangkan, yang dimaksud status yang bersifat subjektif adalah status yang menunjukkan hasil dari penilaian orang lain, dimana sumber status yang berhubungan dengan penilaian orang lain tidak selamanya konsisten untuk seseorang.

Menurut Talcott Parsons, ada lima kriteria untuk menentukan status sosial seseorang dalam masyarakat, yaitu kelahiran, mutu pribadi, prestasi, pemilikan atau kekayaan, dan otoritas atau kekuasaan.

1. Kelahiran. Kelahiran menentukan status sosial seseorang dalam masyarakat. Orang yang dilahirkan dalam keluarga kaya seperti pengusaha atau bangsawan, maka secara otomatis akan menempati status yang tinggi dalam masyarakat. Sebaliknya, orang yang dilahirkan dalam keluarga tidak mampu atau miskin, maka akan menempati status yang rendah.
2. Mutu Pribadi. Mutu pribadi berhubungan dengan kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Pada hakikatnya hal itu berkaitan atau

disesuaikan dengan norma- norma atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Orang akan menduduki status sosial yang tinggi apabila memiliki kriteria di antaranya adalah jujur, cerdas, pandai, bijaksana, rendah hati, taat pada perintah agama, dan lain-lain. Sedangkan orang yang menempati status sosial rendah adalah orang-orang yang memiliki kriteria, diantaranya suka berbohong, suka mencuri, sering atau pernah melakukan tindak kejahatan, dan lain-lain.

3. Prestasi. Orang yang bisa mencapai atau memperoleh sesuatu yang paling baik yang diharapkan oleh banyak orang setelah melakukan usaha-usaha tertentu biasanya disebut orang yang berprestasi. Misalnya seorang siswa yang berhasil mencapai juara umum di sekolahnya. Prestasi yang dimiliki oleh seseorang menentukan kedudukan atau statusnya di masyarakat. Orang yang berprestasi baik akan menempatkan seseorang pada kedudukan atau status yang tinggi, sedangkan orang yang tidak berprestasi akan menduduki status yang rendah dalam masyarakat.
4. Pemilikan atau Kekayaan. Pemilikan atau kekayaan menunjukkan banyaknya materi

yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang memiliki cukup banyak materi atau disebut sebagai orang kaya akan menduduki status yang tinggi dalam masyarakat. Sebaliknya orang yang hanya sedikit memiliki kekayaan materi bahkan tidak memiliki sedikitpun akan menempati status yang rendah, bahkan keberadaanya tidak diakui dalam masyarakat.

5. Otoritas atau Kekuasaan. Kekuasaan seseorang dalam suatu masyarakat berhubungan dengan besarnya pengaruh orang tersebut terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang memiliki kekuasaan umumnya akan disegani, dihormati, serta apa yang dikatakan atau dilakukannya cenderung diikuti oleh orang lain.

Dalam masyarakat seringkali status dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Ascribed-status*. Status ini diartikan sebagai status seseorang dalam masyarakat yang diperoleh karena kelahiran. Misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Seorang anak yang lahir dari keluarga bangsawan berhak mendapatkan

gelar kebangsawanan, misalnya jika ayahnya bergelar Andi dalam Suku Bugis-Makassar maka anaknya akan bergelar Andi pula. Kebanyakan *ascribed-status* dijumpai pada masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang tertutup, seperti sistem stratifikasi berdasarkan perbedaan rasial. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa dalam masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial terbuka tidak ditemui adanya *ascribed-status*. Misalnya, pada sebagian masyarakat, kedudukan laki-laki dalam suatu keluarga akan berbeda dengan kedudukan istri dan anak-anaknya. Hal tersebut dapat dijumpai pada sistem keseharian, dimana laki-laki memiliki status yang berbeda dengan perempuan.

2. *Achieved-status* yaitu status yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang bisa menjadi dokter, hakim, guru, dan sebagainya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Namun dalam berkembangnya kehidupan sosial, tinggi rendahnya status seseorang

karena pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana aksesnya terhadap hak-hak dasar sejak usia dini (anak) dengan berbagai latar belakang jenis kelamin, suku, agama, ras, dan kondisi kedisabilitasan tanpa adanya diskriminasi seperti akses pendidikan, kesehatan, hak berkumpul/berorganisasi serta berekspresi guna mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya yang akan berkontribusi terhadap besar kecilnya peluang seseorang untuk mengakses pekerjaan termasuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat dan pemerintahan.

3. *Assigned-status* sangat erat hubungannya dengan *achieved-status*, artinya suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang karena telah berjasa pada masyarakat. Status seseorang dalam masyarakat sebenarnya dapat dilihat melalui kehidupan sehari-harinya yang merupakan ciri-ciri tertentu. Dalam sosiologi hal ini disebut sebagai simbol status (*status symbol*). Hal ini dapat terjadi karena ciri-ciri tersebut telah menjadi bagian dari hidup mereka, dan seringkali telah melembaga (*institutionalized*) atau bahkan terinternalisasi (*internalized*). Simbol status

tersebut nampak dalam cara berpakaian, pergaulan, memilih tempat tinggal dan sebagainya. Contoh, gaya hidup orang kelas atas tentunya akan berbeda dengan kehidupan keseharian orang kelas bawah.

b. Peranan Sosial

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari status. Apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana status, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Dengan demikian peranan mempunyai fungsi yang sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang pasti memiliki kedudukan yang lebih dari satu, akan tetapi dengan adanya berbagai kedudukan yang dimiliki seseorang tidak jarang terjadi berbagai pertentangan atau konflik. Dalam sosiologi inilah yang dinamakan

dengan konflik status (*status-conflict*). Konflik status adalah pertentangan yang terjadi dalam diri seseorang sebagai akibat kedudukan yang dimilikinya. Contoh, Pak Amir adalah seorang anggota polantas. Pada saat razia di jalan, ternyata Andi, anaknya, ikut terjaring razia. Pak Amir bingung harus memilih status mana yang harus ia lakukan, apakah seorang polantas ataukah seorang ayah. Jika seseorang dalam waktu bersamaan mempunyai status yang harus dipilih sehingga mengakibatkan konflik status, maka dalam peranan pun demikian.

Konflik peranan adalah suatu peranan yang harus dilakukan seseorang dalam waktu bersamaan, dalam hal ini peranan-peranan yang terdapat dalam satu status. Contoh, Pak Lurah sedang menghadiri rapat penting dengan perangkat desa, pada waktu bersamaan di ujung desa ada konflik antar warga. Saat itu terjadi konflik peranan yang dialami pak lurah, apakah ia melanjutkan rapat penting tersebut ataukah meleraikan warga yang bertikai. Contoh lain konflik peranan juga banyak dialami oleh perempuan menikah dan telah mempunyai anak yang bekerja di ranah publik. Pada satu sisi mereka memiliki tanggung jawab atas pekerjaan/jabatan di kantor dan pada sisi yang lainnya juga memiliki tanggung jawab dalam rumah tangganya, terutama dalam memelihara dan mengasuh anak. Salah satu jalan keluar dalam

menyelesaikan konflik peranan tersebut adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara istri yang bekerja dengan suaminya untuk beban ganda dalam rumah tangga.

2. Kelompok Sosial

Kelompok adalah sejumlah orang atau individu yang memiliki norma-norma, nilai-nilai dan harapan yang sama, serta secara sadar dan teratur saling berinteraksi. Kelompok memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah struktur sosial kemasyarakatan karena sebagian besar interaksi sosial berlangsung dalam kelompok dan dipengaruhi juga oleh unsur-unsur yang melekat dan dimiliki oleh kelompok di mana interaksi sosial ini berlangsung. Misalnya kelompok pengajian, karang taruna, dan berbagai perkumpulan yang ada di masyarakat.

Dalam kelompok sosial, perasaan yang kuat antar anggota kelompok akan menumbuhkan rasa memiliki, kerjasama, kolaborasi, dan komitmen terhadap kelompoknya. Namun demikian, di sisi lain adanya persaingan dan konflik yang mendominasi akan menimbulkan perpecahan di dalam kelompok.

3. Lapisan Kelas Sosial

Dalam proses interaksi sosial, muncul sebuah penghargaan terhadap sesuatu hal. Penghargaan yang lebih

tinggi terhadap sesuatu hal menyebabkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi. Gejala tersebut menyebabkan timbulnya lapisan sosial dalam masyarakat yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara hierarkis. Hal ini pernah disampaikan oleh *Pitirim Sorokin*⁵ yang menyebutkan bahwa sistem lapisan dalam masyarakat merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah banyak dianggap oleh masyarakat mempunyai kedudukan dalam lapisan atas.

Selain pembedaan masyarakat secara hierarkis kita juga mengenal pembedaan sosial yang sifatnya tidak hierarkis yaitu pembedaan agama, ras, suku bangsa, dan jenis kelamin. Nah pembedaan-pembedaan dalam masyarakat secara horizontal maupun vertikal merupakan bagian struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Struktur sosial mempunyai beragam bentuk di dalam masyarakat. Bentuk-bentuk struktur sosial tersebut adalah pelapisan sosial, stratifikasi sosial, dan diferensiasi sosial.

a. Stratifikasi Sosial

Pitirim A Sorokin menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat (hierarkis). Secara umum, stratifikasi sosial juga sering dikaitkan dengan

persoalan kesenjangan sosial atau polarisasi sosial.⁸⁸ Kesenjangan sosial ini telah ada sejak zaman kuno, yang mana menurut Aristoteles negara setidaknya memiliki unsur yakni mereka yang kaya sekali, mereka yang miskin, dan mereka yang berada di tengah-tengah. Hal itu menunjukkan bahwa pada zaman dahulu orang telah mengenal dan mengakui adanya sistem stratifikasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya sesuatu yang mereka anggap berharga, sehingga ada yang mempunyai kedudukan di atas ada pula yang di bawah.

Stratifikasi sosial lebih berkaitan dengan adanya dua atau lebih kelompok- kelompok bertingkat dalam suatu masyarakat tertentu, yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise yang tidak sama. Inti dari stratifikasi sosial adalah perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat lain dalam memanfaatkan sumber daya. Jadi, dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa dan prestise individu tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya. Faktor-faktor yang menentukan (determinan) dalam proses pembentukan stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat, umumnya didasarkan pada ukuran kekayaan,

⁸⁸ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 227.

kekuasaan dan wewenang, kehormatan, dan pendidikan.⁸⁹

Menurut Raymond Firth, pembentukan stratifikasi awalnya didasarkan pada perbedaan usia dan jenis kelamin. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat selalu mengenal bentuk dasar stratifikasi, yaitu stratifikasi ekonomi, stratifikasi pendidikan/pekerjaan, dan stratifikasi politik.

1) Stratifikasi Ekonomi

Pelapisan ekonomi dapat dilihat dari segi pendapatan, kekayaan dan pekerjaan. Kemampuan ekonomi yang berbeda-beda dapat menyebabkan terjadinya stratifikasi ekonomi. Orang-orang yang berpendapatan sangat kecil dan tidak memiliki harta benda akan menduduki lapisan bawah. Lapisan atas, misalnya konglomerat, pengusaha besar, pejabat dan pekerja profesional yang berpenghasilan tinggi. Stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi ini bersifat terbuka, jadi perpindahan antar kelas dapat terjadi secara bebas sesuai dengan kemampuan seseorang.

2) Stratifikasi Pendidikan

Stratifikasi di bidang pendidikan dan pekerjaan bersifat terbuka, artinya seseorang dapat naik pada lapisan pendidikan yang lebih tinggi jika mampu berprestasi. Dalam bidang pendidikan dapat

⁸⁹ Ibid. hlm. 208.

dijumpai stratifikasi sosial yang tersusun berdasarkan tingkat pendidikan seperti pendidikan sangat tinggi (profesor, doktor), pendidikan tinggi (sarjana), pendidikan menengah (SMA), pendidikan rendah (SD dan SMP), dan tidak berpendidikan (buta huruf).

3) Stratifikasi Politik

Stratifikasi dalam bidang politik dilihat dari faktor kekuasaan. Mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar akan menempati lapisan teratas. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali menduduki lapisan politik terbawah. Kekuasaan dalam suatu masyarakat biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat. Golongan tersebut dinamakan *the ruling class* atau golongan yang berkuasa. Mereka ini menduduki lapisan tertinggi dalam stratifikasi politik sebagai elit politik. Mereka inilah yang memegang dan menjalankan kekuasaan dalam suatu negara.

Ada tiga sifat dari sistem stratifikasi masyarakat, yaitu bersifat tertutup (*closed social stratification*), bersifat terbuka (*opened social stratification*), dan bersifat campuran (*mixed social stratification*).

1) Sistem stratifikasi tertutup membatasi

kemungkinan pindahnya seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, baik ke lapisan atas maupun ke lapisan yang lebih rendah. Dalam sistem stratifikasi masyarakat tertutup semacam ini satu-satunya cara untuk menjadi anggota suatu lapisan tertentu dalam masyarakat adalah karena kelahiran. Sistem tertutup dapat dilihat dengan jelas dalam masyarakat India yang berkasta, dalam batas-batas tertentu pada masyarakat Bali, juga dapat dijumpai di Amerika Serikat di mana terdapat pemisahan antara golongan kulit putih dan golongan kulit berwarna khususnya Negro yang dikenal istilah *segregation* atau sistem *Apartheid* di Afrika Selatan.

- 2) Sistem stratifikasi terbuka; setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kemampuannya sendiri. Apabila mampu dan beruntung seseorang dapat untuk naik ke lapisan yang lebih atas, atau bagi mereka yang tidak beruntung dapat turun ke lapisan yang lebih rendah. Sebuah perusahaan yang dikelola secara profesional dan tidak atas dasar ikatan-ikatan primordial adalah salah satu contoh dari sistem stratifikasi yang sifatnya terbuka. Seorang karyawan, dari manapun asal dan bagaimanapun latar belakang keluarganya, serta apapun jenis kelaminnya sepanjang dia memang berdedikasi, memiliki kemampuan yang memadai, dan mampu

bersaing dengan sesama karyawan lain secara profesional, maka perjalanan karirnya kemungkinan besar akan lancar. Dalam birokrasi, hal tersebut diistilahkan sebagai meritokrasi.

- 3) Sistem stratifikasi campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali, namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan rendah. Maka, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta.

b. Diferensiasi Sosial

Diferensiasi sosial merupakan perbedaan-perbedaan individu atau kelompok dalam struktur sosial yang bersifat horizontal. Beberapa jenis diferensiasi sosial dalam masyarakat sebagai berikut:

- 1) Diferensiasi Agama. Diferensiasi agama terjadi dalam realitas masyarakat yang terdiri atas individu yang menganut agama berbeda. Setiap agama memberikan pedoman kepada pemeluknya mengenai tata cara yang baik. Oleh karena itu, agama bersifat sejajar atau setara satu dengan lain.
- 2) Diferensiasi Ras. Ras adalah sekelompok manusia yang berbeda dengan kelompok-kelompok lain

berdasarkan ciri-ciri fisik bawaan. Ciri fisik sebagai dasar pembagian ras meliputi ciri kualitas dan kuantitas. Ciri kualitas berkaitan dengan warna kulit, bentuk rambut, bentuk bibir, dan bentuk lipatan mata. Sementara itu, ciri kuantitas meliputi tinggi badan, berat badan, dan indeks kepala.

- 3) Diferensiasi Gender. Diferensiasi gender merupakan pembedaan sosial berdasarkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan secara budaya. Dilihat dari sisi gender, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan kedudukan dan hak. Sebagai contoh kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan.
- 4) Diferensiasi Pekerjaan/Profesi. Keberagaman profesi tergolong sebagai diferensiasi. Profesi atau pekerjaan berkaitan dengan suatu keterampilan atau keahlian khusus seseorang. Oleh karena itu, tidak ada pekerjaan yang lebih baik atau tinggi kedudukannya. Setiap pekerjaan membutuhkan keahlian dan ilmu khusus sehingga tidak setiap orang dapat menjalankannya. Perbedaan mengenai profesi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu letak geografis, perbedaan iklim, perbedaan ideologi, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi.

4. Institusi

Aspek yang paling mendasar dalam sebuah struktur sosial adalah institusi. Institusi merupakan pola terorganisir dari kepercayaan dan tindakan yang dipusatkan pada kebutuhan dasar sosial. Tujuan dibentuknya institusi adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dalam masyarakat. Fungsi lembaga sosial pada dasarnya digunakan untuk mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata tertib. Norma yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia disebut organisasi sosial (*social organization*). Norma-norma dalam kehidupan kemasyarakatan dikelompokkan berdasarkan pada keperluan pokok kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat.⁹⁰

5. Dinamika Sosial

Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial dan kelas sosial.⁹¹ Oleh karena itu, adanya interaksi ini yang akhirnya dapat menimbulkan konflik, konflik terjadi karena ada interaksi yang terus menerus antar individu dalam

⁹⁰ Dr. Baharuddin, MA. Pengantar Sosiologi (Mataram: Sanabil, 2021). Hlm. 46

⁹¹ Akhmad, Nurul. Ensiklopedia Dinamika Masyarakat (Jakarta: CV. Pamularsih, 2010). hlm. 1-10

masyarakat, konflik sebagai ketidaksepakatan antara individu. Ada beberapa faktor terjadinya konflik :

- a) Adanya perbedaan-perbedaan pendirian dan perasaan dari tiap-tiap individu.
- b) Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- c) Adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Setiap masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan akan mengalami dinamika sosial. Hubungan yang saling mempengaruhi akan terjadi selama interaksi antarmanusia dan antarkelompok, sehingga menimbulkan dinamika sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama terjadinya dinamika sosial. Dampak yang ditimbulkan oleh dinamika sosial dapat bersifat positif maupun negatif bagi masyarakat. Wujud konkret dari dinamika sosial antara lain perubahan jumlah penduduk, perubahan kualitas penduduk, perubahan struktur pemerintahan, perubahan mata pencaharian, perubahan komposisi penduduk, dan lain-lain.

Adapun ruang lingkup dari kajian dinamika sosial antara lain sebagai berikut:

- a) Pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan cara dan proses yang diterapkan oleh sekelompok orang atau masyarakat agar anggotanya berperilaku sesuai dengan keinginan masyarakat. Anggota masyarakat dikendalikan agar mengikuti nilai sosial dan norma sosial yang berlaku. Pengendaliannya dapat dilakukan melalui bujukan atau paksaan. Menurut Bruce J. Cohen: Pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. Pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengajak, bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat.

Fungsi utama dari pengendalian sosial adalah sebagai alat kontrol agar masyarakat tertib dan teratur. Selain fungsi tersebut masih terdapat beberapa fungsi pengendalian sosial, antara lain:

1. Mencegah timbulnya perilaku menyimpang sehingga mencegah meluasnya kasus-kasus penyimpangan perilaku yang terjadi.
2. Memberi peringatan kepada para pelaku penyimpangan atas perilaku menyimpangnya

dan berusaha mengembalikan ke jalan yang benar.

3. Menjaga kelestarian nilai-nilai dan norma yang berlaku termasuk menegakkan norma hukum yang kadangkala diabaikan.
4. Membantu terciptanya ketertiban, keteraturan, keharmonisan sosial, keamanan, dan ketenteraman bagi seluruh warga masyarakat.

Macam-Macam Pengendalian Sosial

- 1) Berdasarkan sifat, pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi tiga, berikut ini

- Tindakan Preventif

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Contohnya, guru menasihati murid agar tidak terlambat datang ke sekolah.

- Tindakan Represif bersifat aktif

Pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu

pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, sanksi skors diberikan kepada siswa yang sering melanggar peraturan.

- Tindakan Kuratif

Pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan sosial. Contohnya, seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena ketahuan menyontek pada saat ulangan. bertujuan untuk memberi penyadaran kepada perilaku dan memberi efek jera.

2) Berdasarkan Cara atau Perlakuan Pengendalian Sosial

Suatu proses pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang pada intinya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan/paksaan (persuasif) atau dengan paksaan (koersif). Cara mana yang sebaiknya diterapkan, sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial tadi hendak diperlakukan dan di dalam

keadaan yang bagaimana. Cara pengendalian lainnya pada dasarnya dapat dibedakan pada sifatnya yang formal dan informal. Cara-cara seperti membujuk, memperolok, mempermalukan dan mengucilkan, misalnya dapat dimasukkan dalam kategori pengendalian yang sifatnya informal. Sedangkan apabila pengendalian diatur oleh hukum tertulis atau aturan-aturan formal lainnya, maka pengendalian ini adalah bersifat formal. Perwujudan pengendalian sosial mungkin dapat berupa pemidanaan, kompensasi, terapi atau konsiliasi. Standar atau patokan pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelakunya.

3) Berdasarkan Pelaku Pengendalian Sosial

- Pengendalian pribadi; yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu (panutan). Pengaruh ini dapat bersifat baik ataupun buruk.
- Pengendalian institusional; yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tersebut tidak hanya mengawasi para anggota lembaga itu saja, akan tetapi juga mengawasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut berada. Misalnya kehidupan para santri di pondok pesantren akan mengikuti aturan, baik dalam hal pakaian, tutur sapa, sikap, pola pikir, pola tidur, dan sebagainya. Dalam hal ini, pengawasan dan pengaruh dari pondok pesantren tersebut tidak hanya terbatas pada para santrinya saja, namun juga kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren.
- Pengendalian resmi; yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi dilakukan oleh aparat negara, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan, ataupun kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan.

- Pengendalian tidak resmi; yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Meskipun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan berupa sanksi moral dari masyarakat lain, misalnya dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungannya. Pengendalian tidak resmi dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun tokoh agama yang memiliki kharisma dan dipandang sebagai panutan masyarakat.

b) Gerak sosial (*mobilitas sosial*) adalah perpindahan status sosial sekelompok orang atau individu ke status yang lain baik secara vertikal maupun horizontal.

Perpindahan ini kemudian mengubah status sosial dari seseorang atau kelompok tersebut. Mobilitas sosial dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu penurunan kelas sosial atau kenaikan kelas sosial. Hal ini dilakukan pada suatu sistem sosial yang memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka. Seseorang dapat melakukan mobilitas sosial apabila ia dapat memenuhi persyaratan tertentu di tingkat sosial tertentu, seperti tingkat studi, kekayaan, pangkat, atau lainnya. Gerak sosial dapat berawal dari adanya penentangan sehari-hari yang kemudian berkembang menjadi perlawanan terbuka.

- c) Penyimpangan sosial merupakan pelanggaran terhadap norma sosial dalam suatu masyarakat atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Sosialisasi yang tidak sempurna menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan sosial. Adanya pembaharuan dalam suatu masyarakat juga dapat menjadi sebab terjadinya penyimpangan sosial.

Faktor-faktor penyebab penyimpangan sosial

- Faktor dari dalam adalah intelegensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin dan kedudukan seseorang dalam keluarga. Misalnya: seseorang yang tidak normal dan

pertambahan usia.

- Faktor dari luar adalah kehidupan rumah tangga atau keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan dan media massa. Misalnya: seorang anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar dapat melarikan diri pada obat-obatan atau narkoba. Pergaulan individu yang berhubungan teman-temannya, media massa, media cetak, media elektronik.

Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

(1) Penyimpangan bersifat positif

Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Misalnya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir.

(2) Penyimpangan bersifat negatif

Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-

nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk seperti pencurian, perampokan, pelacuran, dan pemerkosaan. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut:

- Penyimpangan primer (*primary deviation*)

Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Misalnya seorang siswa yang terlambat masuk sekolah karena ban sepeda motornya bocor, seseorang yang menunda pembayaran pajak karena alasan keuangan yang tidak mencukupi, atau pengemudi kendaraan bermotor yang sesekali melanggar rambu-rambu lalu lintas.

- Penyimpangan sekunder (*secondary deviation*)

Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan sering kali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Misalnya orang yang terbiasa minum-minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk.

- d) Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Perubahan sosial terjadi akibat berubahnya perilaku individu-individu dalam masyarakat yang kemudian mengubah masyarakat itu sendiri.

Dampak Perubahan Sosial, yaitu

- (1) Dampak positif dari perubahan sosial sebagai berikut.
 - Semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
 - Majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan.
 - Industri berkembang maju.
 - Tercipta stabilitas politik.
 - Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagainya.
- (2) Dampak negatif dari perubahan sosial, antara lain:
 - *Cultural Shock*
 - *Cultural Lag*
 - Disintegrasi sosial
 - Lunturnya nilai dan norma di masyarakat
 - Masyarakat menjadi konsumtif

B. Relasi-Relasi Pokok dalam Masyarakat

Relasi adalah kata yang diartikan sebagai hubungan. Relasi sosial merupakan hubungan antar manusia, dimana relasi tersebut menentukan struktur masyarakat. Relasi sosial ini didasarkan pada komunikasi antar individu dalam masyarakat. Oleh karena itu dapat disebutkan bahwa komunikasi merupakan dasar eksistensi suatu kelompok masyarakat. Relasi sosial atau hubungan dalam masyarakat ini, baik dalam bentuk individu atau perorangan maupun dengan kelompok dan antar kelompok manusia itu sendiri mewujudkan segi dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat. Terdapat tiga macam relasi sosial dalam masyarakat yakni:

a) Relasi Interpersonal

Relasi interpersonal merupakan hubungan antara satu individu dengan individu lain. Relasi interpersonal dikategorikan menjadi tiga bentuk :

- 1) Relasi komunal menekankan kesatuan tanpa terdiferensiasi, seperti pertemanan. Relasi komunal dimanifestasikan melalui berbagai jenis relasi interpersonal, namun yang paling menonjol adalah pertemanan. Berdasarkan perspektif psikologis, pertemanan dibangun atas dasar ketulusan. Sepenuhnya individu mempunyai kehendak bebas untuk memilih pasangan, teman,

tanpa dibatasi usia, status, jabatan, budaya, maupun jenis kelamin.

- 2) Relasi kolegal menekankan kesetaraan yang kerap kali ditandai dengan adanya pertukaran secara adil, seperti relasi antara karyawan. Dikatakan kolegal lantaran relasi yang dibangun bersifat horizontal, seperti relasi antara karyawan. Pada sebuah perusahaan, karyawan menjalin relasi dengan karyawan lain tidak disandarkan pada aturan komunal yang menekankan kesatuan, melainkan terjadi oleh karena adanya tugas fungsional.
- 3) Relasi hierarkis merupakan bentuk relasi interpersonal yang bersifat vertikal atas dasar otoritas dan kuasa, seperti hubungan antara orangtua dengan anak. Secara teoritis, orang tua sebagai pihak dominan memegang kuasa atas sumber daya dan bertanggung jawab terhadap anaknya sebagai pihak subordinat

b) Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok berfokus pada relasi antar anggota dalam sebuah kelompok, baik skala besar maupun kecil. Terdapat dua kajian yang signifikan untuk diketahui, yaitu relasi antar anggota suatu kelompok dan konsep rukun. Relasi yang kuat antar anggota akan menumbuhkan rasa memiliki dan

komitmen terhadap kelompoknya. Menciptakan suasana harmonis tidak cukup hanya dengan menghindari timbulnya konflik, melainkan juga upaya menjaga keseimbangan relasi antar anggota kelompok

c) Relasi Antarkelompok

Khususnya bagi negara dengan orientasi kultur kolektivis seperti Indonesia, literatur seputar relasi antarkelompok cukup signifikan untuk diketahui. Masyarakat kolektivis kerap kali lebih menonjolkan identitas keanggotaan kelompok daripada identitas personal.

C. Relasi Masyarakat Pedesaan

Kata desa atau dusun berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Karakteristik masyarakat pedesaan dapat terlihat dari hubungan yang berlangsung bersifat akrab, homogen, keluarga dipandang sebagai unit ekonomi. Menurut Paul H Landis ciri-ciri masyarakat desa adalah :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa;
2. Ada tali perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan;
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris, yang dipengaruhi oleh iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedang pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Karakteristik pedesaan khas di Indonesia

- a) Kawasan pedesaan di Indonesia terbentuk dan berkembang secara tidak seragam, baik karena keragaman etnis, budaya, sumberdaya alam, dan aksesibilitas ekonomi dan politik. Ada desa yang tumbuh dan berkembang secara alamiah, basis kekerabatan dan adat istiadat yang terkadang terpecah menjadi desa mioti (adanya masyarakat yang tidak lagi mematuhi aturan yang ada di desanya), dan desa yang terbentuk dari masuknya migran yang spontan membangun sistem pemukiman sendiri atau dengan tujuan khusus lainnya.
- b) Praktek-praktek budaya dalam hubungannya dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam, sebagai basis utama tumbuh kembangnya desa, juga sangat beragam. Praktek pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam seperti desa adat (nigari, sasi, hak ulayat), dan desa berbasis etnis yang memanfaatkan sumber daya khas yang bersifat eksploitatif atau orientasi bisnis yang kuas.
- c) Perbedaan intensitas dan mode campur tangan luar (LSM, swasta, pemerintah, kelompok garis ideologi/agama/aliran tertentu) juga memberi warna tersendiri. Masuknya faham agama melalui organisasi keagamaan, LSM yang bergerak di

bidang pangan dan lingkungan, dan masuknya perusahaan-perusahaan besar yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam

- d) Kebijakan pemerintah dalam tata Kelola sumber daya alam dan tata Kelola desa atas nama '*comde and empowerment*' membawa pengaruh yang sangat besar (Undang-Undang tentang Desa).

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa, terdapat empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang⁹²:

- 1) Desa adat yang merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Desa adat ini mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Contohnya desa Pakraman di Bali
- 2) Desa administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat.
- 3) Desa otonomi adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonomi mempunyai kewenangan yang jelas karena pembentukannya diatur dalam Undang undang.

⁹² Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).

- 4) Desa campuran (adat dan semi otonom) yaitu desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Desa dibawah UU No 22/1999 dan UU No 32/2004 ini adalah tipe desa campuran.

D. Relasi Masyarakat Perkotaan

Kota secara singkat dapat dipahami sebagai wilayah yang mempunyai fungsi sosial kompleks terdiri dari berbagai suku bangsa, memiliki tingkat diferensiasi dan spesialisasi yang tinggi. Pengertian kota tidak hanya dilihat dari struktur fisik saja, secara sosiologis kota merupakan hunian yang relatif besar dengan aktifitas yang beragam secara ekonomi, budaya, agama, pendidikan, maupun politik.

Kota merupakan tempat terjadinya surplus ekonomi, penduduknya kaya raya karena dekat dengan daulah (kekuasaan) yang merupakan pusat terkumpulnya harta kekayaan rakyat. Durkheim melihat kota dalam konsep solidaritas organik seperti halnya fungsi organ tubuh manusia yang mempunyai

perbedaan dan tingkat ketergantungan yang tinggi satu sama yang lain. Setiap individu dalam kota mempunyai peranan tersendiri yang tidak dapat digantikan dengan yang lain. Marx dengan perspektif kapitalisme melihat kota sebagai tempat berkembangnya ekonomi kapitalis serta pertarungan *mode of production* antara kaum borjuis dan proletar dengan berkembangnya pabrik industri. Weber dengan pemikiran rasionalitasnya, melihat kota sebagai kawasan yang berlandaskan pada sistem birokrasi dan rasionalisme tinggi.

Masyarakat kota merupakan masyarakat dinamis yang mempunyai tingkat perubahan yang sangat tinggi. Perubahan ini karena adanya kontak sosial masyarakat kota dengan masyarakat luar. Selain itu, ketersediaan fasilitas dalam masyarakat perkotaan membuat mereka lebih bersifat hedonis dan menyukai sesuatu yang ekspres. Masyarakat perkotaan sangat terbuka pada hal-hal baru yang datang dari luar sehingga sangat mudah dalam menerima perubahan.

Struktur sosial kota merupakan aturan yang berlaku dalam pola kehidupan dalam masyarakat kota. Struktur yang ada dalam masyarakat berawal dari kebiasaan, budaya yang kemudian dapat menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Struktur sosial masyarakat kota sebagai berikut⁹³:

⁹³ Daldjoeni, N. (1987). Geografi Kota dan Desa. (Bandung: Alumnus)

1. Heterogenitas sosial. Kepadatan penduduk dalam masyarakat kota telah mendorong terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ruang, yang berimplikasi pada naiknya harga dan sewa properti. Heterogenitas dalam masyarakat perkotaan telah melahirkan spesifikasi dan spesialisasi keahlian dari penghuninya. Semua pekerjaan dan urusan diserahkan pada ahlinya sesuai dengan spesifikasi keilmuan masing-masing. Bahkan ketika seorang pasien mencari dokter, ada kecenderungan untuk mencari dokter spesialis tertentu sesuai dengan penyakit yang dideritanya.
2. Hubungan sekunder. Hubungan yang terjalin dalam masyarakat kota tidak mendalam atau bersifat sekunder. Interaksi yang terjalin diantara mereka tidak akrab karena sibuknya aktivitas di antara mereka. Masyarakat kota dalam menjalin hubungan bersifat impersonal, mereka melakukan interaksi hanya berdasarkan kebutuhan yang diinginkannya.
3. Kontrol (Pengawasan Sekunder). Berbeda dengan desa yang memiliki kontrol kuat baik antar sesama individu maupun antara pemuka masyarakat dengan anggota masyarakat, penduduk kota cenderung acuh dan tidak perhatian terhadap perilaku individu yang lain. Kontrol sosial biasanya dilakukan oleh pejabat

lingkungan (RT/RW) dengan mandat dari warga. Namun, bagi sesama warga selama tidak mengganggu atau merugikan dirinya, maka perilaku orang lain cenderung ditolerir.

4. Toleransi sosial. Tingkat toleransi yang tinggi menjadikan masyarakat kota hidup secara berdampingan dengan kepentingan yang berbeda. Masyarakat kota dapat melakukan kegiatan dan acara masing-masing tanpa saling mengganggu satu sama lain. Misalnya, nyanyian di suatu gereja bertepatan dengan kumandang adzan magrib dan waktu shalat. Sehingga seringkali di perkotaan kita menemukan beberapa tempat ibadah yang berdiri berdekatan.
5. Mobilitas sosial. Di kota, mobilitas sosial yang terjadi berupa perubahan status sosial seseorang. Setiap penduduk berusaha untuk meningkatkan jenjang dan status sosialnya dalam masyarakat. Sebagai masyarakat dengan sistem terbuka, semua orang dapat merubah status sosialnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Dengan mengedepankan profesionalitas dan keterampilan yang dimiliki semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk merubah status sosial mereka.
6. Ikatan sukarela (*voluntary association*) didasarkan atas profesi atau ikatan primordialitas. Ikatan ini sebagai penguat ikatan diantara mereka sebagai

bentuk solidaritas yang dibangun atas dasar profesionalisme dan primordialisme. Ikatan profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI), Asosiasi Program Studi Sosiologi (APSSI) atau ikatan yang bersifat primordial seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

7. Individualisasi terjadi karena adanya pola hubungan yang sekunder dan munculnya ikatan sukarela. Setiap individu mempunyai hak untuk memutuskan kehidupannya masing-masing. Mereka bebas bersikap dan menentukan pilihan masing-masing tanpa adanya campur tangan atau desakan yang lain.
8. Segregasi keruangan timbul sebagai akibat adanya kompetisi ruang. Segregasi ini merupakan pemisahan ruang yang terjadi dalam masyarakat. Bentuk segregasi ini dapat dilihat dari pola pemukiman yang terjadi dalam masyarakat, terdapat pemukiman kelas atas, menengah dan bawah berdasarkan tempat atau wilayah yang dihuni. Pembahasan Lebih Lanjut mengenai segregasi ruang dapat kita pelajari pada pembahasan ekologi sosial kota.

Mennicke menyebutkan bahwa yang menjadi ciri khas masyarakat kota adalah lepasnya ikatan tradisi. Tradisi berkembang dan terus terpelihar serta mengikat

individu-individu di masyarakat pedesaan namun pada saat mereka tinggal di kota-kota besar, logika akal mendapat porsi lebih besar dalam menilai sesuatu sehingga banyak diantara mereka yang mulai mencoba membuktikan kesalahan tradisi tersebut. Mennicke selanjutnya menjelaskan beberapa akibat dari perkembangan kota sebagai berikut⁹⁴:

1. Atomisasi dan pembentukan massa. Dalam masyarakat perkotaan individu seperti atom di dalam kumpulan masyarakat. Mereka melakukan aktivitasnya secara sendiri-sendiri secara beraturan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Seorang individu dapat bekerja di sebuah perusahaan dan dapat digantikan oleh yang lain ketika tidak memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Masyarakat kota juga mereka berkumpul bersama dalam suatu tempat karena adanya fasilitas pelayanan publik yang disediakan seperti bioskop, stadium atau alun-alun tempat mereka berkumpul tanpa harus saling mengenal satu sama lain. Anda dapat menemukan sekumpulan orang yang menunggu bis di halte. Mereka akan duduk bersama-sama namun sibuk dengan telepon genggamnya masing-masing sehingga tidak terjadi komunikasi dan interaksi satu sama lain.
2. Kepekaan stimulus dan sikap masa bodoh.

⁹⁴ Daldjoeni, N. (1987). Geografi Kota dan Desa. (Bandung: Alumni) hlm. 55.

Masyarakat kota sering kali mendapatkan stimulus dengan masuknya berbagai informasi yang silih berganti. Mereka dituntut untuk mengikuti perubahan setiap saat supaya bisa tetap eksis dalam komunitasnya. Namun, karena banyaknya stimulus yang masuk membuat mereka menjadi masa bodoh dengan sekitarnya. Misalnya seringkali model berpakaian cepat berubah setiap saat, kondisi tersebut membuat masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan mode sebagai bentuk eksistensi dan tidak dikatakan ketinggalan jaman. Namun, kondisi tersebut kadang juga menimbulkan sikap masa bodoh misalnya seorang *public figure* yang berpenampilan cuek ditempat umum dengan menggunakan sandal jepit, celana pendek, dan kaos oblong.

3. Egalisasi dan sensasi dalam masyarakat kota mempunyai arti ingin mendapatkan kesetaraan dengan yang lain. Egalisasi dalam masyarakat kota diartikan dengan perekonomian dengan simbol uang. Maka masyarakat kota akan diupayakan untuk menghasilkan uang sehingga bisa mendapatkan tempat yang sama dengan yang lain. sifat atomisasi yang kuat menuntut seseorang untuk melakukan sensasi agar mendapatkan perhatian dari yang lain. Fenomena bunuh diri terkadang dilakukan oleh seseorang supaya mendapatkan perhatian publik.

4. Hiburan dan mengisi waktu luang bagi masyarakat kota menjadi hal sangat bermanfaat. Mereka memanfaatkan tempat hiburan untuk tujuan relaksasi dari kepenatan pekerjaan dan aktifitas yang padat. Sering kali mereka mengisi waktu luang dengan ngobrol serta kumpul bersama teman sejawat atau keluarga di pusat perbelanjaan dan ruang publik lainnya.

E. Relasi Antar Generasi

Menurut Mannheim, generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama.⁹⁵ Seiring bergesernya waktu, definisi generasi juga mengalami perkembangan, salah satu di antaranya adalah definisi menurut Kupperschmidt dalam Yanuar (2016) yakni sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka.

Pengelompokan generasi berdasarkan kesamaan rentang tahun lahir dibagi kedalam kategori *baby boomers* (tahun lahir antara 1947-1964), generasi X

⁹⁵ Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 2, Desember 2020, hlm. 89-100.

(tahun lahir antara 1965-1980), generasi Y (tahun lahir 1981- 1995), dan generasi Z (1995-2010). Generasi *baby boomers* sering disebut sebagai generasi veteran yang disiplin dan berorientasi pada waktu. Generasi X dikenal mampu menerima perubahan, mengutamakan citra, dan pekerja keras. Kemudian Y memiliki ciri-ciri sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pola komunikasi yang terbuka. Generasi yang menjadi sorotan tentu saja generasi yang muncul di akhir, paling tidak dalam kurun waktu sampai dengan 2019, yaitu generasi Z yang sering disebut sebagai *i-generation* atau generasi internet. Generasi internet bertumbuh dan berkembang seiring dengan digitalisasi di berbagai aspek. Mereka ahli dalam mengoperasikan berbagai media teknologi (*digital natives*) dan memiliki karakter unik multitasking yang membedakan dengan generasi sebelumnya.

Perbedaan-perbedaan mendasar ini berkontribusi pada pembentukan sikap, perilaku, opini, gaya hidup, dan relasi baik secara individu maupun dalam konteks sosial kemasyarakatan. Perbedaan-perbedaan ini berasal dari orang yang lebih tua dan lebih muda yang tidak saling memahami karena perbedaan mereka dalam pengalaman, pendapat, kebiasaan, dan perilaku. Namun kesenjangan ini juga memiliki sisi positif, adanya berbagai generasi mampu membangkitkan dinamisme dalam organisasi karena organisasi yang terdiri dari satu generasi saja akan cenderung statis dan tidak bertahan.

Yang perlu diperhatikan, proses transisi ini membutuhkan adanya navigasi dan mediasi antargenerasi. Hal ini bisa dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan menciptakan ruang untuk mengadopsi karakteristik masing-masing generasi.

Menanggapi peningkatan kesenjangan antar generasi, Phillips et al (2010) menyoroti kolaborasi antar generasi sebagai salah satu dasar dari konektivitas antar generasi, yang mengarah pada pemahaman dan toleransi antar generasi.⁹⁶ Relasi antar generasi memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dan untuk membangun rasa saling menghormati dan kerja sama yang erat. Aspek positifnya adalah kesempatan untuk belajar dan terinspirasi oleh pengalaman generasi lain ketika berhadapan dengan masalah. Generasi yang lebih tua mendapat kesempatan untuk mentransfer pengetahuan, pengalaman, dan membaginya dengan generasi muda, yang mengarah pada kualitas hidup yang lebih tinggi bahkan pada tahap ketiga kehidupan. Generasi muda dapat memperoleh informasi yang konkret dan berguna tentang profesi secara langsung dan juga belajar tentang penuaan dan toleransi sosial.

⁹⁶ Ibid.

F. Relasi dalam Kerja

Relasi kerja adalah hubungan yang terjalin antara individu maupun kelompok dengan individu-individu yang lain dalam melakukan sesuatu hal yang dilakukan untuk mencari nafkah. Relasi kerja identik dengan pekerja yang melakukan interaksi dengan pekerja-pekerja lain di dalam wilayah kerja dan membentuk suatu ikatan emosional antar sesamanya dan memiliki satu tujuan yang sama yaitu ingin mencapai kesejahteraan. Banyaknya pekerja yang ada dalam suatu organisasi kerja akan membentuk suatu relasi dari adanya kekuasaan yang diterapkan melalui berbagai peraturan dan kebijakan.

Relasi kerja dibangun atas kesadaran diri dan kebutuhan masing-masing individu. Dalam perkebunan relasi kerja awalnya terbangun antar sesama divisi kerja dan biasanya dijalin antar sesama jabatan. Relasi kerja merupakan relasi kuasa yang sengaja dibangun oleh pihak perusahaan/ tempat kerja untuk mengatur dan mengontrol sistem kerja. Sistem kerja yang dimaksud adalah semua aturan yang dibentuk dan dibangun sedemikian rupa guna membatasi ruang gerak para pekerja dan imbasnya adalah kepatuhan dan rasa takut. Tujuan inilah yang hendak dicapai dalam relasi kuasa dimana hubungan yang terjalin antar anggota di dalam wilayah kerja mempengaruhi satu sama lain dan

mayoritas dari dampak yang dihasilkan adalah berkuasanya pemimpin dan berkuasanya pekerja.

Pelapisan sosial berdasarkan bidang pekerjaan berpatokan pada keahlian, kecakapan dan keterampilan. Menurut klasifikasi Morell pelapisan sosial berdasarkan ukuran pekerjaan adalah sebagai berikut:

- (1) Elit, adalah orang kaya dan orang-orang yang menempati kedudukan yang oleh masyarakat sangat dihargai
- (2) Profesional, orang yang berijazah serta bergelar di dunia pendidikan yang berhasil
- (3) Semi-profesional, seperti pegawai kantor, pedagang, teknisi berpendidikan menengah dan mereka yang tidak berhasil mencapai gelar
- (4) Tenaga terampil, misalnya orang-orang yang mempunyai keterampilan mekanik, pekerja pabrik yang terampil dan pemangkas rambut
- (5) Tenaga semi terampil, misalnya pekerja pabrik tanpa keterampilan, dan pelayan restoran
- (6) Tenaga tidak terlatih atau tidak terdidik, misalnya pembantu rumah tangga, tukang kebun dan penyapu jalan.

G. Relasi Alam dan Sosial

Kekayaan alam Indonesia, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua beranekaragam. Tanah yang subur, hutan yang hijau, laut yang kaya akan aneka ikan,

terumbu karang, mutiara serta air laut yang dapat diolah menjadi garam. Hal ini kemudian menjadi alasan Indonesia disebut salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar (Mega Biodiversity) di dunia setelah Brazil. Namun dijuluki zamrud khatulistiwa tidak membuat semua wilayah Indonesia menjadi sejahtera. Berdasarkan survei Litbang Koran SINDO edisi empat Mei 2018 terdapat 10 problem besar lingkungan Indonesia, yaitu:

- (1) sampah yang hampir mencapai 65 juta ton yang mengalami kenaikan tiap tahunnya,
- (2) banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia bila curah hujan tinggi,
- (3) sungai tercemar akibat limbah,
- (4) pemanasan global
- (5) pencemaran udara
- (6) rusaknya ekosistem laut,
- (7) sulitnya air bersih,
- (8) kerusakan hutan,
- (9) abrasi, dan
- (10) Pencemaran tanah.⁹⁷

Relasi alam dan sosial merupakan interaksi sosial yang didasari oleh rasa simpati, empati dan kepedulian terhadap alam dan sesama. Relasi timbal balik antara

⁹⁷ Koran SINDO, diakses pada <https://nasional.sindonews.com/berita/1302781/15/10-problem-besar-lingkungan-di-indonesia>

manusia dan alam adalah relasi yang saling mempengaruhi. Bagaimanapun pemanfaatan alam sebaiknya dilakukan secara arif dan bijaksana agar tercipta keseimbangan ekosistem. Tidak mengeksploitasi alam, tidak mengambil hasil alam yang belum cukup umur atau belum siap panen, karena mereka berpikir bahwa alam akan rusak dan penghidupan akan musnah.

Kesadaran atas pentingnya keseimbangan ekosistem entah demi keberlangsungan hidup manusia, demi keberlangsungan alam itu sendiri, atau demi ketaatan manusia akan Tuhan-nya. Kesadaran atas hal-hal tersebut terjadi ketika relasi alam dan manusia menuju suatu kesetaraan, menuju suatu kerja sama di antara setiap makhluk untuk keberlangsungan kehidupan manusia di bumi. Dengan merawat alam maka akan memberikan kehidupan yang seimbang, kelestarian lingkungan, keberlanjutan (*sustainable*), dan terus saling menumbuhkan kehidupan. Jika diperlakukan dalam ketidakadilan maka akan rusak dan berdampak besar bagi kehidupan.

H. Relasi Gender

Secara bahasa, istilah “gender” berasal dari bahasa Inggris, yang artinya jenis kelamin. Sedangkan menurut *Webster’s New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara pria dan wanita dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Di dalam

Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah “konsep kultural yang berupaya memuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara pria dan wanita yang berkembang dalam masyarakat” .⁹⁸

Gender adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan masyarakat maupun budaya. Relasi gender merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya dalam melakukan segala hal. Relasi gender adalah relasi kuasa yang hirarkis antara laki-laki dan perempuan dan cenderung merugikan perempuan. Relasi gender terjadi secara simultan yang ditandai dengan kerjasama, keterkaitan, saling mendukung, dan konflik, perpisahan, dan persaingan yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksetaraan. Relasi gender berkaitan dengan bagaimana kuasa (*power*) didistribusikan diantara kedua jenis kelamin tersebut.

Isu gender sering dipermasalahkan karena perbedaan jenis kelamin yang lama-kelamaan menimbulkan peran gender yang selanjutnya mendorong munculnya diskriminasi dan ketidakadilan gender. Diskriminasi gender terjadi bila perempuan dan laki-laki diperlakukan berbeda dalam keluarga,

⁹⁸ Nasaruddin Umar.2010. Argumen Kesetaraan Gender. (Jakarta: Dian Rakyat).

lingkungan kerja dan atau masyarakat karena alasan-alasan perbedaan biologis dan pola sosialisasi yang menyebabkan salah satu jenis kelamin (umumnya perempuan) berada dalam posisi tidak setara atau dirugikan dalam perbandingan relatifnya dengan jenis kelamin lainnya (umumnya laki-laki).

Relasi gender adalah pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Dalam relasi gender, kelompok gender tertentu dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi (mendominasi), yang didominasi, dan yang setara. Dalam masyarakat patriarkal, lelaki dianggap memiliki kedudukan yang dominan, sementara perempuan berada dalam subordinasi. Relasi yang tidak setara dan lebih bersifat dominasi-subordinasi tersebut pada akhirnya memberi peluang munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan baik di dalam wilayah rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan ekonomi (Wiyatmi, 2008: 6). Selanjutnya relasi gender yang tidak setara juga menimbulkan persoalan dalam hubungannya dengan seksualitas dan perkawinan, hingga menimbulkan kekerasan seksual.

Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktivitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, baik berbangsa dan bernegara. Keadilan

gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam Kepmendagri disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.⁹⁹

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan. Untuk mengetahui apakah laki-laki atau perempuan telah berkesetaraan dan berkeadilan sebagaimana capaian pembangunan berwawasan gender adalah seberapa besar akses dan partisipasi atau keterlibatan perempuan terhadap peran-peran sosial dalam kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, dan dalam pembangunan, dan seberapa besar kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan peran pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dalam kehidupan.

Contoh peran gender, misalnya laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih rasional, lebih kuat, serta

⁹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

identik dengan sifat-sifat superior lainnya, dibandingkan dengan perempuan. Sementara perempuan dianggap memiliki tugas utama untuk melayani suami. Kalau perempuan bekerja, maka akan dianggap sebagai pekerjaan sambilan atau membantu suami, karena mencari nafkah dianggap sebagai tugas suami.

Perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab, kebutuhan, dan status sosial antara perempuan dan laki-laki dibentuk berdasarkan konstruksi dari budaya di masyarakat. Peran gender merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran. Kerjasama dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumber daya, rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati sehingga terselenggaranya kehidupan keluarga yang harmonis.

Di Indonesia, Pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam proses pembangunan nasional, dengan mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam setiap tahapan RPJMN, mulai dari RPJMN I (2005-2009) sampai dengan RPJMN IV (2020-2024). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2020-2024 juga menetapkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu dari 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Keempat pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu: 1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs); 2) Pengarusutamaan Gender; 3) Modal Sosial Budaya; 4) Transformasi Digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan di Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Dalam RPJMN 2020-2024, PUG dan pengarusutamaan lainnya merupakan bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, yang dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Lebih lanjut ditegaskan juga di dalam RPJMN 2020-2024 bahwa PUG dan pengarusutamaan lainnya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, yang bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil, meningkatkan efisiensi tata kelola, serta adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya dilakukan secara inklusif.

Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap dalam masyarakat.

Kesadaran Hukum dapat terlihat dari beberapa Indikator kesadaran hukum, diantaranya :

- a. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang dibolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum merupakan informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang diatur oleh peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum merupakan kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
- d. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam

kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum di suatu masyarakat.

Kaitan paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam berbagai struktur masyarakat, bahwa terciptanya kesadaran hukum dan budaya hukum di masyarakat dimulai dengan pemahaman bahwa hukum tersebut merupakan bagian dari masyarakat.

Dalam interaksi masyarakat, konflik antar individu maupun antar kelompok terkadang sulit dihindari, sehingga diperlukan adanya sebuah resolusi konflik untuk mencapai adanya suatu konsensus dalam masyarakat. Konsensus itu bagaimana dapat terjadi kesepakatan kata atau permufakatan bersama. Dalam resolusi konflik kadang untuk memecahkan masalah yang ada, diperlukan aktor lain atau pihak ke-3 untuk duduk bersama mencari penyelesaian masalah yang terjadi. Disinilah diharapkan kehadiran paralegal dapat menjadi aktor yang berperan dalam memecahkan konflik, sehingga terjadinya konsensus atau kesepakatan, atau terselesaikan masalah yang terjadi. Diharapkan individu ataupun kelompok yang berkonflik dapat berintegrasi atau menyatu kembali dalam masyarakat.

Materi Bantuan Hukum dan Advokasi

Oleh Nasiruddin Pasigai

Lembar Kasus:

Berawal saat Minah seorang nenek sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetiknyanya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao.

Tidak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA dan bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetiknyanya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja.

Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut tanpa adanya pendampingan advokat atau paralegal sementara kejahatannya diancam hukuman 5 tahun ke atas. Pada akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Sewaktu ditanya wartawan mengapa tidak didampingi pengacara dan dijawab bahwa dia tidak tahu apa pengacara itu.

Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

Beberapa pelajaran yang berharga dari anatomi kasus tersebut di atas :

1. Nenek Minah merupakan potret perempuan miskin yang berhadapan dengan hukum dan mengalami kriminalisasi.
2. Negara telah mencampakkan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin, padahal bantuan merupakan hak dan telah diatur dalam dalam Hukum Acara Pidana yakni pasal 56 KUHAP
3. Hukum semata-mata digunakan sebagai instrumen kekuasaan sehingga mengalami pergeseran dari fungsi utamanya sebagai pengawal hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai keadilan.
4. Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) terhadap warga di sekitarnya masih sangat rendah, khususnya dari aspek pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mereka.
5. Bantuan hukum bagi masyarakat terpinggirkan (marjinal) masih terasa sebagai kebutuhan yang langka dan sulit diperoleh mengingat sebagian besar pengabdian bantuan hukum bersikap elitis (komersial) dan lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar (metropolitan).

A. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah lama dikenal oleh masyarakat dunia, konsep dan metodenya sesuai dengan zaman dan perkembangan masyarakat. Pada zaman Romawi bantuan hukum dikenal dengan istilah *Clienta System* yang dimotori oleh para pemuka-pemuka masyarakat. Pada fase ini, konsep bantuan hukum adalah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial para pemuka agama memperjuangkan keadilan melalui jalur-jalur non hukum.

Memasuki Abad Pertengahan pemberian bantuan hukum dikenal dengan metode *charity* atau didasarkan pada belas kasihan dan kedermawanan sebagai kewajiban agama dan kemanusiaan.¹⁰⁰ Pola hubungannya masih bersifat *patron-client* artinya bantuan hukum lebih banyak ditentukan oleh patron, bukan sebagai hak tapi karena untuk membantu klien. Memasuki abad ke-13, bantuan hukum mulai mengarah sebagai kewajiban profesional, olehnya itu para pelaku profesi hukum di Eropa mulai melakukan praktik *pro bono* secara terorganisir. Mereka menganggap bantuan hukum kepada orang miskin adalah bentuk superioritas profesi hukum dari profesi lainnya.

Seiring dengan perkembangan pasca perang dunia kedua, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia mulai menjadi perhatian masyarakat dunia pada abad 20. Bantuan hukum menjadi bagian dari tanggung jawab negara yaitu sebagai

¹⁰⁰ Gotot, Virza Roy (editor): *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, LBH Jakarta, 2007

pemenuhan kewajiban atas hak sosial-politik melalui konsep *Legal Aid*, bantuan hukum sebagai sarana akses pada keadilan (*access to justice*). Seiring dengan term konsep negara kesejahteraan sosial (*welfare state*) dan kesejahteraan politik (*democracy*), konsep bantuan hukum juga semakin luas dengan menghubungkan bantuan hukum dengan hak-hak politik, ekonomi dan sosial sehingga akhirnya bantuan hukum mulai muncul sebagai suatu gerakan sosial¹⁰¹

B. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum di Indonesia terbagi dari periode sejarah bantuan hukum di atas yakni sebagai *charity* pada kisaran tahun 1500-an bersamaan datangnya bangsa-bangsa Eropa yakni Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Konsep ini sejalan dengan praktik tolong-menolong dalam konsep hukum adat yaitu gotong-royong. Memasuki zaman kemerdekaan bantuan hukum dilakukan oleh para advokat dan *procureur* tapi pembelaanya masih terbatas pada golongan keturunan (*group clients*) saja belum dilakukan oleh lembaga khusus, hanya berbentuk organisasi sosial seperti fakultas-fakultas hukum negeri, serta biro-biro konsultasi hukum secara sederhana.

Advokat masih sangat sedikit saat itu tetapi sebagian dari mereka adalah orang-orang pergerakan yang terlihat dari materi pembelaan mereka. Apalagi dalam hukum positif

¹⁰¹ Abdul Hakim G. Nusantara, Drs. Mulyana W. Kusuma (editor) ; *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum; K arah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni Bandung, 1981.

Indonesia saat itu secara normatif telah diatur dalam Pasal 250 HIR yang masih mengutamakan golongan Eropa, bangsa Indonesia (*Inlanders*) dan cakupannya masih terbatas untuk pembelaan kasus-kasus makar dan atau hukuman mati.

Pasca kemerdekaan, beberapa tonggak penting di Indonesia yakni dengan lahirnya Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kehakiman terutama yang mengatur tentang bantuan hukum yakni Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 39.¹⁰² Sementara untuk bantuan hukum yang dilakukan secara kelembagaan atau dalam bentuk organisasi dimulai pada tahun 1970 tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1970 dengan didirikannya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H., dkk. yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian YLBHI diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di beberapa daerah. Dalam konsepnya YLBHI memandang bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan. Konsep ini kemudian dikenal dengan Istilah bantuan hukum struktural (BHS).

Perkembangan kontemporer ialah dengan diakuinya bantuan hukum oleh negara lewat Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dimana Bantuan hukum diselenggarakan oleh negara lewat sebuah lembaga negara yakni BPHN dan dijalankan oleh organisasi Bantuan Hukum (OBH).

¹⁰² Ibid

Seiring dengan perkembangan, isu bantuan hukum kemudian menjadi bagian dari Strategi Pembangunan Nasional (Stranas) sebagai bentuk pemenuhan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*), termasuk mendorong bantuan hukum yang inklusif.

C. Definisi dan Konsep Bantuan Hukum

Secara umum bantuan hukum merupakan salah satu bentuk promosi terhadap *access to justice* yakni; bantuan hukum (*legal aid*), Perlindungan hukum (*legal protection*), penegakan hukum (*law enforcement*). Konsep ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip hukum dan hak-hak asasi manusia yakni diantaranya: prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) (lihat; Pasal 28 D UUD 1945), prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak (*fair trial* dan *impartial*) (lihat Pasal 9 ayat (1), (2),(3) ICCPR /UU No.12 Thn 2005), serta prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*) atau prinsip pengadilan harus dapat diakses semua warga Negara (*justice for all* atau *accessible to all*). (lihat: Pasal 14 ICCPR /UU No.12 Thn 2005).

Secara sederhana bantuan hukum didefinisikan sebagai layanan bantuan hukum gratis atau cuma-cuma (*free or inexpensive services of an attorney*) atau layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam menjangkau advokat. Oleh UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa:

“ *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara*

*cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.*¹⁰³ (Pasal 1 UU NO. 16/2011).

Konsep terbaru dalam rumusan bantuan hukum oleh PBB di Wina-Austria tahun 2012 yang menegaskan bantuan hukum merupakan pondasi untuk dinikmatinya hak-hak lain seseorang dalam sistem peradilan¹⁰⁴. Jadi secara arti luas, konsep bantuan hukum dimaknai bukan hanya berupa aktivitas pendampingan dan pembelaan hukum di pengadilan, tetapi juga nasehat hukum, pendidikan hukum, pemberian informasi hukum bahkan juga segala aktivitas yang berupaya pada perombakan hukum yang berorientasi pada akses keadilan bagi masyarakat miskin.

D. Asas dan Tujuan Bantuan Hukum

Konsep dan pelaksanaan bantuan hukum nasional didasarkan pada prinsip atau asas yakni: asas keadilan, asas persamaan di depan hukum, asas, asas keterbukaan, asas, efisiensi, dan asas akuntabilitas (Pasal 2 UU No.16/11). Secara singkat asas-asas tersebut diartikan sebagai berikut:

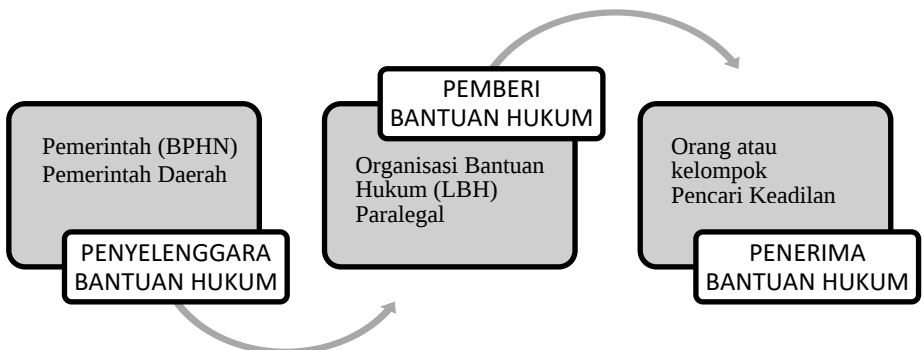
- a. **Asas keadilan;** adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- b. **Asas persamaan kedudukan di dalam hukum:** adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang

¹⁰³ Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

¹⁰⁴ Prinsip-Prinsip dan Panduan PBB tentang Akses Bantuan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana oleh Komisi Pencegahan Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana PBB Wina-Austria 23-27 April 2012.

sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

- c. **Asas keterbukaan;** adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- d. **Asas Efisiensi;** adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- e. **Asas efektivitas;** adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
- f. **Asas akuntabilitas;** adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



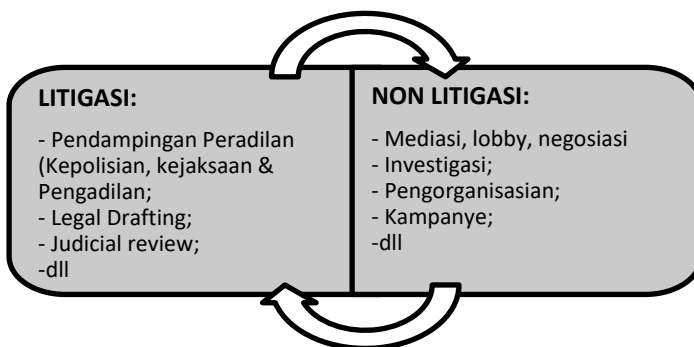
Jika mengacu pada UU bantuan hukum, sistem bantuan hukum nasional terdiri dari 3 pilar yakni;

Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum nasional yakni¹⁰⁵:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Sementara ruang lingkup pemberian bantuan hukum meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Secara umum beberapa aktivitas litigasi dan non litigasi di antaranya:



¹⁰⁵ Op. cid.

Dalam konteks bantuan hukum nasional, ruang lingkup bantuan hukum meliputi perdata, pidana dan tata usaha negara dengan menggunakan metode bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum yang bisa didapatkan oleh masyarakat pencari keadilan atau penerima bantuan hukum meliputi: menjalankan kuasa, pendampingan hukum, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Adapun ruang lingkup litigasi dan nonlitigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 PP No.42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum yakni meliputi:

	Litigasi	Non Litigasi
	-Pendampingan di tingkat Penyidikan dan penuntutan; --Pendampingan di tingkat persidangan di pengadilan; -Pendampingan bagi penerima bantuan hukum TUN	-Penyuluhan Hukum; - Konsultasi, - Mediasi, negosiasi;; -drafting dokumen; - pemberdayaan masyarakat; - dll.

Dalam ketentuan tersebut di atas, pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh seorang paralegal. Selain memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud tersebut seorang Paralegal juga dapat memberikan pelayanan hukum berupa:

- a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingka provinsi;

- b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum¹⁰⁶

F. Syarat Dan Tata Cara Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Tentang tata cara memperoleh bantuan hukum menurut Pasal 3 PP No.42 Tahun 2012, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 3 huruf a

Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

*Jika tidak bisa baca tulis, bisa disampaikan langsung secara lisan kepada OBH.

Pasal 3 huruf b

Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

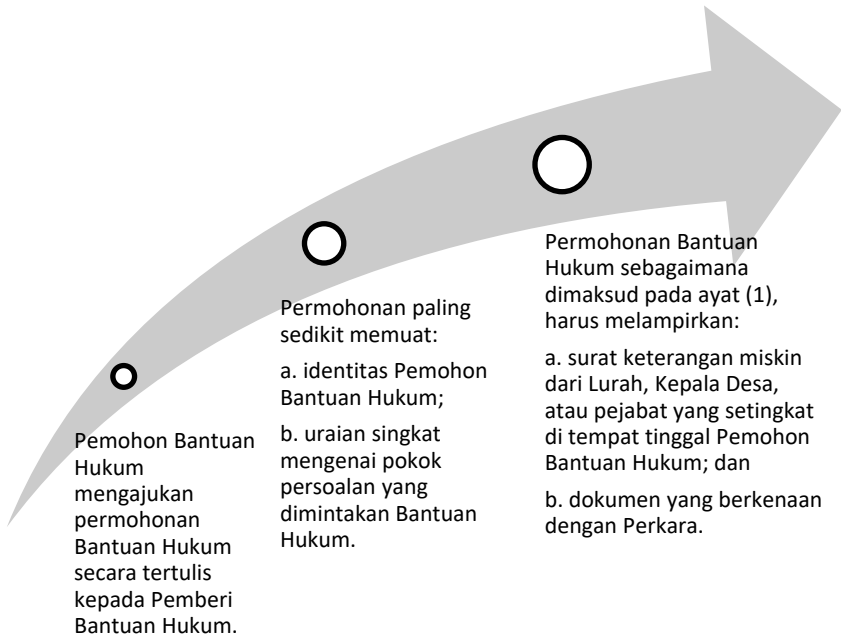
mis; dokumen kepemilikan hak, dokumen pemanggilan oleh aparat penegak hukum, dll

Pasal 3 huruf c

Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

¹⁰⁶ Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Adapun tata cara pemberian Bantuan hukum berdasarkan Pasal 6 PP No.42 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana alur dan tahapan di bawah ini:



G. Model-Model Bantuan Hukum

Berdasarkan perkembangan dan praktek bantuan hukum selama ini dikenal beberapa model bantuan hukum, yaitu:

- a. **Bantuan Hukum Tradisional;** pelayanan hukum diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, model bersifat pasif dan pendekatannya sangat formal-

legal yakni melihat segala kasus/masalah kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku.

- b. **Bantuan Hukum Konstitusional**, layanan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin. Sifat bantuan hukum ini lebih aktif yakni selain melalui jalur formal-legal juga lewat jalan politik dan negosiasi;
- c. **Bantuan Hukum Struktural**; bantuan hukum yang dilakukan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil. Model ini merupakan model yang dianut dan dipraktekkan oleh LBH dalam naungan YLBHI.

Lebih jelasnya, tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan ketiga model bantuan hukum tersebut dari 3 segi yakni; legitimasi, dasar kebutuhan, dan metodenya.

Tabel: Model Bantuan Hukum

	Bantuan Hukum Tradisional	Bantuan Hukum Konstitusional	Bantuan Hukum Struktural
Legitimasi	Tanggung jawab Negara dan etika advokat.	Peran dari organisasi bantuan hukum.	Peran organisasi bantuan hukum & kelompok komunitas.

Dasar Kebutuhan	Akses pada bantuan hukum dan persamaan orang di muka hukum.	Negara hukum & konstitusionalisme /netralitas hukum.	Kemiskinan Struktural dan perubahan struktural.
Metode	<i>karitatif:</i> Individual, pasif, legal formal, litigasi.	Pendidikan/ penyadaran hukum, kolektif, litigasi & non-litigasi	Nonlitigasi (Pengorganisasian, advokasi HAM,dll), Litigasi sebagai media kampanye.

H. Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS)

Dalam perjalanannya Bantuan Hukum Struktural terus berkembang termasuk dalam menjawab tantangan ketidakadilan gender. Hal ini didasari karena kekerasan berbasis gender yang merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang menghambat perempuan dan anak dalam melakukan tanggungjawab dan memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Kekerasan berbasis gender yang korbannya perempuan dan atau anak terjadi karena ketimpangan dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi personal, emosional antara laki-laki dan perempuan dan baik laki-laki dan perempuan terhadap anak baik pada ruang privat (domestik) maupun publik.

Lahirnya model BHGS ini sebagai bagian dari pemikiran dan pengembangan dari model gerakan Bantuan Hukum Struktural YLBHI di era tahun 90-an, beberapa penggagasnya kemudian mendirikan Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan

Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK). Konsep kerja bantuan hukum ini adalah pemberian bantuan hukum dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender. Dalam pendekatan BHGS perempuan atau anak adalah subyek bukan obyek hukum untuk itu selain perlindungan hukum di depan peradilan, juga perlu adanya pemberdayaan terhadap korban di luar proses peradilan untuk memulihkan kondisi korban baik secara moril maupun materiil dan juga melibatkan masyarakat sekitar korban. Korban diajak terlibat dalam penanganan kasusnya. Pengalaman dan suara korban didengar dan dipertimbangkan. Beberapa perbedaan itu dapat dijelaskan dalam prinsip-prinsip kerja BHGS antara lain: sasaran adalah korban ketidakadilan gender yang mengalami kemiskinan struktural, non diskriminasi, *Victim oriented* (berpusat pada korban), kesetaraan.

I. Layanan Bantuan Hukum Inklusi

Sebagai bagian dari pemenuhan hak atas keadilan bagi setiap orang tanpa terkecuali sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi yakni Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Ketentuan ini sebagai bentuk diskriminasi positif untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan.

Landasan ini menjadi jaminan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan yakni perempuan, anak dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan

khusus dalam mengakses keadilan. Dalam mendorong akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan tersebut maka diperlukan layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum termasuk lewat pendampingan oleh paralegal.

Dalam mendampingi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum, dibutuhkan pendekatan khusus sesuai dengan karakter kerentanan masing-masing. Hal tersebut dapat dicapai bilamana pendamping hukum memahami karakter khusus dari kasus dan hambatan dari kelompok rentan yang dimaksud. Oleh karenanya layanan bantuan hukum inklusi memerlukan beberapa layanan pendukung atau penunjang dalam proses peradilan seperti akomodasi yang layak, dokter dan psikiater/psikolog, penerjemah, konseling dan psikososial. Untuk itu dalam mewujudkannya memerlukan beberapa stakeholder selain aparat penegak hukum juga lembaga layanan seperti; Bapas dan Peksos.

J. Bantuan Hukum yang Memberdayakan Masyarakat

Dalam mengisi kekosongan kelembagaan dalam pemberi bantuan hukum dan mendorong pemberdayaan masyarakat dikenal konsep Paralegal. Paralegal hadir untuk merespon hak atas keadilan masyarakat terutama keterbatas dalam mengakses jasa hukum profesi hukum serta memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Keberadaan paralegal tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mendorong acces to justice dengan memberdayakan sumberdaya hukum masyarakat.

Selain konsep ini lebih memberdayakan masyarakat, paralegal juga bisa menjadi jembatan bisa menjadi aktor kunci dalam pemenuhan akses kepada keadilan bagi masyarakat. Paralegal bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk berusaha mewujudkan hak-hak rakyat miskin atau komunitasnya¹⁰⁷.

Paralegal adalah merupakan perpanjangan tangan OBH atau LBH dengan masyarakat marjinal atau masyarakat miskin pencari keadilan. Secara sempit Paralegal merupakan perpanjangan tangan (asisten) dari lawyers. Apalagi eksistensi paralegal telah diakui dalam sistem bantuan hukum nasional sebagai salah satu strategi layanan bantuan hukum berbasis masyarakat atau komunitas.

Dalam konteks bantuan hukum nasional dalam Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum¹⁰⁸. Seorang paralegal yang telah memiliki kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan bisa mengambil bagian dalam pemberian layanan bantuan hukum terutama bantuan hukum non litigasi. Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal

¹⁰⁷ Andik Hardianto; *Peran Paralegal Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*, 1998, LBH Semarang.

¹⁰⁸ Op.cit Pasal 9

yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sepanjang sesuai dengan kompetensi dan/atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh BPHN.

K. Advokasi dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Istilah advokasi sering diartikan secara sempit sepertiunjuk rasa, atau pendampingan hukum di pengadilan sampai kegiatan pengorganisasian. Jika beberapa kegiatan itu di dijadikan sebagai menjadi satu maka akan mengandung arti advokasi yang lebih luas yakni upaya untuk mempengaruhi perubahan kebijakan (publik) sesuai kehendak pihak yang mendesak atau yang melakukan perubahan atau perbaikan tersebut.

Proses advokasi dilakukan untuk menjembatani kepentingan masyarakat atau orang yang didampingi berhadapan dengan sebuah kebijakan atau permasalahan hukum untuk mendapatkan keadilan atau menuju perubahan kebijakan. Dalam melakukan advokasi (hukum) perlu memahami bahwa kebijakan publik sebagai bagian dari hukum. Untuk memahaminya perlu menggunakan kerangka analisis atau pendekatan, pendekatan yang jamak digunakan dalam melihat

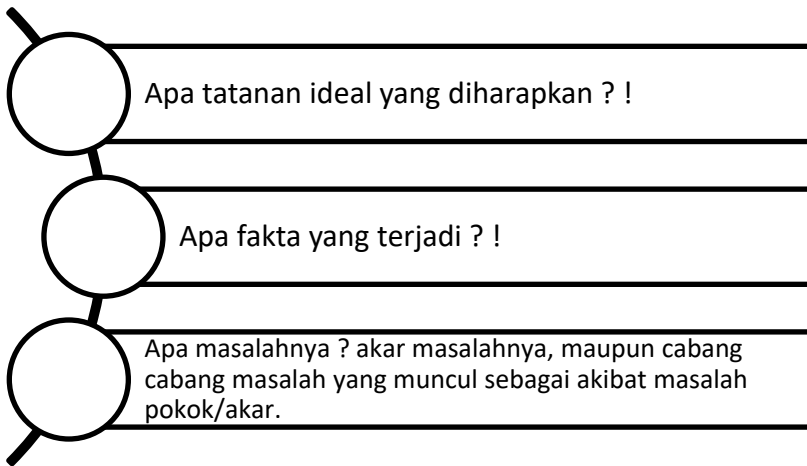
kebijakan tersebut yakni dengan pendekatan “sistem hukum” (*system of law*) yakni:

Subtansi Hukum (Content)	Penjabaran tertulis dari kebijakan yang tertuang dalam peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah.
Aparat (Structur)	Perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Meliputi lembaga2 hukum Pengadilan, penjara, birokrasi, parpol dll) aparat pelaksana (Hakim, Jaksa, polisi, advokat, birokrat, politisi, dlll).
Budaya Hukum (Culture)	Persepsi, pemahaman , sikap penerimaan dan praktek2 pelaksanaan subtansi dan tata laksana hukum. Aspek kontekstualitas dari sistem hukum yang berlaku.

Sebelum memulai sebuah advokasi beberapa hal perlu diperhatikan yakni:

1. Siapa kita ? Identifikasi diri kita dan kepentingan kita !
2. Identifikasi diri kita dan kepentingan kita !
3. Kemana kita melangkah? !
4. Bagaimana kita melihat yang lain? Membangun Visi dan Integritas

Kemudian setelah itu kenali masalah yang akan diadvokasi, sebelum melakukan advokasi atas sebuah kebijakan atau kasus. Dalam mengenali masalah ada beberapa pertanyaan penting yakni:

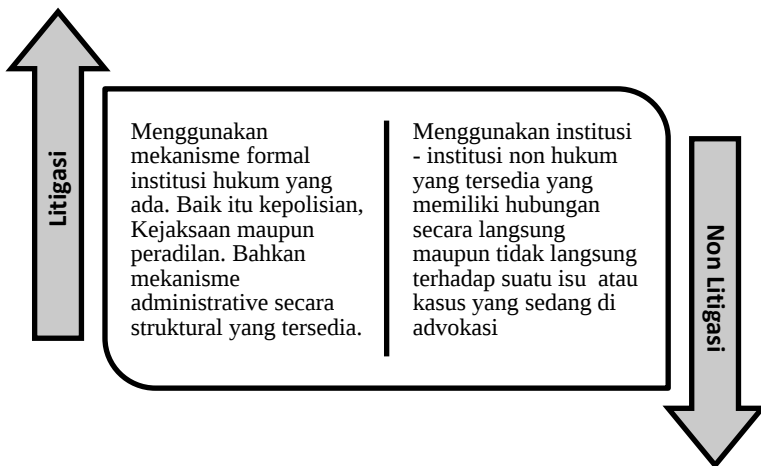


Dalam melakukan analisa masalah terdapat istilah/metode Pohon masalah. Sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah. Suatu teknik untuk menganalisa hubungan sebab akibat antara beraneka ragam unsur dalam lingkungan.

Guna mencapai tujuan dalam sebuah advokasi, maka diperlukan strategi dan taktik dengan memaksimalkan semua sumberdaya dan kekuatan serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang tepat. Beberapa tools untuk itu sering digunakan seperti analisis SWOT atau Logical Framework. Advokasi biasanya digerakan oleh banyak kelompok atau sejumlah besar orang/organisasi yang tergabung dalam kelompok-kelompok aksi. Untuk itu diperlukan Lingkar Inti yang merupakan kelompok pendorong utama, dan dukungan oleh kelompok lain. Salah satu aspek penting dalam melakukan advokasi adalah memperluas gerakan

sehingga tidak hanya didukung oleh kelompok/organisasi tertentu saja, karena itu keberadaan sekutu sangat diperlukan.

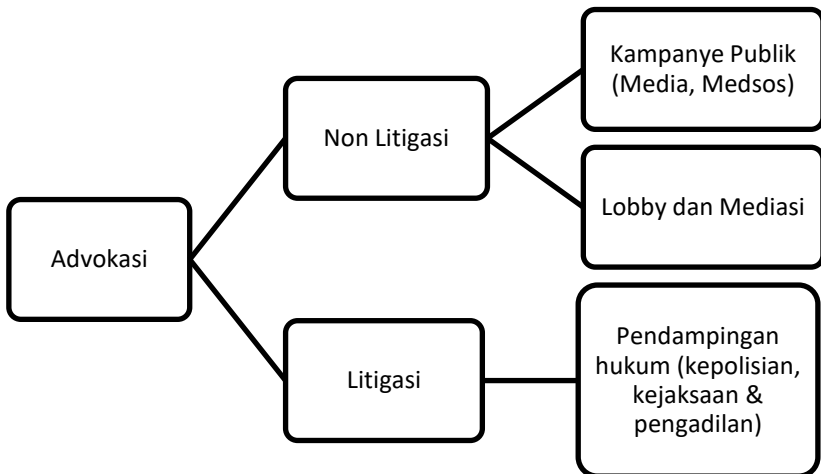
Siapa lingkaran Inti? mereka adalah penggagas, pemrakarsa penggerak utama sekaligus dan penentu–pengendali arah strategi dan sasaran advokasi. Mereka adalah orang terpercaya yang harus memahami dengan baik rincian kebijakan dan strategi advokasi. Syarat menjadi lingkaran inti yakni harus memiliki kesamaan ideologi, persepsi dan komitmen dan memiliki visi. Sementara sekutu adalah pihak di luar lingkaran inti yang simpati, memberi dukungan dan mau membantu kegiatan advokasi.



Mereka ini memiliki keahliannya khusus yang dibutuhkan dalam advokasi baik kerja di garis depan, barisan pendukung maupun kerja basis. Untuk menjadi sekutu tidak memerlukan persyaratan yang terlalu ketat bahkan bisa saja berbeda ideologi politik dengan lingkaran inti asalkan mereka memiliki kesamaan persepsi

dan komitmen terhadap masalah dan tujuan advokasi yang telah ditetapkan oleh lingkaran inti. Sedangkan metode yang digunakan dalam advokasi (hukum) bisa dibagi dalam 2 metode yakni:

Istilah litigasi dipahami secara sederhana yakni penyelesaian lewat pengadilan, sebaliknya non litigasi yakni penyelesaian di luar pengadilan. Beberapa contoh metode litigasi seperti: pendampingan hukum di kepolisian, gugatan *Class Action*, dll, sedangkan contoh metode non litigasi seperti: pengorganisasian masyarakat atau korban, kampanye publik, dll. Jika disimulasikan cerita kasus “Nenek Mina” di atas beberapa langkah advokasi yang bisa dilakukan misalnya dalam skema di bawah ini:



Dalam kaitannya antara layanan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) advokat dan atau paralegal perlu melakukan pendokumentasian dan analisa:

- a. Dokumentasi kasus; rekaman proses dalam pendampingan atau layanan bantuan hukum yang telah dilakukan advokat dan paralegal kemudian didokumentasikan untuk mendapatkan data sebagai bahan dasar advokasi lanjutan;
- b. Analisa Kasus: dalam pendampingan seorang advokat dan atau paralegal akan mendapatkan isu, peta dan pola pelanggaran. Bahan ini kemudian akan menjadi bahan analisa dengan menggunakan pisau analisa sistem hukum yakni: substansi (content), pelaksana (structure) dan budaya (culture) yang hasilnya akan menjadi bahan untuk perubahan kebijakan.

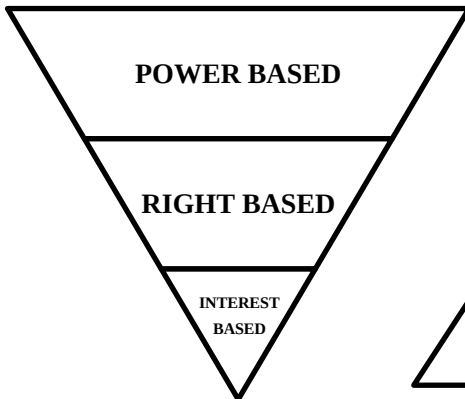
Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)

Selain metode litigasi dan non litigasi dalam penyelesaian sengketa/masalah atau kasus adalah Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR), dimana pola penyelesaiannya didasari dan bertujuan untuk meraih kesepakatan atau konsensus. Beberapa Pendekatan Penanganan Sengketa yang dikenal dalam penyelesaian sengketa yakni:

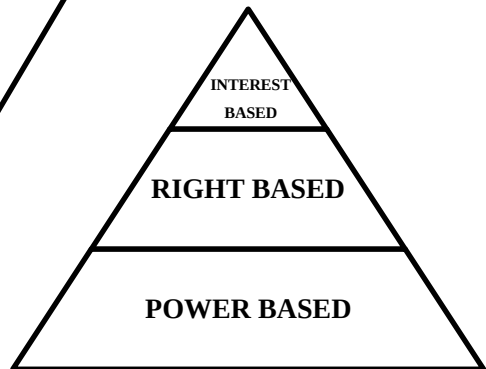
- a. **Power Based:** pendekatan dengan mendasarkan pada kekuatan (power) untuk memaksa berbuat sesuatu (melakukan ancaman, menahan sesuatu menjadi hak, agresif);
- b. **Right Based:** pendekatan dengan mendasarkan konsep hak (benar-salah) melalui prosedur adjudikasi;

- c. **Interest Based:** pendekatan dengan mendasarkan pada kepentingan/ kebutuhan bukan pada posisi solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara mutual.

POWER BASED



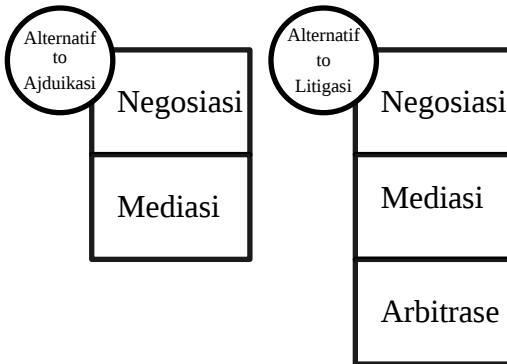
INTEREST BASED



Cara menyelesaikan sengketa yang telah diwujudkan ke dalam bentuk tuntutan, sanggahan atau pembelaan tidak lagi terbatas pada persepsi dan perasaan, tetapi sebagai suatu tindakan dengan mendasarkan pada hukum (undang-undang). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan konsensual (melalui konsensus), ajudikatif

(pengadilan atau arbitrase), ataupun kombinasi antara konsensual dan ajudikatif (hibrida).

Beberapa kekuatan potensial atau kelebihan dari ADR adalah: Mampu memenuhi “Segitiga Kepuasan”, Murah, cepat, dan



efisien, Kepesertaan: beyond injurer vs injured (*stakeholders*), Agenda pembahasan: kreasi peserta (*self creation*) serta sejalan dengan otonomi dan demokratisasi.

Keadilan Restorative (*restorative justice*).

Demikian juga dalam penyelesaian kasus-kasus pidana di beberapa negara termasuk Indonesia, dikembangkan alternatif penyelesaian kasus lewat kebijakan pemidanaan non-penjara yang disebut dengan keadilan restorative (*restorative justice*). Sebuah konsep penyelesaian masalah/kasus yang bertujuan memulihkan keadaan dengan melibatkan korban, pelaku serta elemen yang terkait untuk mencapai keadilan.

Kebijakan ini diberlakukan untuk pidana tertentu dan terhadap kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Kasus-kasus yang

dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang dianggap serius dimana harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi korban serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*). Penggunaan *restorative justice* ini secara terbatas telah dipraktikkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan untuk pengguna narkoba, namun perlu diperluas diterapkan untuk berbagai tindak pidana lainnya.¹⁰⁹

Termasuk pembatasan dalam kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), dimana sejak disahkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka penyelesaian kasus tidak boleh lagi dilakukan penyelesaian diluar pengadilan seperti lewat mediasi atau negosiasi. Hal ini didasari oleh kepentingan Negara dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum atas perempuan terutama korban, serta karakter kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang “tidak biasa” sehingga tindak pidana TPKS harus diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan.

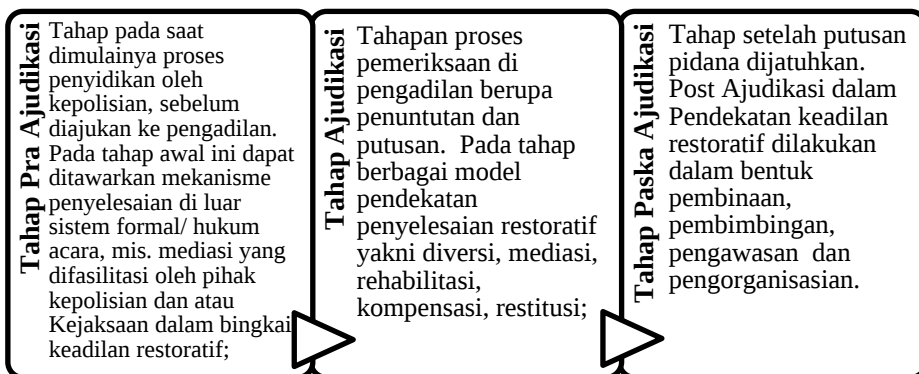
Pendekatan *restorative justice* ini telah berlaku kasus anak yang berhadapan dengan hukum (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak) dimana telah memungkinkan adanya proses-proses penyelesaian diluar pengadilan atas perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Demikian juga dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang

¹⁰⁹ Zainal Abidin, Anggara, editor, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia; Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, ICJR, 2018.

rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Selain itu institusi peradilan mulai kepolisian juga telah mengeluarkan kebijakan internal dalam menangani kasus untuk panduan penyelesaian *restorative justice* seperti:

- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) dalam penyelesaian Perkara Pidana.
- Peraturan Kejaksaan RI Nomor: 15 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- SK Badilum MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/2020 tentang Pemberlakuan Keadilan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam melakukan proses-proses *restorative justice* dapat dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:



Materi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Oleh M. Syafi'ie

A. Sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) telah dikenal luas. Dunia internasional mengakuinya sebagai norma hukum yang berlaku secara internasional, dimana prinsip dan ketentuannya dapat diterapkan di daerah mana pun, di wilayah politik negara apa pun. Dengan pijakan hukum HAM, manusia diakui eksistensi hak-haknya. Hak Asasi Manusia sendiri bersifat universal karena ia melekat pada manusia, dan dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaannya. HAM dikatakan melekat dan inheren karena hak-hak tersebut dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. HAM sifatnya melekat karena hak-hak yang dimiliki manusia tidak dapat dirampas dan dicabut.¹¹⁰

Pengakuan dan pengaturan HAM tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya yang diawali sejarah penindasan, kesewenang-wenangan, pengingkaran tanggung jawab penguasa

¹¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangan*, dalam *Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003, hlm 4

terhadap rakyat, adanya tindakan yang sewenang-wenang dari penguasa, serta adanya konflik yang memperlihatkan munculnya korban dan mendorong perjuangan rakyat terhadap pengakuan dan penyelesaian persoalan. Secara historis, terdapat beberapa dokumen yang memperlihatkan tonggak-tonggak sejarah hak asasi manusia, antara lain :

1. Kitab Hammurabi yang ditulis ribuan tahun sebelum kristus yang didalamnya ditulis dan memberikan hak-hak kepada warga negara tertentu.
2. Piagam Madinah yang ada sekitar 600 tahun sebelum Magna Charta. Piagam ini mengatur hubungan antar masyarakat yang majemuk dan mengikatkan masyarakat pada nilai kemanusiaan yang berorientasi pada pencapaian dan cita-cita Bersama.
3. Magna Charta tahun 1215 yang isinya membatasi kekuasaan negara/raja, belum mengatur hak-hak rakyat dan masih mengutamakan hak-hak bangsawan.
4. Habeas Corpus Act tahun 1679 yang mulai mengatur hak untuk memiliki dasar hukum bagi suatu penahanan dan harus segera diuji di depan pengadilan.
5. *Bill of Rights* tahun 1688 yang muncul karena peristiwa Glorious Revolution yang pertama kalinya muncul pengertian dan memperlihatkan berakhirnya kekuasaan mutlak para raja Inggris.
6. Konstitusi Amerika 1789 yang mulai mengatur hak-hak yang tidak dapat dicabut.

7. Konstitusi Prancis tahun 1791 yang mengatur penyediaan bantuan bagi masyarakat miskin, Pendidikan gratis bagi public.
8. Perjanjian Berlin tahun 1885 yang berisi penghapusan perdagangan budak antar negara.
9. Perjanjian Versailles dan Piagam Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dimana dalam Piagam PBB diatur tentang perlakuan yang adil terhadap orang-orang pribumi di suatu wilayah perwalian.
10. Piagam PBB tahun 1944 dimana negara-negara besar bersepakat mendorong pemajuan HAM dan kebebasan fundamental. Piagam ini dinilai sebagai yang pertama yang menjadikan HAM sebagai masalah global.
11. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948 yang berisi penghargaan terhadap HAM dan dilatari oleh beragam peristiwa kekejaman yang terjadi di berbagai negara seperti Soviet, Jerman, Jepang dan beberapa negara lain.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa perjuangan hak asasi manusia secara internasional sudah melampaui tiga generasi perkembangan, meliputi :¹¹¹

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)* makalah yang disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang *Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia* yang diselenggarakan oleh *Institute for Democracy and Human Rights*, The Habibie Center, Jakarta, April 2000, hlm 8-11

1. *Pertama*, terkait pemikiran mengenai konsepsi HAM yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *Enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama ini adalah peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, setelah sebelumnya perlindungan HAM itu tercantum dalam naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Prancis dengan *Declaration of the Rights of Man and the Citizen*, sehingga bisa dikatakan dalam generasi pertama ini mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.
2. *Kedua*, konsepsi HAM mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant of Economic Social, and Cultural Rights* pada tahun 1966.
3. *Ketiga*, berawal dari tahun 1986 muncul konsepsi baru HAM yang mencakup pengertian mengenai hak atas atau untuk pembangunan atau *right to development*. Hak atas

atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial, dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Berlandaskan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Saat ini, perkembangan pengakuan dan pengaturan HAM cukup progresif. Munculnya kesadaran hak-hak dari komunitas korban dan para pendampingnya, turut mendorong pengaturan HAM secara terus menerus, sehingga ada banyak hak yang sudah diatur di dalam instrumen-instrumen hukum HAM, bahkan saat ini kasus pelanggaran hak asasi manusia sudah bisa dilaporkan ke institusi yang berwenang, dimonitor, dievaluasi, dan ditegakkan lewat mekanisme pengawasan dan penegakan HAM yang telah diatur dengan sedemikian rupa dalam instrumen hukum HAM nasional dan internasional.

B. Definisi HAM

Menurut Jack Donnelly, HAM dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat, atau hanya berdasarkan hukum positif, melainkan karena semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹¹²

Menurut Gunawan Sutiardja, HAM diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.¹¹³ Sedangkan Miriam Budiardjo mendefinisikan HAM sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁴

Menurut Artidjo Alkostar, hak asasi manusia merupakan sebuah konstitusi kehidupan dimana hak asasi tersebut merupakan kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia untuk mendapatkan kehidupan dan martabat harus melihatnya

¹¹² Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London : Cornell University Press, 2003), hlm. 7-21. Baca juga Maurice Cranston, *What Are Human Rights?* New York : Taplinger, 1973, hlm. 70

¹¹³ A. Gunawan Sutiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius, 1993,, hlm. 73

¹¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1982, hlm. 120

sebagai sifat alamiah manusia. Keberadaan hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga.

Instrumen hukum internasional sendiri tidak memberikan definisi spesifik terkait dengan HAM, tetapi secara umum berisi pengakuan hak-hak yang bersifat umum. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) misalnya menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

C. Prinsip-Prinsip HAM

Prinsip-prinsip HAM merupakan rumusan dasar dan menjadi acuan bagi siapa pun yang hendak mempelajari konsepsi mendasar tentang HAM. Prinsip-prinsip ini bersifat universal karena disarikan dari instrumen hukum HAM nasional dan internasional. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :¹¹⁵

1. Universal dan tidak dapat dicabut (*universality and inalienability*). Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya.. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Dalam Deklarasi Umum

¹¹⁵ Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 200, hlm 15-16.

HAM Pasal 1 berbunyi “*Setiap manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya*”

2. Tidak bisa dibagi (*indivisibility*). Hak asasi manusia baik dimensinya sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, semuanya inheren, menyatu sebagai bagian dari harkat-martabat umat manusia yang tidak dapat dipisahkan. Semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat, dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hierarkis. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya.
3. Saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*). Baik secara keseluruhan maupun sebagian, pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak-hak lainnya. Contoh, hak untuk mendapatkan pendidikan, tidak bisa dipisahkan dalam satu situasi tertentu dengan hak informasi.
4. Kesetaraan dan nondiskriminasi (*equality and non discrimination*). Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada pembedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik, dan pandangan lainnya, kewarganegaraan

dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, kelahiran, dan lain sebagainya.

5. Partisipasi dan Kontribusi (*participation and contribution*). Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
6. Tanggung Jawab Negara dan Penegakan Hukum (*state responsibility and rule of law*). Negara bertanggung jawab untuk menaati terhadap HAM. Negara harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen HAM. Seandainya negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Secara umum, keberadaan prinsip-prinsip pokok HAM akan selalu melekat harkat dan martabat manusia. Individu atau kelompok berhak dan diberi kewenangan untuk menuntut jika ada prinsip yang menjadi standar minimum tersebut tidak mereka dapatkan, sekalipun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pihak penguasa tidak mengakui atau tidak melindunginya.¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid*

D. Instrumen HAM Internasional dan Nasional

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki dua instrument yaitu HAM Internasional dan Nasional.

1. Instrumen HAM Internasional

- a. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948
(*Universal Declaration of Human Right*)
- b. Kovenan Hak Sipil dan Politik Tahun 1966
(*International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR)) telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
- c. Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR)) telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

2. Instrumen HAM Nasional

- a. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

- c. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan HAM lainnya.

E. Konsep HAM : *Pemangku Hak, Pemangku Kewajiban, dan Pelanggaran HAM*

Memahami pemegang hak dan pemangku kewajiban merupakan kerangka fundamental untuk memahami konsepsi HAM dan konteks pelanggaran HAM. Identifikasi pertama harus melihat terhadap ketentuan hukum yang mendasari terhadap pelaksanaan HAM yang sudah diterima secara internasional. Berdasarkan instrumen-instrumen HAM, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksana dan pemangku kewajiban HAM adalah negara (*state obligation*).¹¹⁷ Dalam hal ini, negara

¹¹⁷ Identifikasi kewajiban negara bisa dibaca dengan jelas pada Pasal 2 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi : *“Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan sesuai dengan ketentuan Kovenan ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan HAM yang diakui oleh Kovenan ini”*. Pasal ini dipertegas dengan Komentar Umum No. 31 (2004), tentang sifat kewajiban hukum umum yang dibebankan kepada negara anggota Kovenan. Pada paragraf 14 dikatakan *“Kewajiban sesuai Pasal 2 paragraf 2, untuk mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak yang diatur dalam Kovenan adalah tidak dapat diganggu gugat dan berlaku dengan segera. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini tidak dapat dijustifikasi dengan pertimbangan-pertimbangan politis, sosial, budaya dan ekonomi dalam dalam negeri dari Negara anggota”*. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada Pasal 2 ayat 1 berbunyi *“Setiap negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual ataupun melalui bantuan dari kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah”*. Pasal ini dipertegas dalam Komentar Umum No. 3 (1990) yang menjelaskan tentang sifat kewajiban-kewajiban Negara-negara anggota (Pasal 2.1 Kovenan), terutama paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1. *“Pasal 2 mempunyai nilai penting*

berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum tersebut menegaskan tiga hal meliputi :¹¹⁸

1. *Negara ditempatkan sebagai pemangku tanggung jawab (duty holder), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, baik secara nasional maupun internasional; sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak (rights holder)*
2. *Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (obligation and responsibility) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrumen-instrumen HAM internasional.*
3. *Jika negara tidak mau (unwilling) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. apabila pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggungjawabkan oleh negara,*

bagi pemahaman Kovenan secara utuh serta harus dianggap mempunyai suatu kaitan dinamis dengan ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Kovenan. Pasal ini menjelaskan tentang sifat-sifat kewajiban hukum umum yang harus dilaksanakan oleh negara –negara penandatanganan Kovenan. Kewajiban-kewajiban itu termasuk apa yang didefinisikan (sesuai dengan hasil kerja Komisi Hukum Internasional) sebagai kewajiban perilaku dan kewajiban atas hasil...”. Pada Komentar Umum Paragraf 2 dikatakan “Lainnya adalah kewajiban dalam Pasal 2 ayat 1 ialah untuk mengambil langkah-langkah”.

¹¹⁸ Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan .. Op.Cit*, hlm 7

maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Pertanggungjawaban negara lebih tegas merupakan konsekuensi dari ratifikasi negara Indonesia terhadap instrumen-instrumen hukum HAM internasional, sehingga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendukung dalam melaksanakan setiap upaya pemajuan HAM, baik dimensinya sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, nasional maupun internasional. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut setidaknya bisa dilihat dalam tabel berikut :¹¹⁹

<i>Tanggung Jawab Menghormati (obligation to respect).</i>	<i>Tanggung Jawab ini adalah kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang</i>
--	--

¹¹⁹ Dalam kaidah-kaidah Mastrich pada paragraf 6 disebutkan “Seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya membebaskan kepada negara tiga jenis kewajiban yang berbeda; kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan dalam melaksanakan salah satu kewajiban ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan Negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam dinikmatinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Jadi, hak untuk mendapatkan perumahan dilanggar, apabila negara tersangkut dalam pengusuran paksa secara sewenang-wenang. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan Negara untuk mencegah pelanggaran hak tersebut oleh pihak ketiga. Sehingga, kegagalan untuk memastikan pengusaha swasta memenuhi standar dasar tenaga kerja dapat berarti pelanggaran terhadap hak untuk bekerja atau hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan Negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan semua hak tersebut. Dengan demikian, kegagalan negara-negara untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada yang membutuhkan berarti sebuah pelanggaran”

	<i>menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi. Contoh, negara tidak turut campur untuk mengatur praktek pelaksanaan agama tertentu, tidak melakukan penangkapan dan penahanan secara semena-, memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk berkumpul dan berserikat, dan memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih dalam pemilihan umum, dan lain-lain.</i>
<i>Tanggung Jawab Melindungi (obligation to protect).</i>	<i>Tanggung Jawab ini ialah kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga. Contoh, kewajiban negara untuk bertindak ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis menyerang kelompok yang lain, kewajiban negara untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang layak, dan lain-lain.</i>
<i>Tanggung Jawab Memenuhi</i>	<i>Tanggung Jawab ini ialah kewajiban negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk</i>

(Obligation to fulfill).	mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM. contoh, kewajiban negara untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar, kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan gratis pada tingkat dasar, kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya.
--------------------------	---

Selain tiga bentuk kewajiban di atas, dalam implementasinya negara juga memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah terhadap realisasi pemenuhan HAM.¹²⁰ Di antara langkah-langkah itu ialah langkah untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan (*to promote*).¹²¹

¹²⁰ Dalam beberapa Prinsip-prinsip Limburg dinyatakan, Paragraf 16 berbunyi “Semua Negara Peserta berkewajiban memulai secepatnya mengambil langkah-langkah ke arah realisasi sepenuhnya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan”. Paragraf 17 berbunyi “Pada tingkat nasional Negara Peserta sebaiknya menggunakan semua sarana yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, yudisial, ekonomi, sosial, dan pendidikan, sesuai dengan sifat dari hak-hak untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Kovenan”. Paragraf 22 berbunyi “Beberapa kewajiban berdasarkan Kovenan mengharuskan pelaksanaan sepenuhnya dengan segera oleh semua Negara peserta, seperti misalnya larangan mengenai diskriminasi dalam pasal 2 ayat 2 Kovenan”.

¹²¹ Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis...Op. Cit.*, hlm 8

Kewajiban-kewajiban negara tersebut, baik kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), tanggung jawab untuk melindungi (*obligation to protect*), dan tanggung jawab untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), semuanya mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*). Kewajiban untuk bertindak mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Sedangkan kewajiban untuk berdampak mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.¹²²

Negara dalam konteks HAM diletakkan sebagai pemangku kewajiban, dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajibannya yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan, maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM.¹²³ Dalam hal pelanggaran, terdapat dua jenis pelanggaran HAM :

¹²² *Ibid* 8-9.

¹²³ Dalam Prinsip-Prinsip Limburg pada Paragraf 70 disebutkan “Suatu kegagalan oleh Negara Peserta untuk memenuhi suatu kewajiban yang tercantum dalam Kovenan, berdasarkan hukum internasional, adalah suatu pelanggaran terhadap Kovenan”.

<i>Pelanggaran</i>	<i>Penjelasan</i>
<i>Pelanggaran HAM negara karena tindakan (by commision).</i>	<i>Negara dianggap melakukan pelanggaran jika justru melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati. Contoh, negara melarang serikat buruh, melarang hak kebebasan beragama, dan lain-lain.</i>
<i>Pelanggaran HAM karena pembiaran (by ommision).</i>	<i>Pelanggaran ini terjadi ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Contoh, negara gagal untuk mengimplementasikan pendidikan gratis tingkat dasar bagi warga negaranya, gagal menyediakan lapangan pekerjaan, gagal menyediakan pelayanan kesehatan dasar, gagal untuk mengubah atau mencabut undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM, dan lain-lain.</i>

Dalam konteks pelanggaran HAM, aktor non negara atau non pemerintah dapat juga terlibat sebagai pelaku pelanggaran HAM sebagaimana yang dilakukan oleh negara atau aparat-aparatnya, yaitu ketika pihak-pihak

tersebut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghormati HAM. Tindakan aktor non negara yang terkategori pelanggaran HAM ialah pengusiran terhadap komunitas tertentu yang dilakukan oleh perusahaan transnasional, merancang tingkat upah yang lebih rendah daripada yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, merancang dan menjalankan kebijakan yang diskriminatif, dan melakukan pembuangan zat polutan secara sembarangan.¹²⁴

Pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non negara pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan negara yang yurisdiksinya mencakup wilayah dimana pelanggaran itu terjadi. karena itu, pelanggaran yang dilakukan non negara pada dasarnya ialah tanggung jawab negara. Konsekuensinya, negara berkewajiban untuk menerapkan mekanisme penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut, diantaranya untuk memantau, menyelidiki, menuntut, dan memberi ganti rugi kepada korban.

Dalam konteks melindungi, negara juga berkewajiban juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak swasta atau perorangan, termasuk di dalamnya perusahaan MNC/TNC di wilayah yurisdiksinya, tidak

¹²⁴ Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis...op. cit.*, hlm 9-10

meniadakan terhadap hak-hak perorangan. Karena itu, negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang timbul dari kegagalannya untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap langkah para aktor non negara tersebut.¹²⁵

F. Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi, Sosial-Budaya, serta Hak Kolektif

Pemikiran HAM sampai saat ini dapat dikategorisasi berdasarkan pada generasi kemunculannya. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik. Hak ini merupakan hak tradisional paling awal yang berkaitan dengan kemerdekaan dan keadilan, dimana setiap individu berhak menuntutnya kepada negara. Hak sipil dan politik merupakan favorit dari negara-negara barat, bahkan sebagian besar menganggapnya sebagai satu-satunya HAM yang sebenarnya. Generasi kedua ialah hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak generasi kedua ini biasa dikenal sebagai hak penghidupan dan penikmatan, dimana negara-negara anggota dituntut untuk mengambil tindakan positif untuk memajukannya. Hak generasi kedua ini sangat kuat diajukan oleh negara-negara sosialis dan berkembang. Sedangkan generasi ketiga ialah hak-hak kolektif, dimana hak-hak tidak semata dinikmati secara individual melainkan berpijak pada solidaritas antar manusia. Termasuk dalam generasi ketiga ialah hak atas perdamaian, hak atas lingkungan yang sehat

¹²⁵ *Ibid*

dan seimbang, dan pentingnya jalinan kerjasama antara bangsa-bangsa yang makmur dan negara berkembang yang miskin untuk kemaslahatan umat manusia.¹²⁶

Karel Vasak mengatakan bahwa perjuangan generasi HAM dapat dibagi menjadi tiga generasi, yaitu :¹²⁷ pertama, *generasi yang* tergolong dalam hak-hak sipil dan politik, terutama yang berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada awal abad ke-17 dan ke-18, yang berkaitan dengan revolusi-revolusi Inggris, Amerika, dan Prancis. Dipengaruhi oleh filsafat *individualisme* liberal dan doktrin sosial ekonomi "*laissez faire*", generasi ini meletakkan posisi hak asasi manusia lebih pada terminologi yang negatif ("bebas dari") daripada terminologi positif ("hak dari"). Pemenuhan hak ini lebih memperlihatkan ketiadaan intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia. Termasuk dalam kelompok ini adalah hak-hak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2-21 *Universal Declaration of Human Rights*. Hak-hak ini telah diadopsi dalam konstitusi lebih dari 175 negara, dan mendominasi mayoritas deklarasi internasional dan kovenan-kovenan yang ditetapkan semenjak perang dunia II, yang secara romantis dipandang sebagai kemenangan individualism.

¹²⁶ D.J Harris, *Cases and Materials on International Law*, (London : Sweet on Maxwell, 1998), hlm 625. Juga K. Vasak, *For the Third Generation of Human Rights : The Rights of Solidarity*, Inaugural Lecture in International Institute of Human Rights, Strasbourg, 2-27 Juli, 1979.

¹²⁷ Satya Arinato, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Study Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 78-80

Kedua, *generasi yang* tergolong dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayangkan-membayangi di antara saint-simonians pada awal abad ke-19 di Prancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakan-gerakan kesejahteraan setelah itu. Dalam bagian yang luas, ia merupakan respon terhadap pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan-penyelewengan dari perkembangan kapitalis dan menggaris bawahinya; kritik yang esensial, konsepsi kebebasan individual dan mentoleransi bahkan melegitimasi eksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial. Sebagai ilustrasi ialah ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 22-27 *Universal Declaration of Human Rights*. Karena lambatnya kedatangan doktrin Marxis-Komunis dalam hubungan internasional, internasionalisasi hak-hak ini ini menjadi agak terlambat dalam beberapa hal.

Ketiga, *generasi yang* memunculkan hak-hak solidaritas (*solidarity rights*), dimana generasi ini melakukan rekonseptualisasi dari kedua generasi hak asasi manusia sebelumnya. Hak-hak ini dapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk sekalipun sebagian masih dalam proses pembentukan dari kebangkitan dan kejatuhan negara-negara dalam paruh kedua dari abad ke-20. Hak-hak yang muncul dalam generasi antara lain terlihat dalam pasal 28 *Universal Declaration of Human Rights*. Generasi HAM ketiga ini merefleksikan bangkitnya nasionalisme dunia

ketiga dan keinginan untuk mendistribusikan kembali kekuatan, kekayaan, dan nilai-nilai lain yang penting bagi negara yang baru merdeka.

Walaupun generasi HAM terbagi menjadi tiga, tetapi generasi yang paling kuat pengaturannya adalah terkait dengan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Pengaturan hak-hak yang berdimensi sipil dan politik diatur dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Hak-hak dalam kovenan ini dibagi menjadi dua, *pertama*, hak *non derogable rights*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang pemenuhannya tidak boleh dikurangi oleh negara walaupun dalam keadaan darurat. Hak-hak *non derogable rights* ialah hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. *Kedua*, hak *derogable rights*, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara, meliputi hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, hak bebas menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik lisan ataupun tulisan.

Secara konsepsional sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemenuhan hak sipil dan politik berarti pemerintah tidak boleh aktif mencampuri terhadap hak-hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik terkategori sebagai hak yang negatif (*negatif rights*) yang berarti hak-hak dan kebebasan yang dijamin akan dapat terpenuhi apabila peran negara bersifat minus. Dalam instrumen ini juga dinyatakan bahwa negara pihak diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajibannya dalam memenuhi hak-hak. Penyimpangan hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak diskriminatif. Alasan penyimpangan, *pertama*, ada alasan untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, alasan kesehatan, atau alasan moralitas umum. *Kedua*, ada alasan untuk menghormati hak atau kebebasan orang lain. Potensi penyimpangan sebenarnya besar dan berpotensi bermasalah, karena itu instrumen kovenan hak sipil politik menggariskan bahwa hak-hak dalam kovenan tidak boleh dibatasi melebihi dari yang ditetapkan.

Sedangkan pengaturan hak ekonomi, sosial dan budaya diatur *The International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia lewat Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Muatan dalam kovenan ini antara lain hak menentukan nasib sendiri; hak atas pekerjaan, upah dan

kebebasan berserikat; hak atas jaminan sosial, perlindungan terhadap keluarga dan hak reproduksi; perlindungan anak-anak dan orang muda dari eksploitasi; hak atas pangan; hak bebas dari kelaparan; reformasi sistem agraria; hak atas kesehatan; hak atas perumahan; hak atas Pendidikan; hak atas berpartisipasi dalam budaya, menikmati kemajuan ilmu, karya ilmiah, sastra atau seni.

Secara teoritik, hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan antitesis dari hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik berarti negara bersifat pasif (*negatif rights*), sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berarti negara bersifat aktif (*positif rights*). Negara dikatakan bertanggung jawab dalam memenuhi hak kalau negara aktif melakukan sesuatu untuk mewujudkan hak. Tiga konsep yang melekat dengan hak ekonomi sosial budaya adalah, *pertama, undertakes to take steps* (mengambil langkah-langkah). *Kedua, to maximum of its available resources* (memaksimalkan sumberdaya negara yang tersedia). *Ketiga, to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present covenant* (mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang dijamin dalam kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya).

Terdapat beberapa aturan yang terkait untuk hak ekonomi, sosial dan budaya, *pertama*, prinsip-prinsip Limburg yang berisi kerangka normatif bag pelaksanaan Kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya, diantaranya misal Prinsip 16

yang berbunyi *"All states parties have an obligation to begin immediately to take steps toward full realization of the rights.."* (semua negara pihak memiliki kewajiban untuk segera mulai mengambil langkah-langkah menuju realisasi penuh hak-hak), serta Prinsip 22 yang berbunyi, *"Some obligation under the covenant require immediate in full by all states parties, such as the prohibition of discrimination"* (Beberapa kewajiban di bawah kovenan membutuhkan (sifat) segera secara penuh oleh semua negara pihak, seperti larangan diskriminasi).

Kedua, Pedoman Maastricht, yaitu kerangka normatif internasional untuk mengukur satu bentuk pelanggaran HAM sektor hak ekonomi, sosial dan budaya. Pelanggaran HAM memiliki dua dimensi, pertama, pelanggaran karena tindakan (*act of commission*), diantaranya tanggung jawab negara untuk menghapus secara formal atau menunda Undang-Undang yang penting bagi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya; pengingkaran aktif atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi individu atau kelompok tertentu; pemberlakuan Undang-Undang atau kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya; pengurangan atau pengalihan pengeluaran publik, yang berakibat tidak terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan yang kedua ialah pelanggaran hak karena pembiaran oleh negara atau aktor bukan negara (*acts of omission*).

Dalam hal negara misalnya gagal mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai yang disyaratkan kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya; negara gagal mengubah atau mencabut Undang-Undang yang jelas-jelas tidak sejalan dengan kovenan; gagal memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara maksimal ke arah pemenuhan hak-hak dalam kovenan; gagal memenuhi standar minimum yang ditetapkan masyarakat internasional. Alat ukur pelanggaran HAM adalah apakah negara *unwilling* (enggan) atau *an able* (mampu) dengan untuk memenuhi ragam tanggung jawab hak ekonomi, sosial dan budaya.

Selain aturan tersebut, terdapat rujukan Komentar Umum (*General Comment*) yang dapat dimaknai sebagai interpretasi otoritatif yang berlaku sebagai panduan, berisi cakupan, karakteristik dan cara membaca kovenan dan konvensi-konvensi, salah satunya ialah kovenan ekonomi, sosial dan budaya serta kovenan hak sipil dan politik. Keberadaan Komentar Umum dalam konteks hukum HAM diletakkan sebagai *soft laws* yang sebenarnya tidak mengikat secara hukum. Komentar Umum dirancang untuk memastikan bahwa laporan-laporan yang dibuat dapat seragam sehingga Komite yang terbentuk berdasarkan perjanjian HAM internasional dan negara-negara pihak dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai situasi dan kondisi Negara berkaitan dengan implementasi hak yang diatur dalam Kovenan atau konvensi.

G. Realitas Pemenuhan HAM

Realitas pemenuhan pemenuhan HAM tentu akan menjadi pertanyaan yang terus menerus. Pertanyaan ini lebih bersifat empiris terkait dengan sejauh mana hak-hak yang diatur dalam instrumen hukum HAM nasional dan internasional sudah dipenuhi oleh negara yang *notabene* dalam konteks HAM ditempatkan sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*). Tanggungjawab ini tentu akan berkorelasi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam konteks pembuatan aturan, penyiapan program dan anggaran yang secara umum dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, khususnya terhadap kelompok rentan yang rentan hak-haknya terlanggar.

Terkait dengan tanggung jawab perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia biasanya mengeluarkan rencana aksi. Pada tahun-tahun ini misalnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2021-2025. Pada poin menimbang dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan non diskriminatif dan karena itu harus dihormati, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan. Dalam kerangka meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak

asasi manusia maka pemerintah menetapkan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM).

RANHAM sendiri merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Beberapa kelompok sasaran dalam RANHAM tahun 2021-2025 ialah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat. Kelompok sasaran ini dapat ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan dari RANHAM sendiri.

Sebagai sebuah langkah dan program pemerintah, RANHAM dijalankan oleh Panitia Nasional yang dipimpin oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan memiliki beberapa tugas penting, yaitu : (a) merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; (b) menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Presiden; dan (c) mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM.

Salah satu contoh RANHAM untuk kelompok sasaran penyandang disabilitas terlihat dari beberapa program strategis, yaitu :

1. Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Meningkatkan akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi :
 - a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi;
 - b. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang akses bagi penyandang disabilitas di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - c. Tercapainya kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah dan swasta;
 - d. Tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas;
 - e. Tersedianya hak perlindungan sosial penyandang disabilitas.
3. Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas.
4. Terpenuhinya hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang :

- a. transportasi darat, udara, dan laut;
 - b. tempat ibadah;
 - c. peradilan inklusif
5. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi :
- a. penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan
 - b. pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Program di atas merupakan salah satu contoh dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi manusia, khususnya untuk kelompok sasaran penyandang disabilitas. Lalu bagaimana realitas pemenuhannya? Realitas pemenuhan HAM kita bisa baca dalam laporan- lembaga-lembaga pengawas HAM yang mengawal terhadap sejauh mana pemerintah bertanggung jawab terhadap isu hak asasi manusia. Lembaga pengawas HAM sendiri cukup banyak, antara lain kalau di Indonesia ialah Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Realitas pemenuhan HAM dapat berupa laporan bahwa pemerintah telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan benar terhadap isu hak asasi manusia tertentu, dan atau berupa

pelanggaran hak asasi manusia dimana negara dinyatakan tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Contoh pelanggaran hak asasi manusia antara lain menimpa sebagian penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kita tahu bahwa penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum berhak atas akomodasi yang layak dalam proses peradilan, baik akomodasi yang layak dalam hal pelayanan dan ataupun sarana prasarana. Dalam konteks layanan misalnya, penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum berhak atas perlakuan yang non diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, hak atas informasi terkait perkembangan proses peradilan, komunikasi audio visual jarak jauh, standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas, standar pemberian jasa hukum, penyediaan pendamping disabilitas, penerjemah, dan juru bahasa isyarat.

Dalam hal pemenuhan akomodasi yang layak di atas, masih ditemukan kasus dimana penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum masih mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari aparat penegak hukum yang menangani kasus. Praktek diskriminasi antara lain terlihat dari tidak diterimanya kesaksian dari penyandang

disabilitas netra karena hambatan penglihatannya; dipermasalahkannya kesaksian penyandang disabilitas tuli karena hambatannya yang tidak dapat mendengar; ditemukannya komunikasi yang tidak efektif antara petugas layanan dan aparat penegak hukum, serta standar pemeriksaan penyandang disabilitas yang masih belum sesuai dengan kebutuhan ragam penyandang disabilitas. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum belum mendapatkan hak atas keadilan yang fair dalam bangunan sistem peradilan.

Materi Gender, Minoritas, dan Kelompok Rentan

Oleh Siti Mazumah

A. Mengenal Konsep Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan

Gender sampai saat ini seringkali dipahami oleh sebagian besar masyarakat merupakan sebuah kodrat. Kesalahan pemahaman ini tidak terlepas dari pengaruh budaya, adat istiadat serta kebiasaan masyarakat, di mana perbedaan antara perempuan dan laki-laki dianggap sebagai sebuah kodrat. Laki-laki karena biologisnya seringkali dianggap lebih kuat, lebih rasional, lebih pandai dan lebih unggul. Sementara perempuan dianggap lemah, lebih emosional dan dianggap kurang pandai.¹²⁸

Perbedaan tersebut sesungguhnya tidak benar, hanya karena ditemukan seorang laki-laki lebih kuat dari seorang perempuan, maka kemudian dianggap bahwa semua laki-laki lebih kuat dari perempuan, begitupun sebaliknya. Perbedaan tersebut juga berlaku bagi jenis kelamin yang sama, antara satu perempuan dengan perempuan lain atau antara laki-laki satu dengan laki-laki lainnya. Dalam Sub Modul ini kita akan mempelajari bersama apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender, seks dan kodrat tersebut. Minoritas adalah golongan sosial di masyarakat yang memiliki jumlah lebih sedikit dibanding kelompok sosial yang lain, minoritas juga kerap kali mendapatkan diskriminasi.

Kelompok rentan Pemahaman tentang kerentanan ini biasanya menjadi dasar pemberian afirmasi sehingga membuat orang

¹²⁸ Modul paralegal dasar LBH APIK Jakarta

dalam kelompok rentan tersebut memiliki kemampuan untuk setara. Meskipun demikian terdapat pandangan alternatif yang mengatakan konsep di atas semakin mengkonstruksi orang dari kelompok rentan sebagai berbeda dari yang lain. Oleh karena itu konsep martabat manusia, HAM dan hukum diperlukan untuk merangkul kerentanan alih-alih menyembunyikannya atau memperlakukannya sebagai kekurangan. Seperti yang ditunjukkan dalam studi etika dan filsafat feminis untuk memahami dimensi kerentanan yang lebih positif karena berpengaruh terhadap implikasi normatif dari konsep itu tersebut. di luar kewajiban untuk meminimalkan atau menghapusnya.¹²⁹

Pengertian Gender Dan Seks

GENDER	SEKS
Sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi yang dilekatkan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. Karena merupakan bentukan masyarakat (konstruksi sosial), maka sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi tersebut dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya.	Perbedaan perempuan dan laki-laki yang sifatnya biologis atau telah ditentukan sejak lahir sehingga tidak mudah untuk berubah atau dipertukarkan.

¹²⁹ Goodin 1986 dalam Daniel Bedford and Jonathan Herring, ed., *Embracing vulnerability: the challenges and implications for law*, Routledge, hal. 9.

Perbedaan Perempuan Dan Laki-Laki Berdasarkan Seks

Kategori	Perempuan	Laki-laki
Alat Kelamin	Vagina Rahim Selaput dara	Penis Sperma
Potensi	Menstruasi, hamil, melahirkan, menghasilkan ASI	Pembuahan

Perbedaan Perempuan Dan Laki-Laki Berdasarkan Gender

Kategori	Perempuan	Laki-laki
Sifat/Ciri	Feminin	Maskulin
	Cantik, lemah lembut, teliti, emosional, pasrah, tunduk, penakut, apolitis, dst.	Ganteng, gagah perkasa, kurang teliti, rasional, pengambil keputusan, pemberani, agresif, politis, dst.
Peran	Domestik	Publik
Cakupan peran	Reproduktif Pencari nafkah tambahan Ibu Rumah Tangga	Produktif Pencari nafkah utama Kepala Keluarga

Dalam masyarakat *gender* diyakini sebagai sesuatu yang kodrat (menjadi keyakinan), yang disosialisasikan terus menerus, diinternalisasikan dalam berbagai lembaga, media dan dikukuhkan melalui kebijakan (peraturan-peraturan) menjadi ideologi *Gender*. Ideologi merupakan sekumpulan gagasan yang ditanamkan secara terus menerus ke dalam diri individu sehingga membentuk kesadaran individu dan pada akhirnya menjadi cara hidupnya.

1. Hak Asasi Perempuan (HAP)

Hak Asasi Perempuan (HAP) adalah selain apa yang sudah dinyatakan di dalam dokumen HAM yang umum, juga mencakup hak perempuan untuk memiliki **kontrol** dan **keputusan** secara bebas dan bertanggung-jawab atas persoalan-persoalan berkaitan dengan **seksualitas** mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Relasi yang sama antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan hubungan seksual dan reproduksi, penghargaan dan persetujuan yang sama, dan saling bertanggung-jawab terhadap perilaku seksual serta konsekuensi-konsekuensinya. (Deklarasi Beijing 1994, Platform For Action)

Konvensi PBB Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Perempuan

- Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952)
- Konvensi tentang Kebangsaan Perempuan yang Sudah Menikah (1957)

- Konvensi tentang Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan (1962)
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
- Optional Protocol tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1999)
- Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1992)

Indonesia juga sudah meratifikasi sejumlah Konvensi HAM Internasional terkait perempuan menjadi aturan nasional, seperti:

1. Konvensi Tentang Hak Politik Perempuan melalui UU No. 68 Tahun 1958.
2. Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) atau disebut Konvensi Perempuan, melalui UU No. 7 Tahun 1984.
3. Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.
4. Konvensi ILO No. 87 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998.
5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998
6. Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja, melalui UU No. 20 Tahun 1999

7. Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, melalui UU No. 1 Tahun 2000
8. Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik dengan UU No. 11 Tahun 2005.
9. Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU No. 12 Tahun 2005.

KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN (CEDAW) (UU NO.7/1984)

Pengertian diskriminasi terhadap perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan adalah: 'Setiap perbedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan: untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya, oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (ps. 1)

Isi Konvensi

- ☐ Pasal 1 : Definisi Diskriminasi
- ☐ Pasal 2 : Langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil pemerintah untuk menghapus diskriminasi
- ☐ Pasal 3 : Menjamin HAM dan kebebasan fundamental atas dasar yang sama antara laki-laki dan perempuan
- ☐ Pasal 4 : Langkah-langkah khusus sementara untuk mencapai kesetaraan
- ☐ Pasal 5 : Peran Gender dan Stereotip
- ☐ Pasal 6 : Mengatur larangan jual beli/perdagangan perempuan dan prostitusi
- ☐ Pasal 7 : Kehidupan Politik dan Publik
- ☐ Pasal 8 : Partisipasi perempuan di tingkat Internasional
- ☐ Pasal 9 : Kebangsaan

- ☐ Pasal 10 : Persamaan Hak dalam Pendidikan
- ☐ Pasal 11 : Kesempatan Kerja
- ☐ Pasal 12 : Kesehatan dan keluarga berencana
- ☐ Pasal 13 : Manfaat ekonomi dan sosial
- ☐ Pasal 14 : Perempuan pedesaan
- ☐ Pasal 15 : Persamaan di muka hukum
- ☐ Pasal 16 : Perkawinan dan Keluarga
- ☐ Pasal 17-22 : Pembentukan dan Fungsi Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
- ☐ Pasal 23-30 : Administrasi Konvensi

PRINSIP-PRINSIP DALAM CEDAW

1. Prinsip persamaan substantif

Persamaan substantif bukanlah kesamaan atau persamaan formal, yakni persamaan tidak hanya pada akses dan kesempatan yang sama (*equality of access/equality of opportunity*) tetapi terhadap manfaat atas hasilnya juga dijamin (*equality of result*). Karena itu, dalam persamaan substantif pertama-tama mengakui adanya perbedaan biologis maupun perbedaan sosial yang dialami perempuan, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar perempuan dapat menikmati hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Contohnya adalah ketentuan mengenai *affirmative action* (keterwakilan 30% perempuan di bidang politik). Kebijakan ini bersifat temporer untuk mengejar ketertinggalan perempuan agar

bisa berpartisipasi di bidang politik oleh karena selama ini perempuan dianggap makhluk domestik, tidak rasional dan apolitis. Ranah publik apalagi politik telah dijauhkan dari kehidupan perempuan. Sehingga representasi perempuan di bidang politik sangat rendah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contoh lainnya adalah kebijakan khusus yang bersifat permanen terkait pengakuan dan perlindungan atas hak-hak reproduksi perempuan misalnya cuti haid dan cuti hamil.

2. Prinsip non diskriminasi

Tujuan Konvensi CEDAW adalah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Ini termaktub di Pasal 1 Konvensi yang menegaskan tujuan dan pengertian diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pengertian tersebut, diskriminasi mencakup semua bentuk diskriminasi. Diskriminasi tersebut tidak hanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin, tetapi juga mengakui adanya diskriminasi terhadap perempuan atas dasar identitas/status mereka, misalnya didasarkan atas kelas, budaya, agama, pendidikan, umur, status perkawinan, pekerjaan, kemampuan fisik serta orientasi seksual.

Diskriminasi yang hendak dihapuskan tidak hanya bersifat langsung (tujuannya diskriminatif), tetapi juga yang sifatnya tidak langsung (pengaruhnya diskriminatif). Sedangkan dari aspek aktor/pelaku, ini mencakup diskriminasi yang dilakukan oleh aktor publik maupun aktor privat.

3. Prinsip Kewajiban Negara

Negara-negara peserta konvensi wajib menghapus diskriminasi dengan membuat/mengubah hukum/kebijakan, menghapus stereotip/kebiasaan/adat yang diskriminatif terhadap perempuan, serta melakukan upaya/langkah khusus yang diperlukan untuk itu.

Negara-negara Peserta wajib melakukan langkah dan tindakan yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin perempuan dapat menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

(Pasal 3 Konvensi)

1. Konvensi mengakui adanya perbedaan dan ketimpangan gender, sehingga tujuannya tidak hanya untuk mewujudkan persamaan *de jure* tetapi juga *de facto*.

- Mengakui eksisnya prasangka, kebiasaan dan praktik-praktik sosial lainnya di masyarakat, sehingga setiap Negara peserta Konvensi harus mengubahnya melalui aturan-aturan yang tepat.

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk penghapusan

prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan.(Pasal 5 (a) Konvensi)

- Mengakui eksisnya adat dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan

Negara-negara peserta harus membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. (Pasal 2 (f) Konvensi)

- Mengakui adanya peran tradisional perempuan dan laki-laki di masyarakat dan dalam keluarga.

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal. (Pasal 5(b))

2. Mengakui sifat diskriminasi secara historis dan sistemik, karena itu tujuannya diarahkan pada persamaan *de facto* melalui:

- Jaminan secara konstitusional

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan, dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan untuk tujuan ini berusaha mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang Undang Dasar Nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termaktub di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat. (Pasal 2 (a) Konvensi)

- Melalui perlindungan hukum dan regulasi-regulasi

Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya bila perlu, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan; menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif dari setiap tindakan diskriminasi; membuat undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-

kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan serta mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan; (Pasal 2 (a, b, f, d) Konvensi).

- Melalui langkah-langkah lainnya yang diperlukan, termasuk 'langkah-langkah khusus sementara' (tindakan afirmasi/*affirmative action*).

Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tidak sama atau terpisah. Maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah dicapai. (Pasal 4 (1))

Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi. (Pasal 4 (2))

Hak asasi perempuan merupakan hak-hak yang melekat pada perempuan sebagai individu/kelompok yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Penegakan, perlindungan dan

pelaksanaannya merupakan tanggungjawab Negara dan berlaku secara universal. Hak Asasi Perempuan mencakup:

1. Hak atas kehidupan-
2. Hak atas persamaan/kesetaraan-
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi-
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum-
5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi-
6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik, khususnya kesehatan reproduksi dan kesehatan mental sebaik-baiknya-
7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik-
8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekerasan lain, perlakuan atau penyalahgunaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Terdapat setidaknya dua asumsi dasar, pertama bahwa laki-laki dan perempuan selama ini dianggap memiliki kondisi yang sama sehingga sama-sama dapat mengakses hak-hak mereka tanpa perbedaan kendala yang berarti. Kedua, bahwa semua perempuan dianggap memiliki kondisi dan situasi yang sama. Kenyataannya, tidak demikian, terdapat konstruksi sosial (ketimpangan gender) yang membuat perempuan memperoleh hambatan psikologis dan sosial untuk mendapatkan hak-hak dasarnya maupun hak-hak lainnya sebagai warga Negara. Dalam situasi khusus, beberapa kelompok perempuan mengalami diskriminasi berlapis dikarenakan situasi khusus mereka, bukan hanya karena jenis kelamin/gender mereka, tetapi juga karena

adanya perbedaan kelas/status sosial (perempuan miskin), etnis, suku, agama (kelompok minoritas), usia (,misalnya lansia, anak, remaja), pekerjaan atau profesi yang dianggap rendah (PRT, PSK), perbedaan orientasi seksual (kelompok minoritas seksual), dan karena kondisi fisik/mental (penyandang disabilitas). Dengan adanya realitas perbedaan dan ketimpangan sosial tersebut, kelompok perempuan, termasuk anak perempuan, merupakan kelompok yang paling rentan dilanggar hak-hak asasinya. Bahkan tindak kekerasan yang dialami perempuan terjadi hanya karena mereka perempuan.

Kondisi perempuan secara umum di semua tempat sangat memprihatinkan. Jutaan perempuan di seluruh dunia hidup dalam kondisi miskin, ketakutan akibat situasi kekerasan, dan sebagian kehilangan hak-hak fundamental hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan. Perempuan tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada diri dan tubuhnya. Jutaan perempuan terpaksa menikah di bawah umur, atau berhenti sekolah demi mengurangi beban ekonomi keluarga dan bahkan terpaksa bekerja dalam situasi tidak layak, misalnya menjadi Pekerja Rumah Tangga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Perempuan tidak sepenuhnya dapat berharap pada pemerintah untuk melindungi mereka dari kekerasan di dalam rumah tangga, dari meluasnya penyakit HIV/AIDS yang mengancam kesehatan, dan dari banyaknya kematian ibu melahirkan akibat kurangnya sarana kesehatan.

Perempuan menjadi pihak yang paling menderita akibat krisis ekonomi. Tuntutan ekonomi rumah tangga membuat perdagangan manusia (*trafficking*), terutama perempuan dan anak-anak, untuk komoditi seks meningkat. Data PBB memperkirakan antara 700 ribu sampai 4 juta orang diperdagangkan setiap tahunnya di seluruh dunia, dan sekitar 50 ribu di antaranya adalah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk komoditi seks/pelacuran. Perhatian terhadap hak-hak perempuan mendorong PBB untuk merumuskan konvensi tentang hak asasi perempuan. Dalam Konferensi PBB tentang HAM tahun 1993 antara lain disepakati bahwa hak asasi perempuan adalah 'bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan'.

Tiga alasan pokok/tujuan memberi perhatian kepada hak asasi manusia kaum perempuan/HAP:¹³⁰

1. Untuk memberi informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya.

Kaum perempuan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka secara berarti kecuali kalau mereka tahu bahwa mereka memilikinya. Informasi mengenai hak asasi manusia kaum perempuan juga membantu perempuan

¹³⁰ Women, Law & Development Internasional dan Human Rights Watch Women's Rights Project, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi Langkah; Panduan Praktis Menggunakan Hukum dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan*, (Jakarta: LBH APIK, Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm., 2-3.

menyadari kebiasaan budaya dan hukum nasional yang melanggar hak asasi mereka.

2. Untuk membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis kelamin atau gender. Secara historis, praktik-praktik hak asasi manusia telah gagal mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia, di mana menjadi perempuan merupakan sebuah resiko. Beberapa di antara pelanggaran ini dibenarkan berdasarkan perbedaan biologis (misalnya, diskriminasi hak karena kehamilan), sementara beberapa yang lain didasarkan pada gender, atau peran dan nilai yang dibangun secara sosial (peran pengelolaan rumah tangga) yang dilekatkan kepada kaum perempuan.

3. Untuk membentuk suatu praktik hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.

Sekalipun hak asasi manusia yang ada bertujuan untuk melindungi semua umat manusia, laki-laki maupun perempuan, dalam praktiknya hak asasi manusia belum diterapkan secara setara. Pemahaman tentang bagaimana hak asasi manusia dapat atau seharusnya melindungi kaum perempuan masih tetap terbelakang. Banyak perempuan belum menyadari mekanisme hak asasi manusia yang ada (misalnya Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di tingkat Internasional, maupun mekanisme di tingkat regional dan nasional) dan bagaimana memanfaatkan mekanisme itu sebaik-baiknya.

Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain dalam TAP MPR No. XVII/1998, UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2000, yakni diatur dalam bab khusus tentang HAM, dan juga di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya juga mengatur secara khusus Hak Asasi Perempuan.

Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Prinsip-prinsip Hak Anak

- a) Non Diskriminasi
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, Hak kelangsungan hidup dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak

2. Cakupan Hak-Hak Anak

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketidakadilan, perlakuan salah, kekejaman, penelantaran
- b) Hak atas identitas hukum (nama & kewarganegaraan)

- c) Beribadah sesuai agama, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
- d) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh ortunya
- e) Hak atas kesehatan dan jansos
- f) Hak berpendapat dan didengar pendapatnya
- g) Hak istirahat dan bermain
- h) Hak atas pendidikan

No	Sub Materi	Bahan Pembelajaran	Metode
1.	Mengenal Konsep Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan	Bagan Perbedaan Peran Laki-laki Perempuan berdasarkan Seks dan Gender	Diskusi Kelompok
2.	Hak Asasi Perempuan (HAP)	Pembagian Peran Publik dan Domestik	Bermain Langkah Maju Mundur untuk minoritas dan kelompok rentan
3.	Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak	Sinopsis Film <i>Impossible Dream</i>	Menonton film dan curah pendapat

Materi Teknik Komunikasi Bagi Paralegal

Oleh Ade Wahyuddin

Salah satu keterampilan yang penting dimiliki oleh paralegal adalah komunikasi yang baik. Dengan keterampilan komunikasi yang baik, paralegal diharapkan mampu menyampaikan pikirannya secara jelas dan menjelaskan permasalahan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dengan memiliki keterampilan ini pula, seorang paralegal juga tidak menemui kesulitan dalam memahami dan menangkap serta merumuskan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pencari keadilan, baik yang nampak maupun tidak terucap. Untuk seorang paralegal perlu mengetahui dasar-dasar teknik komunikasi sebagai berikut.

A. Konsep Dasar Komunikasi

Arti kata Komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa Latin yang berarti ‘sama’, *Communico*, *communicatio* atau *communicare* yang berarti membuat sama (*make to common*). Menurut kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunikasi memiliki arti sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan dari dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami.

Jadi, secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok

orang dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut.

Awalnya manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi dapat berupa interaktif, komunikasi transaktif, komunikasi bertujuan, atau komunikasi tak bertujuan. Saat ini, peningkatan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat yang dahulunya manusia menggunakan surat menyurat dalam berkomunikasi jarak jauh, sampai munculnya telegraf, telepon, handphone, dan saat ini jaringan internet. Semua alat komunikasi tersebut memudahkan manusia dalam berkomunikasi walau pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi yang tidak menggunakannya sesuai kebutuhannya.¹³¹

Dalam komunikasi terdapat 5 unsur utama. Kelima unsur ini saling mempengaruhi antara satu sama lain, berikut penjelasannya:

1. Komunikator adalah individu atau sekelompok individu yang berperan sebagai penyampai informasi atau pesan kepada individu atau khalayak yang dituju.

¹³¹ Ahmadriswan Nasution, *Teknik Komunikasi Publik, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II BPS Tahun 2020 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan*, BPS. 2020. dapat diakses pada https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_Teknik%20Komunikasi%20Publik_Dr.%20Ahmadriswan%20Nasution,%20S.Si,%20MT.2171.pdf diakses pada 16 November 2022

2. Komunikan adalah individu atau kelompok individu yang memiliki peran sebagai penerima informasi pesan dari komunikator.
3. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol, perkataan, tulisan, dan jenis pernyataan nonverbal lainnya.
4. Media atau saluran adalah sebuah unsur yang menjadi tempat penyalur pesan. Unsur ini berfungsi sebagai pengirim pesan komunikator ke komunikan.
5. Efek atau umpan balik ialah unsur yang menggambarkan bagaimana dampak dari proses penerimaan pesan atau informasi yang telah terjadi.

B. Teknik Komunikasi

1. Teknik Komunikasi Persuasif

Istilah persuasi bersumber dari perkataan Latin, *persuasio*, yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Pengertian persuasi adalah sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Dalam persuasi, seorang (*persuader*) dianggap berhasil jika ia mampu mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain setelah ia melakukan ajakan dengan cara memaparkan berbagai alasan dan prospek-prospek baik dari sebuah barang atau sebuah kondisi.

Terkait hal tersebut beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya :

- a. Seorang komunikator yang mempunyai kredibilitas tinggi merupakan seorang komunikator yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya agar pesan akan tersampaikan secara jelas dan teratur.
- b. Pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh seorang komunikan yang sebenarnya belum dipahami sama sekali olehnya.
- c. Pengaruh lingkungan pun juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan Komunikasi Persuasif ini. Karena, pengaruh lingkungan akan memberikan atmosfer yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu seorang komunikan.
- d. Pengertian dan kesinambungan suatu pesan. Itu sebabnya, pesan harus masuk di akal atau logika yang benar.

Teknik Dasar Persuasi terdiri atas:

- a. Yakin!: Teknik ini berkaitan dengan kemampuan berbicara meyakinkan bukan berarti identik dengan berteriak dan memaksakan diri untuk menjadi motivator seperti yang tampak lazim di televisi. Anda

harus yakin dengan pesan yang disampaikan sebelum berusaha meyakinkan orang lain.

- b. Teknik *Priming*: *Priming* di dalam teori Media Massa sering disandingkan dengan Teori *Framing*, juga *Agenda Setting*. Teori *Agenda Setting* pada dasarnya adalah “*Media tell audience HOW to think about certain issue.*” Atau dengan kata lain, media mengarahkan (mengontrol secara tersembunyi) agar masyarakat memandang suatu isu atau seseorang dengan pemikiran tertentu yang telah *di-setting* oleh media. Bagaimana caranya? Dengan “membangkitkan” sebuah peristiwa sedemikian rupa sehingga hanya fokus pada satu bagian saja.
- c. Menggunakan Pendekatan Sosial Budaya. Dalam konteks komunikasi persuasif, kita menerapkan pepatah lama: di mana tanah diinjak di situ langit dijunjung. Artinya, ketika hendak menawarkan sebuah ide atau gagasan, maka kemaslah pesan tersebut di dalam bingkai nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat atau kelompok masyarakat.
- d. Menggunakan Audio Visual. Komunikasi audio visual (AV) adalah bentuk komunikasi yang produktif. Menggunakan peralatan pencahayaan dan suara meningkatkan komunikasi dengan meningkatkan kesadaran

akan penglihatan dan pendengaran audiens Anda.

- e. Argumentatif. Audiens tidak akan mudah percaya kepada sebuah ide/gagasan yang tidak didukung oleh fakta maupun alasan yang jelas. Ingat, memiliki argumen bukan berarti ngotot. Argumentatif berarti mampu menyajikan alasan, pembuktian dan alasan objektif atas sebuah gagasan. Alasan biasanya berbentuk data, fakta, analogi yang valid adanya.¹³²

2. Teknik Komunikasi Responsif

Komunikasi yang responsif merupakan komunikasi yang bersifat aktif, tidak menunggu, bersifat segera dan penuh inisiatif. Bentuk komunikasi ini tepat dilakukan kepada lansia karena bagaimanapun juga mereka para lansia seringkali kesulitan dalam mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya.

C. Kemampuan Mendengarkan

Mengapa kita perlu mahir mempraktikkan keterampilan ini?

1. Keterampilan mendengar aktif membantu kita mengumpulkan informasi yang mungkin terlewat

¹³² Febrina M I Siahaan, MODUL PELATIHAN: Komunikasi Persuasif, USAID Indonesia
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XFRR.pdf

sebelumnya dan/atau diperlukan untuk membantu pasien/klien.

2. Keterampilan mendengar aktif membantu kita menjalin hubungan yang baik dengan pasien/klien.
3. Keterampilan mendengar aktif membantu pasien/klien merasa nyaman, sehingga memudahkan ia untuk lebih terbuka dan jujur mengenai kondisinya saat ini.
4. Keterampilan mendengar aktif dapat membantu pasien/klien lebih mematuhi anjuran yang diberikan kepadanya.
5. Keterampilan mendengar aktif membantu pasien/klien merasakan bahwa kita benar-benar meluangkan banyak waktu kepadanya.¹³³

D. Kemampuan Bertanya

Salah satu cara untuk memahami duduk permasalahan suatu perkara selain mempelajari berkas perkara juga harus menggali informasi sebanyak mungkin dari masyarakat dampingan dengan teknik bertanya atau wawancara. Untuk itulah informasi yang sejujurnya dan saling percaya antara masyarakat dampingan dan paralegal adalah kunci keberhasilan dalam penanganan suatu perkara.

¹³³ Tim SR Tematik POP TB Indonesia, *Modul Pelatihan Paralegal Tingkat Lanjut*, SR Tematik POP TB Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Indonesia AIDS Coalition (IAC), Tahun 2021.

Berikut ini struktur dalam melakukan Wawancara atau bertanya:

- a. Awal/Pembukaan; Awal wawancara digunakan untuk menciptakan hubungan baik antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai dan membuat keduanya yang terlibat dalam wawancara dapat menjadi bebas, leluasa dan tidak terhambat serta berkomunikasi dengan jujur, tulus dan enak. Ini dilakukan dengan dua cara: 1). Menciptakan suasana saling percaya dan saling berkehendak baik. 2). Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara.
- b. Tengah Merupakan bagian pokok dari wawancara, pihak yang diwawancarai saling berkontak dan berbicara paling intensif, saling bertanya, menjawab, saling berbicara dan saling menanggapi.
- c. Akhir Merupakan kesimpulan penutup wawancara. Meringkas isi-isi pokoknya, diterangkan apa yang akan dilakukan dengan hasil wawancara itu dan tidak lanjut apa yang akan dilakukan oleh pewawancara dan apa yang diharapkan dari pihak yang diwawancarai.

Teknik Bertanya yang baik;

- a. Perkenalkan diri apabila antara paralegal dengan klien/dampingan belum saling mengenal.
- b. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan dan bersifat umum. Lakukanlah pendekatan tidak langsung pada persoalan, misalnya lebih baik

tanyakan dulu soal kesenangan atau hobi lawan wawancara.

- c. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit, dan hindari penggunaan istilah-istilah atau bahasa yang kurang dapat dipahami.
- d. Ajukan pertanyaan konkrit agar jawabannya tegas tidak mengambang.
- e. Harus tetap menjaga suasana agar tetap informatif, atau buat senyaman mungkin Klien dalam memberikan informasi.¹³⁴

D. Kemampuan Mengenali Bahasa Tubuh

Menurut Beliak dan Baker (1981), mengungkapkan bahwa bahasa tubuh itu mempunyai tiga bentuk dan tipe umum, yakni kontak mata, ekspresi wajah, dan gerakan anggota tubuh.

- a. Kontak Mata. Dengan memperhatikan atau menatap seseorang tanpa mengucapkan sepatah kata apapun ternyata dapat memberikan pesan kepada orang lain. Melalui kontak mata juga dapat mendukung komunikasi verbal yang tengah dilakukan. Misalnya adanya pandangan sayu, cemas, takut, antusias itu dapat dilihat dari kontak mata.
- b. Ekspresi Wajah. Wajah seseorang itu dapat diibaratkan sebagai cermin atas pemikiran dan

¹³⁴ <https://sugalilawyer.com/teknik-wawancara-dan-konsultasi-klien/> Diakses pada 25 Februari Pukul 10.15 WIB

perasaan dari seseorang tersebut, sehingga dari ekspresi wajah yang ditampilkan tersebut, kita dapat “membaca” pesan apa yang hendak disampaikan.

- c. Gestur atau Gerakan Tubuh. Gestur adalah bentuk dari bahasa yang berupa gerakan tangan, bahu, kaki, hingga jari. Biasanya, penggunaan gestur ini untuk mendukung percakapan supaya lebih meyakinkan pesan yang hendak disampaikan. Misalnya kamu hendak membicarakan betapa besarnya suatu gedung, kamu pasti akan menggambarannya deskripsi verbal disertai dengan gerakan tangan di atas kepala seolah gedung tersebut tinggi menjulang.¹³⁵

E. Hambatan dalam Proses Komunikasi

Dalam setiap proses komunikasi, terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi mengganggu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Jika hambatan yang terdapat dalam proses komunikasi hanya kecil, maka efek yang ditimbulkannya hanya kecil dan dapat dihilangkan. Apabila hambatan dalam proses komunikasi besar, maka proses komunikasi dapat terganggu bahkan berpotensi gagal karena hambatan tersebut. Berikut ini adalah berbagai hambatan dalam

¹³⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/bahasa-tubuh/> Diakses pada 25 Februari 2023 Pukul

11.00 WIB

proses komunikasi yang dapat terjadi ketika dua atau lebih orang berkomunikasi. Hambatan-hambatan dalam proses komunikasi tersebut antara lain:

1. Kebisingan
2. Keadaan psikologis komunikan
3. Kekurangan keterampilan komunikator/komunikan
4. Kesalahan penilaian oleh komunikator
5. Kurangnya pengetahuan komunikator/ komunikan
6. Bahasa
7. Isi pesan berlebihan
8. Bersifat satu arah
9. Faktor teknis

F. Kemampuan Menarik Kesimpulan

Kemampuan untuk menarik kesimpulan atau asumsi yang masuk akal dan logis dari informasi yang terbatas sangat penting sebagai seorang paralegal. Paralegal juga dapat mempertimbangkan penilaian ini secara kritis, sehingga Anda dapat mengantisipasi potensi kelemahan dalam argumen paralegal yang harus dibentengi. Selain itu, Paralegal juga harus dapat menemukan titik kelemahan dalam argumen oposisi. Ketegasan juga merupakan bagian dari penilaian. Akan ada banyak pertimbangan penting yang harus dilakukan sebelum menarik kesimpulan.

Role Play

Jika Anda seorang juru bicara Komunitas Masyarakat Adat. Anda diminta untuk melakukan pemaparan di hadapan aparat setempat. Tugas Anda, yang diberikan oleh Komunitas Masyarakat Adat, adalah meyakinkan aparat setempat bahwa yang diperjuangkan oleh masyarakat adalah hak asasi yang seharusnya mereka dapati. Maka untuk itu:

1. Susunlah Pesan Kunci dan argumentasi Anda ketika berhadapan dengan Aparat Setempat tersebut
2. Ucapkanlah di depan kamera, dengan intonasi yang meyakinkan dan bahasa tubuh yang mendukung.

G. Teknik Komunikasi Dalam Kasus-kasus Kelompok Rentan

Selain dasar-dasar dan teknik komunikasi secara umum di atas, dalam konteks kelompok rentan, beberapa hal yang perlu menjadi pengetahuan dan keterampilan paralegal dalam berkomunikasi yang harus diperhatikan dalam melakukan pendampingan bagi kelompok rentan.

Misalnya dalam menangani kasus-kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, ada beberapa hal yang dilakukan sebelum dan atau pada saat berkomunikasi dengan perempuan dalam melakukan pendampingan yakni:

- a) Mempertimbangkan kondisi mental/jiwa perempuan yang tidak sehat diakibatkan oleh

- rasa takut atau trauma psikologis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b) Mempertimbangkan tempat dan suasana perempuan apabila berada di tempat umum dan terbuka untuk terjamin keselamatan dan trauma;
 - c) Mengenali terlebih dahulu adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan status sosial, misalnya: melihat posisi perempuan yang berasal dari kalangan miskin, berpendidikan rendah, bekerja sebagai PRT, dll;
 - d) Mempertimbangkan adanya relasi kuasa, misalnya: korban adalah siswa dan pelaku adalah guru/dosen, pelaku adalah atasan korban di kantor ;
 - e) Melihat riwayat kekerasan dari pelaku kepada korban, misalnya: korban adalah isteri yang mengalami KDRT dalam kurun waktu lama;
 - f) Mempertimbangkan dampak psikis, ketidakberdayaan fisik dan psikis perempuan saat berkomunikasi.

Sedangkan hal-hal perlu dihindari dalam berkomunikasi dengan perempuan korban atau pelaku:

- a) Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender. Contoh: *"Seharusnya Anda sebagai perempuan bersikap lemah lembut"*

- b) Tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, atau mengintimidasi perempuan, contoh: *“apa benar Anda diperkosa?” “Bagaimana pakaian anda?”*
- c) Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban . Contoh : *“Anda pernah berhubungan seksual dengan pacar anda yang sebelumnya?”*

Untuk kasus-kasus penyandang disabilitas secara umum etiket berinteraksi dan berkomunikasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat berkomunikasi tatap muka langsung dengan penyandang disabilitas¹³⁶, yakni sebagai berikut:

1. Untuk ragam disabilitas netra:
 - a. Menyebutkan posisi arah penyampai informasi terhadap disabilitas netra
 - b. Mendeskripsikan tampilan visual dari materi cetak apabila dalam memberikan informasi menggunakan media cetak
2. Untuk ragam disabilitas tuli:
 - a. Libatkan juru Bahasa Isyarat

¹³⁶ Joni Yulianto, dkk, *Panduan Penyelenggaraan Komunikasi Dan Penyampaian Informasi Yang Inklusif tentang Penanganan Covid-19*, Tim Komunikasi Sub-Klaster Lansia, Disabilitas, & Kelompok Rentan Lainnya; Klaster Nasional Perlindungan & Pengungsian. April 2020.

- b. Menghadap lawan bicara ketika berbicara
 - c. Mengucapkan kata dengan jelas
 - d. Melengkapi informasi dengan tulisan & gambar
3. Untuk raga daksa dan atau pengguna kursi roda
- a. Posisikan setara dengan pemakai kursi roda dengan duduk atau berjongkok
 - b. Mengambil jarak serta meminta izin apabila akan menyentuh kursi roda
4. Untuk ragam disabilitas buta dan tuli:
- a. Pastikan Anda didampingi oleh orang yang mampu berkomunikasi langsung dengan mereka,
 - b. Sebelum mulai berbicara, sentuh punggung tangannya, untuk memberitahukan keberadaan Anda,
 - c. Berbicaralah kepada orangnya, jangan kepada penerjemahnya, dan biarkan penerjemah yang mengalihbahasakan informasi yang Anda sampaikan.
5. Untuk ragam disabilitas intelektual:
- a. Siapkan suasana yang nyaman dan bersahabat serta jauh dari suasana resmi atau menakutkan
 - b. Siapkan media informasi yang sudah dicetak dan kalau mungkin dikirim sebelum pertemuan
 - c. Setelah memperkenalkan diri, minta mereka memperkenalkan diri juga. Apabila kesulitan memperkenalkan diri, mintalah bantuan pendamping mereka. Ini untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka penting

- d. Lanjutkan dengan memberikan informasi atau membaca bersama- sama informasi yang sudah disiapkan. Jangan monoton, ajak mereka terlibat. Misalnya menanyakan: apa yang mereka rasakan.

Sementara khusus untuk kasus kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas setidaknya, ada tiga pendekatan strategi komunikasi yang perlu dilakukan dalam pendampingan pada korban penyandang disabilitas yakni¹³⁷:

- a. Memahami Kondisi Korban untuk membangun rasa aman dan *trust*. Pada korban kekerasan dengan disabilitas sensori, pendamping bisa dibantu oleh juru bahasa isyarat, sementara pada disabilitas fisik bisa menggunakan konselor untuk melakukan pendekatan kepada korban, demikian pula pada disabilitas intelektual. *Emotional building* dibangun dengan sebaik mungkin agar ada pengertian yang bisa ditangkap dalam proses komunikasi dan ada pemaknaan yang sama antara pendamping dan korban. Pendamping menggunakan bahasa yang lugas, tegas dan jika diperlukan menggunakan bahasa personifikasi agar korban mau bercerita kepada pendamping. Misal, “Kamu pernah diginiin nggak?”

¹³⁷ Tiara Apriani, *Strategi Komunikasi Penanganan Perempuan Difabel Korban Kekerasan Seksual di SAPDA Yogyakarta*, Jurnal Inklusi Vol.08 No.2.2021.

- b. Melakukan pendekatan komunikasi kepada keluarga. Komunikasi keluarga selalu memberikan pengakuan dan dukungan yang diperlukan orang tua kepada anak-anaknya karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan korban. Pendekatan pada keluarga ini adalah bagian dari *to establish acceptance*, mencari tahu cara penerimaan pada korban agar komunikasi yang dilakukan berjalan lebih optimal. Pendekatan kepada keluarganya untuk tahu bagaimana cara menghadapi korban dan bagaimana seharusnya keluarga memperlakukan korban.
- c. Membangun komunikasi non-verbal dengan media permainan yang dipahami korban. Komunikasi non-verbal merupakan seluruh isyarat yang bukan berasal dari kata-kata. Bahasa non-verbal bisa terungkap dalam lima saluran: (i) ekspresi wajah yang menunjukkan suasana hati atau emosi; tatapan mata yang menjelaskan apakah ada kontak untuk saling berkomunikasi, gerakan tubuh untuk membangun makna yang ingin ditangkap; dan) sentuhan yang menjelaskan kedekatan seseorang.

Materi Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Oleh Julius Ibrani

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*". Pengadilan dan peradilan merupakan hal yang berbeda, karena pengadilan merupakan badan atau instansi yang akan melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sementara itu, peradilan dapat dikatakan segala proses yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti pengadilan merupakan badan atau instansi yang menjalankan proses yang dimaksud. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa peradilan dan pengadilan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, merujuk pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), secara normatif yang disebut dengan "hakim" merujuk pada hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan hakim yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Selain Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, definisi hakim termaktub pula dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hakim ialah “pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara khususnya perkara pidana, seorang hakim seyogyanya harus menggantungkan diri pada asas bebas, jujur, serta tidak memihak dalam persidangan di pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana, yang mana pengaturan ini dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 9 KUHP. Adapun tugas hakim dalam menyelenggarakan sidang secara umum yaitu untuk mengadili yang meliputi menerima, memeriksa dan memutus perkara dan mengadili dengan asas peradilan sederhana, cepat & biaya ringan.

Hakim wajib untuk menjalankan tugasnya melalui penjagaan atas independensi peradilan dengan upayanya melalui mekanisme mengadili yang tidak membedakan individu menurut hukum. Pun juga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum dan wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim”. Sehingga, hakim perlu mengingat hal tersebut dalam memutuskan perkara dengan memuat argumentasi hukum berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Kata “kebebasan” dalam sistem kekuasaan kehakiman di negara ini digunakan dalam lembaga peradilan dalam bentuk

kekuasaan kehakiman yang merdeka maupun oleh hakim dalam bentuk kebebasan hakim sebagai aparat inti kekuasaan kehakiman. Peristilahan kebebasan hakim adalah prinsip yang tertancap dalam konstitusi. Akan tetapi dalam tataran praktik baik secara sosial ataupun personal, terdapat berbagai bentuk tafsiran dalam lingkupnya. Terdapat penafsiran bahwa kebebasan hakim tidak mutlak karena tugasnya sebagai penegak hukum dan pengadilan. Dikarenakan tafsiran kebebasan hakim yang tidak mutlak tersebutlah, hakim tidak dapat dilepaskan dari unsur tanggung jawab. Karena kembali lagi bahwa kebebasan hakim bukan kebebasan bersifat mutlak tanpa batas, sehingga terdapat kecenderungan kebebasan tersebut berpotensi dapat mencapai kesewenang-wenangan.

Kebebasan hakim dalam konteks normatif dapat ditemukan jejaknya mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah diubah beberapa kali. Pasal 32 ayat (5) UU RI Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Mahkamah Agung) tidak memberikan eksplanasi konkret. Sehingga dalam pemaknaan dan pemahaman prinsip kebebasan hakim perlu diketengahkan pada kerangka kontekstual prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Mengingat pula secara organisatoris, hakim ialah personalia sub-sistem lembaga peradilan, selaku pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim perlu selalu ada pada jalan independensi lembaga kekuasaan kehakiman. Hal tersebut juga telah ditetapkan pada Pasal 3

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berisi “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Pada tataran filsafati, putusan hakim pada awalnya sebenarnya merupakan putusan dengan sifatnya yaitu individual maupun majelis. Akan tetapi, saat palu hakim diketuk yang berarti suatu perkara telah diputuskan, pada saat itulah suatu putusan hakim dilihat sebagai putusan pengadilan (putusan lembaga). Hal tersebut dikarenakan pasca putusan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum, maka putusan tersebut telah bertransformasi menjadi putusan lembaga peradilan dan secara otomatis dimiliki oleh publik. Dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, dijelaskan mengenai kekuasaan kehakiman, bahwa: “1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang; 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang”.

Kekuasaan Kehakiman diartikan sebagai “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”, yang mana ketentuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Adapun istilah “bebas” memiliki kesan tak terikat apapun dan tidak ditekan oleh siapapun. Bebas adalah suatu tindakan yang tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Jika “Bebas” dijadikan sifat atas hakim, maka dalam konteks kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, hakim tidak terikat

dengan apapun ataupun ditekan oleh siapapun serta bebas untuk berbuat apapun dalam menjalankan tupoksi kekuasaannya, yang menurut Frans Magnis Suseno dimaknai sebagai kebebasan individual/ekstensial.

Terdapat dua sudut pandang yang diambil dalam kekuasaan kehakiman menurut Umar Seno Aji, yaitu independensi fungsional atau *zakelijke* dan independensi *rechtspositionele* atau *persoonlijk*. Dalam pandangannya, Umar Seno Aji menyatakan: “independensi kekuasaan kehakiman memiliki dua aspek sebagai berikut:

- 1) Independensi kekuasaan kehakiman dalam artian terbatas bermakna independensi institusional atau disebut juga independensi struktural atau eksternal atau kolektif; dan
- 2) Independensi kekuasaan kehakiman dalam artian luas mengakomodasi independensi internal atau individual atau normatif atau fungsional. Definisi dari independensi personal dapat diperhatikan dari dua pandangan yaitu: independensi substantif, yaitu independensi hakim terhadap kekuasaan mana pun, baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai hakim; dan independensi personal, yaitu independensi seorang hakim terhadap pengaruh sesama hakim atau koleganya.”

Sedangkan menurut Artidjo Alkostar, “dalam rangka mencari dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan

hakim perlu disesuaikan dengan tujuan asasi suatu putusan yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
- 2) Mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
- 3) Sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
- 4) Mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
- 5) Mengandung *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.”

Berdasarkan pandangan-pandangan dan argumentasi tentang kebebasan hakim dalam menggelar perkara di atas, maka dapat diekstraksikan bahwa prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tupoksinya sebagai hakim diartikan bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tak terikat dengan apapun dan ditekan oleh siapapun, serta leluasa berbuat apapun. Arti dari kebebasan yang seperti itu dimaknai sebagai kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.

Adapun penerapan dari asas kebebasan hakim dalam memutus perkara yang diakomodasi olehnya, hakim harus bebas dari kontaminasi kekuasaan ekstra yudisial baik eksekutif,

legislatif, maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat misalnya seperti pers. Kebebasan dari hakim memiliki makna kebebasan dalam konteks lembaga peradilan. Sehingga konsekuensi logisnya, baik secara umum maupun dalam perkara tertentu dimaknai bahwa pimpinan pengadilan bisa saja mengarahkan atau membimbing para hakim dalam bentuk petunjuk atau nasihat, yang mana hal tersebut pun seyogyanya tidak mengurangi makna dari kebebasan hakim.

Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam praktik di lapangan dalam rangka mengambil keputusan atas perkara tindak pidana yang ditanganinya sebenarnya serupa dengan pertimbangan hakim untuk memutus perkara tindak pidana lainnya. Selalu terdapat pertimbangan yang mengakomodasi alasan penghapusan tanggung jawab terdakwa dalam perkara pidana baik alasan pemaaf, alasan pembenar, hingga pertimbangan yang lain yang meringankan bahkan memberatkan terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dibawa ke musyawarah majelis hakim dan luarannya dimasukkan dalam putusan. Selain bertalian dengan unsur pasal yang terdapat dalam tuntutan, hakim dalam mempertimbangkan untuk memutuskan kasus juga akan berhilir pada forum musyawarah antar majelis hakim guna menetapkan pidana kepada terdakwa yang dinilai sah dan meyakinkan serta dibuktikan melakukan perbuatan pidana.

Dalam kondisi khusus, tatkala hakim berhadapan dengan fakta bahwa ketika memeriksa dan akan memutus perkara, rupanya hukum yang berlaku dinilai kurang tepat untuk digunakan pada perkara yang bersangkutan. Sehingga mau tak

mau, hakim dituntut untuk menemukan sendiri hukum yang sebenar-benarnya mengandung unsur keadilan sekaligus kemanfaatan dan sudah barang tentu kepastian hukum agar putusannya menjadi lengkap. Dalam kondisi norma yang ada dianggap belum tepat untuk diterapkan pada suatu perkara, hakim yang dihadapkan dengan situasi tersebut pada umumnya mempertimbangkan hal khusus yang dihasilkan dari metode penafsiran maupun konstruksi hukum sebagai bentuk-bentuk dari metode penemuan hukum.

Mengenai tahapan dan cara pandang hakim dalam pertimbangan khusus sebagai komposisi penunjang penemuan hukum ini kemudian dapat dikategorisasi dalam dua aliran yaitu konservatif dan progresif. Apabila hakim condong menggunakan peraturan tertulis menjadi sumber utama dalam memutus perkara, pada umumnya dikategorisasi sebagai pengguna aliran konservatif. Dengan kata lain, hakim dalam menangani perkara guna memeriksa dan memutus kasus tersebut biasanya cenderung bertahan pada nilai dan norma yang memiliki sifat positivistis. Hakim dalam hal ini biasanya bermain aman dari perubahan demi menjaga stabilitas legalistik. Hakim dalam kerangka tersebut tak pernah berpikir untuk menciptakan nilai baru bahkan merekayasa suatu sistem sosial baru sesuai perkembangan zaman melalui putusan-putusannya. Hakim yang seperti ini pada dasarnya hanya mengkonstantir bahwa suatu undang-undang selalu dapat diterapkan kepada suatu peristiwa menurut bunyi dari undang-undang tersebut.

Sedangkan sebaliknya, hakim yang mengambil aliran progresif justru putusannya tidak hanya berperan sebagai

corong undang-undang dalam penerapan hukum, akan tetapi berani mengambil pertimbangan yang bahkan dapat mencapai penemuan hukum baru dengan dasar pemikiran hukum tertulis bukanlah sumber hukum tunggal. Bagi hakim yang menganut aliran progresif, undang-undang tidak identik dinilai sebagai hukum. Hal tersebut dikarenakan undang-undang hanyalah satu tahap saja dalam proses pembentukan hukum. Sisanya, hakim perlu menggali kelengkapannya pada praktik di persidangan berupa kelahiran pertimbangan yang bersifat khusus dalam menangani suatu perkara.

LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan negara hukum di Indonesia dalam konteks kehakiman, maka dalam UUD NRI Tahun 1945 juga mencantumkan bab tersendiri yaitu mengenai Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945), yang kemudian mendapat pemantauan dan pengawasan dari Komisi Yudisial.

Adapun uraian lebih lanjut terkait lembaga peradilan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu Kekuasaan Kehakiman tertinggi yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung yang dipilih oleh para Hakim Agung. Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung yaitu:

Fungsi Peradilan

- membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali;
- menjaga agar semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar;
- berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir; dan
- menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apakah suatu peraturan ditinjau dari substansi (isi/materi) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

Fungsi Pengawasan

- pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan;
- pengawasan terhadap kinerja pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman; dan

- pengawasan terhadap Hakim, Penasihat Hukum dan Notaris berkaitan dengan pengadilan dengan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlakukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim.

Fungsi Mengatur

- mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan bila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang atau terdapat kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan; dan
- membuat peraturan acara sendiri apabila dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur oleh undang-undang.

Fungsi Nasihat

- memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain, Presiden selaku Kepala Negara (dalam rangka pemberian atau penolakan grasi, serta rehabilitasi); dan
- meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada lingkup peradilan di semua Pengadilan.

Fungsi Administratif

- mengatur administrasi seluruh badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) secara organisatoris, administratif dan finansial; dan

- mengatur tugas serta tanggung jawab terhadap susunan dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memegang Kekuasaan Kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Adapun jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang dengan cara mengusulkan calon Hakim Mahkamah Konstitusi dari masing-masing lembaga (DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden) sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDNRI Tahun 1945;
- c. Memutus sengketa terkait pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum.

Di samping itu, sebagaimana Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban di dalam menjalankan fungsinya, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*).

Selain itu, pada Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus

3. Komisi Yudisial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

Tugas	Kewenangan
Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR;	Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
Melakukan pendaftaran, seleksi, dan menetapkan calon Hakim Agung;	Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim;
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;	Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
Menerima laporan dari masyarakat terkait dengan	Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

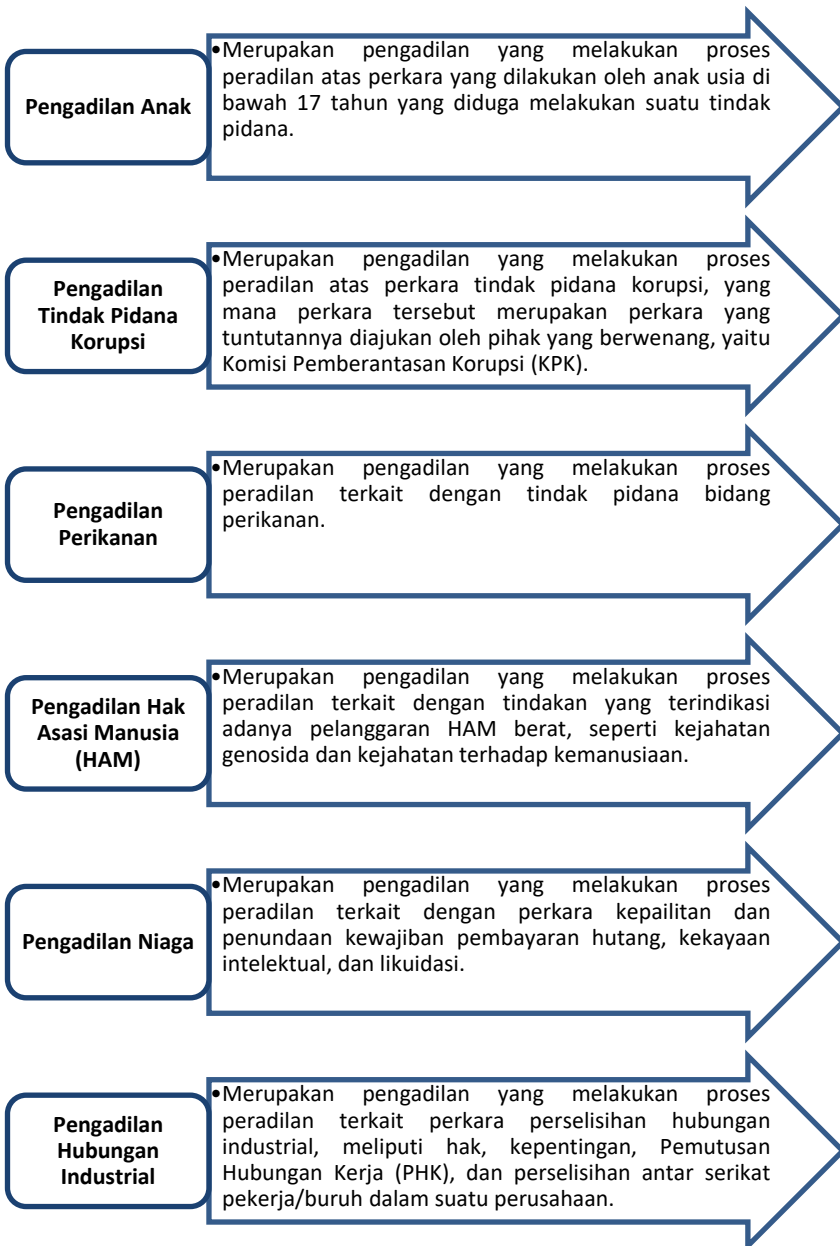
dugaan adanya pelanggaran KEPPH.	
Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup, lalu Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH;	
Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.	

Ruang lingkup di Mahkamah Agung sengaja dibuat tersendiri pada bagian ini karena banyak yang akan dijelaskan terutama lembaga peradilan yang ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Adapun lembaga peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Militer. Untuk lebih jelasnya mari simak uraian berikut satu per satu:

1. Peradilan Umum

Peradilan Umum secara umum menangani perkara pidana maupun perkara perdata. Peradilan ini dijalankan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri berkedudukan di daerah Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota tiap Provinsi sesuai wilayah kewenangannya. Keberadaan Peradilan Umum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan negeri menangani perkara pidana pada umumnya yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian, pemerkosaan, perzinahan, dan lain sebagainya bahkan perkara pidana diluar KUHP seperti terorisme. Sedangkan dalam lingkup perkara perdata menangani permasalahan wanprestasi, perbuatan melawan hukum dengan objek-objek tertentu yang merugikan masyarakat seperti tanah, hutang piutang dan lain sebagainya. Perbedaan pidana dan perdata secara mendasar terletak pada kepentingannya, dimana kepentingan perkara perdata bertitik tumpu pada kepentingan individual seperti kerugian materiil, sedangkan perkara pidana lebih condong pada kerugian yang mengancam kepentingan umum.



Dalam perkembangannya, Peradilan Umum menangani perkara-perkara secara khusus sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012, sehingga bisa dikatakan sebagai pengadilan khusus. Adapun Pengadilan Khusus ini terdiri dari:

2. Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan peradilan yang secara khusus menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Umumnya, perkara-perkara yang ditangani adalah perkara perdata yang berhubungan dengan perceraian dan waris secara Islam. Sebagai pelaksana jalannya peradilan, di tingkat satu (Kabupaten/Kota) terdapat Pengadilan Agama, lalu di tingkat berikutnya terdapat Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Namun khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terdapat peradilan agama yang disebut Mahkamah Syar'iyah, dan di tingkat yang lebih tinggi disebut Mahkamah Syar'iyah Aceh. Peradilan Agama di provinsi NAD ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-X/2012.

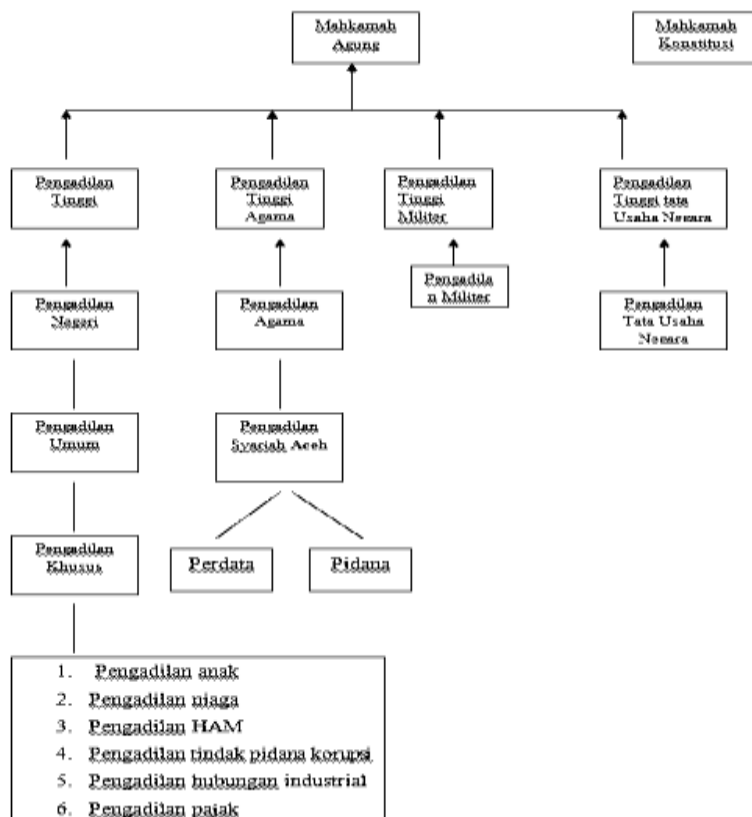
3. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan ini merupakan peradilan yang secara khusus menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat dari penetapan tertulis yang dibuatnya sehingga merugikan seseorang atau kelompok atau badan

hukum tertentu. Peradilan Tata Usaha Negara dijalankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang kedudukannya berada di ibu kota provinsi. Satu sisi, Peradilan Tata Usaha Negara terdapat turunan peradilan yang khusus menangani sengketa pajak yang disebut Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

4. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan peradilan yang hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha di kalangan militer. Adapun penyelenggara Peradilan Militer ini mencakup Pengadilan Militer (untuk tingkat pertama; menangani perkara pidana dengan terdakwa yang berpangkat Kapten atau di bawahnya), Pengadilan Militer Tinggi (tingkat pertama bagi sengketa tata usaha di bidang militer), dan Pengadilan Militer Utama (tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi). Peradilan Militer ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



HUKUM ACARA PERADILAN UMUM

1. Proses Acara Perdata

Adapun pihak yang pada umumnya terlibat dalam peradilan perdata adalah para pihak yang berkepentingan (tergugat dan penggugat/termohon dan pemohon), pengacara/advokat/kuasa hukum, panitera pengadilan, hakim dan juru sita. Dapat pula melibatkan pihak lain seperti mediator atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

a. Proses Acara Mediasi

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan tahapan yang harus dilalui oleh para pihak jika ingin menempuh jalur perdata. Mediasi sendiri merupakan tahapan kedua setelah penggugat mengajukan gugatan ke register pengadilan dan sebelum terselenggaranya persidangan. Terdapat dua jenis mediasi, yaitu didalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang

pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Kelebihan Mediasi:

- 1) Lebih sederhana daripada penyelesaian melalui proses hukum acara perdata;
- 2) Efisien;
- 3) Waktu singkat;
- 4) Rahasia;
- 5) Menjaga hubungan baik para pihak;
- 6) Hasil mediasi merupakan KESEPAKATAN;
- 7) Berkekuatan hukum tetap;
- 8) Akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

Proses acara mediasi pada dasarnya ialah sebagai berikut:



b. Proses Acara Gugatan

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR). Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara *prodeo*. Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (Pasal 120 HIR). Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- 1) Dimana tergugat bertempat tinggal;
- 2) Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- 3) Salah satu tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
- 4) Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- 5) Penggugat atau salah satu dari penggugat ber tempat tinggal dalam hal:

- 6) tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
- 7) tergugat tidak dikenal;
- 8) Dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
- 9) Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak.

Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam akta, jika penggugat menghendaki, di tempat domisili yang dipilih itu. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif ini, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, yang menyatakan, bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus di ajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut). Untuk bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari penggugat / tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang

berperkara/pemohon di dalam persidangan secara lisan;

- 2) Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Telah terdaftar sebagai Advokat/Pengacara praktek di kantor Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri setempat atau secara khusus telah di izinkan untuk bersidang mewakili penggugat/tergugat dalam perkara tertentu;
- 4) Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh Kuasa/Wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan tersebut atau surat kuasa yang dipergunakan di Pengadilan Negeri telah menyebutkan pemberian kuasa pula untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi;
- 5) Untuk menjadi kuasa dari pihak tergugat juga berlaku hal-hal tersebut diatas;
- 6) Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, yaitu :
 - a) Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah;
 - b) Jaksa;
 - c) Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan.

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses acara gugatan yaitu:

- 1) Perkara Gugur:
- 2) Putusan Verstek
- 3) Tangkisan / Eksepsi
- 4) Pencabutan Surat Gugatan :
- 5) Perubahan / Penambahan Gugatan
- 6) Perdamaian
- 7) Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia
- 8) Biaya yang Timbul dalam Persidangan
- 9) Penggabungan Perkara

c. Proses Acara Permohonan

Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal pemohon. Permohonan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku Register dan diberi Nomor urut, setelah pemohon membayar persekot biaya perkara, yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).

Bagi pemohon yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat

mengajukan permohonannya secara prodeo. Pemohon yang tidak bisa menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonan tersebut (pasal 120 HIR).

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter. Berdasarkan permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu penetapan. Ada permohonan tertentu yang harus dijatuhkan berupa putusan oleh Pengadilan Negeri, misalnya dalam hal diajukan permohonan pengangkatan anak oleh seorang Warga Negara Asing (WNA) terhadap anak Warga Negara Indonesia (WNI), atau oleh seorang Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap anak Warga Negara Asing (WNA). (SEMA No. 6/1983).

Tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi. Contoh permohonan yang dapat diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu:

- 1) Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- 2) Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- 3) Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, yang dapat diajukan kepada

Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974);

- 4) Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974);
- 5) Permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25, 26 dan 27 Undang -undang No.1 tahun 1974);
- 6) Permohonan pengangkatan anak (diperhatikan SEMA No. 6/1983);
- 7) Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- 8) Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.

Permohonan untuk menetapkan, bahwa sebidang tanah adalah milik pemohon tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hak Milik atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan sertifikat tanah atau apabila dipermasalahkan dalam suatu gugatan, dibuktikan dengan alat bukti lain dipersidangan.

Demikian juga permohonan untuk rnenetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum.

Untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membaliknama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan :

- 1) Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris BW, dengan surat keterangan hak waris, yang dibuat oleh Notaris;
- 2) Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dari desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;
- 3) Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris lain-lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia keturunan India, dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah, u.b. Kepala Pembinaan Hukum, R. Soepandi, tertanggal 20 Desember 1969, No. Dpt/I12/63/12/69, yang terdapat dalam buku Tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, Dep. Dalam Negeri, Ditjen.-Agraria, halaman 85).
- 4) Tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Selanjutnya, perihal waris, terdapat akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan kta ini dibuat oleh ahli waris almarhum. Mereka membuat suatu surat pemyataan bahwa diri mereka adalah ahli waris, dan dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah

meninggal. Pernyataan yang dibuat tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Notaris atau Ketua Pengadilan Negeri.

d. Proses Acara Perlawanan

1) Perlawanan Terhadap Putusan Verstek :

Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi tergugat/para tergugat, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan. Kedua perkara tersebut dijadikan satu dan diberi satu nomor. Sedapat mungkin perkara tersebut dipegang oleh Majelis Hakim yang sama, yaitu yang telah menjatuhkan putusan verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus verstek tersebut secara keseluruhan. Pembuktiannya agar mengacu pada SEMA No.9 Tahun 1964.

2) Perlawanan Tereksekusi Terhadap Sita Eksekusi :

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.

3) Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir, Dan Sita Eksekusi :

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg). Jelaslah bahwa penyewa, pemegang hipotik atau credietverband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini. Pemegang hipotik atau credietverband, apabila tanah/tanah dan rumah yang dijaminan kepadanya itu disita, berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturnya langsung dapat minta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala PUPN. Pemegang gadai tanah, yang kedudukannya sama dengan pemilik tanah, sebelum adanya Perpu No. 56 Tahun 1960, dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga. Sekarang, karena gadai tanah terbatas sampai paling lama 7 (tujuh) tahun, pemegang gadai tanah tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga lagi. Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan, bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita itu, pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar

atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Dalam praktek banyak sekali diajukan perlawanan pihak ketiga oleh isteri atau suami dari tersita. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami, dalam hal harta bersama yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang memang harus ditanggung bersama. Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau isteri, maka isteri atau suami bisa mengajukan perlawanan pihak ketiga dengan sukses, artinya dapat dinyatakan sebagai pelawan yang benar, kecuali :

- a. Mereka yang menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan;
- b. Suami atau isteri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga ia ikut bertanggung jawab.

Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan tersebut segera nampak, bahwa benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti, bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik pelawan. Apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, harap hati-hati, karena mungkin saja tanah atau mobil itu diperoleh, oleh

pelawan, setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan itu tidak syah. Sehubungan dengan diajukannya perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskannya atau ditangguhkannya eksekusi yang dipimpin olehnya.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disyahkan. (putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962, No. 306K/Sip/1962. Rangkuman Yurisprudensi II halaman 270).

2. Proses Acara Pidana

Dalam peradilan pidana, secara umum terdapat beberapa pihak yang terlibat misalnya secara langsung yaitu polisi, jaksa, pengacara/advokat/penasihat hukum/lembaga bantuan hukum, saksi, korban dan tersangka/terdakwa/terpidana. Sedangkan selain itu dapat pula melibatkan kementerian khususnya kementerian hukum dan hak asasi manusia dan di ranah peradilan khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian dan Lembaga (OJK, PPATK, BNN, BNPT, dan lain sebagainya bahkan hingga jaksa khusus pidana khusus). Di dalam proses hukum acara pidana, terdapat beberapa tahapan di dalamnya.

(1) Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (ps 1 butir 4 KUHAP) Dari ketentuan tersebut di atas sudah jelas bahwa tujuan diadakan penyelidikan yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dan selanjutnya atas dasar penyelidikan oleh penyidik dapat ditentukan apakah dapat atau tidak dilakukan tindakan penyidikan. Perhatikan juga pasal 1 ke 10 UU No.2/2002. Penyelidikan ini bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu methoda atau sub dari suatu penyidikan, yang mendahului tindakan lain seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Motifasi langkah penyelidikan ini antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat – alat pemaksa (dwangmiddelen), ketatnya pengawasan dan gantirugi dan rehabilitasi, dikaitkan dengan setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selaku menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana. Untuk menghindari agar supaya tidak digunakannya alat pemaksa tersebut, yang belum tentu merupakan suatu tindak pidana, maka langkah penyelidikan sangat perlu dan penting sekali dilakukan, untuk sampai apakah akan berlanjut ketingkat penyidikan atau tidak.

Suatu penyelidikan akan dilakukan sejak adanya laporan dan atau pengaduan, mengenai dua hal ini dalam KUHP dijelaskan pengertiannya masing-masing, yaitu: 1) Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (pasal 1 butir 14) 2) Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya (pasal 1 butir 25 KUHP).¹³⁸

Antara laporan dan pengaduan dalam KUHP sekarang ini secara masing-masing diatur, dan untuk selanjutnya kiranya dapat kita telusuri lebih jauh mengenai apakah perbedaan laporan dan pengaduan tersebut. Dalam KUHP mengenai perbedaan laporan dan pengaduan tidak dijelaskan, namun dalam system hukum acara pidana lama (HIR) melalui pasal 45 disebutkan bahwa keduanya ada perbedaan yaitu: 1) Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam UU dan dalam kejahatan tertentu saja. Laporan, dapat dilakukan oleh siapapun terhadap semua macam delik 2) Pengaduan dapat ditarik kembali, sedangkan laporan tidak dapat, dan bahkan sebaliknya seseorang yang telah melaporkan orang lain telah melakukan delik pada hal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu. 3) Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (pasal 74

¹³⁸ Ansori Sabuan dkk, Hukum Acara Pidana, h. 83

KUHAP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu 4) Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.¹³⁹

(2) Penyidikan

Arti penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP). Sedangkan menurut de Pinto, mengastakan penyidikan adalah “ Pemeriksaan permulaan oleh pejabat – pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang – undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.¹⁴⁰ Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan akhirnya dengan bukti yang ada dapat dipergunakan untuk mencari perbuatan pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Bagaimana caranya penyidik atau tindakan apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan penyidikan tersebut dapat terselesaikan, maka untuk keperluan penyidikan dikenal adanya ilmu kriminalistik (Penyidikan kejahatan) yang dapat membantu penyidik dalam usaha mencari bukti serta akhirnya menemukan tersangka (pelaku) kejahatan. Dalam ilmu kriminalistik terdapat suatu

¹³⁹ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana 1984:126 – 127

¹⁴⁰ MR . R Tresna, Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad, Amsterdam Jakarta, 1957,h. 72

system atau petunjuk yang telah umum dipakai dalam penyidikan perkara adalah system “7-kah” yaitu berusaha mencari jawaban atas 7 macam pertanyaan seperti: a. Apakah yg terjadi b. Dimanakah perbuatan itu dilakukan c. Bilamana perbuatan itu dilakukan d. Dengan apa perbuatan itu dilakukan e. Bagaimana perbuatan itu dilakukan f. Mengapa perbuatan itu dilakukan g. Siapakah yang melakukan.

Dari keseluruhan pertanyaan tersebut dalam praktek tidak semuanya terjawab, namun kejahatan tetap dapat dibuat terang dan yang terpenting harus mendapat jawaban adalah pertanyaan mengenai peristiwa apakah yang terjadi, dan siapakah yg melakukannya. Kembali pada pengertian sebagai rangkaian tindakan penyidik yang ditujukan untuk mendapatkan jawaban atas ketujuh pertanyaan diatas , bertujuan mendapatkan bukti, dengan bukti ini membuat terangnya suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam hukum acara pidana, bukti dapat dibedakan menjadi: a. Bukti dalam arti alat bukti; b. Bukti dalam arti barang bukti; Barang bukti yakni benda – benda ; a. benda/ tagihan tersangka yang diduga sebaia hasil kejahatan; b. benda yang dipergunakan secara langsung/ tidak langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. c. benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan ; d. benda yang khusus dibuat untukmelakukan perbuatan; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakannya. Dan selanjutnya mengenai bukti dalam arti alat bukti dapat dilihat dalam pasal 184 KUHP.

(3) Penuntutan

Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Definisi diatas mirip dengan definisi dari Wirjono Prodjodikoro, hanya saja menurut beliau menyatakan dengan tegas “terdakwa” . Menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim , dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹⁴¹ Penuntut Umum berwenang melakukan penuttan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hkumnya dengan melimpahkan perkara kepengadilan yang berwenang mengadili (pasal 137 KUHAP).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, ada beberapa tindakan yang dapat dikerjakan dengan wewenang yang ada ditangan Penuntut Umum antara lain:

- 1) Sebelum perkara dilimpahkan di pengadilan:
- 2) Mengadakan pra penuntutan
- 3) Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik

¹⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, h. 34

- 4) Penuntut umum dapat menutup perkara demi kepentingan hukum (pasal 76, 77, 78 KUHP)
 - 5) Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan surat penetapan (alasan tidak cukup bukti atau bukan peristiwa pidana)
 - 6) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, menyiapkan surat dakwaan
 - 7) Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan
 - 8) Melaksanakan penetapan hakim
 - 9) Melaksanakan upaya hukum
 - 10) Membuat surat dakwaan
 - 11) Menutup perkara demi kepentingan hukum
 - 12) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang.
- (4) Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa**
- 1) Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim / Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
 - 2) Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
 - 3) Pembagian perkara kepada Majelis / Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus.

- 4) Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
- 5) Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi-syarat formil dan materil.
- 6) Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
- 7) Syarat-syarat materiil:
- 8) Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti);
- 9) Perbuatan yang didakwakan harus jelas di-rumuskan unsur-unsurnya;
- 10) Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.
- 11) Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak ter-penuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 KUHAP).
- 12) Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum dengan perintah agar diajukan ke Pengadilan yang berwenang (pasal 148 KUHAP).

- 13) Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).
- 14) Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
- 15) Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum siap, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
- 16) Ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil:
- 17) sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
- 18) memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa;
- 19) jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan Penuntut Umum memanggil terdakwa sekali lagi;
- 20) jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.
- 21) Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP.
- 22) Perkara yang terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan / pengalihan penahanan,

maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.

- 23) Dalam hal permohonan penangguhan/ pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
- 24) Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHP.
- 25) Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan.
- 26) Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHP.
- 27) Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b.
- 28) Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka KPN menunjuk Hakim lain sebagai penggantinya.
- 29) Kewajiban Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan.
- 30) Berita Acara Persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting.
- 31) Berita Acara Persidangan ditandatangani Ketua Majelis dan Panitera Pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.

- 32) Berita Acara Persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip-ex jika terdapat kesalahan tulisan.
- 33) Ketua Majelis Hakim / Hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasasi.
- 34) Segera setelah putusan diucapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.
- 35) Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan putusan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.

3. Proses Acara Tata Usaha Negara

Tahapan -Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan :

- a. Pembacaan GUGATAN (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- b. Pembacaan JAWABAN (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya.
- c. R E P L I K (Pasal 75 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik, asal

disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksikan oleh hakim.

- d. D U P L I K (Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim.

- e. PEMBUKTIAN (Pasal 100 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai Berikut :

- 1) Surat atau Tulisan;
 - 2) Keterangan Ahli;
 - 3) Keterangan Saksi;
 - 4) Pengakuan Para Pihak;
 - 5) Pengetahuan Hakim.
- f. KESIMPULAN (Pasal 97 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing – masing.
- g. P U T U S A N (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) Pembacaan PUTUSAN (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)
 - 1) Putusan Pengadilan Harus Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

- 2) Apabila Salah Satu Pihak atau Kedua Belah Pihak Tidak Hadir Pada Waktu Putusan Pengadilan Diucapkan, Atas Perintah Hakim Ketua Sidang Salinan Putusan itu Disampaikan Dengan Surat Tercatat Kepada yang Bersangkutan;
- 3) Tidak Dipenuhinya Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Berakibat Putusan Pengadilan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Materi Muatan Putusan (Pasal 109 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

- Kepala Putusan Yang Berbunyi :” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, Tempat Kediaman, atau Tempat Kedudukan Para Pihak Yang Bersengketa ;
- Ringkasan Gugatan dan Jawaban Tergugat Yang Jelas ;
- Pertimbangan dan Penilaian Setiap Bukti Yang Diajukan dan Hal Yang Terjadi Dalam Persidangan Selama Sengketa Itu Diperiksa ;
- Alasan Hukum Yang Menjadi Dasar Putusan ;
- Amar Putusan Tentang Sengketa Dan Biaya Perkara ;
- Hari, Tanggal Putusan, Nama Hakim Yang Memutus, Nama Panitera, Serta Keterangan Tentang Hadir atau Tidak Hadirnya Para Pihak.

Amar Putusan (Pasal 97 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986)

- Gugatan Ditolak;
- Gugatan Dikabulkan;

- Gugatan Tidak Diterima;
- Gugatan Gugur.

4. Proses Hukum Acara Peradilan Militer

- Penyidik di lingkungan TNI :
 - 1) Anjum (Atasan Yang Berhak Menghukum)
 - 2) Polisi Militer
 - 3) Oditur
- Ada 4 Tahap Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Peradilan Militer
 - 1) Tahap Penyidikan; terdiri dari:
 - a) Pemanggilan Kepada Tersangka dan Saksi;
 - b) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi;
 - c) Penangkapan dan Penahanan;
 - d) Pelaksanaan Penyidikan;
 - 2) Tahap Penuntutan; Pelimpahan Perkara Kepada Oditur : Setelah Penyidik Dalam Hal Ini Polisi Militer Selesai Melakukan Penyidikan Terhadap Tersangka Selanjutnya Menyerahkan Berkas Perkara Kepada Oditur Militer.
 - 3) Tahap Pemeriksaan Di Persidangan
 - 4) Tahap Pelaksanaan Putusan

5. Proses Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

a. Pengujian UU

- Pemohon : 1. Perorangan warga negara 2. Kesatuan masyarakat hukum adat 3. Badan hukum publik atau privat 4. Lembaga Negara (Pasal 51 UU MK)

- Objek :
 - 1) Pengujian Formil: Proses pembentukan UU
 - 2) Pengujian Materiil: Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

- Pemberian Kuasa
 - 1) Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum
 - 2) Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya
 - 3) Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat
 - 4) Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi didalam persidangan.

- Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian UU

Permohonan pengujian undang-undang memuat: 1. Identitas Pemohon; 2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi; b. Kedudukan hukum (legal standing); c. Alasan permohonan pengujian (posita). d. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum)

- Tata Cara Pengajuan Permohonan
 - 1) Permohonan Langsung ke MK
 - 2) Permohonan Online
- Persidangan Perkara PUU (1)
 - 1) Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39 UU MK)
 - 2) Sidang Perbaikan Permohonan
 - 3) Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40 dan 41 UU MK). Catatan: Jika dipandang permohonan dan bukti yang diajukan Pemohon sudah cukup, MK memutuskan untuk tidak mendengar keterangan MPR, DPR. Presiden, DPD (Pasal 54 UU MK)
- Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH. ❖ RPH membahas perkembangan perkara, Putusan ataupun Ketetapan yang terkait dengan Perkara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi
 - 1) Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
 - 1) Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO)

- 2) Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian
- 3) Permohonan ditolak untuk seluruhnya.
- 4) Permohonan dikabulkan secara bersyarat, termasuk menunda keberlakuan putusan.
Catatan : PMK No. 2 Tahun 2021 Pasal 72 ayat (2) untuk uji formil dan Pasal 73 ayat (3) uji materiil dinyatakan “dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.”

b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Pihak : 1. MPR 2. DPR 3. DPD 4. Presiden 5. BPK 6. Pemerintah Daerah 7. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD

Objek : Kewenangan konstitusional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.

c. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

1) (PHPU Presiden dan Wakil Presiden)

- Para Pihak 1. Pemohon Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2. Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3. Pihak Terkait Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon. 4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

- Objek Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU
 - Tenggang Waktu Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
 - Putusan Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK
- 2) PHPU Anggota DPR/DPRD
- Para Pihak 1) Pemohon • Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD • Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK 2) Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3) Pihak Terkait • Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD • Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK 4) Pemberi Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
 - Objek Perkara PHPU Anggota DPR/DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD.

- Tenggang Waktu Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
- Putusan Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

3) PHPU Anggota DPD

- Para Pihak 1) Pemohon Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD. 2) Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3) Pihak Terkait Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon. 4) Pemberi Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.
- Tenggang Waktu • Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

- Putusan Perkara PHPU Anggota DPD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK

d. Perselisihan Hasil Pemilihan Hasil Kepala Daerah

- Pemohon : 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- Termohon : KPU/KIP PROV, KPU/KIP KAB, atau KPU/KIP KOTA
- Pihak Terkait : Peserta Pemilihan: 1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak

Untuk Calon Tunggal: • Pemohon adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari penyelenggara pemilu.

e. Pembubaran Partai Politik

- Para Pihak: • Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. • Termohon adalah parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

- Alasan Pembubaran Parpol ▪ Ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau ▪ Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945

f. Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres

- Para Pihak: • Pemohon adalah pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. • Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan /atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
- DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan: 1. Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; 2. Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.

6. Upaya Hukum

a. Upaya Hukum Biasa

(1) Perlawanan/ Verzet

Yaitu upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang dikalahkan. Bagi Penggugat, terhadap putusan verstek ini dapat mengajukan banding.

(2) Banding

Yaitu pengajuan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan, apabila para pihak tidak puas terhadap putusan tingkat pertama. Tenggang waktu permohonan banding :

- 14 hari sejak putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihak Pemohon banding hadir sendiri dipersidangan.
- 14 hari sejak putusan diberitahukan, apabila Pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan.
- Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari Pengadilan Tinggi kepada Pemohon banding.

Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama. Penyampaian memori banding adalah hak, bukan kewajiban hukum bagi Pemohon banding. Satu bulan sejak dari tanggal permohonan banding, berkas perkara harus sudah dikirim ke Panitera Pengadilan.

(3) Kasasi

Pemeriksaan tingkat kasasi bukan pengadilan tingkat ketiga. Kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara, bersifat sangat terbatas, yaitu terbatas sepanjang mengenai :

- Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
- Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara.
- Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karenanya peradilan tingkat kasasi tidak termasuk *judex facti*.

7. Upaya Hukum Luar Biasa

a. Derden Verzet/ Perlawanan Pihak Ketiga

Yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya. Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan itu dengan cara biasa. Apabila perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang yang merugikan pihak ketiga.

b. Peninjauan Kembali.

Yaitu pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan diajukannya PK yaitu :

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkaranya diputus.
- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (novum).
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- Apabila antara pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain.
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

c. Kasasi demi kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum luar biasa yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada hukuman biasa yang dapat dipakai. KUHP menegaskan, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Permohonan

kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada MA melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama. Jaksa Agung dapat mengetahui adanya putusan yang perlu diajukan kasasi demi kepentingan hukum berdasarkan laporan dan bahan yang diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri.

8. Upaya Hukum Lain

a. Eksaminasi Publik

Eksaminasi publik adalah suatu bentuk pengujian berusaha melakukan penilaian dan kajian terhadap suatu putusan yang lahir dari lembaga peradilan, apakah putusan telah sesuai menurut hukum dan memenuhi rasa keadilan dari masyarakat. Kegiatan eksaminasi publik diharapkan dapat menjadi gerakan sosial baru dalam pengawasan peradilan. Eksaminasi terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim adalah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Eksaminasi bukanlah hal baru dalam dunia peradilan. Pada tahun 1967, saat ketua MA dijabat oleh Soerjadi, MA pernah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1967 yang memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksaminasi terhadap perkara-perkara yang telah diputus oleh hakim-hakim di dalam lingkungannya. Dalam waktu setahun hakim wajib melakukan eksaminasi sekaligus 3 perkara perdata dan 3 perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam prakteknya, pelaksanaan eksaminasi itu juga

tergantung dari keaktifan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah masing-masing untuk aktif dan secara berkala melakukan eksaminasi. Karena dalam Instruksi tersebut tidak ditentukan kapan atau sekali dalam berapa lama seorang hakim harus melakukan eksaminasinya, maka praktis hanya dilakukan setiap kali diajukan permohonan kenaikan golongan, yang dalam keadaan normal yaitu sekali dalam 4 tahun.

b. Praperadilan

Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 3) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
- 4) Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

Adapun pihak yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:

- 1) Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
- 2) Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;

3) Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas:

- 1) Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- 2) Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
- 3) Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

BADAN PENGAWAS

1. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia). Ombudsman bertugas :

- a. Menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
- b. Melakukan pemeriksaan substanti atas Laporan
- c. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan
- f. Membangun jaringan kerja

- g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

2. Komisi Aparatur Sipil Negara

Komisi Aparatur Sipil Negara telah memiliki Whistleblowing System sebagai bagian dari penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui Whistleblowing System yang merupakan sistem pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis website yang dapat dimanfaatkan oleh whistleblower untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran, penyalahgunaan wewenang Pejabat di Komisi Aparatur Sipil Negara, meningkatkan peran serta masyarakat dan/atau Pegawai yang bekerja di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mengungkapkan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, meningkatkan sistem pengawasan internal, serta memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. KASN akan melindungi identitas Pelapor.

3. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA-RI) adalah salah satu unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004 maka organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang juga membawa dampak terhadap fungsi pengawasan Mahkamah Agung.

Pasal 46 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 memberikan tenggat waktu kepada Mahkamah Agung paling lambat 12 bulan terhitung sejak undang – undang tersebut diundangkan yaitu tanggal 15 Januari 2004 untuk menyusun organisasi dan tata kerja yang baru di lingkungan Mahkamah Agung. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menentukan bahwa Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Wakil Ketua Yudisial dan Wakil Ketua Bidang Non- Yudisial. Pada ayat (5) ditentukan bahwa Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan.

4. Divisi Profesi dan Pengamanan

Divisi Profesi dan Pengamanan atau biasa disingkat Div Propam (PROPAM) adalah salah satu unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri. Div Propam Polri berkedudukan langsung di bawah Kapolri.

Tugas Div Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan

ketertiban di lingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS POLRI. Ditilik dari struktur organisasi dan tata cara kerjanya, Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub-organisasi yaitu Biro/Ro (Ro Paminal, Ro Wabprof dan Ro Provos):

- a. Fungsi pertanggungjawaban profesi berada di bawah pertanggungjawaban Ro Wabprof.
- b. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI berada di bawah pertanggungjawaban Ro Paminal.
- c. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI berada di bawah pertanggungjawaban Ro Provos.

DIV PROPAM POLRI dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran POLRI, meliputi:
 - 1) Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM.
 - 2) Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi PROPAM.

- 3) Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi PROPAM.
 - 4) Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personel pengemban fungsi PROPAM.
 - 5) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi PROPAM.
 - 6) Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/pns POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran POLRI.
- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota/pns POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).

- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggung jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi: pengamanan personel, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provost yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

5. Komisi Yudisial Republik Indonesia

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan

atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah:

- a. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
- b. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
- c. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- d. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- 2) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- 3) Menetapkan calon hakim agung; dan
- 4) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
 - Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau

badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- 3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
- 4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

6. Komisi Kepolisian Nasional

Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kopolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No.17 tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Sebagai lembaga negara, Kopolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

8. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat

mandiri. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tugas Komisi Kejaksaan

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan
- d. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti

Wewenang Komisi Kejaksaan

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan
- b. Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan
- c. Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan

- d. Meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan
- f. Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden

9. Satuan Tugas atau Satgas 53 Kejaksaan Agung

Satuan Tugas atau Satgas 53 Kejaksaan Agung adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam rangka memperkuat dan mempercepat kinerja intelijen dan pengawasan dalam menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran disiplin. Secara khusus, fokus Satgas 53 dalam hal pencegahan dan melakukan deteksi dini terhadap oknum jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan hingga perbuatan tercela lainnya. Satgas 53 dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 261 Tahun 2020 tertanggal 21 Desember 2020.

10. Jaksa Agung Muda Pengawasan

Jaksa Agung Muda Pengawasan atau JAMWAS merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab

kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kejaksaan di bidang Pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, JAM WAS dibantu oleh:

- a. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- b. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum;
- c. Inspektur Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan;
- d. Inspektur Intelijen;
- e. Inspektur Tindak Pidana Umum;
- f. Inspektur Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.

11. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga pemerintahan Indonesia terkait hak asasi manusia, selain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menangani dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Tujuan Komnas Perempuan:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Mandat dan Kewenangan Komnas Perempuan:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislative, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang

mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.;

5. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.

Peran Komnas Perempuan

Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut:

1. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
2. Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang Hak Asasi Perempuan;
3. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan;
4. Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban;

Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

12. Komisi Nasional Disabilitas

Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) dan berkedudukan sebagai lembaga pengawas eksternal dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas

dan kewenangannya. KND merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Adapun tujuan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas adalah untuk memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

PENDAMPING BAGI PIHAK YANG BERHADAPAN DENGAN MASALAH HUKUM

1. Lembaga Masyarakat Sipil

Lembaga Masyarakat Sipil atau Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Perlu diperhatikan bahwa lembaga swadaya masyarakat juga merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi pembentukan LSM ini berdasarkan asas sukarela tanpa adanya harapan untuk memperoleh laba yang besar. Selain berasaskan sukarela, lembaga swadaya masyarakat juga berdiri diatas asas Pancasila. Hal ini tentunya karena lembaga swadaya masyarakat hidup dan berkembang di Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila. Tentunya prinsip-prinsip dalam Pancasila ini senantiasa diterapkan dalam setiap kegiatan LSM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikalangan masyarakat organisasi/ lembaga swadaya masyarakat telah tumbuh dan berkembang sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat Warga Negara Republik

Indonesia secara sukarela yang menyatakan dirinya atau dinyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM dalam hal ini juga dapat memberikan pendampingan oleh advokat yang bekerja atau berafiliasi dengan mereka dalam kasus-kasus tertentu di pengadilan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dinaungi oleh LSM tersebut. Beberapa LSM yang dapat memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang berhadapan dengan masalah hukum misalnya KontraS, LBH Masyarakat, Walhi, KP, dan lain sebagainya.

1. Organisasi Bantuan Hukum

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan secara Cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. LBH tidak bisa didirikan begitu saja, melainkan harus memenuhi ketentuan tertentu yang ditetapkan di dalam UU dan peraturan turunannya. LBH harus melalui proses verifikasi dan akreditasi agar kualitas pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh LBH terukur. Adapun syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3

Tahun 2013, antara lain: Berbadan hukum; Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; Memiliki pengurus; Memiliki program bantuan hukum; Memiliki advokat yang terdaftar pada LBH; dan Telah menangani paling sedikit sepuluh kasus. Bagi para pencari keadilan yang hendak meminta bantuan LBH, dapat langsung menghubungi LBH yang diinginkan. Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan LBH, mengikuti persyaratan yang ada dari masing-masing LBH. LBH ini dalam konteks yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi dan dapat pula yang berafiliasi dengan LSM seperti YLBHI.

2. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum, atau biasa disingkat dengan Posbakum, adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya. Posbakum diperuntukkan bagi setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa

pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

Orang tersebut adalah penggugat/pemohon; tergugat/termohon; terdakwa; atau saksi. Pengajuan Posbakum dengan melampirkan dokumen: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen tersebut.

3. Layanan Probono

Probono dapat diartikan sebagai suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Jasa pengacara probono singkatnya dapat

diartikan sebagai jasa bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma. Pengacara untuk memberikan jasa probono adalah kewajiban. Pasal 22 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa pengacara memiliki kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma bagi pihak yang membutuhkan. Aturan internal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberikan kewajiban bagi pengacara untuk memberikan jasa hukum probono selama 50 jam per tahun.

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara

di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa pihak yang terlibat seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Mahkamah Agung yang menyelenggarakan Pengadilan Anak, terdapat Jaksa Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan bagi Anak, serta terdapat pula Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri yang bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Unit PPA Polri Menjalankan Fungsi: 1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum; 2) Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan 3) Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri kerap menggandeng lembaga lain, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat memengaruhi kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Unit PPA Polri adalah Kementerian PPPA. Kolaborasi ini diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 73A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kerja sama dengan Unit PPA Polri dilakukan di bawah kendali Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di setiap daerah.

Adapun mengenai ruang lingkup pidana anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan Orang
2. Penyeludupan manusia
3. Kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Perjudian dan prostitusi
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Pencucian uang dari hasil kejahatan diatas
9. Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan korban, keluarga, saksi, dan teman
11. Kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak

Adapun Hak tersangka meliputi: Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHP); Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHP); Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat (7) KUHP); hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan

perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) : (viktim) hak untuk yang dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/ waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat (4) KUHP), hak untuk

mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu : Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya, Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan, Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja, Hak untuk menyatakan pendapat, Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/ penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

PERADILAN INKLUSI

1. Peradilan Inklusi Disabilitas

Untuk mendukung peradilan yang akses bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan disabilitas, maka pengambil kebijakan telah menetapkan beberapa dasar hukum sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 11 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2016, maka ditetapkanlah PP Nomor 39 Tahun

2020 tentang Akomodasi Yang layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan. Dalam peraturan ini diatur beberapa poin penting yaitu :

- a. Pengertian Akomodasi yang Layak yaitu modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
- b. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indonesia; Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga penegak hukum tersebut, lembaga lain yang terkait proses peradilan juga wajib menyediakan Akomodasi yang Layak yaitu rumah tahanan negara, lembaga penempatan anak sementara, lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, balai pemasyarakatan, organisasi Advokat, dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial.
- c. Dalam menyediakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud mengajukan permintaan Penilaian Personal kepada: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau b. psikolog atau psikiater.
- d. Dalam melaksanakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum menyediakan: a. Pendamping Disabilitas; b. Penerjemah; dan atau c. petugas lain yang

terkait. Yang dimaksud dengan "petugas lain yang terkait" misalnya, petugas pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Pemerintah Daerah.

- e. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur bahwa selain menyediakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum menyediakan: a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- f. Lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga, atau Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

Akomodasi yang Layak sebagaimana terdiri atas: a. pelayanan; dan b. sarana dan prasarana.

- Akomodasi yang Layak berupa pelayanan terdiri atas:
 - a. perlakuan nondiskriminatif;
 - b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
 - c. komunikasi yang efektif;
 - d. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
 - e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
 - f. penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
 - g. penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.

- Akomodasi yang layak dalam bentuk sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam: a. penglihatan; b. pendengaran; c. wicara; d. komunikasi; e. mobilitas; f. mengingat dan konsentrasi; g. intelektual; h. perilaku dan emosi; i. mengurus diri sendiri; dan/atau j. hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.
 - penglihatan, paling sedikit terdiri atas: 1. komputer dengan aplikasi pembaca layar; 2. laman yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas; 3. dokumen tercetak dengan huruf braille; dan/atau 4. media komunikasi audio; b. pendengaran, paling sedikit terdiri atas: 1. papan informasi visual; 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau 3. alat peraga;
 - wicara, paling sedikit terdiri atas: 1. papan informasi visual; 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau 3. alat peraga; d. komunikasi, paling sedikit terdiri atas: 1. papan informasi visual; 2. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau 3. alat peraga; e. mobilitas, paling sedikit terdiri atas: 1. kursi roda; 2. tempat tidur beroda; dan/atau 3. alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
 - mengingat dan konsentrasi, paling sedikit terdiri atas: 1. gambar; 2. maket; 3. boneka; 4. kalender; dan/atau 5. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan;

- intelektual, paling sedikit terdiri atas: 1. obat-obatan; 2. fasilitas kesehatan; dan 3. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- perilaku dan emosi, paling sedikit terdiri atas: 1. obat-obatan; 2. fasilitas kesehatan; 3. ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau 4. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan;
- mengurus diri sendiri, paling sedikit terdiri atas: 1. obat-obatan; 2. ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau 3. keperluan lain sestrai dengan kebutuhan; dan
- hambatan lain yang ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

Sarana dan prasarana lain yang perlu disiapkan yaitu : a. ruangan yang sesuai standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ; b. sarana transportasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas ke tempat pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya; dan c. fasilitas yang mudah diakses pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk memperkuat implementasi PP dimaksud, maka Lembaga penegak hukum menindaklanjuti dengan kebijakan pelaksana yang lebih teknis yaitu :

1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Lingkungan Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI
Nomor : 2078/Dja/Hk.00/Sk/8/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama

Secara garis besar, kedua keputusan di atas mengatur hal yang sama dengan PP No 39 tahun 2020 yaitu tentang penyediaan akomodasi yang layak. Beberapa hal penting yang diatur diantaranya :

- Penyediaan Akomodasi yang layak mencakup pelayanan dan sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap proses peradilan.
- Penyediaan Aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik mencakup aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap prasarana fisik guna mendukung peran aktifnya di masyarakat, termasuk dalam memperjuangkan dan memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Prinsip-prinsip aksesibilitas fisik meliputi: a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang; b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang

bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

- Aksesibilitas non-fisik bagi disabilitas di Pengadilan berkenaan dengan upaya mewujudkan sistem yang ajeg dalam mendukung penyampaian dan penerimaan informasi dengan baik kaum disabilitas. Layanan non-fisik bagi disabilitas bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan mereka dapat mengekspresikan dirinya secara wajar. Standar layanan non-fisik bagi disabilitas di Pengadilan didasarkan pada prinsip communication support atau dukungan komunikasi bagi disabilitas. Adapun Standar layanan non-fisik minimum mencakup: a. Adanya mekanisme pembacaan dokumen-dokumen hukum oleh staf tertentu kepada Penyandang Disabilitas Netra; b. Bagi Disabilitas Pendengaran maupun Disabilitas Wicara, ditetapkan mekanisme komunikasi efektif antara aparatur dengan penyandang disabilitas secara tertulis (penyampaian informasi melalui tulisan); c. Adanya layanan atau dukungan khusus bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual oleh profesional.
- Akomodasi yang layak diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di Pengadilan. Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib memperhatikan penilaian personal. Penilaian Personal oleh Pengadilan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan

oleh: a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
b. Psikolog atau psikiater.

- Pengadilan wajib memberikan pelayanan paling sedikit terdiri atas: a. Perlakuan non diskriminatif; b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman; c. Komunikasi yang efektif; d. Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas perkembangan setiap pelayanan di Pengadilan; e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh; f. Penyediaan pendamping dan/atau juru bahasa isyarat; g. Penyediaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Tata Cara Persidangan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.
- Dalam penyediaan pendamping bagi Penyandang Disabilitas, Pengadilan dapat bekerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman/Memorandum of Understanding dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Unit Layanan Disabilitas (ULD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Organisasi Penyandang Disabilitas dan lain-lain
- Dalam penyediaan Juru Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran, Pengadilan dapat bekerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman/Memorandum of Understanding dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ), Dinas Sosial, Unit Layanan Disabilitas (ULD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Organisasi Penyandang Disabilitas dan lembaga terkait.
- Pengadilan menyediakan sarana prasarana bagi Penyandang Disabilitas dengan berbagai keragamannya,

meliputi: a. Jalur pedestrian; b. Jalur pemandu dalam bentuk guiding block dan warning block; c. Ruang/Area parkir dan halte khusus Penyandang Disabilitas; d. Teras dan selasar/jalan yang mudah diakses; e. Ramp atau bidang miring yang dilengkapi dengan bordes dan handrail. f. Kursi roda; g. Kursi tunggu prioritas; h. Pintu ruangan yang memenuhi aspek aksesibilitas bagi pengguna kursi roda; i. Alat bantu mobilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan, seperti kruk, cane, walker, tongkat, alat bantu dengar, dan rollator; j. Ruang gerak yang sesuai standar ideal dan mudah diakses Penyandang Disabilitas; k. Papan informasi visual (light sign); l. Buku tamu digital/elektronik; m. Informasi layanan dan proses beracara di pengadilan dalam bentuk braille; n. Media komunikasi video, audio, tulisan dan bentuk visual lainnya; o. Musala yang memenuhi aspek aksesibilitas; p. Toilet yang memenuhi aspek aksesibilitas; q. Komputer dengan aplikasi pembaca layar (screen reader); r. Website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas Netra; s. Tempat tidur beroda; t. Ruangan tunggu khusus; u. Obat-obatan dan fasilitas kesehatan; v. Ruang tahanan yang memenuhi aspek aksesibilitas di Mahkamah Syar'iyah.

- Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antara lain dengan mendahulukan pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dengan mengecualikan sistem antrian

- PTSP Pengadilan menyediakan formulir penilaian personal bagi Penyandang Disabilitas. (2) Petugas Kepaniteraan pada PTSP wajib memberikan penjelasan dan membantu proses pengisian formulir penilaian personal yang selanjutnya diserahkan kepada Panitera untuk dikomunikasikan dengan Sekretaris terkait kebutuhan Penyandang Disabilitas
 - Dalam melaksanakan penilaian personal, apabila dibutuhkan penilaian lebih lanjut maka Sekretaris Pengadilan dapat meminta saran dari tim yang terdiri dari: a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan Penyandang Disabilitas; 15 b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau c. Pekerja Sosial mengenai kondisi psikososial. (4) Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mereka yang terikat dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan dengan lembaga terkait.
 - Pada proses persidangan Hakim memastikan Penyandang Disabilitas atau keluarganya menyetujui pendamping dan/atau Juru Bahasa Isyarat yang disediakan. (2) Hakim dapat menunda proses persidangan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh pendamping dan/atau Juru Bahasa Isyarat apabila menghambat kebutuhan pemeriksaan persidangan.
3. Pedoman Jaksa Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Dan Penanganan Perkara Yang Aksesibel Dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Jaksa dalam melaksanakan pemenuhan akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Selain mengatur tentang Akomodasi Yang Layak. Pedoman ini juga mengatur beberapa hal yaitu:

➤ Identifikasi Awal

- Identifikasi Awal adalah tindakan Jaksa untuk mengidentifikasi indikasi adanya kondisi disabilitas dan kebutuhan Penyandang Disabilitas guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penilaian personal.
- Jaksa, baik sebagai penyidik atau penuntut umum, pada tahap penyidikan dan penuntutan memperhatikan pemenuhan kelengkapan formil dan materiel dari Identifikasi Awal saksi, korban, dan/atau tersangka. Pemenuhan kelengkapan formil dan materiel Identifikasi Awal dilakukan sejak awal sehingga admisibilitas keterangan saksi, korban, dan/atau terdakwa sebagai salah satu alat bukti serta kebutuhan khususnya dapat dideteksi sedini mungkin.
- Selain Identifikasi Awal, Jaksa juga memperhatikan pemenuhan kelengkapan formil dan materiel antara lain: a. Penilaian Personal; b. visum et repertum; c. visum et repertum psikiatrikum; d. surat keterangan/ hasil asesmen psikolog klinis; e. penyediaan Pendamping Disabilitas; dan/atau f. penyediaan Penerjemah

- Identifikasi Awal dilakukan oleh Jaksa, baik sebagai penyidik atau penuntut umum dengan mengidentifikasi indikasi adanya kondisi disabilitas dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan pengamatannya secara faktual, termasuk mengidentifikasi potensinya.
- Identifikasi Awal dilakukan pada saat pemeriksaan saksi, korban, dan/ atau tersangka pada tahap penyidikan, penelitian berkas perkara, penerimaan, penelitian tersangka dan barang bukti, dan/ atau pertemuan pendahuluan dan dapat didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/ atau Penerjemah.
- Identifikasi Awal dilakukan dengan menghormati preferensi dan memberi kesempatan Penyandang Disabilitas untuk menentukan alat bantu yang diperlukan dan berguna baginya dalam menghilangkan hambatan dan memberikan rasa nyaman dalam pemeriksaan perkara.
- Identifikasi Awal dilakukan untuk:
 - a) menentukan perlu tidaknya dilakukan Penilaian Personal untuk keperluan penyediaan Akomodasi yang Layak; dan
 - b) mengetahui sejauh mana pengaruh kondisi disabilitas dan kebutuhan Penyandang Disabilitas terhadap tindak pidana dan penanganan perkara, khususnya terkait keterangan yang diberikan, kekuatan pembuktian, dan/ atau pertanggungjawaban pidana.

Dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan Penilaian Personal dan penyediaan. Akomodasi yang Layak, selain mempertimbangkan hasil Identifikasi Awal, Jaksa penyidik dan penuntut umum juga dapat mempertimbangkan pendapat Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah. Hasil Identifikasi Awal diisikan dalam Nota Pendapat atas Identifikasi Awal

➤ Penanganan Perkara

1. Pemeriksaan :

- a) Penanganan perkara Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai hukum acara dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas serta pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penanganan perkara anak Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan anak Penyandang Disabilitas, pemenuhan Akomodasi yang Layak, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak Penyandang Disabilitas
- c) Jaksa penyidik atau penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak Penyandang

Disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan Pendamping Disabilitas atau Penerjemah untuk mendampingi anak Penyandang Disabilitas.

2. Penangkapan/Penahanan

Penangkapan, penahanan, dan/ atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa Penyandang Disabilitas, termasuk dalam menentukan jenis penahanannya, dilakukan dengan memperhatikan, 1) ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan 2) ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan yang dapat diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhannya.

3. Pengeledahan

- a) Pengeledahan dan penyitaan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, termasuk kehadiran Pendamping Disabilitas dan Penerjemah jika diperlukan.
- b) Pada saat dilakukan pengeledahan pakaian dan/ atau badan, sebelum melakukan sentuhan secara fisik terhadap Penyandang Disabilitas, Jaksa penyidik atau penuntut umum memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Penyandang Disabilitas.

4. Pra Penuntutan dan penuntutan

- a) Pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan, berkas perkara diberikan catatan atau keterangan terkait korban, saksi, tersangka, atau terdakwa Penyandang Disabilitas dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan, berkas perkara, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan, surat pelimpahan perkara, dan surat dakwaan untuk keperluan registrasi perkara dan pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam pemeriksaan di persidangan.
- b) Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, untuk keberhasilan penuntutan dan guna menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, dalam hal dianggap perlu penuntut umum atas persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan korban dan/ atau saksi Penyandang Disabilitas.

5. Pelimpahan Perkara

- a) Penuntut umum melimpahkan perkara Penyandang Disabilitas ke pengadilan yang berwenang mengadili

dengan melampirkan Identifikasi Awal dan/atau Penilaian Personal untuk memberikan informasi terkait ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas serta pemenuhan Akomodasi yang Layak pada tahap pemeriksaan di persidangan.

- b) Untuk pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penuntut umum juga memberi keterangan atau catatan terkait korban, saksi, tersangka, atau terdakwa Penyandang Disabilitas dalam surat pelimpahan perkara guna keperluan registrasi.

6. Pengambilan Sumpah atau Janji

Pengambilan sumpah atau janji terhadap korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara dengan memperhatikan usia serta ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan korban dan/atau saksi Penyandang Disabilitas.

7. Tata Cara dalam Permintaan Keterangan dan Pemeriksaan

Permintaan keterangan dan/ atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, tersangka, atau terdakwa Penyandang Disabilitas dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat,

tanpa intimidasi, serta tidak menjustifikasi keadaan yang ditimbulkan dari ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana untuk mendiskriminasi atau memengaruhi penilaian atas keterangan Penyandang Disabilitas. Selain itu wajib memperhatikan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

8. Pemeriksaan di persidangan

- a) Dalam hal atas keterangan ahli, hakim memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang maka penuntut umum dapat mengajukan keberatan dengan alasan perlu pengondisian kembali bagi Penyandang Disabilitas termasuk antisipasi keadaan keberulangan interaksi atau keberulangan pemeriksaan yang akan berdampak pada perubahan keterangan Penyandang Disabilitas ketika merasa tidak nyaman dan/ atau terintimidasi dan mempengaruhi admisibilitas alat bukti.
- b) Dalam hal hakim tetap memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang maka penuntut umum:
 - a. mengusulkan ahli lain untuk memberikan keterangan (second opinion); dan
 - b. meminta instansi semula yang melakukan penelitian untuk melakukan penelitian ulang dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

9. Pembuktian

- a) Untuk kepentingan pembuktian. Penuntut Umum dapat meminta keterangan ahli kedokteran guna menjelaskan: a. derajat hambatan penglihatan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas netra, b. derajat hambatan rungu wicara yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas rungu wicara; dan c. kondisi lain yang terdapat pada Penyandang Disabilitas
- b) Penuntut Umum dapat meminta keterangan ahli kedokteran jiwa yang membuat visum et repertum psikiatrikum untuk menjelaskan: a. derajat atau tingkatan disabilitas mental atau disabilitas intelektual yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas, b. keadaan tidak berdaya dari korban Penyandang Disabilitas pada saat terjadinya tindak pidana (tonic immobility); c. kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses peradilan; dan d. kemampuan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu mampu bertanggung jawab penuh, sebagian, atau tidak mampu bertanggung jawab yang didasarkan pada: 1) kondisi disabilitas mental atau disabilitas intelektual pada saat pelaku melakukan tindak pidana; 2) kausalitas antara disabilitas mental atau disabilitas intelektual dari pelaku dengan tindak pidana; 3) pengetahuan dan kehendak pelaku dalam melakukan tindak pidana; 4) kemampuan pelaku

dalam memahami akibat atau konsekuensi tindak pidana; dan 5) kemampuan pelaku dalam mengendalikan perilakunya.

- c) Penuntut Umum dapat menghadirkan psikolog klinis guna menjelaskan: a. dampak yang dialami oleh korban Penyandang Disabilitas; b. jenis dan karakteristik disabilitas mental atau disabilitas intelektual; c. penjelasan dalam pendekatan psikologi terkait Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual; dan d. usia mental Penyandang Disabilitas terkait pertimbangan dalam menentukan kecakapan atau pertanggungjawaban pidananya.

10. Tuntutan

Penuntut umum menuntut terdakwa Penyandang Disabilitas mental atau Penyandang Disabilitas intelektual berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan mempertimbangkan, antara lain: a. Penilaian Personal; b. visum et repertum psikiatrikum; c. surat keterangan/hasil asesmen psikolog klinis; d. hasil penelitian kemasyarakatan; e. keterangan ahli; dan/ atau f. pemeriksaan terdakwa di persidangan.

11. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan perkara Penyandang Disabilitas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan memperhatikan tingkat, ragam, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas serta penyediaan Akomodasi yang Layak.

2. Peradilan Inklusi Perempuan & Anak

a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Perma ini mengartikan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.

Adapun tujuan dari adanya pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah agar hakim:

- 1) Memahami dan menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
- 2) Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan
- 3) Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan

Dalam pemeriksaan perkara, hakim diminta untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Ketidaksetaraan status social antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan
- c. Diskriminasi
- d. Dampak psikis yang dialami korban
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi

Perma ini juga menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh :

- a) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
- b) Membernarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
- c) mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d) mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender

Lebih lanjut, dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum hakim harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

- a) mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b) melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c) menggali nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d) mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/ atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/ atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/ atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Hakim atas inisiatif sendiri dan/ atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan / atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut./fraurna psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan

Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/ atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis,

b. Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pedoman ini untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak berhadapan dengan hukum khususnya oleh Kejaksaan RI. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang berperan dalam hal dominus litis atau pengendali perkara penting memastikan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses penuntutan. Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk mengatur bagaimana proses pemeriksaan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak sejak dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan, dimana proses tersebut dilaksanakan dengan berbasis perspektif korban, serta sensitif terhadap kerentanan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. Dalam pedoman ini juga turut diatur adanya Pertemuan Pendahuluan (Pre-trial meeting), yang akan sangat membantu saksi dan korban agar siap menghadapi proses persidangan. Tidak hanya dalam proses pemeriksaan, pedoman

ini juga mengatur proses dan teknis pemulihan bagi korban tindak pidana, baik melalui ganti rugi, restitusi, dan kompensasi.

Ruang lingkup pedoman meliputi penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi pada tahapan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pedoman mengatur di antaranya tentang:

1. Proses permintaan keterangan dan pemeriksaan perempuan dan anak;
2. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa/penuntut umum;
3. Penangkapan dan penahanan terhadap perempuan dan anak;
4. Kelengkapan formil dan materil yang perlu dilengkapi dalam penelitian berkas perkara;
5. Perlindungan saksi dan korban termasuk perlindungan atas identitas;
6. Pertemuan pendahuluan;
7. Pembuatan surat dakwaan;
8. Pemeriksaan di sidang pengadilan;
9. Pemeriksaan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual;
10. Pembuktian;
11. Penyusunan surat tuntutan;
12. Pelaksanaan putusan pengadilan termasuk pelaksanaan pidana tambahan dalam tindak pidana kekerasan dalam

rumah tangga dan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak;

13. Gugatan ganti kerugian, restitusi dan kompensasi.

Pedoman mengatur bahwa yang tidak boleh dilakukan jaksa penyidik dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku, dan anak

- Mengintimidasi dan menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual, yang dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tidak pidana
- Mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara
- Membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang kehidupan sosial ekonomi atau suatu kondisi tertentu secara tidak adil yang menjustifikasi, merendahkan martabat, dan merugikan eksistensinya sebagai manusia

Selain itu diatur mengenai memberikan keterangan tanpa tekanan (secara khusus diatur dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf A angka 2); bebas dari pertanyaan yang menjerat (secara khusus diatur dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf A angka 1), dirahasiakan identitasnya (secara khusus diatur dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf D angka 1 dan 6)

Dalam hal Penangkapan terhadap perempuan pelaku dan anak diutamakan agar dilakukan oleh jaksa perempuan. Penggeledahan badan terhadap perempuan pelaku dan anak perempuan harus dilakukan oleh jaksa perempuan. Meski demikian, dalam penggeledahan badan terhadap anak laki-laki, hal tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat wajib yang dapat membatalkan proses penggeledahan.

Pemisahan dokumen berkas perkara yang mengandung unsur pornografi bertujuan untuk merahasiakan informasi terkait seksualitas saksi/korban sebagai langkah untuk mencegah tersebarnya informasi tersebut yang dapat berakibat pada viktimisasi/reviktimisasi terhadap saksi/korban. Hal ini dilakukan dengan membuat salinan berkas perkara yang tidak memuat dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, dan/atau foto yang menunjukkan organ seks, aktivitas dan/atau objek seksual milik saksi/korban. Dengan demikian, hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja yang dapat mengakses dokumen tersebut.

Pertemuan pendahuluan adalah pertemuan yang dilakukan pada tahap penuntutan terhadap saksi dan/atau korban untuk memberikan penjelasan mengenai jalannya persidangan, kebutuhan, serta hak-hak korban/dan atau saksi selama proses persidangan.

Dalam menyusun dakwaan tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas, Penuntut umum sebisa mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan. Hal ini ditujukan untuk menghormati hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak, serta mencegah reviktimisasi terhadap korban.

Penuntut umum sebisa mungkin tidak melampirkan gambar, ilustrasi, dan/atau foto korban, atau yang memuat data korban, atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas seksual, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaannya.

Pemeriksaan di sidang pengadilan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU SPPA, maupun KUHAP itu sendiri

Pedoman ini memberikan panduan mengenai implementasi pemeriksaan di luar pengadilan, yaitu:

- Untuk perempuan korban dan/atau perempuan saksi, terdapat 2 alternatif pemeriksaan di luar sidang, yaitu 1) pembacaan keterangan tertulis dibawah sumpah, 2) pemeriksaan melalui alat komunikasi audio visual.
- Khusus untuk pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, terdapat 1 alternatif tambahan untuk pemeriksaan di luar sidang pengadilan, yaitu pemeriksaan melalui alat perekaman elektronik

Selanjutnya, yang dapat menjadi pendamping saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu:

1. paralegal
2. keluarga
3. psikolog
4. psikiater
5. dokter/tenaga medis
6. rohaniawan
7. pekerja sosial
8. LPSK

9. petugas P2TP2A
10. advokat
11. pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat
12. penerjemah bahasa asing atau juru bahasa isyarat

Pendamping berperan untuk memberikan informasi serta memastikan perlindungan terhadap hak korban dan/atau saksi, serta memastikan kondisi yang bersangkutan agar merasa nyaman secara psikologi.

Adapun keadaan khusus yang perlu diperhatikan dalam membuktikan perkara Perempuan dan/atau Anak Berhadapan dengan Hukum, yaitu:

1. Keadaan tertekan;
2. Keadaan berulang yang pernah terjadi di masa lalu;
3. Trauma;
4. Rasa malu;
5. Minder; dan/atau
6. Defensif

Keadaan-keadaan ini dapat didukung dengan alat bukti keterangan dan/atau laporan ahli, misalnya Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)

Keadaan khusus yang perlu diperhatikan apabila perempuan dan/atau Anak menjadi pelaku tindak pidana, antara lain:

1. Riwayat kekerasan yang pernah dialami pada waktu melakukan atau pada saat tindak pidana terjadi;
2. Keadaan psikologi atau kejiwaan pada saat melakukan atau sebagai akibat tindak pidana;

3. Kondisi stereotip gender yang menyebabkan adanya keterikatan pada posisi atau kedudukan tertentu dalam keluarga dan/atau masyarakat;
4. Hubungan dominasi yang menempatkan perempuan dan/atau anak sebagai subordinasi; dan/atau
5. Kondisi lain yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana atau bereaksi terhadap tindak pidana.

Apabila perempuan dan/atau anak menjadi korban tindak pidana, penuntut umum perlu memperhatikan keadaan-keadaan khusus seperti:

1. Kondisi psikologi atau kejiwaan pada saat tindak pidana terjadi atau sebagai akibat tindak pidana;
2. Kondisi stereotip gender yang menyebabkan adanya keterikatan pada posisi atau kedudukan tertentu dalam keluarga dan/atau masyarakat;
3. Hubungan dominasi yang menempatkan perempuan dan/atau anak sebagai subordinasi;
4. Relasi kuasa antara pelaku dengan korban; dan/atau
5. Respon psikologis atau sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan hubungan atau salah pemaknaan hubungan. sehingga menyebabkan ditoleransinya tindakan terdakwa karena situasi, keadaan, atau riwayat tertentu

Adapun mengenai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan telah diatur sebagaimana berikut ini :

- a. Membuktikan Persetubuhan

Dalam membuktikan tindak pidana perkosaan, penuntut umum perlu memahami pembuktian medis/forensik untuk mencari tanda persetubuhan berupa persesuaian antara cairan mani pada tubuh perempuan korban dengan terdakwa melalui pemeriksaan rambut, serologis, dan DNA.

b. Membuktikan Perkosaan Eksploitatif

Penuntut umum dapat menggali seberapa dalam dan seberapa timpang konteks relasi kuasa antara pelaku dan korban yang berakibat pada ketidakberdayaan korban menolak atau melawan, melapor dan mudah ditipudaya untuk mendapatkan persetujuannya.

Dalam membuktikan adanya relasi kuasa, Penuntut Umum dapat membangun keterkaitan antara hubungan pelaku dengan korban dengan menggunakan: a. keterangan korban; atau b. hasil asesmen tentang perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dari psikolog maupun psikiater, yang biasanya memuat dampak tindak pidana, penjelasan trauma atau masalah kejiwaan yang dihadapi, termasuk tentang pemantik atau trigger berdasarkan pada riwayat kekerasan yang dialami

c. Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

- Dalam membuktikan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, Penuntut umum cukup membuktikan adanya rasa sakit yang timbul akibat perbuatan pelaku terhadap korban
- Dalam membuktikan terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga, penuntut umum cukup membuktikan

timbulnya akibat berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, maupun rasa tidak berdaya,

d. Pembuktian Tindak Pidana Penelantaran

Penelantaran dalam UU PKDRT dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi, di mana unsur terpenuhi jika pelaku sebagai yang mengemban tanggung jawab, tidak memberikan perawatan atau pemenuhan kehidupan yang layak bagi orang di dalam rumah tangganya. Hal ini tidak dibatasi apakah statusnya anak, pasangan, maupun lingkup lainnya. Disebut juga sebagai penelantaran jika perbuatan pelaku mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi dengan membatasi/melarang korban untuk bekerja.

e. Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

UU TPPO secara khusus menekankan bahwa keterangan seorang saksi korban sudah cukup membuktikan tindak pidana jika disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Penuntut Umum melakukan penggalan relasi kuasa serta kemungkinan lain dalam TPPO, misalnya penjeratan hutang atau penahanan dokumen, jika korban dikirim ke luar negeri sebagai pekerja migran.

Selanjutnya dalam hal cara Penuntut Umum menentukan besaran pidana yang dituntut kepada terdakwa, diatur sebagaimana berikut ini:

- a) keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan pelaku dan/atau anak; dan
- b) akibat tindak pidana terhadap korban

Untuk memudahkan penuntut umum, Pedoman ini menyebutkan beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian dalam mengidentifikasi kedua hal tersebut, antara lain:

1. riwayat kekerasan yang pernah dialami;
2. keadaan psikologis;
3. posisi dalam kelompok rentan;
4. kondisi stereotip gender dan relasi kuasa;
5. respon psikologis;
6. sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan; atau
7. kesalahan dalam memaknai hubungan sehingga menyebabkan korban toleransi atas tindakan terdakwa

Pedoman ini mengatur bahwa pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana badan terhadap perempuan dan anak sedapat mungkin dilakukan oleh jaksa perempuan.

Selanjutnya mengatur bahwa penyimpanan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap informasi dan/atau dokumen yang terkait seksualitas dengan masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pedoman ini juga mengatur Gabungan Gugatan Ganti Kerugian, Restitusi, dan Kompensasi

- Gabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan dalam hal ada permintaan dari pihak korban jika korban mengalami kerugian dan membutuhkan pemulihan

akibat kerugian dari tindak pidana, sehingga membutuhkan ganti rugi dari pelaku. Penuntut umum dapat melihat pengaturannya dalam KUHAP pasal 98 juncto PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 8 ayat (2). Permohonan dapat diajukan sejak tahap pertemuan pendahuluan (pretrial meeting).

- Adapun restitusi dapat diberikan atas jenis kerugian sebagai berikut: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/ atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- Perbedaan kompensasi dengan restitusi yaitu LPSK akan meminta persetujuan besaran permohonan kompensasi kepada Kementerian Keuangan, karena pelaku tidak ditemukan maupun pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya.

c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak

Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penuntut umum dan jaksa dalam menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak.

1. Perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak termasuk

perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

2. Untuk perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terdakwanya memenuhi ketentuan untuk dituntut tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi, tuntutan pidananya dikendalikan oleh Jaksa Agung.

Peraturan ini mengatur pada setiap tahapan dalam proses peradilan yang mencakup yaitu :

1. Pra Penuntutan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Pengajuan tuntutan pidana
5. Pelaksanaan putusan pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan termasuk hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tahap pra penuntutan, harus diperhatikan kelengkapan formal seperti akta kelahiran, kartu keluarga, visum et repertum, hasil pemeriksaan laboratorium forensic, visum et repertum psikiatrikum. Bila Tersangka memenuhi ketentuan untuk dituntut kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi maka perlu ditambahkan penilaian klinis, hasil observasi dokter ahli jiwa, surat keterangan psikolog dan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pada tahap penuntutan, selain menghadirkan saksi-saksi, Jaksa juga dapat menghadirkan ahli yang membuat bukti-bukti surat. Dalam analisis yuridis pada tuntutan harus diuraikan fakta hukum mengenai keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana, keadaan yang menyertai tindak pidana, akibat tindak pidana terhadap anak korban baik fisik, psikis, maupun akibat lain yang relevan, serta kualifikasi Terdakwa dan hubungan antara terdakwa dan anak korban.

Terhadap terdakwa yang dituntut kebiri kimia dan atau pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi, Jaksa wajib mempertimbangkan syarat objektif terkait kualifikasi tindak pidana dan penerapan pasal serta syarat subjektif terkait kelayakan terdakwa dikenakan hukum sedemikian.

Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, untuk putusan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dilaksanakan sesuai PP 70 tahun 2020.

Materi Penyusunan Laporan, Pengaduan, dan Kronologi

Oleh Awal Muzaki

A. Teknik Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dan pengaduan adalah komponen penting yang harus dikuasai oleh paralegal untuk menunjang kinerja pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Laporan merupakan istilah umum yang sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum pidana, dalam Pasal 1 angka 24 KUHP laporan didefinisikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Di dalam Pasal 108 KUHP menyebutkan setiap orang baik masyarakat sipil maupun pegawai negeri dapat melakukan pelaporan kepada kepolisian sepanjang yang bersangkutan mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban suatu peristiwa pidana, lebih jauh mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan.

Dalam perkembangannya, laporan atas dugaan adanya tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan di lembaga kepolisian. Namun, tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi dapat dilakukan pelaporan di lembaga pemberantas korupsi (KPK). Selain itu, dugaan adanya tindak pidana narkoba juga dapat dilakukan pelaporan ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

Sedangkan, dalam pasal 1 angka 25 KUHP pengaduan didefinisikan sebagai pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Pengaduan biasanya dilakukan kepada lembaga negara yang memberikan layanan publik. Dalam kerja-kerja hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum (OBH), saluran pengaduan seringkali dimanfaatkan untuk memperluas peta advokasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah awal untuk melakukan pelaporan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ini penting dilakukan guna mengetahui jenis pelanggaran yang dialami, sekaligus juga mengetahui lembaga mana yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengeluarkan keputusan atau rekomendasi atas pelanggaran yang dilakukan. Jenis pelanggaran yang dapat diadukan kepada lembaga negara yang memberikan layanan publik:

- a. Maladministrasi;
- b. Layanan yang tidak profesional;
- c. Keterbukaan informasi (layanan/program, anggaran, dan peraturan terkait);
- d. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM);
- e. Perlakuan diskriminatif;
- f. Tindak pidana (kekerasan, korupsi, suap, dll)

2. Verifikasi

Setelah mengetahui permasalahan, maka dilakukan tahapan verifikasi untuk mengetahui kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi. Verifikasi dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni:

- a. Wawancara kepada sejumlah pihak yang mengetahui kebenaran informasi atas peristiwa yang terjadi;
- b. Mengirimkan surat klarifikasi kepada lembaga atau instansi yang bersangkutan;
- c. Melalui pertemuan resmi.

3. Pengumpulan Bukti

Pengumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang akan dilaporkan dan diadukan, hal ini dilakukan untuk memperkuat laporan dan/atau pengaduan yang akan dilakukan. Adapun bukti-bukti yang dapat dikumpulkan yakni, dokumen, foto, video, saksi dll. Adanya bukti dapat dapat mempermudah suatu laporan pidana. Dalam hukum pidana terdapat barang bukti dan alat bukti:

- a. Barang bukti adalah benda, material, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana (pasal 1 angka (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara (Perkapolri) Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis

Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik.

- b. Alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain itu, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (pasal 184 ayat (1) KUHAP dan pasal 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

4. Menentukan Lembaga Pelaporan dan Pengaduan

Dalam melakukan pelaporan suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lembaga yang dapat digunakan yaitu mekanisme pengaduan yang berbasis pengaduan internal maupun pengaduan eksternal.

B. Lembaga Pengaduan Internal

Pengaduan Internal adalah suatu lembaga pengawas internal dari suatu instansi yang memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan dari masyarakat yang dirugikan oleh pejabat atau pihak yang melakukan pelanggaran. Berikut pengaduan internal adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara teknis, mekanisme pelaporan atas adanya dugaan tindak pidana dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui layanan kontak 110 dan langsung.

1. *Layanan Call Center 110*

Layanan ini merupakan layanan yang disediakan oleh Kepolisian untuk memberikan informasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusakan, dll) dan pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan dll). Layanan ini dapat diakses secara gratis dan 24 jam di seluruh Indonesia.

2. *Pengaduan Secara Langsung*

Laporan kepolisian secara langsung dilakukan dengan mendatangi kantor kepolisian terdekat dengan peristiwa pidana. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah Provinsi;
- c. Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah Kabupaten/kota;
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah Kecamatan.

Setelah itu, langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang

bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. (Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor). Pada tahapan pengaduan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal adanya dugaan pelanggaran perilaku kepolisian yang masuk kedalam ranah kode etik profesi polri, kode etik profesi polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi bagian profesi dan pengamanan internal (Propam). Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi bagian profesi dan pengamanan sesuai dengan wilayah hukum pelanggaran terjadi:

- a. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) untuk tingkat Markas Besar

Polri; berdasarkan Pasal 17 huruf b Perkapolri nomor: 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bidang Profesi dan Pengamanan (BidPropam) untuk tingkat Polda; berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c Perkapolri nomor: 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
- c. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) untuk tingkat Polres dan Polsek berdasarkan Pasal 30 huruf a Perkapolri nomor: 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam melakukan kerja-kerja sebagai penuntut umum dan pelaksana tugas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki norma yang harus dijalankan, norma ini dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan nomor: 14 tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa (Perja 14/2012), Kode Perilaku Jaksa

adalah serangkaian norma penjabaran dari Kode Etik Jaksa, sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku Jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Adapun contoh bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jaksa, yakni:

- a. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;
- b. Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- e. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- f. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;

- g. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
- h. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum;

Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi secara langsung Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat (PPH dan PPM). Layanan PPH dan PPM tersedia dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Layanan PPH dan PPM ini berfungsi sebagai sarana menerima pelayanan hukum baik berupa pertanyaan masalah hukum maupun konsultasi hukum dari masyarakat, fungsi lain dari PPH dan PPM ini juga menerima pengaduan mengenai pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang pegawai Kejaksaan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran nomor: SE-006/A/J.A/05/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Program Binmatkum.

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menurut pasal 32A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Mahkamah agung memiliki fungsi melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, materi pengaduan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim;
- b. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
- c. Pelanggaran sumpah jabatan;
- d. Pelanggaran terhadap peraturan Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer
- e. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral, asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;

- f. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
- g. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif.
- h. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

C. Lembaga Pengaduan Eksternal

Pengaduan eksternal adalah lembaga pengawas independen yang berwenang untuk mengawasi atau menerima pengaduan dari masyarakat atas suatu permasalahan hukum. Berikut pengaduan eksternal:

1. Komisi Kepolisian Nasional

Dalam peraturan presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian (Kopolnas), Kopolnas merupakan lembaga non struktural, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik. Kopolnas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Masalah yang dapat diterima oleh Kopolnas berkaitan dengan pengaduan masyarakat menyangkut:

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. Pelayanan yang buruk;
- d. Perlakuan diskriminasi; dan
- e. Penggunaan diskresi Kepolisian yang keliru;

- f. Komisi Kejaksaan;
- g. Komisi Yudisial;
- h. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- i. Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- j. Ombudsman Republik Indonesia;
- k. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- l. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

2. Komisi Kejaksaan

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan, Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non-struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara umum, untuk melakukan mekanisme pengaduan ke Komisi Kejaksaan harus mempersiapkan:

- a. Identitas pelapor dan terlapor;
- b. Uraian tindak pidana atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jaksa atau pegawai kejaksaan;
- c. Dokumen atau bukti-bukti untuk memperkuat pengaduan.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, dalam pelaksanaannya bebas dari campur

tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau Langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

4. Komisi Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM menerima pelaporan dan pengaduan bagi Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang memiliki

alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Adapun jenis pelanggaran yang dapat diadukan ialah:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak untuk rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan termasuk di dalamnya hak atas kesehatan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita;
- j. Hak anak;
- k. Tindakan-tindakan diskriminatif lainnya.

Secara umum, dokumen yang harus disampaikan, yakni:

- a. Identitas pengadu (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);
- b. Uraian pelanggaran hak yang dilanggar;
- c. Bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

5. Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) dibentuk sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Didalam kerja-kerjanya Komnas Perempuan

Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Dalam catatan tahunan (Catahu) tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat ada tiga ranah yakni:

- a. Ranah personal/privat adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban;
- b. Ranah publik/ komunitas, pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan; dan
- c. Ranah negara, pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

6. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang disampaikan oleh warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia, Adapun perbuatan maladministrasi yang dapat diadukan kepada Ombudsman adalah:

- a. Penundaan layanan yang berlarut-larut;
- b. Petugas layanan tidak memberikan layanan;
- c. Penyalahgunaan wewenang;
- d. Permintaan imbalan uang atau korupsi;
- e. Pemberi layanan tidak kompeten;
- f. Penyimpangan prosedur;
- g. Pemberi layanan bertindak tidak layak dan tidak patut;
- h. Berpihak;
- i. Konflik kepentingan;
- j. Perlakuan diskriminatif.

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengaduan yang ditujukan kepada LPSK pada dasarnya merupakan suatu permohonan untuk meminta perlindungan. Dalam hal ini, perlindungan dapat berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban untuk kepentingan pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. LPSK memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan/atau korban berupa:

- a. Hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, harta benda serta bebas dari ancaman terkait informasi yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Hak untuk turut serta menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Hak untuk mendapat penerjemah;
- e. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Hak untuk mendapat informasi terkait putusan pengadilan;
- h. Hak untuk dirahasiakan identitasnya;

- i. Hak untuk mendapat identitas baru;
- j. Hak untuk mendapat tempat kediaman sementara;
- k. Hak untuk mendapat tempat kediaman baru;
- l. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- m. Hak untuk mendapat nasihat hukum;
- n. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- o. Hak untuk mendapat pendampingan.

8. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Salah satu tugas KPAI adalah melakukan pengawasan, menerima pengaduan dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, sekaligus juga melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.

Dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

D. Teknik Korespondensi

Dalam proses penyusunan laporan dan pengaduan, terdapat berbagai teknik teknik korespondensi yang berlaku di instansi penegakan hukum diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam penegakan hukum di Kepolisian, Jika laporan sudah selesai, pastikan menerima surat tanda terima laporan. Surat tersebut menunjukkan bahwa laporan telah diterima oleh pihak kepolisian, dan berfungsi untuk melacak laporan. Pengaduan dapat dilakukan melalui dua cara, yakni secara elektronik dan langsung. Pengaduan elektronik (online) dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web www.polri.go.id/dumas. Setelah melakukan pengaduan secara langsung, pastikan menerima surat tanda terima pengaduan, pihak pengadu perlu memastikan juga telah menerima nomor atau kode referensi pengaduan. Nomor atau kode referensi tersebut berfungsi untuk mengetahui perkembangan pengaduan yang telah diajukan sebelumnya.

Dalam hal jaksa melakukan pelanggaran kode etik, dapat dilakukan dua mekanisme pengaduan melalui sarana

online/elektronik atau datang langsung. Pengaduan secara online dapat diakses melalui <https://e-prowas.kejaksaan.go.id/lapor>, Setelah melakukan pengaduan secara langsung, pastikan menerima tanda penerimaan pengaduan atas setiap permasalahan hukum yang diajukan, tanda terima ini berfungsi sebagai bukti sekaligus juga sebagai alat untuk menindaklanjuti pengaduan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- a. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung <https://siwas.mahkamahagung.go.id/#>;
- b. Layanan pesan singkat (SMS) Ke nomor 0811-9699-900 dengan format SMS:nama pelapor#nip/no.identitas pelapor#nama terlapor#satuan kerja terlapor#isi pengaduan;
- c. Surat elektronik (e-mail): pengaduan@mahkamahagung.go.id;
- d. Telepon/Faksimile :021-29079177 / 021-21481233;
- e. Meja Pengaduan Badan Pengawasan MA RI dan atau Meja Informasi di Pengadilan;
- f. Surat, kirim ke: Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan.

E. Teknik Penyusunan Kronologis

Menyusun kronologi artinya mencari kebenaran informasi atas suatu kejadian atau peristiwa dari segi urutan waktu. urutan waktu kejadian menjadi kunci utama dalam menyusun kronologi. Manfaat penyusunan kronologi adalah sebagai berikut

1. Mengetahui urutan kejadian suatu peristiwa;
2. Memudahkan untuk memahami dan menganalisa suatu peristiwa;
3. Dasar pembelaan;
4. Dasar pelaporan dan pengaduan;
5. Sebagai bahan dokumentasi.

Penyusunan kronologi dapat dilakukan dengan menggunakan metode (5) W (1) H, yakni:

What (Apa) → Untuk mengetahui pokok permasalahan sebuah kasus.

Who (Siapa) → Pihak mana saja yang terlibat dalam suatu kejadian.

When (Kapan) → Untuk mengetahui apakah tindakan tersebut masih masuk dalam jangka waktu untuk dipertanggungjawabkan dan untuk menghindari terjadinya penahanan yang tidak sesuai prosedur.

Where (Dimana) → Untuk melihat kewenangan badan kekuasaan pemerintah yang berwenang.

Why (Kenapa) → Untuk mengetahui penyebab suatu kejadian

How → Untuk mengetahui proses terjadinya
(Bagaimana) kejadian tersebut serta peranan dari
pelapor atau klien.

Sumber informasi dalam menyusun kronologi:

1. Wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui pelanggaran baik pelaku maupun korban;
2. Dokumen-dokumen dalam bentuk, surat, foto, video, dll;
3. Observasi lapangan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, penyusunan kronologi dengan laporan dan/atau pengaduan adalah komponen penting dalam melakukan advokasi baik pada jalur litigasi maupun non-litigasi. Kemampuan menyusun kronologi yang baik harus dimiliki paralegal untuk menunjang kerja-kerja bantuan hukum.

Dalam penyusunan laporan, pengaduan dan kronologi kasus-kasus kelompok rentan perlu memperhatikan berbagai hal, diantaranya:

1. Berperspektif dan berpusat pada korban

Proses pelaporan dan penanganan kasus bagi kelompok rentan harus memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak serta kebutuhan korban kasus-kasus kelompok rentan. Dalam pengambilan keputusan penting terkait pelaporan, pengaduan dan penanganan kasus sebaiknya diambil dan

dilakukan dengan melibatkan klien atau korban. Pendamping termasuk paralegal harus menghormati dan menghargai keputusan klien atau korban dalam terhadap penyelesaian masalahnya.

2. *Adil Gender*

Dalam menyusun sebuah kronologi dan pelaporan harus berperspektif adil gender agar kelompok rentan tersebut mampu menyuarakan masalahnya, serta dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

3. *Tidak diskriminatif dan menciptakan kesetaraan.*

Dalam melakukan pendampingan termasuk dalam menyusun kronologi dan membuat laporan sensitif terhadap keragaman latar belakang klien atau korban tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan/atau disabilitas. Kelompok marginal lebih rentan mendapatkan stigma di masyarakat untuk materi kronologi dan pengaduan sejauh mungkin menghilangkan stigma dan diskriminasi. Untuk itu dalam proses penyusunan kronologi dan pelaporan harus diawali membangun kesetaraan, tidak ada kesan merasa lebih tahu atau memiliki kewenangan untuk mendominasi.

4. *Tidak menghakimi*

Kronologi dan pelaporan atau pengaduan harus menghindari kalimat dan ungkapan yang menyimpulkan, menghakimi, apalagi menyalahkan

korban sebelum dilakukan proses investigasi yang mendalam. Makanya penggunaan kosakata “diduga” bisa menjadi pilihan untuk menghindari kalimat-kalimat penghakiman.

5. *Kenyamanan dan Tanpa Paksaan*

Proses penyusunan kronologi dan pelaporan atau pengaduan perlu memperhatikan kondisi dan suasana dimana sehingga klien atau korban nyaman dan tidak tertekan. Berbagai aspek dipertimbangkan diantaranya jenis kelamin, umur, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agaman, pendidikan, dan/atau disabilitas. Contoh, penyintas berjenis kelamin perempuan yang mengalami kekerasan oleh pelaku berjenis kelamin laki-laki mungkin akan lebih nyaman jika dalam menggali informasi dan fakta jika dilakukan oleh paralegal perempuan. Begitu pula bagi klien atau korban difabel tuna wicara mungkin akan lebih nyaman jika dibantu dengan juru bahasa bahasa isyarat, dsb¹⁴².

6. *Menjaga kerahasiaan dan keamanan*

Seluruh proses penyusunan kronologi, pelaporan dan pendokumentasian kasus menjaga kerahasiaan dan keamanan klien atau korban. Dan dan Informasi yang diberikan oleh klien atau korban harus dijaga

¹⁴²<https://hpu.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1261/2021/02/Buku-Panduan-Pelaporan-Penanganan-dan-Pencegahan-Kekerasan-Seksual-di-Kampus-FISIPOL-UGM.pdf>

kerahasiaannya guna melindungi kerahasiaan dan keamanan. Pendamping seperti paralegal dapat menyepakati dan menentukan informasi apa saja yang bersifat rahasia mutlak atau terbatas. Data dan informasi mana yang tidak boleh disebarkan sama sekali, data atau informasi yang dapat diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada dokter saat proses visum, pada polisi saat proses penyelidikan/penyidikan, dsb.

7. *Pemberdayaan*

Proses pendampingan termasuk dalam penyusunan kronologi dan pelaporan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan klien atau korban bukan kebutuhan dan kepentingan pendamping. Karenanya proses harus tetap bertumpu pada kepentingan agar dirinya mampu membuat keputusan atas kasusnya. Hal ini penting diingat karena adanya resiko sehingga pendamping secara konsisten perlu memfasilitasi munculnya keinginan dan klien atau korban dalam penyelesaian masalahnya.

Sementara itu secara teknis dalam menyusun melakukan pencatatan termasuk kronologi yakni sebagai berikut:

a. Jelas dan lugas.

Dalam melakukan penulisan sedapat mungkin menuangkan secara jelas, tepat lugas dalam kalimat-

kalimat. Upayakan tidak menulis menggunakan kata yang tidak jelas dan bersifat umum.

b. Gunakan kutipan.

Apa yang dikatakan klien kemungkinan merupakan kata-kata yang sangat penting. Pilih mana yang bermakna sangat penting dan informasi yang biasa. Untuk yang sangat penting, kita perlu mengutipnya dengan menuliskan secara tepat apa yang dikatakan oleh klien di dalam tanda kutip “.....”.

c. Hindari kontradiksi

Dalam menuliskan dokumentasi termasuk kronologi harus sinkron antara satu dan tidak kontradiktif. Jika ada hal-hal yang bertentangan atau berbeda, maka perlu menjelaskannya dalam dengan mencatat secara cermat, agar yang membaca bisa gampang menyimpulkan sesuatu yang ada di dalam kronologi atau laporan tersebut.

d. Gunakan bahasa mudah dimengerti.

Catatan seperti kronologi atau laporan kasus sebaiknya tidak menggunakan istilah-istilah yang mudah dimengerti oleh klien atau keluarganya. Hindari istilah akademik atau jargon karena ada saatnya klien atau orang yang penting dalam kehidupan klien perlu membaca dokumen tersebut

e. Menggunakan istilah disabilitas yang tepat

Ketika klien atau korban seorang penyandang disabilitas, maka pastikan kita menggunakan istilah disabilitas yang tepat dengan bukti keterangan yang

legal dan/atau melibatkan organisasi orang disabilitas, orang tua anak dengan disabilitas, dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) untuk memperkuat laporan atau kronologi yang kita susun.

f. Mencatat aspek penting klien/keluarga

Ketika menuliskan peristiwa dalam sebuah kronologi atau laporan pendampingan perlu mencatat pula beberapa keadaan atau ekspresi. Beberapa hal dimaksudkan: penampilan klien, cara berpakaian, kondisi rumah dan lingkungannya, ekspresi wajah, bahasa tubuh, respon kepada orang lain atau terhadap kegiatan, sikap dan partisipasinya saat berinteraksi. Contoh kalimat, aspek penting dari klien: “A (17 tahun), terlihat bingung (berkali-kali menanyakan hal yang sama), gelisah (berkali-kali melihat ke luar jendela) dan takut, tubuh gemetar dan berkeringat dingin, dst.

F. Teknik Penelusuran Data dan Informasi

Untuk mendapatkan berbagai informasi dalam pendampingan kasus termasuk dalam kasus-kasus kelompok rentan dapat dilakukan dalam berbagai teknik dan cara. Namun, dalam pencarian informasi tersebut khusus dalam kasus-kasus kelompok rentan seperti anak dan perempuan yang berkonflik dengan hukum memiliki cara dan pendekatan yang berbeda. Beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mendapatkan data informasi dalam penanganan kasus tersebut diantaranya;

1. Interview (wawancara)

Wawancara dilakukan mulai dari awal ketika pencari keadilan mendatangi lembaga pendamping, pada saat itu Paralegal sudah bisa mengambil peran. Wawancara awal ini akan diperoleh informasi tentang identitas klien dan informasi awal posisi kasus.

2. *Penelusuran dokumen*

Ada saat dan setelah melakukan wawancara, pendamping bisa melakukan penelusuran dokumen untuk mengkonfirmasi informasi dalam proses wawancara dan memastikan posisi kasus. Dalam penelusuran dokumen bisa diperoleh informasi tentang status klien, kejadian dugaan tindak pidana atau pihak-pihak penegak hukum atau lembaga layanan pendukung atas kasus tersebut.

3. *Investigasi*

Investigasi dilakukan setelah sebelumnya dilakukan wawancara awal dan penelusuran dokumen, investigasi dilakukan untuk melengkapi informasi dan data sebelumnya tentang kejadian sebuah peristiwa hukum sekaligus untuk memperoleh informasi dari saksi dan mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan peristiwa. Proses investigasi dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan berbagai metode yang hasilnya kemudian didokumentasikan dalam berbagai bentuk seperti laporan tertulis yang disertai dengan foto atau video.

Dalam penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum penting untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pendataan;

Mengidentifikasi untuk menentukan jenis kasus anak dan kelompok atau lembaga perlindungan anak serta aparat penegak hukum. Dengan melakukan identifikasi dan pendataan maka akan membantu dalam melihat kebutuhan informasi dan memilih lembaga penegak hukum dan atau lembaga layanan untuk anak. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi atas sebuah kasus anak yakni:

- a. Anak dan keluarganya;
- b. Lingkungan Masyarakat;
- c. Sekolah dan layanan pendidikan;
- d. Layanan Kesehatan;
- e. Aparat/Lembaga Penegak Hukum;
- f. Lembaga perlindungan anak

Identifikasi ini sangat membantu pendamping atau penang jawab penanganan kasus dalam melakukan pendampingan hukum. Misalnya tentang identifikasi Anak dan Keluarganya, ada beberapa informasi kunci yang perlu diketahui dalam melakukan identifikasi seperti:

- a. Nama, umur dan jenis kelamin;
- b. Dengan siapa anak tinggal di rumah;
- c. Dimana anak bisa dihubungi dan nomor kontak;
- d. Kebutuhan tertentu dari anak

2. Assemen

Asesmen ini merupakan proses mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk membantu dalam dalam

memberikan pertimbangan tentang situasi dan kondisi anak. Selama dalam pendampingan para pendamping bisa mempertimbangkan berbagai hal seperti risiko secara cepat terhadap anak, termasuk melakukan penguatan terhadap anak dan keluarganya, sumberdaya dan melindungi pengaruh. Beberapa Tahapan dalam melakukan asesmen dalam kasus anak yakni:

- a. Perencanaan;
- b. Pengumpulan informasi;
- c. Verifikasi informasi;'
- d. Analisa

Sementara itu dalam layanan hukum bagi penyandang disabilitas, profile assesmen atau penilaian personal dalam pemberian layanan pendampingan sangat penting untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak¹⁴³. Selain itu juga profile assessment bertujuan untuk memperkuat kedudukan hukum penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan, baik sebagai saksi atau sebagai seorang tersangka. Kondisi disabilitasnya selalu dijadikan alasan penolakan dan tentunya sikap ini memposisikan mereka sebagai seorang subjek hukum yang tidak setara dan tidak memiliki kesamaan kesempatan di hadapan hukum, hambatan penglihatan, komunikasi, berpikir, yang

¹⁴³ Lihat: Modul Pelatihan Advokat Inklusi, YLBHI/LBH Makassar & Konsorsium (PPDI Sulel, HWDI Sulse, KPI Sulse, Makassar 2020

ada pada penyandang disabilitas tidak pernah dipertimbangkan untuk dicarikan aksesibilitasnya. Praktik yang seperti inilah yang kemudian menjadi dasar diperlukannya penilaian personal.

Manfaat Profile Assessment

- a. Identifikasi Kebutuhan kondisi individu penyandang disabilitas, sekaligus untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aksesibilitas serta akomodasi yang layak yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya alat bantu bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan;
- b. Untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, termasuk advokat tentang kondisi kedisabilitasnya;
- c. Untuk memberikan informasi mengenai cara dan pola komunikasi yang efektif antara penyandang disabilitas dengan aparat penegak hukum.

Pentingnya Identifikasi Kebutuhan:

- a. Karena Penyandang Disabilitas memiliki hambatan dalam menjalankan hak dan kewajibannya;
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dimiliki;
- c. Untuk menentukan aksesibilitasnya.

Prosedur Profile Assessment :

- a. Mendapatkan informasi awal mengenai disabilitasnya dari keluarga terdekat atau pendampingnya;

- b. Informasi awal akan dijadikan dasar untuk menentukan tempat pemeriksaan penilaian personal (perlu dibangun sistem rujukan) : Dokter Spesialis/ahli, Psikolog
- c. Melakukan pemeriksaan, pemeriksaan yang dimaksud meliputi : Pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan disabilitas terperiksa; Pemeriksaan psikologis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum;
- d. Hal hal apa saja yang harus dituangkan dalam hasil pemeriksaan : Identitas terperiksa; Ragam/jenis disabilitas terperiksa; Tingkat/derajat disabilitas terperiksa; Hambatan baik hambatan dalam : mobilitas, melaksanakan kegiatan sehari hari, berkomunikasi, aktiitas sosial, mental psikososial, mental intelektual, dll; Alat bantu yang digunakan; Traumatik dan perubahan perilaku yang dialami; Cara berkomunikasi; Kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis; Rekomendasi dan akomodasi yang layak untuk menghilangkan hambatan;
- e. Pemenuhan akomodasi yang layak dan alat bantu yang dibutuhkan berdasarkan hasil penilaian personal dan perlu adanya *supporting system*.

- f. Meminta Penyidik membuat surat resmi tentang permohonan pemeriksaan dan penerbitan hasil pemeriksaan disabilitas terperiksa dan hasilnya harus dipastikan masuk dalam berkas perkara;
- g. Surat permohonan dan penerbitan hasil pemeriksaan disampaikan kepada direktur/kepala rumah sakit dan lembaga penyedia layanan psikolog;
- h. Penilaian personal hanya untuk kepentingan penegakan hukum.

G. Perlindungan data dan Informasi Kasus

Perlindungan data pribadi merupakan dalam hak asasi yakni salah satu bagian dari perlindungan diri pribadi. Secara eksplisit hal ini telah diakui oleh konstitusi yakni pada pasal 28G UUD 1945 dan secara khusus telah diatur UU No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi. Perlindungan data dimaksud termasuk data pribadi dalam pendataan kasus terkait dengan pendampingan atau layanan kasus yang diberikan.

Dalam penanganan kasus data yang diperoleh oleh pendamping mulai dari wawancara pada saat permohonan layanan bantuan hukum hingga pendalaman informasi melalui investigasi. Berbagai informasi ini akan menjadi data klien atau data kasus yang akan membantu dalam melakukan advokasi atau penanganan kasus terutama dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Untuk itu pendamping termasuk paralegal dari lembaga bantuan hukum atau lembaga

pendamping lainnya perlu mengembangkan protokol perlindungan data berdasarkan prinsip kerahasiaan dan “perlu diketahui”, dengan tujuan akhir melindungi kepentingan terbaik anak dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Protokol perlindungan data berfungsi sebagai panduan untuk informasi apa yang harus dikumpulkan; bagaimana informasi akan digunakan; dan bagaimana informasi akan disimpan.

Termasuk dalam hal ini Protokol Berbagi Informasi dalam penanganan kasus-kasus kelompok rentan terutama dalam kasus-kasus perempuan dan anak. Para pendamping seperti paralegal dari lembaga bantuan hukum dan lembaga lainnya sebagai pemberi layanan bagi masyarakat khususnya bagi anak dan perempuan yang berkonflik dengan hukum membutuhkan rangkaian tahapan dan alur rujukan kepada instansi terkait. Untuk itu lembaga –lembaga tersebut perlu mengembangkan protokol berbagi informasi, yang menentukan informasi apa tentang anak-anak yang harus dibagikan, kapan dan dengan siapa? Bagaimana informasi ini akan dibagikan ? baik secara lisan, elektronik atau melalui sistem kertas. Juga perlu ditentukan dengan prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa kerahasiaan data klien khususnya anak untuk dilindungi dan dihormati. (Lihat bagian lampiran untuk contoh perlindungan data dan protokol berbagi informasi.)

Materi Aktualisasi Peran Paralegal

Oleh Muhammad Haedir

A. PENGANTAR

Materi Aktualisasi Peran Paralegal ini merupakan praktek lapang yang wajib dilakukan oleh Paralegal dalam proses pelatihan. Sebelum mulai melaksanakan aktivitas sebagai Paralegal dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal sebagai salah satu syarat diangkat sebagai Paralegal, Paralegal wajib melakukan praktik lapang sebagai bagian dari Pelatihan. Untuk itu, tulisan ini akan banyak membahas terkait bagaimana melatih Paralegal dalam berpraktik memberikan layanan bantuan hukum.

Paralegal memiliki peran penting dalam pemberdayaan hukum masyarakat. Peran penting ini disadari karena Paralegal memiliki posisi yang lebih dekat dengan komunitas-komunitas masyarakat, sementara Advokat, khususnya Advokat Bantuan Hukum memiliki jumlah yang sangat terbatas, sehingga sulit untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan Paralegal untuk mengatasi terbatasnya jumlah Advokat dalam mendorong Pemberdayaan Hukum dan penyadaran Hak-Hak masyarakat.

Paralegal memiliki peran bersama-sama Advokat yang bekerja pada Organisasi Bantuan Hukum, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan layanan hukum. Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum mengatur bahwa “Pemberi Bantuan Hukum dapat melibatkan Paralegal yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemberian

Bantuan Hukum”. Artinya, dengan pengawasan dan Supervisi dari Organisasi Bantuan Hukum, Paralegal dapat bekerja memberikan Bantuan Hukum.

Aktualisasi Peran Paralegal dengan demikian akan dikembangkan ke arah bagaimana paralegal memiliki kemampuan untuk penyelesaian masalah hukum masyarakat baik litigasi maupun non-litigasi¹⁴⁴. Menyelesaikan masalah hukum litigasi berarti paralegal dalam melaksanakan perannya sebagai Paralegal, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara. Sementara untuk layanan bantuan hukum secara non litigasi berarti melaksanakan kegiatan baik dengan tujuan menyelesaikan kasus di luar pengadilan, maupun dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

B. PERAN PARALEGAL DAN INDIKATOR KESUKSESAN PEMBELAJARAN

Peran Paralegal dalam konteks non-litigasi memiliki peran sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;

¹⁴⁴ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum

¹⁴⁵ Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Dana Bantuan Hukum

- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM¹⁴⁶ mensyaratkan Paralegal minimal telah melaksanakan 4 kegiatan Non-litigasi tersebut.

Sementara, Untuk Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan dengan cara¹⁴⁷:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam konteks pelatihan, seorang Paralegal yang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat pelatihan apabila setelah melaksanakan kegiatan pemberian 1 (satu) layanan bantuan hukum litigasi berupa¹⁴⁸:

¹⁴⁶ Poin 6 Huruf J Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor PHN-53.HN.04.03 TAHUN 2021

¹⁴⁷ Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

¹⁴⁸ Poin 6 Huruf J Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor PHN-53.HN.04.03 TAHUN 2021

- a. Pendampingan dalam Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Pidana;
- b. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Perdata; atau
- c. Pembuatan Surat Kuasa, Pembuatan Gugatan, Pendampingan Mediasi, Pemeriksaan Persidangan atau lainnya untuk kegiatan litigasi Tata Usaha Negara.

Selain melaksanakan kegiatan Litigasi dan Non Litigasi, sebagaimana dimaksud diatas, pedoman penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor 53.HN.04.03 TAHUN 2021 dapat pula melaksanakan kegiatan Layanan Hukum Lainnya, yaitu (a) advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi; (b) pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau (c) membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang bekerja sama dengan Penyuluh hukum. Kegiatan Layanan hukum lainnya ini, wajib melaksanakan kegiatan pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Kadarkum bersama Penyuluh Hukum.

C. PROSES AKTUALISASI PERAN PARALEGAL

1. Tahap Awal

Sebagai tahap awal, Paralegal sebaiknya diberikan pengalaman bagaimana menggali keterangan dari masyarakat melalui aktivitas wawancara, untuk tahap ini Paralegal diberikan kesempatan untuk mengikuti dan mendengarkan tahapan awal penerimaan kasus berupa wawancara yang dilakukan oleh petugas wawancara pada Organisasi Bantuan Hukum dengan masyarakat pencari keadilan yang datang ke kantor Organisasi Bantuan Hukum.

2. Tahap Wawancara

Tahap berikutnya adalah melakukan wawancara dengan pendampingan Advokat/Paralegal yang telah mahir dalam melakukan wawancara. Pada tahap ini Paralegal telah diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara akan memiliki pengalaman menggali fakta-fakta hukum melalui wawancara dengan metode 5W dan 1H (What – Apa, Who – Siapa, Why – Mengapa, When – Kapan, Where – dimana dan How – Bagaimana).

Pada tahap ini pula, paralegal akan belajar melakukan identifikasi kebutuhan personal yang terkait dengan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Tentu saja ini penting mengingat penyiapan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas akan

menentukan kualitas dari hasil wawancara. Advokat Pendamping/Paralegal yang telah mahir dalam melakukan wawancara memberikan arahan terkait praktik memberikan layanan dan bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas.

3. Tahap menyiapkan dokumen hukum untuk kebutuhan Pendampingan hingga melakukan pendampingan;

Setelah Paralegal dianggap telah cakap dalam melakukan wawancara, paralegal diberikan kesempatan praktik menyusun dokumen hukum untuk kebutuhan pendampingan berupa surat kuasa atau surat tugas. Pada tahap ini pula, paralegal telah diberikan kesempatan untuk melakukan pendampingan hukum, tentu saja dengan pendampingan Advokat/Paralegal yang telah mahir melakukan pendampingan.

D. PENANAMAN NILAI DAN SIKAP PARALEGAL DALAM AKTUALISASI PERAN PARALEGAL

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal¹⁴⁹, salah satu materi wajib pembelajaran Paralegal adalah Sikap Personal Paralegal. Dalam Aktualisasi Peran Paralegal, dimana Paralegal belajar praktek lapangan, Sikap

¹⁴⁹ Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor PHN-53.HN.04.03
TAHUN 2021

Personal Paralegal (termasuk didalamnya etika paralegal) yang telah diajarkan dalam materi Keparalegalan ditegaskan kembali. Terkait dengan Sikap Personal Paralegal D.J. Ravindran dalam Buku Panduan Untuk Latihan Paralegal telah memberikan penjelasan beberapa sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang paralegal. Namun demikian, sikap-sikap Paralegal yang dituliskan oleh D.J. Ravindran perlu ditambahkan dengan berbagai perkembangan hukum saat ini. Salah satunya adalah Sikap tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, SARA, dan Kondisi Ekonomi, serta mengupayakan perlakuan dan layanan khusus bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses haknya, salah satunya adalah Penyandang Disabilitas¹⁵⁰.

Penanaman Nilai dan Sikap Personal dalam Aktualisasi Peran Paralegal penting untuk menjaga keberlanjutan standar pemberian layanan bantuan hukum. Pengetahuan Nilai Sikap Paralegal yang didapat dalam kelas perlu pula ditanamkan kepada Paralegal saat melakukan praktek layanan bantuan hukum hal ini berguna agar kedepannya Paralegal dapat menggunakan pengetahuannya dengan standar-standar nilai yang dipahaminya.

E. ASISTENSI DAN MENTORING

Untuk melakukan asistensi dan mentoring kepada Paralegal yang sedang melakukan aktualisasi perannya sebagai paralegal dapat dilaksanakan melalui dilakukan dengan cara mendampingi

¹⁵⁰ D.J. Ravindran. Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal. Jakarta. 1989. YLBHI

langsung paralegal saat berpraktek memberikan layanan hukum, sementara mentoring dapat dilakukan dengan cara melakukan gelar perkara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, paralegal dalam belajar berpraktik dalam memberikan layanan hukum baik litigasi dan non litigasi paralegal akan selalu mendapatkan pendampingan baik dari Advokat maupun dari Paralegal yang telah berpengalaman. Pendampingan oleh Advokat dan Paralegal Berpengalaman tersebut disebut Asistensi. Asistensi dilakukan saat Paralegal belajar melakukan wawancara, membuat surat kuasa atau surat tugas, hingga belajar memberikan pendampingan hukum.

Proses asistensi seperti ini dilakukan hanya dalam proses belajar dan akan dihentikan apabila Paralegal telah mahir melaksanakan segala macam praktek hukum yang biasa ditugaskan oleh Organisasi Bantuan Hukum kepada Paralegal tersebut. Proses selanjutnya adalah tetap melakukan monitoring dan evaluasi kepada paralegal yang sedang melakukan tugas.

Untuk proses mentoring, ada baiknya Organisasi Bantuan Hukum menentukan waktu-waktu tertentu untuk melakukan gelar perkara. Gelar perkara dilakukan selain untuk memantau perkembangan dan kemajuan keterampilan paralegal, juga untuk mengetahui dan memantau perkembangan perkara. Dalam gelar perkara pula Advokat Bantuan Hukum yang merupakan mentor memberikan masukan-masukan terhadap

kendala dan hambatan kasus yang sedang ditangani oleh Paralegal.

Dalam setiap proses asistensi dan mentoring, Paralegal perlu untuk terus-menerus di ingatkan terkait sikap nilai paralegal. Tentu saja mengingatkan paralegal disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang dihadapi. Misalnya, saat melakukan wawancara kepada penyandang disabilitas, paralegal diingatkan untuk melakukan penilaian kebutuhan terlebih dahulu. Begitu pula ketika mendampingi perempuan korban kekerasan, diingatkan untuk tidak mengajukan pertanyaan atau pernyataan yang dapat menjadikan korban mengalami kekerasan berulang.

F. MENDORONG PARALEGAL MENGGUNAKAN MEKANISME KOMPLAIN DAN MENGGUNAKAN LAYANAN PENDUKUNG

Dalam Penanganan perkara, terkadang terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemberi Bantuan Hukum, termasuk Paralegal. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah penanganan perkara oleh Aparat Penegak Hukum yang tidak profesional. Jika hal ini terjadi, maka penting memperkenalkan mekanisme komplain kepada paralegal.

Mekanisme komplain merupakan sebuah mekanisme yang disiapkan oleh negara untuk melaporkan persoalan tindakan tidak profesional Aparat Penegak Hukum dalam penegakan hukum. Baik itu melanggar etika dan perilaku profesi, maupun melakukan tindakan mal administrasi. Untuk itu dibutuhkan mekanisme komplain kepada lembaga-lembaga pengawas baik

pada lembaga pengawas internal maupun lembaga pengawas eksternal.

Lembaga pengawas internal seperti Propam sebagai lembaga pengawas internal kepolisian dalam rangka penegakan etika dan perilaku personal kepolisian, Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai lembaga pengawasan internal bagi lembaga kejaksaan dalam rangka penegakan etika dan perilaku personal Kejaksaan dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk pengawasan Hakim. Sementara untuk lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, Ombudsman, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dll.

Selain kendala akibat Aparat Penegak Hukum yang tidak profesional, kendala yang sering dialami dalam penanganan kasus adalah Penegak Hukum tidak memiliki kemampuan menyediakan layanan yang dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum. jika ini terjadi Paralegal perlu diperkenalkan pada lembaga-lembaga penyedia layanan yang menyediakan layanan untuk mendukung Penegakan Hukum, layanan tersebut seperti layanan psikologi, layanan penerjemah, layanan kesehatan hingga layanan pendidikan dan pemulihan sosial.

G. PENDOKUMENTASIAN KASUS

Salah satu unsur penting dalam Pendampingan Kasus yang penting untuk diketahui dan dipraktikkan oleh paralegal adalah Pendokumentasian Kasus. Pendokumentasian memiliki tujuan

yang sangat penting, selain untuk memastikan pemberian pelayanan maksimal kepada penerima bantuan hukum, kebutuhan Reimbursement anggaran bantuan hukum kepada BPHN, pendokumentasian dapat pula menjadi bahan pembelajaran bagi Advokat bantuan hukum selanjutnya.

Pendokumentasian berguna sebagai data penanganan kasus. Pendokumentasian dengan demikian dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, dengan demikian, pendokumentasian dapat pula menjadi bahan untuk mendorong kebijakan yang berbasis fakta (data). Hal ini mengingat mendorong kebijakan adalah salah satu kompetensi yang dapat dimiliki oleh Paralegal.

Bab IV Lampiran

LAMPIRAN 1 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Hukum dan Demokrasi)

SOAL PRETEST

Soal plihan ganda

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar!

1. Negara demokrasi adalah sistem negara dan pemerintahan yang didasarkan pada?
 - a. Seorang raja
 - b. Kelompok Orang
 - c. Perdana Menteri
 - d. Rakyat
2. Istilah negara hukum dalam teori Ilmu Negera dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah?
 - a. *Rule of law*
 - b. *Rechtstaat*
 - c. *Government of law*
 - d. *Good Goverment*
3. Konsep pembatasan kekuasaan konsep *Trias Politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu dikenal dengan nama?
 - a. *Distrubution of power*
 - b. *separation of power*
 - c. *Check and balance*
 - d. *Spirit of the law*
4. Lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945 adalah?
 - a. DPR
 - b. MPR
 - c. BPK
 - d. Presiden

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Sebutkan prinsip-prinsip dasar negara hukum demokrasi!
2. Bagaimana konsep negara demokrasi pancasila yang Anda pahami!
3. Apa perbedaan negara demokrasi dengan negara otoritarian!
4. Jelaskan apa yang dimaksud negara hukum yang demoakratis!
5. Coba sebutkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia!

SOAL POSTEST

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan?
 - a. Kekuatan raja
 - b. Kekeluargaan dan gotong royong
 - c. Kekuatan massa rakyat
 - d. Kekuatan modal
2. Pembagian system hukum berlaku pada jaman colonial Belanda, dimana pembagiannya meliputi golongan-golongan di bawah ini, kecuali?
 - a. Golongan Eropa
 - b. Golongan Timur Asing (cina)
 - c. Golongan Barat
 - d. Golongan Pribumi
3. Prinsip pemenuhan hak atas perlakuan khusus misalnya kepada kelompok rentan dikenalan dengan istilah?
 - a. *Affirmatif action*
 - b. *Common sense*
 - c. *Judical review*
 - d. *Palimentary Treshold*
4. Di bawah ini beberapa asas-asas umum pemerinahan yang baik yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali?
 - a. Asas kepastian hukum
 - b. Asas keterbukaan
 - c. Asas profesional
 - d. Asas gotong-royong
5. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah?
 - a. UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Ketetapan MPR, UUD NRI 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, , Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Jelaskan tentang konsep system perimbangan kekuasaan (*check and balance*) !
2. Sebutkan Asas Umum Pemerintahn yang Baik!
3. Sebutkan penggolongan hukum dapa pemerintahan Kolonial Belanda!
4. Jelaskan tentang konsep Demokrasi Pancasila dan perbedaannya dengan system demokrasi lainnya di dunia!

LAMPIRAN 2 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Keparalegalan)

SOAL PRETEST

Soal pilihan ganda

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Perbedaan utama antara paralegal dengan advokat adalah ?
 - a. Terdaftar pada organisasi bantuan hukum
 - b. Memiliki pengetahuan hukum
 - c. Memiliki keterampilan advokasi
 - d. Tidak harus atau selalu sarjana hukum
2. Nilai-nilai yang harus dimiliki seorang paralegal, kecuali?
 - a. Non diskriminasi
 - b. Independen
 - c. Komersial
 - d. Inklusif
3. Menurut UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum paralegal harus terhubung dan berkoordinasi dengan?
 - a. BPHN
 - b. OBH
 - c. Pemerintah Daerah
 - d. Departemen Hukum dan HAM
4. Beberapa peran pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum, kecuali ?
 - a. Komunikasi dan wawancara
 - b. Investigasi
 - c. Pendokumentasian kasus
 - d. Legal drafting

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Apa yang anda ketahui tentang paralegal!
2. Bagaimana perbedaan antara paralegal dengan advokat !
3. Siapa saja bisa menjadi paralegal!
4. Bagaimana eksistensi dan paralegal dan konteks bantuan hukum di Indonesia!

SOAL POSTEST

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Ketentuan tentang keberadaan Paralegal diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni di dalam ?
 - a. Pasal 8
 - b. Pasal 9
 - c. Pasal 10
 - d. Pasal 11
2. Ketentuan tentang penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bagi paralegal diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni di dalam?
 - a. Pasal 8
 - b. Pasal 9
 - c. Pasal 10
 - d. Pasal 11
3. Berikut ini kewenangan paralegal menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal, kecuali?
 - a. Melakukan advokasi kebijakan perangkat daerah mulai tingkat desa hingga provinsi
 - b. Melakukan pendampingan program Kementerian, pemerintah daerah, pemerintahan desa
 - c. Bekerjasama dengan penyuluh hukum membentuk kadarkum
 - d. Melakukan penyaluran dana desa
4. Menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal seorang paralegal harus memiliki kompetensi, kecuali?
 - a. Kemampuan melakukan pengendalian keamanan
 - b. Kemampuan memahami hukum dasar
 - c. Kemampuan melakukan penguatan masyarakat
 - d. Keterampilan melakukan advokasi

5. Hubungan antara paralegal dengan OBH dalam pemberian bantuan hukum adalah bersifat?
 - a. Subordinatif
 - b. Koordinatif
 - c. Informatif
 - d. Supervisi

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Kompetensi apa yang harus dimiliki seorang paralegal!
2. Sikap/nilai apa yang harus dipunyai seorang paralegal
dana apa yang terlarang bagi seorang paralegal!
3. Sebutkan kewenangan paralegal sebagaimana dimaksud
dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Paralegal !
4. Bagaimana hubungan antara paralegal dengan advokat dan
organisasi bantuan hukum !
5. Jelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh paralegal
dalam melakukan pendampingan bagi kelompok rentan
yakni bagi penyandang disabilitas

LAMPIRAN 3 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Struktur Masyarakat)

SOAL PRETEST

Soal plihan ganda

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Struktur masyarakat atau sering juga disebut?
 - a. Tatanan sosial
 - b. Struktur sosial
 - c. Klasifikasi sosial
 - d. Stratifikasi sosial
2. Faktor-faktor yang menentukan dalam pembentukan stratifikasi sosial antara lain di bawah ini, kecuali?
 - a. Kekayaan
 - b. Kekuasaan
 - c. Pendidikan
 - d. Gaya hidup
3. Di bawah ini beberapa dampak negative perubahan social, kecuali?
 - a. Disintegrasi sosial
 - b. Lunturnya nilai dan norma di masyarakat
 - c. Masyarakat menjadi konsumtif
 - d. Kemajuan teknologi
4. Pola hubungan antar individu dengan individu lain dikenal dengan istilah relasi?
 - a. Interpersonal
 - b. Koligeal
 - c. Antar individu
 - d. Hirarkis

5. Posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara disebut?
- a. Gender Equality
 - b. Presfektif Gender
 - c. Relasi Gender
 - d. Keadilan Gender

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Apa yang ada ketahui tentang struktur sosial !
2. Sebutkan karakteristik masyarakat pedesaan di Indonesia!
3. Sebutkan penyebab terjadinya konflik antar relasi di perkotaann!
4. Jelaskan dampak positif dan negatif perubahan sosial !

SOAL POSTEST

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Posisi seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, disebut?
 - a. Struktur sosial
 - b. Status sosial
 - c. Strata sosial
 - d. Peran sosial
2. Fungsi utama struktur sosial adalah?
 - a. Menciptakan tatanan sosial yang menjangkau suatu kelompok masyarakat
 - b. Mengubah tatana sosial
 - c. Membuat kelas sosial
 - d. Membuat keteraturan sosial
3. Di bawah ini ada beberapa kriteria untuk menentukan status sosial seseorang dalam masyarakat, Menurut Talcot Parsons, kecuali?
 - a. Kelahiran
 - b. Mutu pribadi
 - c. Prestasi
 - d. Keturunan
4. Bentuk Pelapisan atau stratifikasi dimana mereka memiliki kekuasaan atau wewenang terbesar akan menempati lapisan teratas disebut?
 - a. stratifikasi kekayaan
 - b. stratifikasi ekonomi
 - c. stratifikasi politik
 - d. stratifikasi sosial

5. Bentuk relasi yang melihat pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial disebut ?
- a. Relasi kelas
 - b. Relasi gender
 - c. Relasi kuasa
 - d. Relasi generasi

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Apa saja bentuk-bentuk stratifikasi sosial !
2. Sebutkan bentuk-bentuk relasi pedesaan dan bentuk-bentuk relasi perkotaan!
3. Apa yang dimaksud kesetaraan yang berkeadilan gender!
4. Sebagai seorang paralegal bagaimana strategi Anda jika terjadi konflik antar relasi ketika melakukan pendampingan!

LAMPIRAN 4 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Bantuan Hukum dan Advokasi)

SOAL PRETEST

Soal pilihan ganda

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Bantuan hukum yang didasarkan pada belas kasihan dan kedermawanan sebagai kewajiban agama dan kemanusiaan dikenal sebagai bantuan hukum:
 - a. *Charity*
 - b. *Patron-client*
 - c. *Legal Aid*
 - d. *Pro bono*

2. Bantuan hukum sebagai tanggungjawab profesi advokat disebut?
 - a. *Charity*
 - b. *Patron-client*
 - c. *Legal Aid*
 - d. *Pro bono*

3. Menurut UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pelaksana bantuan hukum adalah?
 - a. BPHN
 - b. OBH
 - c. Pemerintah Daerah
 - d. Departemen Hukum dan HAM

4. Bantuan Hukum di dalam pengadilan disebut dengan istilah ?
 - a. Advokasi
 - b. Mediasi
 - c. Non litigasi
 - d. Litigasi
5. Berikut di bawah ini beberapa yang termasuk metode advokasi Litigasi, kecuali:
 - a. Investigasi, pendampingan di Kepolisian, dan Mediasi
 - b. Demonstrasi, Gugatan Class Action, dan Judicial Review
 - c. Pengorganisasian, Demonstrasi, Lobby, Kampanye publik
 - d. Pendampingan di Pengadilan, Pra peradilan dan Gugatan Lagal Satnding

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Apa pengertian bantuan hukum menurut Anda?
2. Apa perbedaan bantuan hukum model *pro bono* dan *legal aid* ?
3. Siapa saja komponen dalam sistem bantuan hukum nasional ?
4. Apa perbedaan advokasi litigasi dan non-litigasi?
5. Bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum lewat skema BPHN ?

SOAL POSTEST

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Model bantuan hukum yang didasarkan pada tanggungjawab negara; sebagai bagian dari hak warga negara adalah konsep bantuan hukum?
 - a. Cuma-Cuma
 - b. Legal Aid
 - c. Pro bono
 - d. Prodeo
2. Bantuan hukum yang dilakukan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil dikenal dengan model bantuan hukum?
 - a. Bantuan hukum struktural
 - b. Bantuan hukum tradisional
 - c. Bantuan hukum konstitusional
 - d. Bantuan hukum profesional
3. Berdasarkan Konsep bantuan hukum yang dalam pemberian bantuan hukum menggunakan perspektif kesetaraan gender disebut ?
 - a. Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS)
 - b. Bantuan Hukum Structural (BHS)
 - c. Bantuan Hukum Tradisional Struktural (BHTS)
 - d. Bantuan Hukum Perempuan (BHP)
4. Penyelesaian kasus-kasus pidana lewat kebijakan pemidanaan non-penjara lewat pemulihan disebut dengan?
 - a. *Alternatif Dispute Resoluton (ADR)*
 - b. *Restoratif Justice*
 - c. *Communtiy Justice*
 - d. *Accses to Justice*

5. Dalam konsep pemberi bantuan hukum yang memberdayakan masyarakat, terdapat agen atau actor, dia bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki keterampilan yang bisa melakukan pendampingan di masyarakat, mereka ini dikenal?
- a. Advokat
 - b. Mediator
 - c. Fasilitator
 - d. Paralegal

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Sebutkan perbedaan model bantuan hukum tradisional, bantuan hukum konstitusional dan bantuan hukum structural !
2. Jelaskan landasan konstitusional bantuan hukum inklusif !
3. Dalam advokasi dikenal dengan metode litigasi dan non litiagasi. Sebutkan jenis-jenis kegiatan dalam kedua metode advokasi tersebut !
4. Jelaskan tahapan dalam proses *restorative justice* !

LAMPIRAN 5 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Hak Asasi Manusia)

SOAL PRETEST

Soal pilihan ganda

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Konsepsi Haka asasi manusia dalam generasi pertama mencakup?
 - a. Prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar dan kebebasan sipil
 - b. Pemenuhan ekonomi, sosial, kebudayaan
 - c. Hak atas pembanguann
 - d. Hak *ingenius pepople*
2. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, merupakan defenisi HAM yang pertama kali termuat pada?
 - a. Magna Charta tahun1215
 - b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun1948
 - c. Habeas Corpus tahun 1679
 - d. Pagam PBB tahun 1844
3. Dibawa ini beberapa prinsip-prinsip hak asasi manusia, kecuali ?
 - a. Terbuka (*transpancy*)
 - b. Universal dan tidak bisa dicabut (*univesality and inaliebility*)
 - c. Tidak bisa dibagi (*indivisibility*)

- d. Saling bergantung dan berkaitan (*interdependence and interrelation*)
- 4. Hak yang bersifat mutlak (absolut) dalam hak sipil dan politik meliputi di bawah ini, kecuali ?
 - a. Hak hidup
 - b. Hak berpikir
 - c. Hak beragama dan berkeyakinan
 - d. Hak pendidikan

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Apa arti hak asasi manusia menurut Anda?
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia?
3. Sebutkan generasi hak asasi manusia?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia?

SOAL POSTEST

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Ciri generasi pertama hak asasi manusia adalah?
 - a. Penjajahan dan kemerdekaan
 - b. Pembangunan
 - c. Perusakan lingkungan
 - d. Pemusnahan etnis
2. Aliran pemikiran universalitas dalam hak asasi manusia menyatakan bahwa?
 - a. Prinsip dan ketentuannya disesuaikan dengan dimana negara (nasional) atau daerah
 - b. Prinsip dan ketentuannya disesuaikan perjanjian bilateral (antar negara)
 - c. Prinsip dan ketentuannya dapat diterapkan di daerah mana pun, di wilayah politik negara apa pun.
 - d. Prinsip dan ketentuannya dapat diterapkan berdasarkan kepentingan adat istiadat, agama
3. Jenis hak asasi manusia generasi pertama dalam rumpun hak sipil politik adalah, kecuali?
 - a. Hak atas berpikir
 - b. Hak atas pembangunan
 - c. Hak beragama dan berkeyakinan
 - d. Hak atas bebas dari penyiksaan
4. Pelanggaran oleh negara dengan melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati disebut ?
 - a. Pelanggaran negara karena tindakan (*by Commission*)
 - b. Pelanggaran negara karena pembiaran (*by omission*)
 - c. Pelanggaran negara karena secara langsung

- d. Pelanggaran negara tidak langsung
5. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi dua pihak yakni?
- a. Aktor negara (*state actor*) dan aktor non negara (*non state actor*)
 - b. Combatan dan non combatan
 - c. *State actor* dan *private actor*
 - d. Aparat negara dan sipil

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Sebutkan arti hak asasi manusia menurut UU No. 39 tahun 1999 !
2. Sebutkan kewajiban dan tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban?
3. Kapan negara dikatakan melakukan pelanggaran HAM!
4. Jelaskan pelanggaran berat HAM menurut UU No. 20 Tahun 2000 !
5. Jelaskan bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memajukan perlindungan, pernghormatan dan pemenuhan HAM !

LAMPIRAN 6 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Teknik Komunikasi Paralegal)

SOAL PRETEST

Soal plihan ganda

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Di bawah ini beberapa alat atau bentuk komunikasi jaman dahulu, kecuali?
 - a. Surat
 - b. Telepon kabel
 - c. Email
 - d. Telegram

2. Informasi yang akan disampaikan oleh seorang komunikator melalui perkataan, tulisan dan symbol-simbol disebut?
 - a. Efek
 - b. Pesan
 - c. Komunikan
 - d. Media

3. Teknik komunikasi dengan memainkan peran atas pesan yang ingin disampaikan adalah teknik komunikasi?
 - a. Persuasi
 - b. Responsif
 - c. Bahasa tubuh
 - d. *Role play*

4. Pelibatan Bahasa isyarat, mengucapkan Bahasa yang jelas dan melengkapi informasi dengan tulisan dan gambar merupakan teknik berkomunikasi dengan disabilitas?
 - a. Daksa
 - b. Buta
 - c. Tuli
 - d. Netra

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Apa yang Anda ketahui arti komunikasi secara sederhana !
2. Apa arti penting media dalam komunikasi!
3. Kenapa komunikasi penting bagi seorang Paralegal!
4. Sebutkan perbedaan metode atau teknik berkomunikasi dalam kasus biasa dengan kasus-kasus kelompok rentan!

SOAL POSTEST

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Individu atau sekelompok individu yang berperan sebagai penyampai informasi atau pesan kepada individu atau khalayak disebut ?
 - a. Komunikan
 - b. Komunikator
 - c. Komunikatif
 - d. Komunikasi

2. Teknik komunikasi yang bertujuan mempengaruhi dan meyakinkan orang lain disebut dengan teknik komunikasi?
 - a. Provokatif
 - b. Responsif
 - c. Persuasif
 - d. Argumentatif

3. Teknik komunikasi dengan menyebut posisi arah penyampai informasi dan menggabungkan tampilan visual dari media cetak adalah teknik berkomunikasi dengan penyandang disabilitas?
 - a. Disabilitas netra
 - b. Disabilitas rungu
 - c. Disabilitas tuli
 - d. Disabilitas mental

4. Berikut beberapa layanan hambatan-hambatan dalam proses komunikasi, kecuali?
 - a. Penampilan
 - b. Kebisingan
 - c. Psikologi komunikasi
 - d. Bahasa

5. Teknik komunikasi dengan cara mengarahkan (kontrol) agar masyarakat memandang suatu isu atau seseorang dengan pikiran yang telah di setting media disebut?
 - a. Setting Media
 - b. *Framing*
 - c. *Agenda setting*
 - d. *Braind wash*

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Sebutkan jenis Teknik komunikasi!
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses berkomunikasi!
3. Bagaimana teknik bertanya yang baik!
4. Bagaimana Teknik berkomunikasi yang efektif dalam penanganan kasus-kasus kelompok rentan!

LAMPIRAN 7 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Prosedur Hukum dan Keadilan)

SOAL PRETEST

Soal plihan ganda

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Kekuasaan kehakiman dalam sistem pembagian kekuasaan kaitannya dengan sistem demokrasi dikenal dengan istilah?
 - a. Eksekutif
 - b. Legislatif
 - c. Yudikatif
 - d. Parlemen

2. Ruang lingkup peradilan di Mahkamah Agung di Indonesia meliputi, kecuali,?
 - a. Peradilan Umum
 - b. Peradilan Agama
 - c. Peradilan Tata Usaha Negara
 - d. Peradilan Arbitrase

3. Peradilan yang berwenang mengadili keputusan tentang suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah ?
 - a. Pengadilan Negeri
 - b. Pengadilan Agama
 - c. Pengadilan Militer
 - d. Pengadilan Tata Usaha Negara

4. Eksekusi adalah istilah dalam prosedur hukum yang berarti ?
- a. Pelaksanaan putusan pengadilan
 - b. Panggilan sidang pengadilan
 - c. Proses pembuktian pengadilan
 - d. Pembacaan putusan pengadilan

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Sebutkan jenis-jenis peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung!
2. Apa yang anda ketahui tentang peradilan yang bersih!
3. Sebutkan tahapan dalam peradilan pidana!
4. Apa yang dimaksud dengan sengketa hukum!

SOAL POSTEST

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim disebut?
 - a. Komisi Kejaksaan
 - b. Komisi Yudisial
 - c. Komisi Kepolisian
 - d. Komisi Perlindungan Saksi dan Korban
2. Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menangani Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah?
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara
 - b. Pengadilan Negeri
 - c. Mahkamah Konstitusi
 - d. Mahkamah Agung
3. Berikut istilah-istilah dalam tahapan hukum acara pidana menurut KUHP, kecuali?
 - a. Mediasi
 - b. Penyelidikan
 - c. Penyidikan
 - d. Penuntutan
4. Lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan atas pelanggaran maladministrasi dalam pelayanan publik adalah?
 - a. Komisi Yudisial
 - b. Komisi Kepolisian
 - c. Komisi Perlindungan Saksi dan Korban
 - d. Ombudsman Republik Indonesia

5. Berikut beberapa layanan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam peradilan, kecuali ?
- a. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah
 - b. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh
 - c. Penyediaan aparat keamanan dalam ruang persidangan
 - d. Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Sebutkan kewenangan Pengadilan Agama !
2. Sebutkan proses dan tahapan dalam hukum acara perdata !
3. Sebutkan dan jelaskan kewenangan lembaga-lembaga pengawasan Eksternal !
4. Jelaskan apa yang dimaksud Peradilan Inklusi !
5. Jelaskan perbedaan sistem peradilan umum dengan sistem peradilan anak!

LAMPIRAN 8 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Teknik Penyusunan Laporan dan Kronologi)

SOAL PRETEST

Soal plihan ganda

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Pihak-pihak yang bisa mengajukan laporan atau pengaduan atas tindak pidana umum adalah, kecuali?
 - a. Koban
 - b. Saksi
 - c. Masyarakat
 - d. Tersangka
2. Pengaduan atas dugaan pelanggaran etik yang disampaikan kepada lembaga pengawasan yang berada di bawah intansi aparat penegakan hukum, disebut?
 - a. Pengaduan internal
 - b. Pelaporan
 - c. Pengaduan ekstenal
 - d. Pengaduan
3. Susunan informasi atas suatu kejadian atau peristiwa dari segi urutan waktu disebut?
 - a. Kronologi
 - b. Profil
 - c. Dokumentasi
 - d. Lembar fakta

4. Identifikasi kebutuhan kondisi individu dan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan akomodasi bagi penyandang disabilitas disebut?
 - a. *Profiling*
 - b. Investigasi
 - c. *Profil assessment*
 - d. *Indept interview*

5. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik lembaga penyelenggara negara, BUMN, BUMD, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan public disebut?
 - a. KPK
 - b. NGO/LSM
 - c. LPSL
 - d. Ombusman

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Menurut Anda perbedaan laporan dan pengaduan !
2. Sebutkan langkah-langkah awal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengaduan dan pelaporan!
3. Apa yang ada ketahui tentang rumus 5 W + 1 H !
4. Apa yang dimaksud lembaga pengawasan internal dan lembaga pengawasan eksternal

SOAL POSTEST

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat diadukan kepada lembaga-lembaga pengawasan tersebut di bawah ini kecuali ?
 - a. Maladministrasi;
 - b. Layanan yang tidak profesional;
 - c. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM);
 - d. Tindak pidana umum
2. Tindakan untuk melengkapi informasi dan data sebelumnya tentang kejadian sebuah peristiwa hukum sekaligus untuk memperoleh informasi dari saksi dan mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan peristiwa, disebut?
 - a. Investigasi
 - b. Pendokumentasian
 - c. Observasi
 - d. Wawancara
3. Jenis pelanggaran yang dapat diadukan kepada lembaga-lembaga penagduan eksternal seperti Komisi Kepolisian, Komjak dan Komisi Yudisal adalah?
 - a. Pelanggaran tindak pidana
 - b. Pelanggaran maladministrasi
 - c. Pelanggaran Kode Etik
 - d. Pelanggaran hak asasi manusia
4. Berikut dibawah ini beberapa sumber informasi dalam menyusun sebuah kronologi, kecuali?
 - a. Hasil investigasi
 - b. Hasil wawancara
 - c. Hasil penelusuran dokumen
 - d. Hasil seminar

5. Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban disebut?
 - a. LP3ES
 - b. BPSK
 - c. LPSK
 - d. KPK

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Apa manfaat dari penyusunan kronologi dalam sebuah penanganan kasus!
2. Sebutkan langkah-langkah awal yang perlu diperhatikan seorang Paralegal sebelum melakukan pengaduan atau pelaporan!
3. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan seorang Paralegal dalam menyusun laporan, pengaduan dan kronologi kasus-kasus kelompok rentan!!
4. Jelaskan teknik yang baik dalam mendapatkan informasi dan data dalam penanganan kasus kelompok rentan!
5. Coba praktek membuat kronologi atas dugaan pelanggaran berdasarkan lembar kasus kasus yang dibagikan!

LAMPIRAN 9 PRETEST DAN POSTTEST (Materi: Aktualisasi Peran Paralegal)

SOAL PRETEST

Soal plihan ganda

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Tugas dan peran utama organisasi bantuan hukum tentang keberadaan paralegal dalam pemberian bantuan hukum adalah ?mendorong lahirnya paralegal yang baik dengan melakukan?
 - c. Pengawasan dan supervisi
 - d. Pelatihan
 - e. Monitoring
 - f. Evaluasi
2. Muatan yang diperlukan dalam asistensi dan mentoring bagi paralegal, kecuali?
 - c. Pengetahuan
 - d. Keterampilan
 - e. Nilai-nilai dan Sikap
 - f. Bela negara
3. Beberapa aktualisasi peran dari seorang paralegal dalam pendampingan non-litigasi, kecuali?
 - a. Penyuluhan hukum;
 - b. Konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik;
 - d. Pendampingan di kepolisian

4. Sikap seorang paralegal yang tidak boleh membedakan jenis kelamin, SARA, dan Kondisi Ekonom masyarakat yang akan didampingi dikenal dengan nilai?
 - a. Imparsial
 - b. Egalitarian
 - c. Non diskriminasi
 - d. Inklusif

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Menurut Anda apa saja peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum!
2. Aspek apa saja yang perlu dilakukan asistensi dan mentoring kepada seorang paralegal!
3. Bagaimana menanamkan nilai-nilai keparegalan!

SOAL POSTEST

Pilih salah satu jawaban a, b, c dan d yang paling benar !

1. Kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan paralegal setelah pelatihan disebut?
 - a. Mentoring
 - b. Evaluasi
 - c. Screening
 - d. In house traning
2. Dalam perannya dalam litigasi seorang paralegal diharapkan mampu melaksanakan perannya meliputi, kecuali?
 - a. masalah hukum keperdataan
 - b. masalah hukum pidana
 - c. masalah hukum tata usaha negara.
 - d. Masalah hukum antar tata hukum
3. Beberapa bentuk kegiatan asistensi untuk seorang paralegal, kecuali?
 - a. Keterampilan wawancara
 - b. Keterampilan membuat dokumen hukum
 - c. Keterampilan mendokumentasikan kasus
 - d. Keterampilan komersialisasi kasus
4. Berikut aktualisasi peran paralegal menurut Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal Nomor 53.HN.04.03 TAHUN 2021, kecuali?
 - a. Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
 - b. Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi,

- pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
- c. Membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang bekerja sama dengan Penyuluh hukum. Kegiatan Layanan hukum lainnya ini, wajib melaksanakan kegiatan pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Kadarkum bersama Penyuluh Hukum
 - d. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan koperasi
5. Internalisasi nilai-nilai dan sikap personal bagi seorang paralegal dilakukan lewat?
- a. Ceramah dan indoktrinasi
 - b. Evaluasi dan penghukuman
 - c. Pemahaman dan Kerja-kerja nyata
 - d. Pengawasan oleh pemerintah

Soal Essay

Jawab Pertanyaan dibawah ini !

1. Sebutkan peran seorang paralegal baik litigasi maupun nonlitigasi!
2. Sebutkan bagaimana proses aktualisasi seorang Paralegal!
3. Bagaimana menanamkan nilai kepada seorang Paralegal!
4. Jelaskan metode asistensi dan mentoring yang efektif dalam melahirkan Paralegal yang baik !

Daftar Pustaka

- A. Gunawan Sutiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius, 1993
- D.J Harris, *Cases and Materials on International Law*, (London : Sweet on Maxwell, 1998)
- Emerson Yuntho dan Wahyu Wagiman, *Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP : Ancaman Bagi HAM dan Kebebasan Sipil*, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2007, hlm
- Ignatius Haryanto, *Apa itu Kebebasan Memperoleh Informasi*, Koalisi Untuk Kebebasan Memperoleh Informasi dan UNESCO, Jakarta, 2005
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London : Cornel University Press, 2003)
- Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta : Konstitusi Press, 2005),
- Jimly Assiddiqie, *Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- K. Vasak, *For the Third Generation of Human Rights : The Rights of Solidarity*, Inaugural Lecture in International Institute of Human Rights, Strasbourg, 2-27 Juli, 1979.
- Maurice Cranston, *What Are Human Rights?* New York : Taplinger, 1973

Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 200

Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-Masa Awal Perkembangan, dalam Toleransi dalam Keragaman : Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003

Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Lega-Political Dilemmas of Indonesian's New Order, 1966-1990* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993)

Modul paralegal dasar LBH APIK Jakarta

Goodin 1986 dalam Daniel Bedford and Jonathan Herring, ed., *Embracing vulnerability: the challenges and implications for law*, Routledge

Women, Law & Development Internasional dan Human Rights Watch Women's Rights Project, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi Langkah; Panduan Praktis Menggunakan Hukum dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan*, (Jakarta: LBH APIK, Pustaka Sinar Harapan, 2001)